

MANUAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Fakultas Agama Islam
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

Penyusun:

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA

Drs. Abdul Samad T., M.Pd.I

Elli S.Pd.I.,M.Pd.I

Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd. I

Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph. D

Mursyid Fikri S.Pd.I.,MH

Jasri, SE., Sy., ME

Abd. Rahman, S. Pd. I., M. Pd. I

Sandi Pratama S.Pd.I.,M.Pd.I

H. Muhammad Syahrudin S.Pd.I.,M.Kom.I

Diterbitkan Oleh

Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar

2021

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

Dilarang mengutip dan atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari
Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak,
Footprint, Microfilem dan sebagainya.

Penerbit:

Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin Km 7 No. 259 Makassar
Tlp. 0411-866972/ Fax 0411- 865588

Dicetak Oleh :

Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Cet 1 Makassar

Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
2021

V-365

17 x 25 cm

Biografi

365

ISBN

978-623-7349-19-8

Manual (SPMI) Fakultas Agama Islam

Amirah Mawardi , dkk

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas Rahmat dan Petunjuk- Nya sehingga Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dapat diselesaikan dan tersusun dengan baik. Penyusunan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja dengan tulus dan ikhlas mencurahkan segenap pikiran, waktu, dan tenaganya untuk menyelesaikan dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini.

Penyusunan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bertujuan memberikan jaminan bahwa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah menerapkan Standar Mutu yang ditetapkan oleh Internal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan BAN-PT mendorong Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan upaya yang maksimal untuk dijadikan sebagai standar pengelolaan akademik dan non akademik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan mengacu pada 9 Standar Borang Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 dan Akreditasi Prodi 4.0 yang telah ditetapkan oleh BAN-PT. Namun, kami menyadari bahwa penyusunan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini masih ada kekurangan sehingga kami berharap keterbatasan tersebut dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan di waktu yang akan datang.

Makassar, 2021
Tim Penyusun

SAMBUTAN DEKAN

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar terus berupaya untuk menghasilkan Iulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri sebagai mana yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 tentang kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Oleh karena itu, salah satu upaya yang diterapkan pada semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar agar menghasilkan Iulusan yang memiliki kompetensi adalah dengan menerapkan semua aturan-aturan yang sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi.

Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan akademik dan non akademik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar serta peningkatan mutu akademik melalui komitmen bersama untuk menghasilkan Iulusan yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

Akhirnya, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2021

Dekan,

Dr. Amirah Mawardi S.Ag.,M.Si



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) ☎ 0411- 866972- 881593. Fax. 0411 865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
NOMOR : 0505/FAI/05/ A.2-II/ XII/ 40/ 21

TENTANG
PENETAPAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, maka dipandang perlu Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
2. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaimana mestinya.
3. Sehubungan dengan poin pertama dan kedua, maka perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Formulir Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Formulir Pendidikan Nasional.
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Formulir Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminanm Mutu Pendidikan Tinggi

11. Pedoman SPMI PTM/PTA Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024.

Dengan Memohon Inayah Allah Swt

Menetapkan :
 Pertama : Menetapkan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021
 Kedua : Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan akademik maupun non akademik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
 Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazakumullahu Khaeran Katsiraa

Ditetapkan di : Makassar
 Pada Tanggal : 23 Rabiul Akhir 1443 H
 20 Desember 2021 M

Dekan,

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si
 NBM. 774 234

Tembusan :

Universitas Muhammadiyah Makassa

DAFTAR ISI

Sampul Luar	i
Sampul Dalam.....	ii
Tim Penyusun	iii
Riwayat Cetakan.....	iv
Kata Pengantar	v
Sambutan Dekan.....	vii
SK Penetapan.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	2
BAB III LUAS LINGKUP MANUAL MUTU	4
A. Landasan Hukum Manual Mutu	5
B. Fungsi Manual Mutu	7
C. Macam Manual Mutu	7
D. Definisi Istilah	10
BAB IV MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI.....	15
A. Tujuan Penetapan SPMI	15
B. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI.....	16
C. Langkah- Langkah Penetapan Standar SPMI	17
D. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI.....	20
BAB V MANUAL PELAKSANA/ PEMENUHAN STANDAR SPMI.....	21
A. Tujuan Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI.....	21
B. Luas Lingkup Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI.....	22
C. Langkah- Langkah Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI.....	22
D. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Pemenuhan Standar SPMI	25
BAB VI MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI.....	26
A. Tujuan Evaluasi Standar SPMI.....	26
B. Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI.....	26
C. Langkah- Langkah Evaluasi Standar SPMI.....	28

D. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI	31
BAB VII MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI	32
A. Tujuan Pengendalian Standar SPMI.....	32
B. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI.....	32
C. Langkah- Langkah Pengendalian Standar SPMI.....	33
D. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI	37
BAB VIII MANUAL PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN STANDAR SPMI	38
A. Tujuan Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI	38
B. Luas Lingkup Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI	38
C. Langkah- Langkah Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI.....	40
D. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44

BAB I

PENDAHULUAN

Manual Mutu Fakultas Agama Islam mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor : 50 Tahun 2014 disebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Berkaitan dengan pemenuhan Permendikbud Nomor 50 tahun 2014 tersebut Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SK Dekan Nomor :0347/FAI/05/A.2-II/IV/40/2019. Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual SPMI.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing- masing.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI

Visi Fakultas Agama Islam: Mewujudkan insan akademik yang berwawasan nilai-nilai Islami, unggul, terpercaya, dan kompetitif pada tahun 2024

MISI

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang professional.
2. Melaksanakan penelitian (riset) dan pengabdian masyarakat yang berdaya guna.
3. Membangun kemitraan dengan berbagai institusi dalam rangka peningkatan mutu dan penyerapan alumni.
4. Mengembangkan potensi mahasiswa sebagai kader bangsa, kader ummat, kader persyerikatan dan cendekiawan muslim.
5. Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, konsultasi, penyuluhan, pendampingan, dan sosialisasi untuk kemaslahatan ummat.

TUJUAN

1. Menghasilkan tenaga profesional dalam bidangnya yang berkualitas dan berkarakter Islami.
2. Menghasilkan tenaga profesional yang mampu menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang inovatif.
3. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai lembaga dan institusi terkait berlandaskan pengabdian kepada masyarakat.

SASARAN

1. Meningkatkan kualitas layanan dan proses capaian pembelajaran kependidikan
2. Pengembangan mutu sumberdaya manusia dalam pengelolaan kelembagaan dan pelaksanaan Caturdarma Perguruan Tinggi.
3. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan program-program studi.

4. Peningkatan jaringan kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Fakultas Agama Islam.

BAB III

RUANG LINGKUP MANUAL MUTU

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam PP No 57 Tahun 2021 sebagai aturan pengganti PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional, perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan *stakeholder* yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun Fakultas agama Islam meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non-akademik yang mengadopsi 24 (dua puluh empat) Standar SNPT wajib minimal sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT ditambah dengan 5 (lima) Standar SPMI lain yang tertuang dalam Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI-PT dan Fakultas.

Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PDCA yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam, Renstra Fakultas Agama Islam serta Kebijakan SPMI Fakultas Agama Islam dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya

A. LANDASAN HUKUM MANUAL SPMI

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang

disebut butir-butir mutu. Butir-butir mutu yang ditetapkan Fakultas Agama Islam mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) - Bahan Pelatihan, Tahun 2010
8. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Borang Implementasi Evaluasi Diri, Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 2009.
10. Borang Program Studi, Akreditasi Program Studi Magister, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2009.
11. Borang Program Studi, Akreditasi Program Studi Sarjana, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2009.
12. Borang Program Studi, Akreditasi Program Studi Diploma, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2009.
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2016.
14. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Makassar 2016 dan Renstra Fakultas Agama Islam 2018.
15. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

B. FUNGSI MANUAL SPMI

Dokumen Manual SPMI Fakultas Agama Islam Univeristas Muhammadiyah Makassar berfungsi sebagai:

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/ memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/ meningkatkan Standar SPMI.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

C. MACAM MANUAL SPMI

Pada dasarnya Manual SPMI Fakultas Agama Islam Univeristas Muhammadiyah Makassar berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Univeristas Muhammadiyah Makassar

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Fakultas, dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) beserta Tim, serta masukan Gugus Kendali Mutu (TIM GKM MONEV dan AMI) unit kerja, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Dekan.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/ pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Fakultas, Prodi, termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Fakultas Agama Islam Univeristas Muhammadiyah Makassar yang diawali dengan satu siklus

kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi Standar

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja Tim Monev GKM bersama-sama GKM Fakultas untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Fakultas yang diteruskan ke Universitas.

4. Tahap Pengendalian Standar

a. Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Prodi termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

b. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/ pemenuhan SPMI dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/ pemenuhan Standar SPMI.

5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

a. Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

b. Penentuan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh GKM Fakultas, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja

serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

D. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam manual SPMI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain:

1. Mutu: Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu: Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).
4. Kebijakan: Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. Manual SPMI: Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7. Standar SPMI: Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang

dibutuhkan dalam standar.

9. Merumuskan Standar: Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
10. Menetapkan Standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP): Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14. Monitoring: Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi: Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
17. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18. Siklus Standar: Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang

telah diatur di dalamnya

19. Dampak: Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal: kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar .
21. Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang: menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).
23. Benchmarking: Upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

BAB IV

MANUAL MUTU STANDAR SPMI

Pada dasarnya Manual mutu SPMI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) beserta Tim Ad Hoc, serta masukan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas dan TIM Monev GKM di masing-masing Unit, hingga Standar SPMI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar ditetapkan dan disahkan oleh Dekan Fakultas Agama Islam.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Fakultas, Program Studi seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi Standar

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja/GKM bersamasama GKM Fakultas untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

4. Tahap Pengendalian Standar

- a. Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Fakultas dan Program Studi serta seluruh pejabat

struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

- b. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/ pemenuhan SPMI dilakukan oleh Tim Monev dan AMI Gugus Kendali Mutu (GKM) unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/ pemenuhan Standar SPMI.

5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

- a. Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
- b. Penentuan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh BPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

Manual mutu masing-masing standar SPMI Fakultas Agama islam Universitas Muhammadiyah Makassar diuraikan secara rinci mengenai **Penetapan, Pelaksanaan/Pemenuhan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan/Peningkatan (PPEPP)** sebagai berikut:

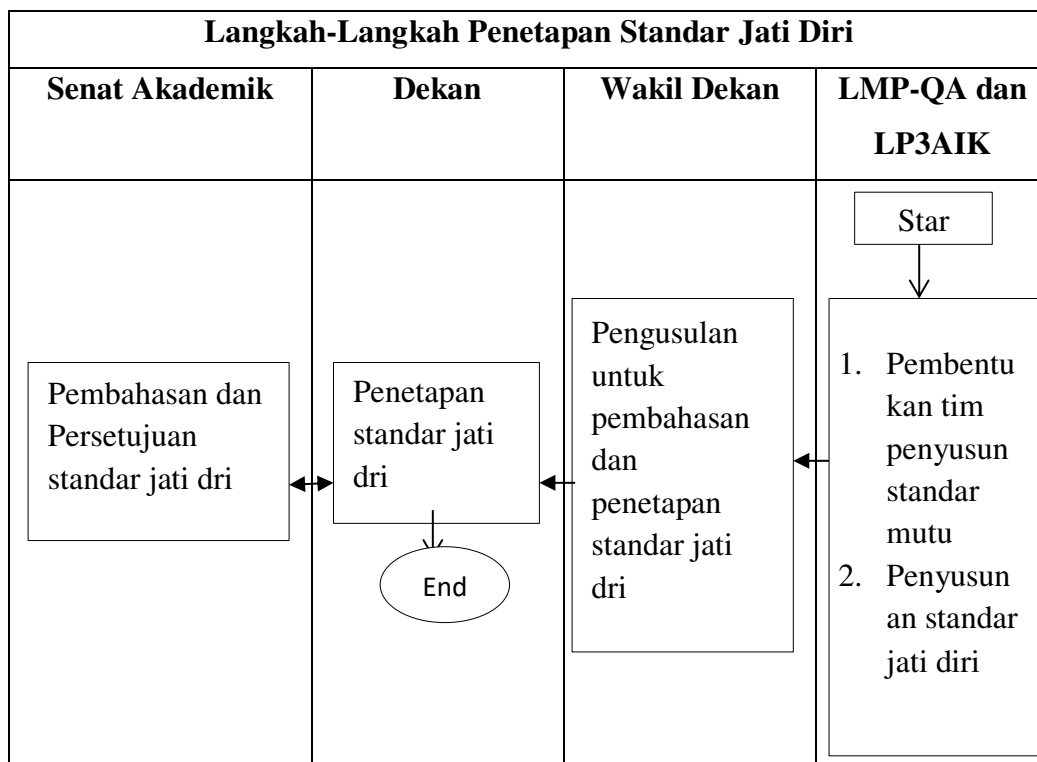
MANUAL MUTU

STANDAR JATI DIRI

a. Manual Penetapan Standar Jati Diri

Penetapan Standar Jati Diri bertujuan: (i) untuk memenuhi identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah, menetapkan pendirian dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk memenuhi standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas diri yang menandakan sebagai ciri khas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. (iii) untuk mewujudkan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

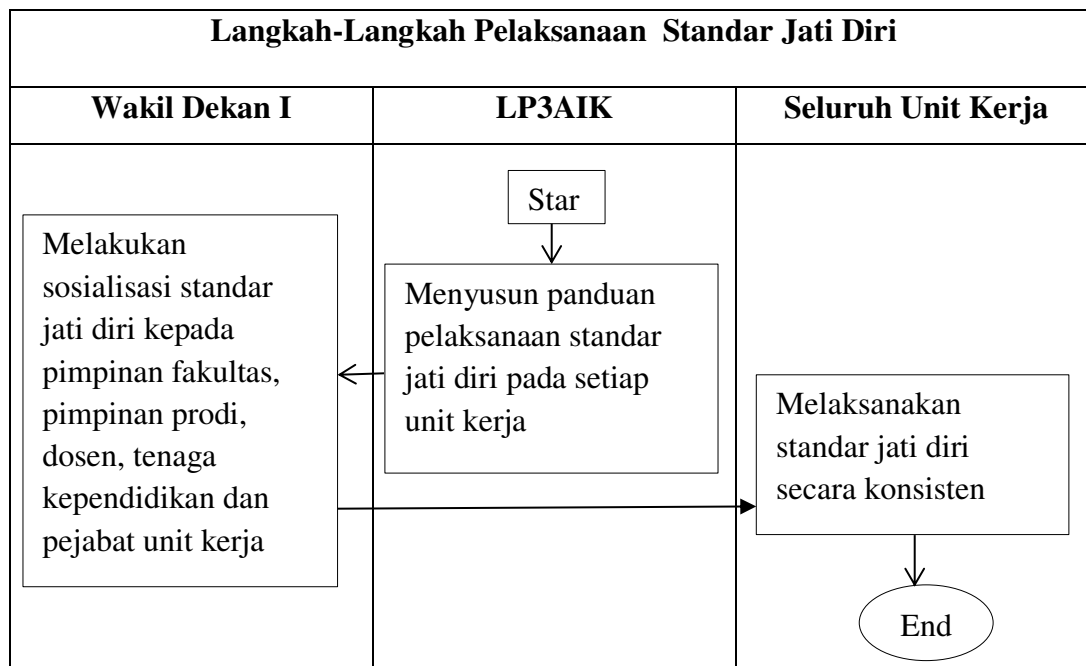
Luas lingkup penetapan standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati diri pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar jati diri dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Jati Diri

Pelaksanaan Standar Jati Diri bertujuan: (1) untuk melaksanakan pemenuhan identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah, menetapkan pendirian dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk melaksanakan standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas diri yang menandakan sebagai ciri khas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. (iii) untuk melaksanakan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

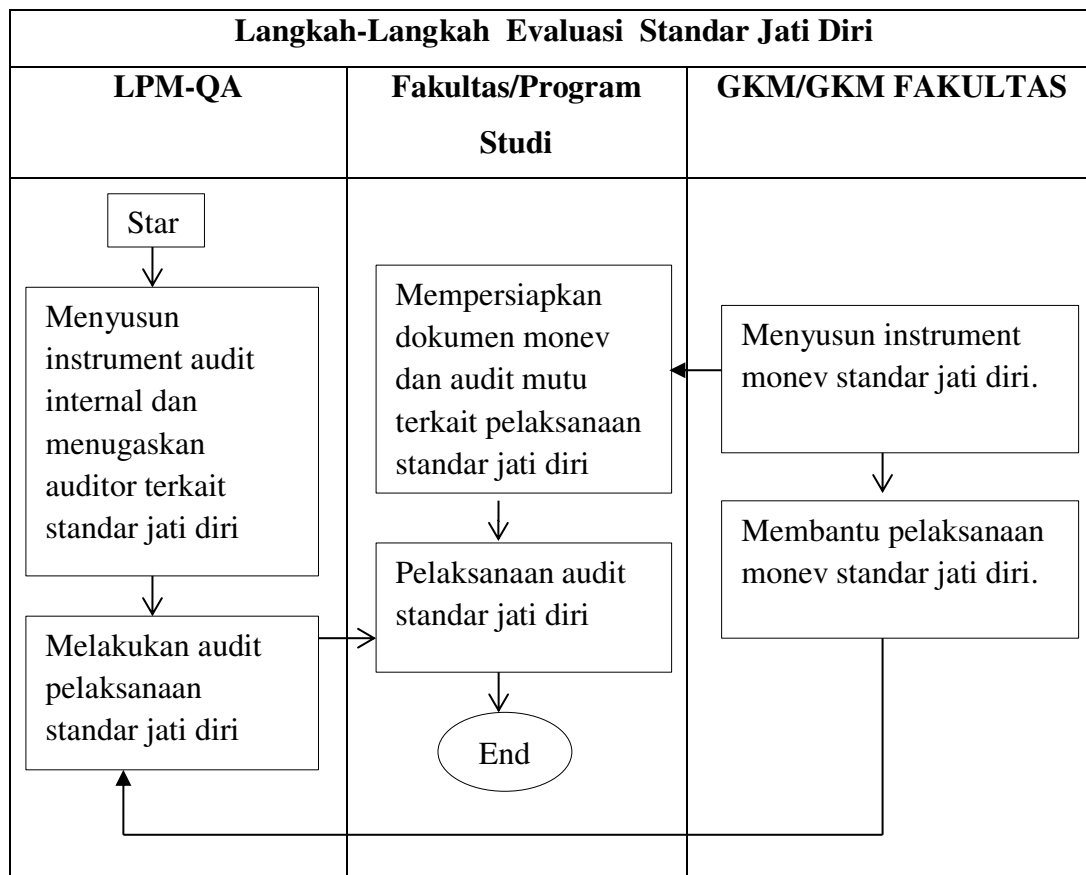
Luas lingkup pelaksanaan standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati diri pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar jati diri dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Jati Diri

Evaluasi Standar Jati Diri bertujuan: (1) untuk mengevaluasi identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah, pendirian dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyahan dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk mengevaluasi standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas diri yang menandakan sebagai ciri khas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. (iii) untuk mengevaluasi tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

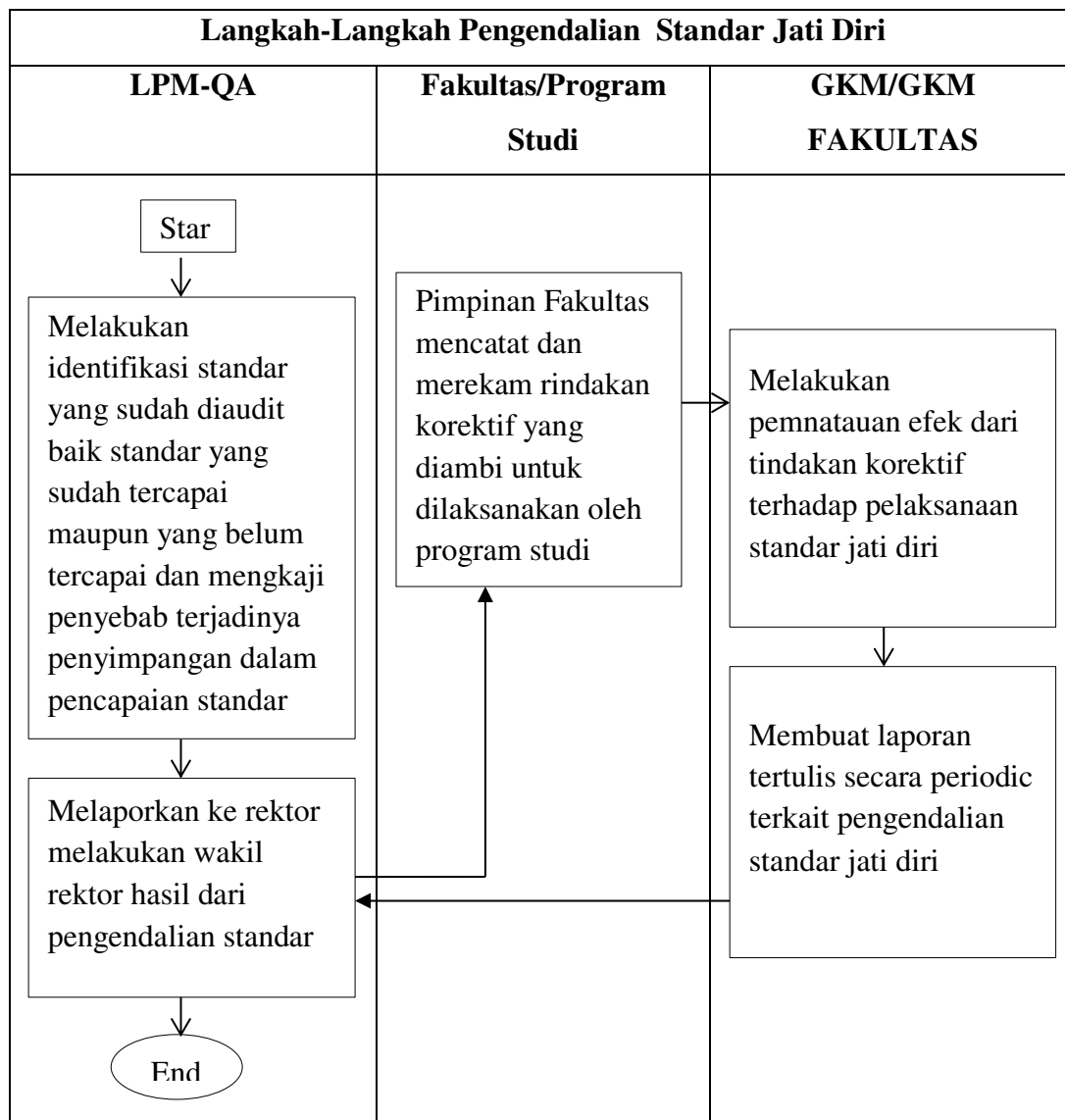
Luas lingkup evaluasi standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati diri pertama kali hendak dievaluasi, dilaksanakan, dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar jati diri dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Jati Diri

Pengendalian Standar Jati Diri bertujuan: (i) untuk mengendalikan identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk mengendalikan standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas diri yang menandakan sebagai ciri khas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. (iii) untuk mengendalikan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

Luas lingkup pengendalian standar jati diri adalah: (i) ketika Standar jati diri pertama kali hendak dikendalikan dan dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mengendalikan pelaksanaan standar jati diri dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

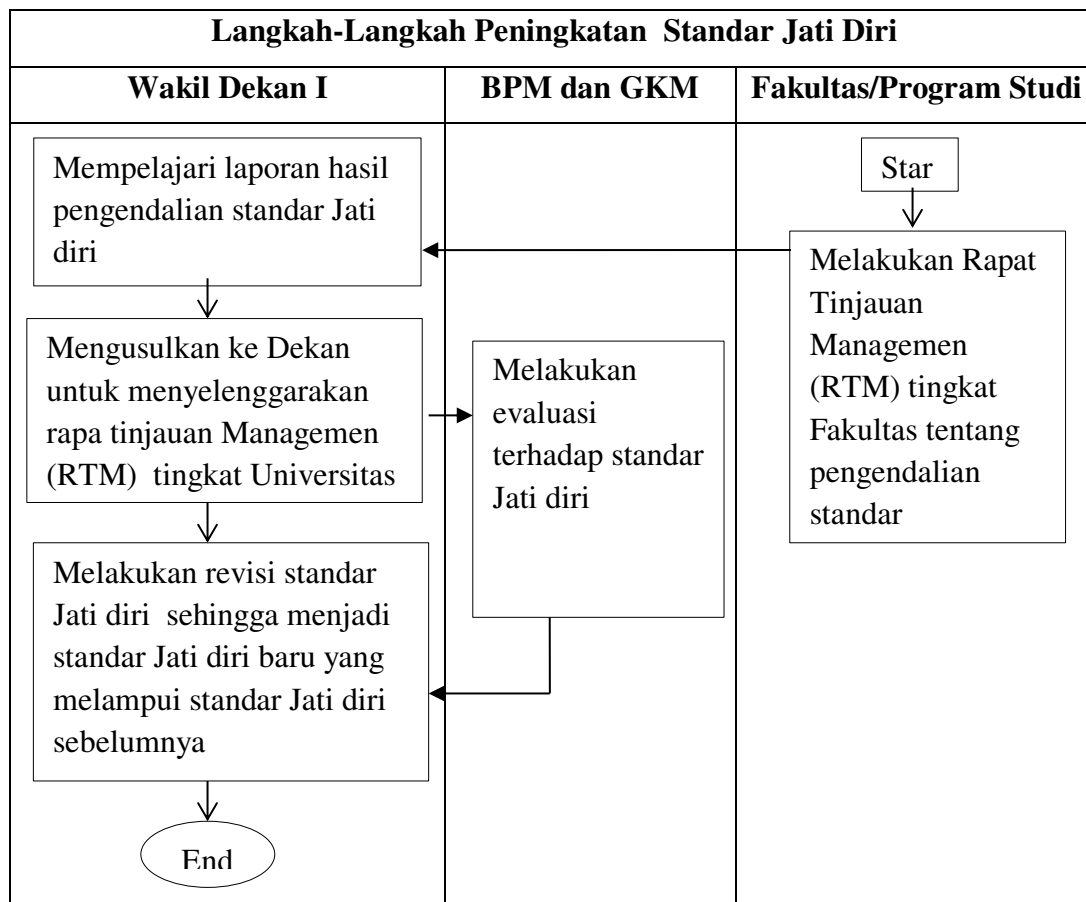


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Jati Diri

Peningkatan Standar Jati Diri bertujuan: (i) untuk meningkatkan mutu identitas sebagai amal usaha Muhammadiyah, dan pandangan hidup Al Islam Kemuhammadiyahan dan nilai-nilai akademik. (ii) untuk meningkatkan mutu standar jati diri yang terdiri dari 3 aspek kepribadian, keunikan dan identitas diri yang menandakan sebagai ciri khas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. (iii) untuk mengembangkan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

Luas lingkup pengembangan standar jati diri adalah: (i) ketika Standar Yi diri pertama kali hendak dikembangkan/ditingkatkan dan dilaksanakan dalam kegiatan

penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Jati Diri bersama turunannya di level prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar jati diri dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM

15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

MANUAL MUTU STANDAR AL ISLAM

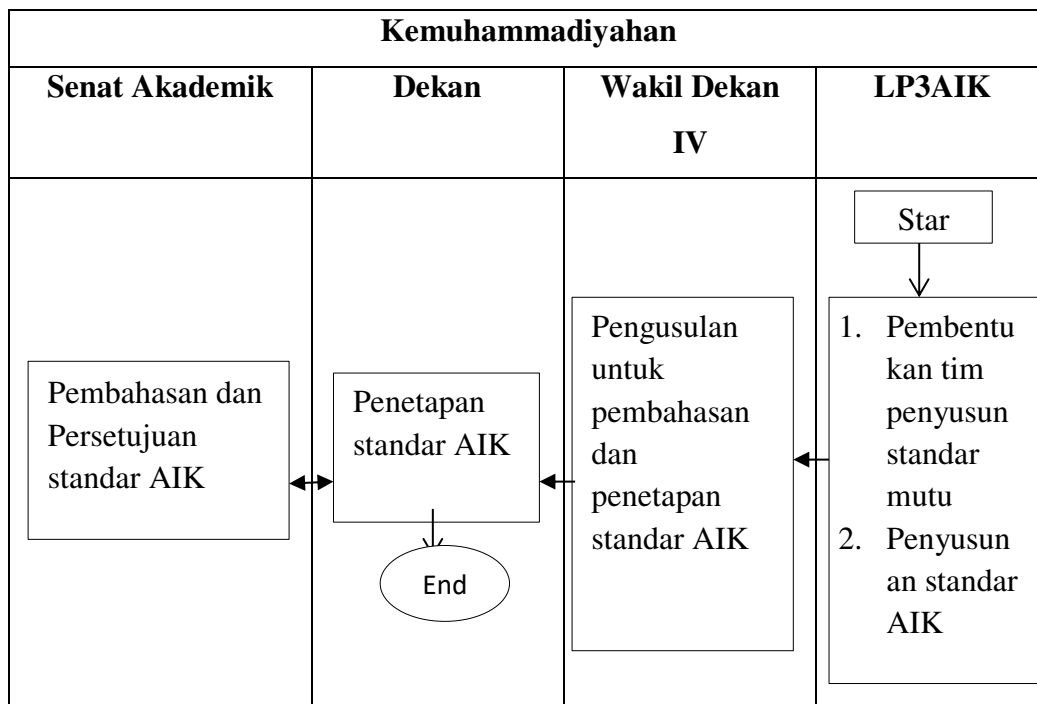
KEMUHAMMADIYAHAN

a. Manual Penetapan Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Penetapan Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (i) untuk menjadi kerangka rujukan perilaku warga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan pembelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.

Luas lingkup penetapan standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam Kemuhammadiyah pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyah bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar Al Islam Kemuhammadiyah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah-Langkah Penetapan Standar Al Islam dan

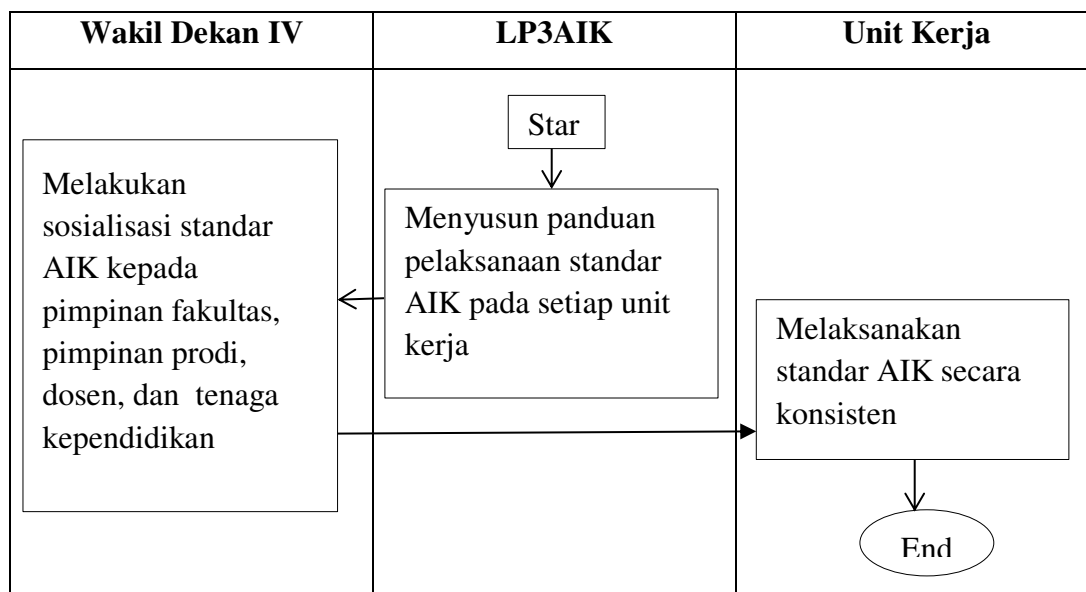


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Pelaksanaan Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (Ii) untuk menjadi kerangka rujukan perilaku warga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan pelaksanaan pembelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.

Luas lingkup pelaksanaan standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam Kemuhammadiyah pertama kali hendak dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyah bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar Al Islam Kemuhammadiyah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah

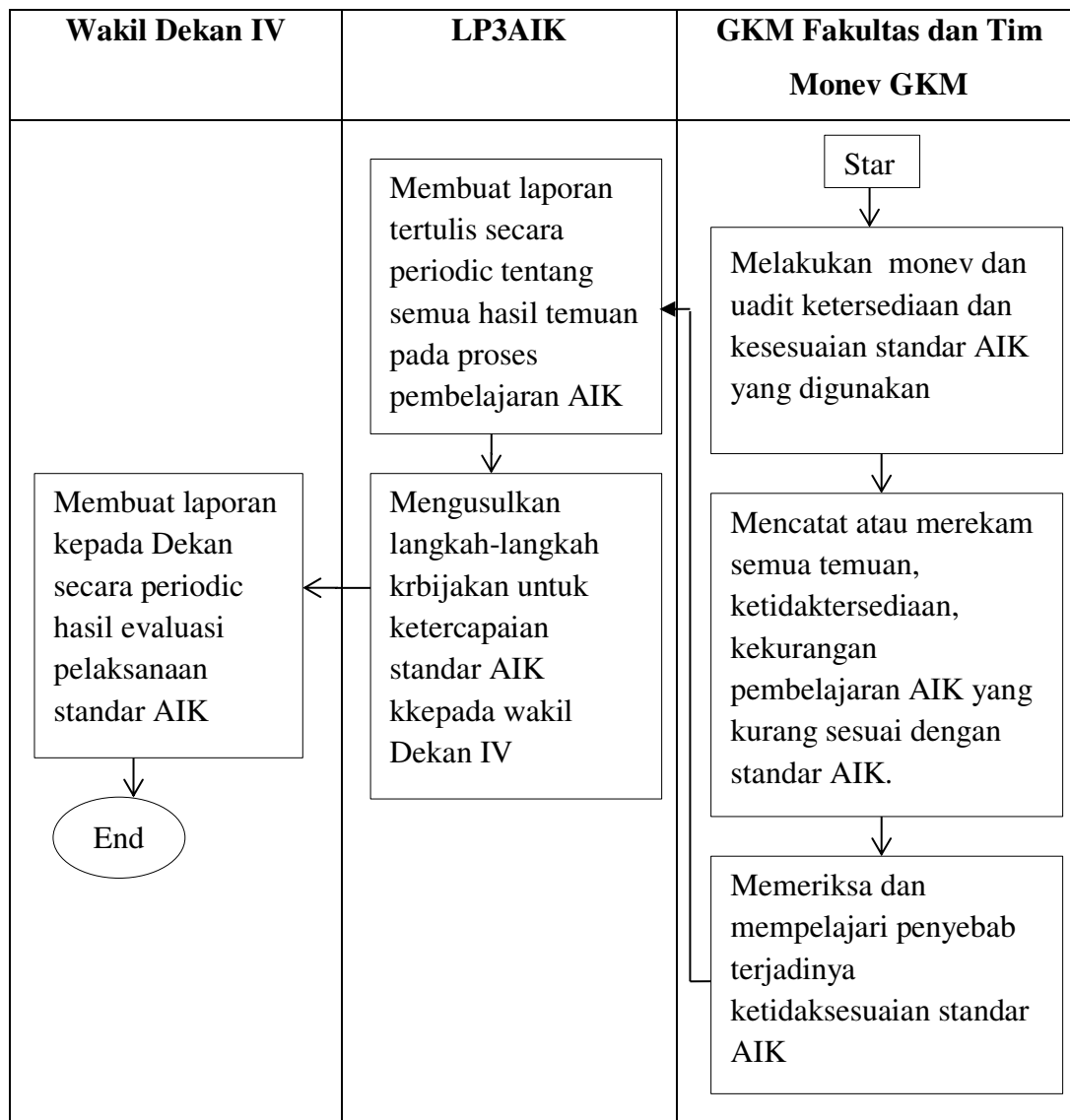


c. Manual Evaluasi Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Evaluasi Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (i) untuk mengevaluasi kerangka rujukan perilaku warga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan evaluasi pembelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester

Luas lingkup evaluasi standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam Kemuhammadiyah pertama kali hendak dievaluasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyah bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar Al Islam Kemuhammadiyah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah-Langkah Evaluasi Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah

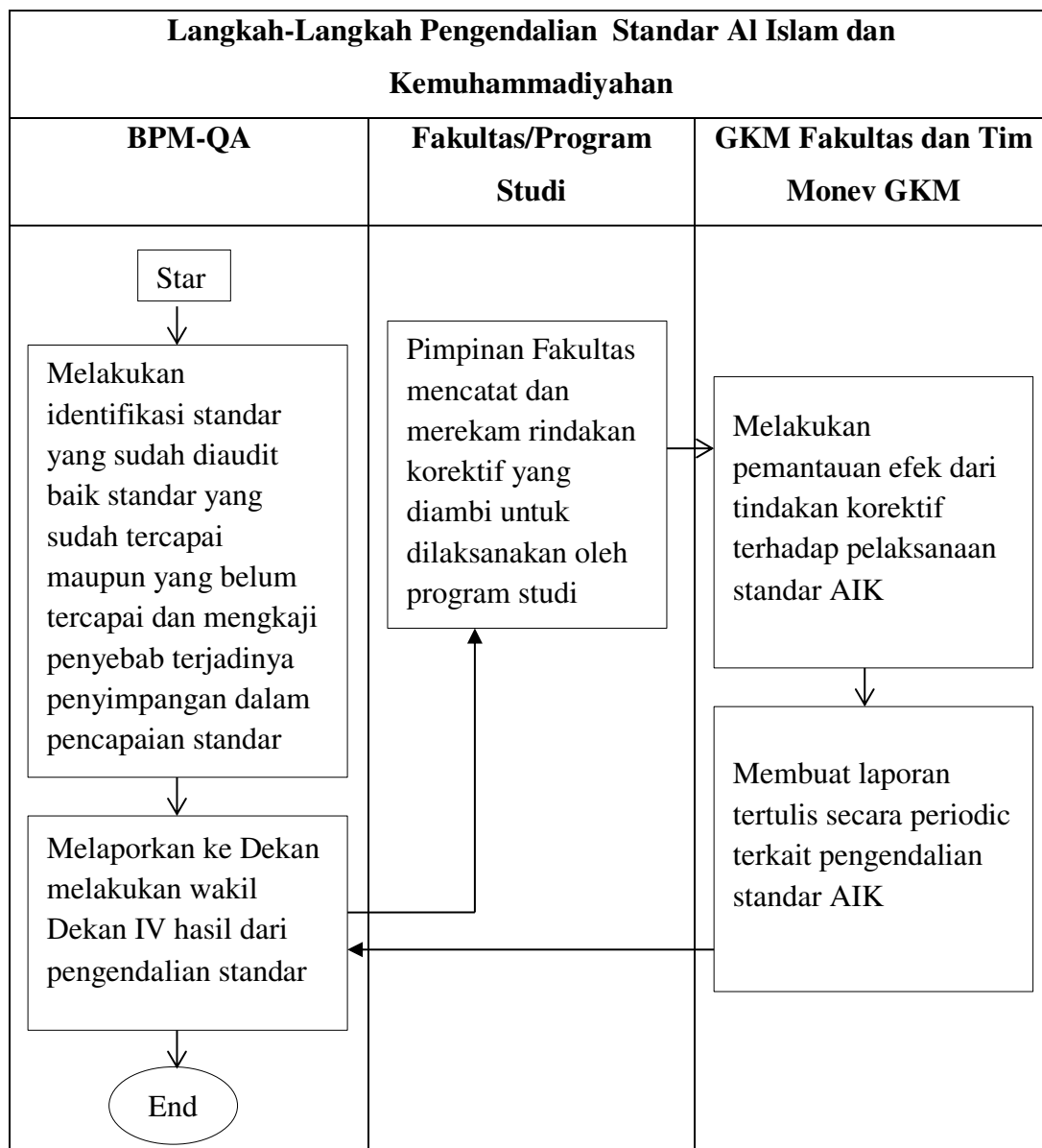


d. Manual Pengendalian Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Pengendalian Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (i) untuk mengendalikan kerangka rujukan perilaku warga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan pengendalian pembelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.

Luas lingkup pengendalian standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam Kemuhammadiyah pertama kali hendak dikendalikan dalam

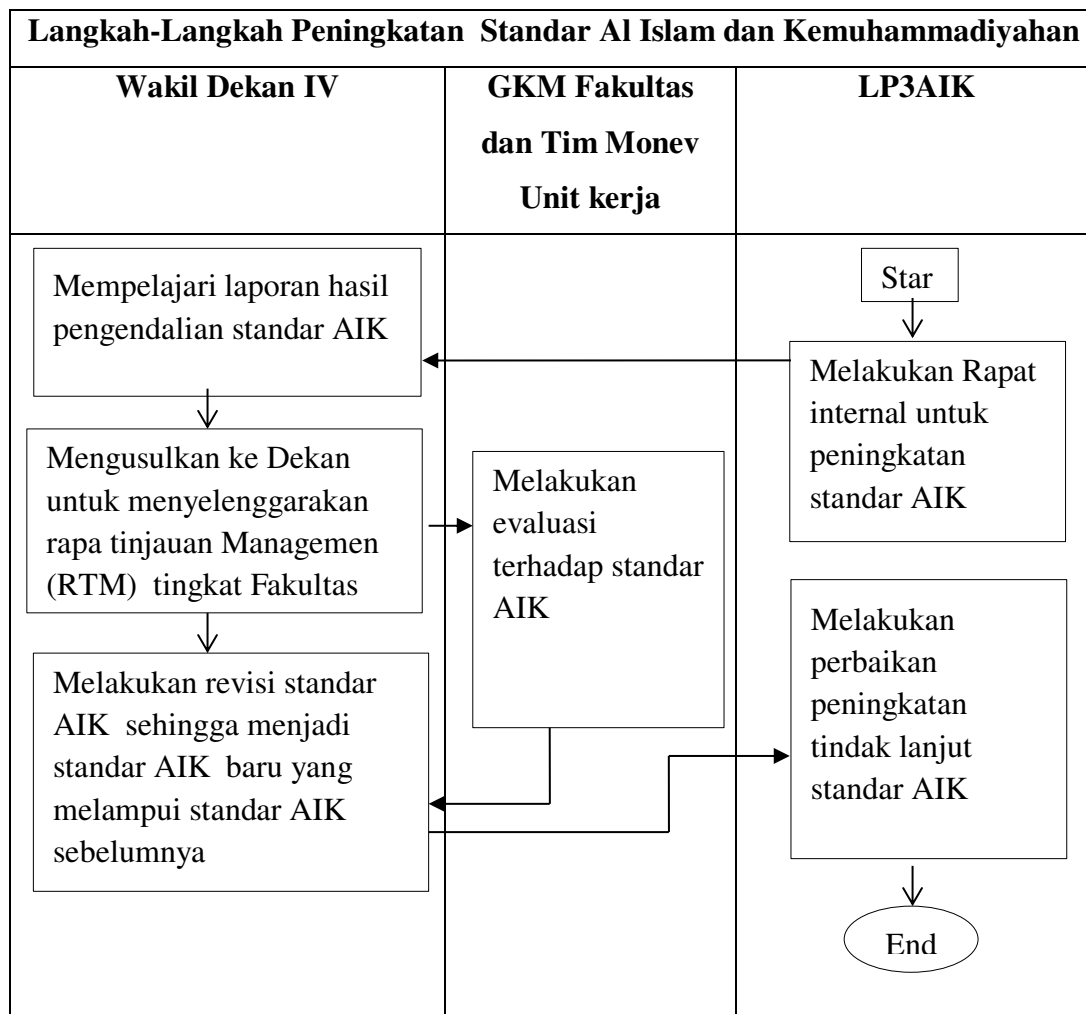
kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyah bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar Al Islam Kemuhammadiyah dilakukan langkah- langkah sebagai berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Al Islam Kemuhammadiyah

Peningkatan Standar Al Islam Kemuhammadiyah bertujuan: (i) untuk meningkatkan mutu pengembangan perilaku warga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, baik perilaku praktis sehari-hari didalam dan diluar kampus, maupun perilaku akademik. (ii) menjadi bahan pengembangan/peningkatan pembelajaran AIK yang diajarkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester, maupun diluar pembelajaran semester.

Luas lingkup pengembangan/peningkatan standar Al Islam Kemuhammadiyah adalah: (i) ketika Standar Al Islam Kemuhammadiyah pertama kali hendak ditingkatkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar Al Islam Kemuhammadiyah bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar Al Islam Kemuhammadiyah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standa, Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standa, Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

MANUAL MUTU

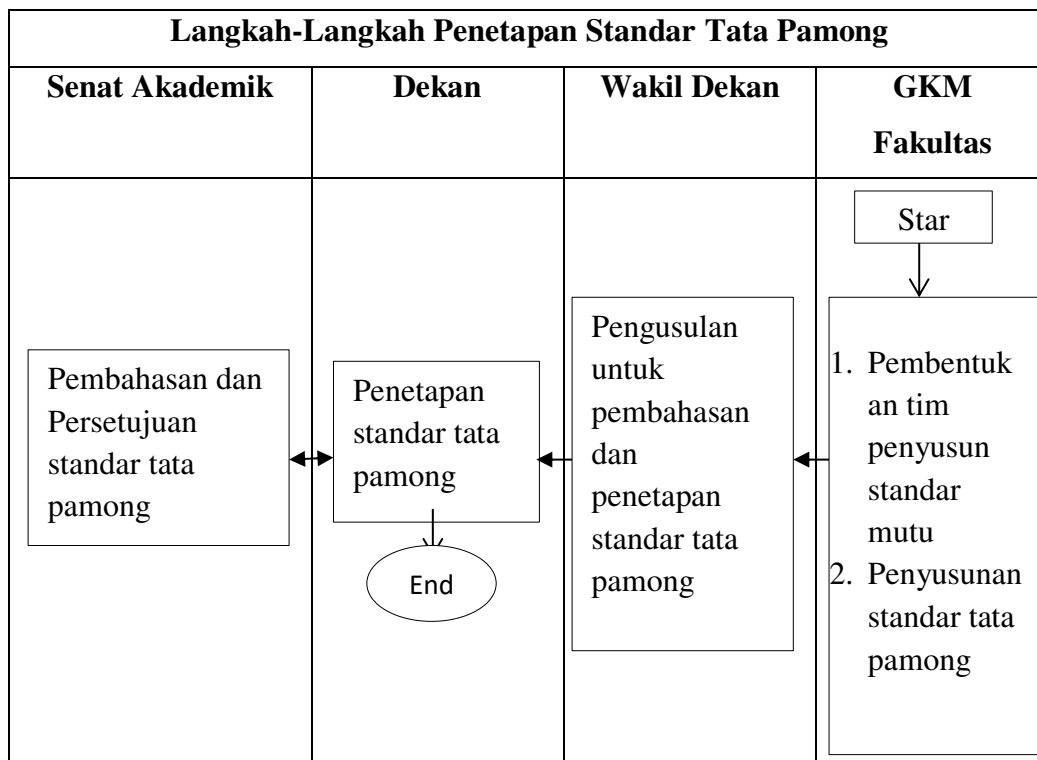
STANDAR TATA PAMONG

a. Manual Penetapan Standar Tata Pamong

Penetapan Standar tata pamong bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam menata dan mengelola struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama agar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dapat dikembalikan dan diarahkan untuk mencapai visi dan misinya.
- 2) Mencapai tujuan 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil.
- 3) Menjadi acuan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup penetapan standar tata pamong adalah: (i) ketika Standar tata pamong pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar tata pamong bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



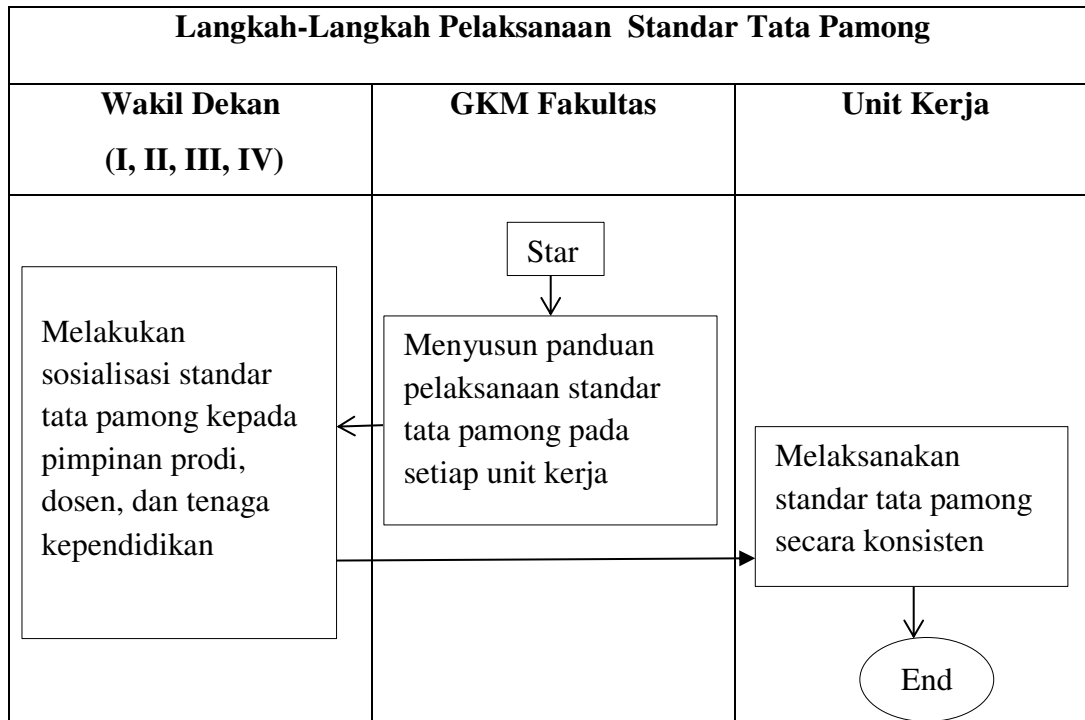
b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Tata Pamong

Pelaksanaan Standar tata pamong bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan dan pengelolaan struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama agar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dapat dikembalikan dan diarahkan untuk mencapai visi dan misinya.
- 2) Mencapai tujuan 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil.
- 3) Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar tata pamong yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas, dan Prodi untuk mewujudkan budaya mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Luas lingkup pelaksanaan standar tata pamong adalah: (i) ketika Standar tata pamong pertama kali hendak dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,

(ii) untuk semua standar tata pamong bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

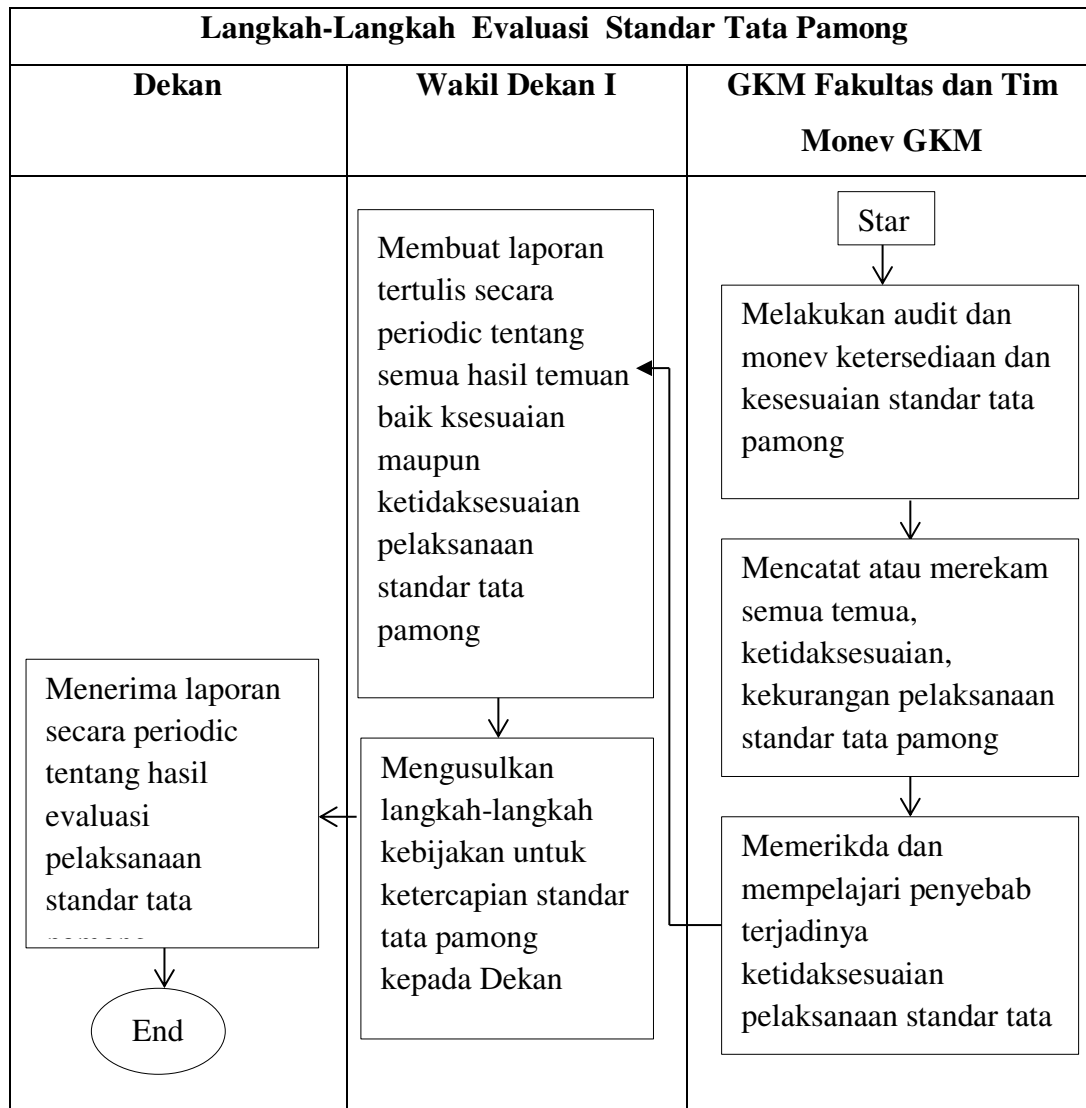


c. Manual Evaluasi Standar Tata Pamong

Evaluasi Standar tata pamong bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar tata pamong secara periodik yang meliputi pengelolaan struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama, selain itu mengevaluasi 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: (1) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil. Lembaga yang melakukan evaluasi adalah Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Gugus Kendali Mutu serta Unit Tim Monev dan AMI GKM fakultas dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar tata pamong. Evaluasi standar tata pamong meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Luas lingkup pelaksanaan standar tata pamong adalah evaluasi standar tata pamong dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam satu siklus penjaminan mutu internal,

minimal setiap satu kali setahun setiap tahun akademik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilakukan baik dengan cara monitoring, evaluasi dan audit. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

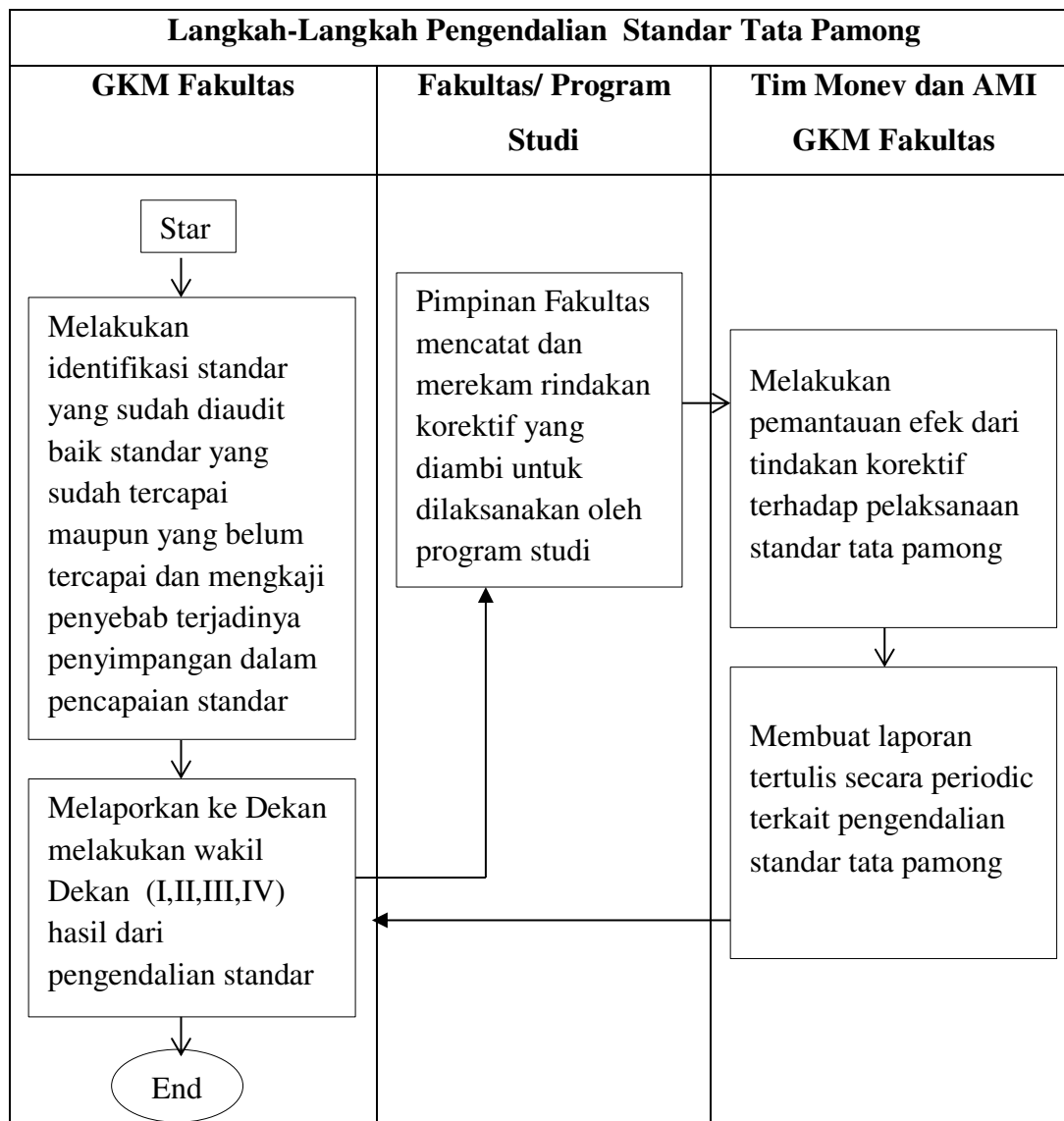


d. Manual Pengendalian Standar Tata Pamong

Pengendalian Standar tata pamong bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar tata pamong secara periodik yang meliputi pengelolaan struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama, selain itu mengevaluasi 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil. Lembaga yang melakukan evaluasi adalah Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Gugus Kendali Mutu serta Tim Monev GKM Fakultas demi menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar tata pamong. Evaluasi standar tata pamong meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Luas lingkup pelaksanaan standar tata pamong adalah pengendalian standar tata pamong dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam satu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap satu kali setahun setiap tahun akademik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilakukan baik dengan cara monitoring, evaluasi dan audit. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



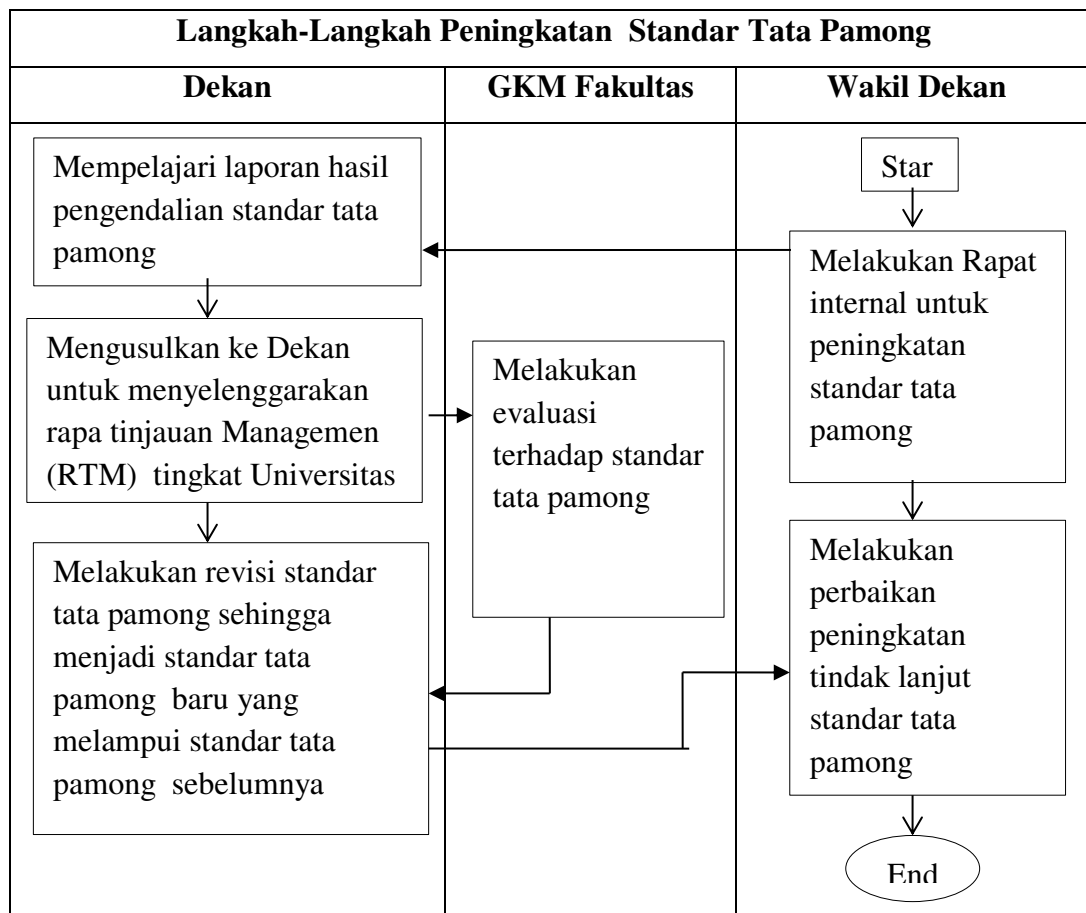
e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Tata Pamong

Peningkatan Standar tata pamong bertujuan:

- 1) Meningkatkan mutu pada setiap siklus standar tata pamong yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk diversifikasi standar dalam rangka mengidentifikasi kekurangan standar tata pamong yang telah diimplementasikan.
- 3) Sebagai acuan dasar dalam peningkatan dan pengelolaan struktur organisasi, sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu dan kerjasama agar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dapat dikembalikan dan diarahkan untuk mencapai visi dan misinya.

- 4) Meningkatkan capaian 5 (lima) pilar utama dalam sistem tata pamong Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) tanggung jawab. (v) adil.
- 5) Peningkatan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar tata pamong yang telah ditingkatkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas, Program studi untuk mewujudkan budaya mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar

Luas lingkup peningkatan standar tata pamong adalah: (i) peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Gugus Kendali Mutu serta Tim Monev dan AMI GKM Fakultas berupa rekomendasi sebagai acuan untuk peningkatan mutu standar tata pamong secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP); (ii) peningkatan mutu berdasarkan Banchmarking baik secara internal maupun eksternal. Banchmarking internal yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar adalah membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar tata pamong antar Fakultas/Program Studi. Banchmarking eksternal adalah membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar tata pamong Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap standar tata pamong dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan peningkatan standar tata pamong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidika Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standa, Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standa, Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

MANUAL MUTU

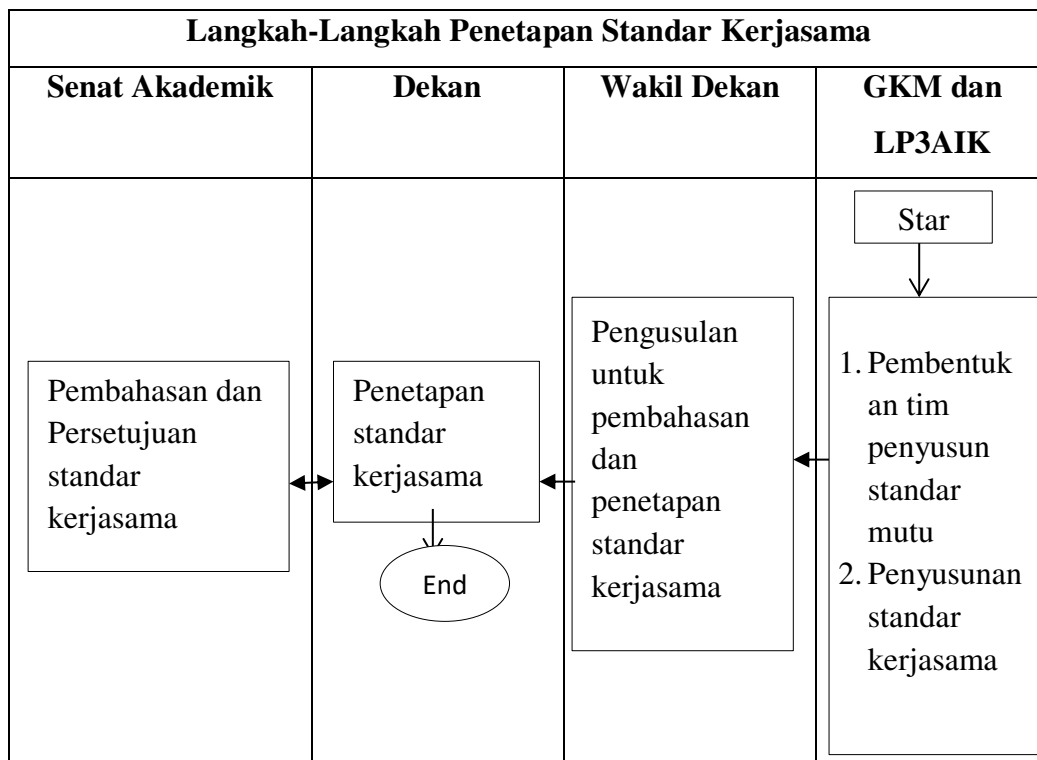
STANDAR KERJASAMA

a. Manual Penetapan Standar Kerjasama

Penetapan Standar Kerjasama bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam menata dan mengelola kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Sebagai acuan dasar dalam mewujudkan kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- 3) Menjadi acuan ditingkat Fakultas dan Program Studi dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup penetapan standar kerjasama adalah: (i) ketika Standar kerjasama pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar kerjasama bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar kerjasama dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



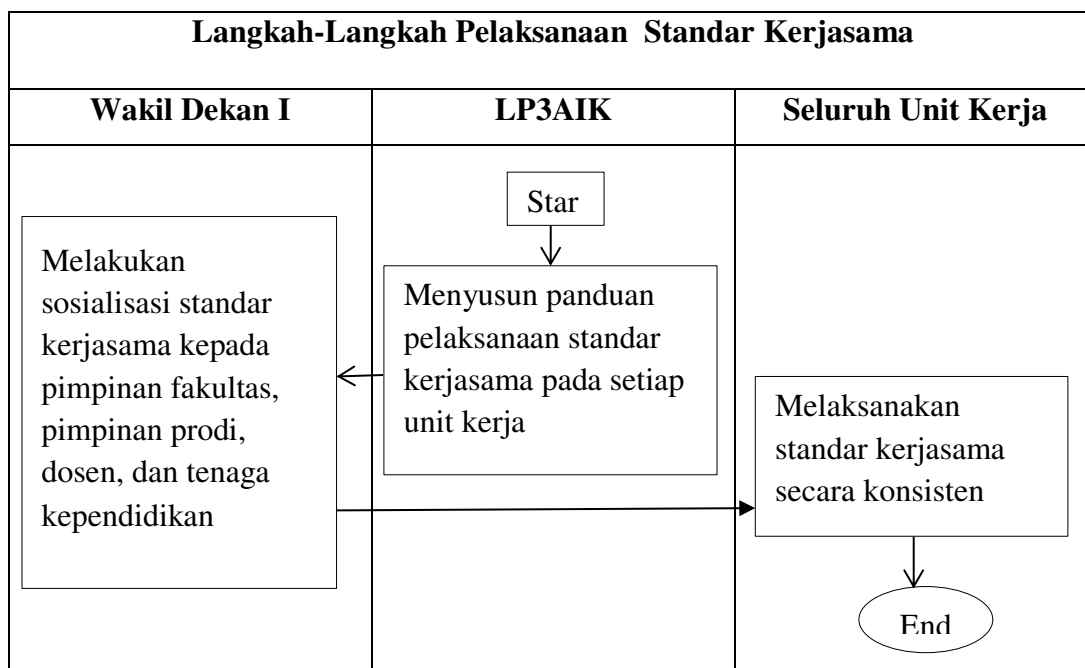
b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Kerjasama

Pelaksanaan Standar Kerjasama bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan dan pengelolaan kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional
- 3) Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar kerjasama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat untuk mewujudkan budaya

mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Luas lingkup pelaksanaan standar kerjasama adalah: (i) ketika Standar kerjasama pertama kali hendak dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua standar kerjasama bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar kerjasama dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Kerjasama

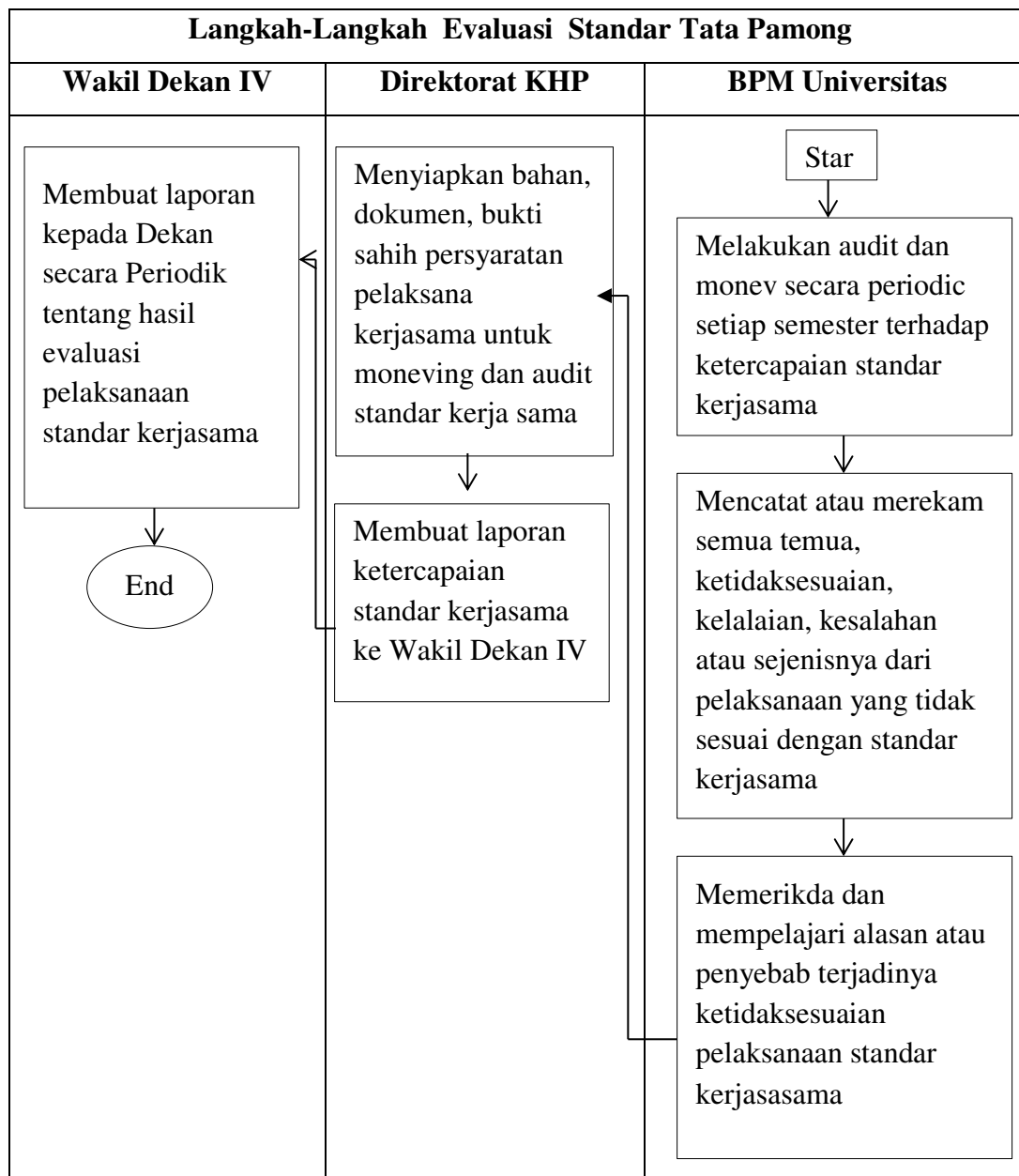
Evaluasi Standar Kerjasama bertujuan untuk:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam evaluasi dan pengelolaan kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Sebagai acuan dasar dalam evaluasi kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri,

kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional

- 3) Pemenuhan evaluasi standar kerjasama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Direktorat untuk mewujudkan asesmen mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Luas lingkup evaluasi standar kerjasama adalah: (i) ketika Standar kerjasama pertama kali hendak dievaluasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua standar kerjasama bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kerjasama dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



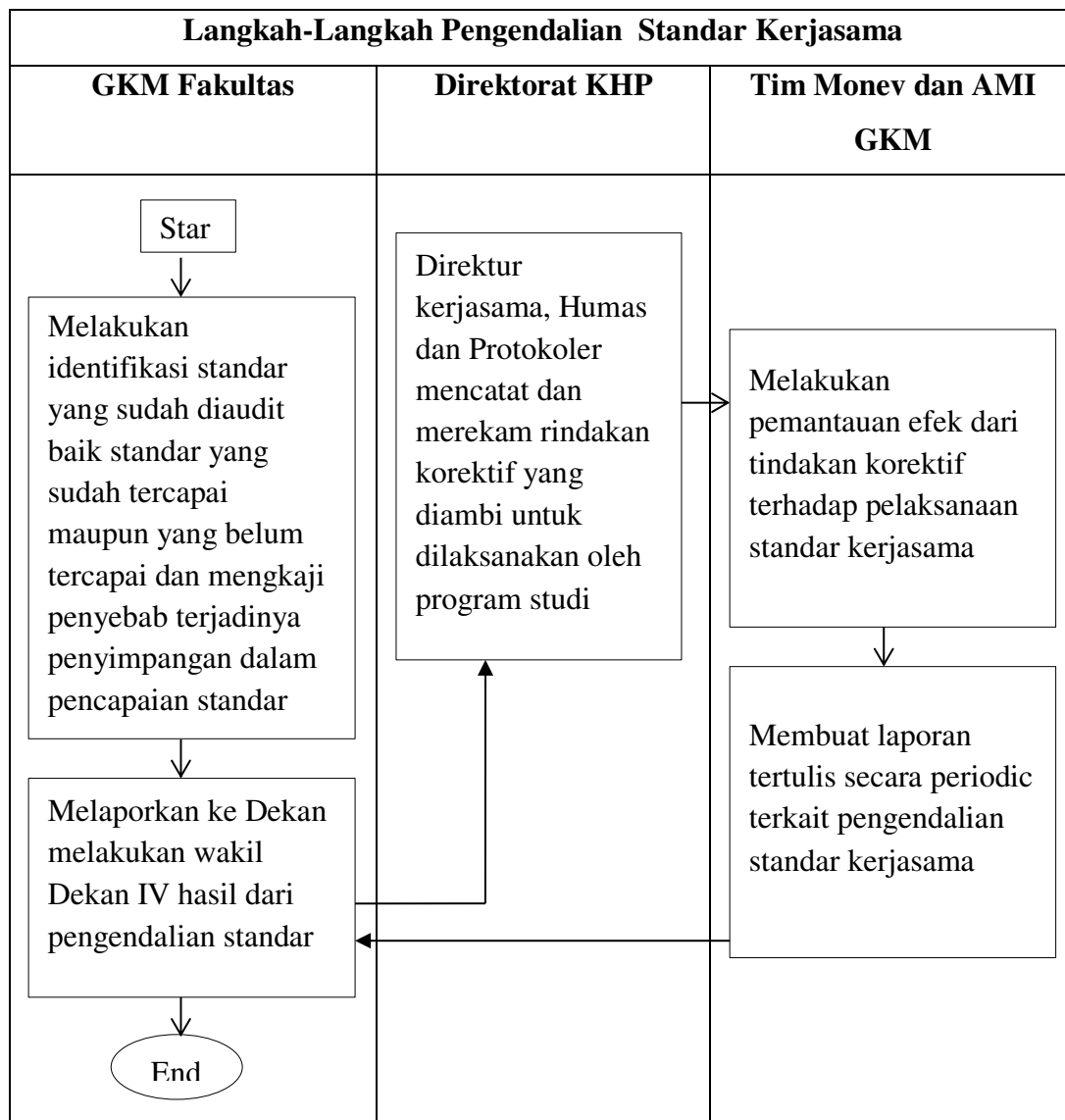
d. Manual Pengendalian Standar Kerjasama

Pengendalian Standar Kerjasama bertujuan untuk:

- 1) Mengendalikan dalam pengelolaan kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya mutu kerjasama di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

- 2) Sebagai acuan dasar dalam mengendalikan kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah, kerjasama dengan pemerintah, swasta dan lembaga internasional baik dalam negeri, maupun luar negeri.
- 3) Pemenuhan pengendalian standar kerjasama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas dan Program Studi untuk mewujudkan asesmen mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar kerjasama adalah: (i) ketika Standar kerjasama pertama kali hendak dikendalikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua standar kerjasama bersama turunnya dilevel fakultas dan prodi di Fakultas Agama Islam universitas muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kerjasama dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



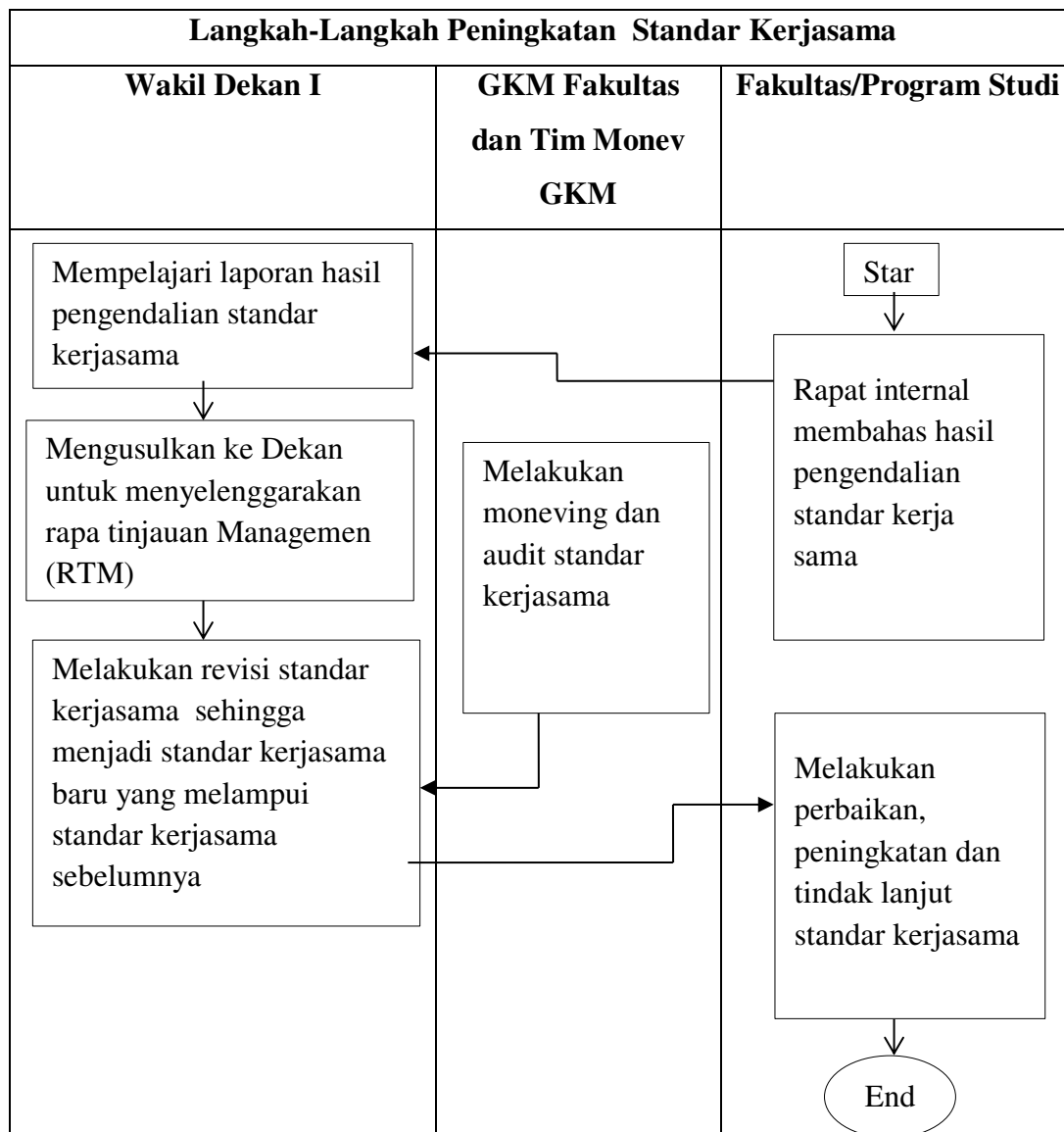
e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Kerjasama

Pengembangan/peningkatan Standar Kerjasama bertujuan:

- 1) Meningkatkan mutu pada setiap siklus standar kerjasama yang telah ditetapkan.
- 2) Sebagai upaya diversifikasi standar dalam rangka mengidentifikasi kekurangan standar kerjasama yang telah diimplementasikan.
- 3) Meningkatkan mutu pengelolaan kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah dalam memberikan pelayanan sebagai perangkat untuk terwujudnya mutu kerjasama di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

- 4) Meningkatkan mutu kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah, kerjasama dengan pemerintah, swasta dan lembaga internasional baik dalam negeri, maupun luar negeri.
- 5) Pemenuhan pengembangan/peningkatan standar kerjasama yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat Fakultas dan Prodi untuk mewujudkan asesmen mutu secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup peningkatan standar kerjasama adalah: (i) peningkatan mutu berdasarkan hasil monev dan audit oleh Tim Monev dan AMI GKM fakultas berupa rekomendasi sebagai acuan untuk peningkatan mutu standar kerjasama secara berkelanjutan dengan mengikuti metode siklus PPEPP, (ii) peningkatan mutu berdasarkan Banchmarking baik secara internal maupun eksternal. Banchmarking internal yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar adalah membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar tata pamong antar Fakultas/Program Studi/Lembaga/UPT/Direktorat dan banchmarking eksternal adalah membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar kerjasama Universitas Muhammadiyah Makassar dengan standar kerjasama Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan peningkatan standar kerjasama dilakukan langkahlangkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

MANUAL MUTU

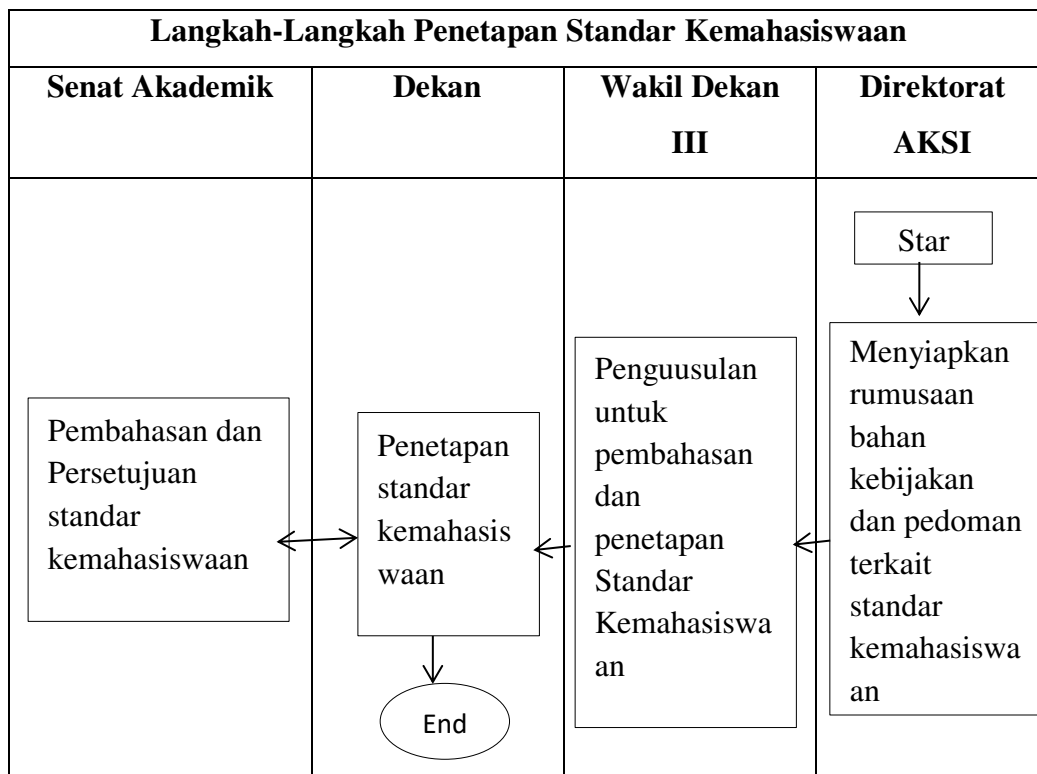
STANDAR KEMAHASISWAAN

a. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan

Penetapan Standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk memenuhi standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Sistem rekrutmen mahasiswa meliputi kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik yang baik meskipun kemampuan ekonomi yang terbatas.
- 3) Mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah
- 4) Menjadi acuan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, dalam upaya peningkatan mutu standar kemahasiswaan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan tercipta di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup penetapan standar kemahasiswaan adalah: (i) ketika Standar kemahasiswaan pertama kali hendak ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar kemahasiswaan bersama turunannya di level Fakultas dan prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar kemahasiswaan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



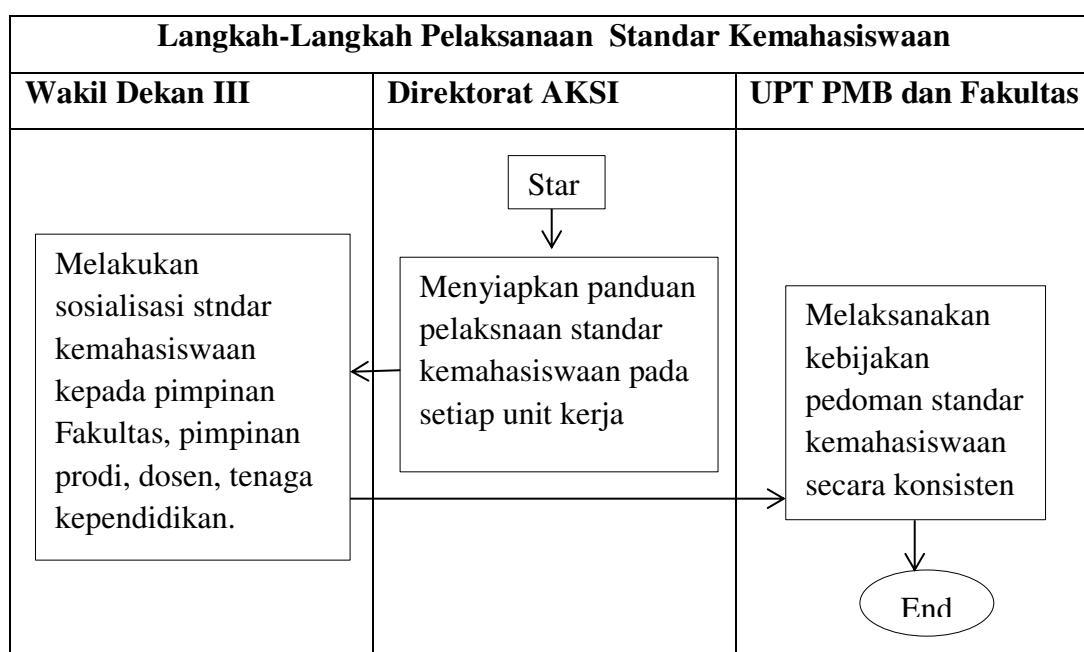
b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Kemahasiswaan

Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk melaksanakan standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa Pelaksanaan sistem rekrutmen mahasiswa meliputi pelaksanaan kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan pelaksanaan sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- 3) Melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah
- 4) Menjadi standar pelaksanaan kemahasiswaan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, dalam upaya peningkatan mutu standar kemahasiswaan secara terus

menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan tercipta di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar kemahasiswaan adalah: (i) ketika standar kemahasiswaan pertama kali hendak dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua Standar kemahasiswaan bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar kemahasiswaan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



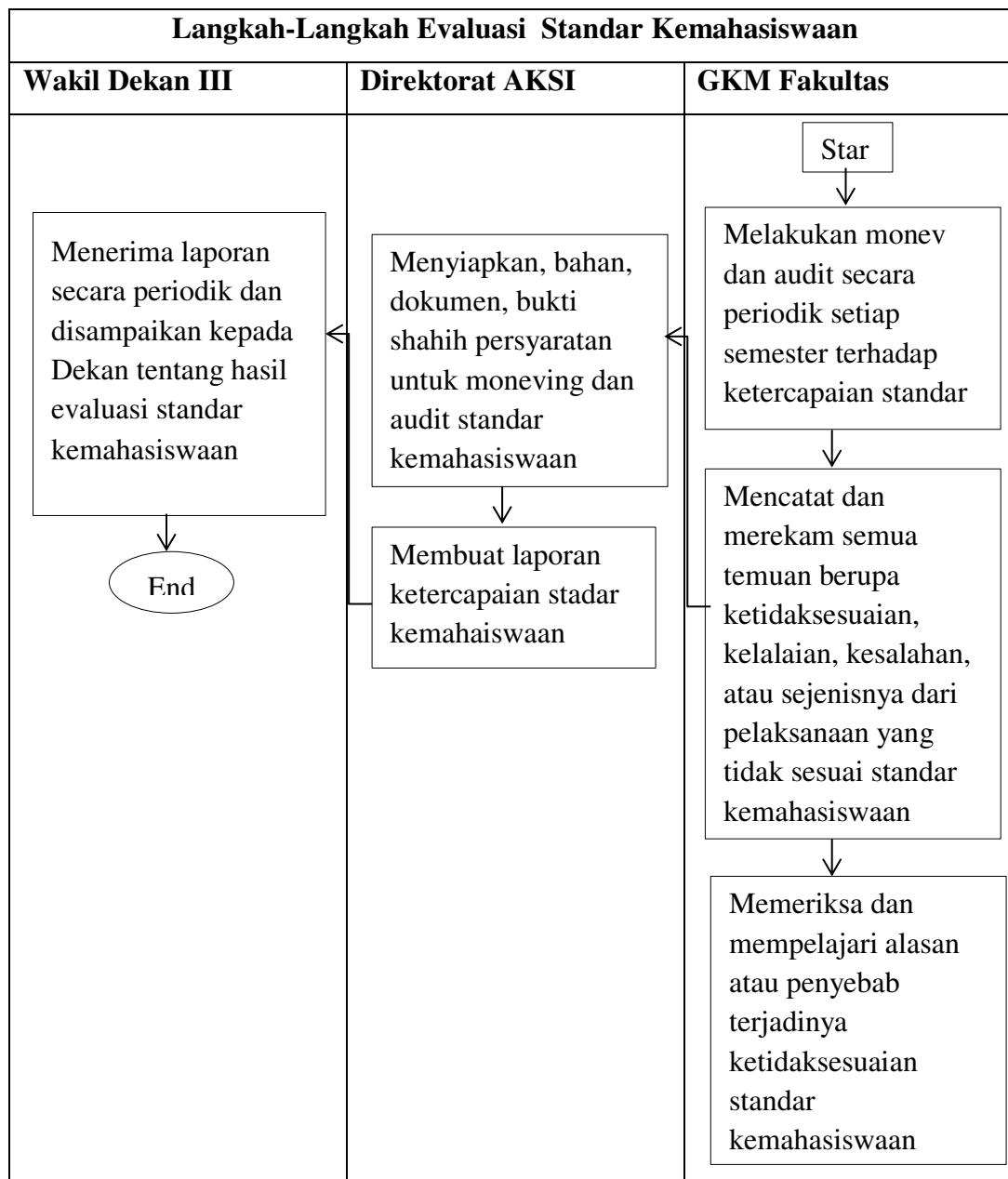
c. Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan

Evaluasi standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk mengevaluasi standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Evaluasi sistem rekrutmen mahasiswa meliputi evaluasi kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan evaluasi sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Mengevaluasi rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.

- 3) Mengevaluasi rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah
- 4) Menjadi standar evaluasi kemahasiswaan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, dalam upaya peningkatan mutu standar kemahasiswaan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan tercipta di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar kemahasiswaan adalah: (i) ketika standar kemahasiswaan pertama kali hendak dievaluasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, (ii) untuk semua standar kemahasiswaan bersama turunannya di level Fakultas dan Prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kemahasiswaan dilakukan langkahlangkah sebagai berikut



d. Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan

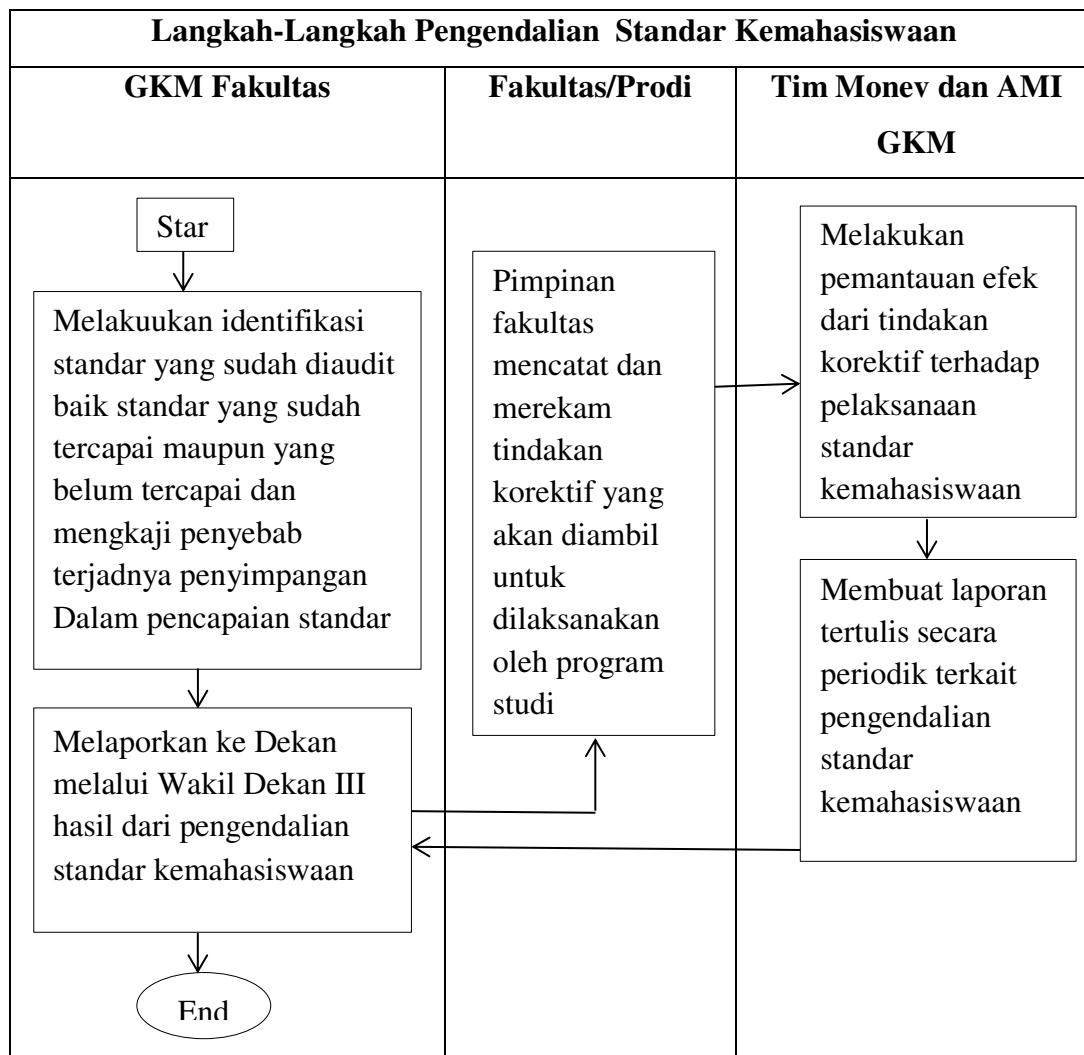
Pengendalian standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk mengendalikan standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Pengendalian sistem rekrutmen mahasiswa meliputi evaluasi kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan pengendalian sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan

kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

- 2) Mengendalikan rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik, mengacu pada pelaksanaan standar kemahasiswaan.
- 3) Mengendalikan rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah
- 4) Pengendalian standar kemahasiswaan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, merujuk pada pengendalian standar kemahasiswaan universitas sebagai upaya peningkatan mutu kemahasiswaan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan tercipta di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar kemahasiswaan merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar kemahasiswaan. Pengendalian standar kemahasiswaan diperlukan ketika standar kemahasiswaan dilaksanakan dengan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik secara terus menerus. Pengendalian standar kemahasiswaan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap satu kali setahun yang dilaksanakan baik secara monitoring maupun audit internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kemahasiswaan dilakukan langkahlangkah sebagai berikut:



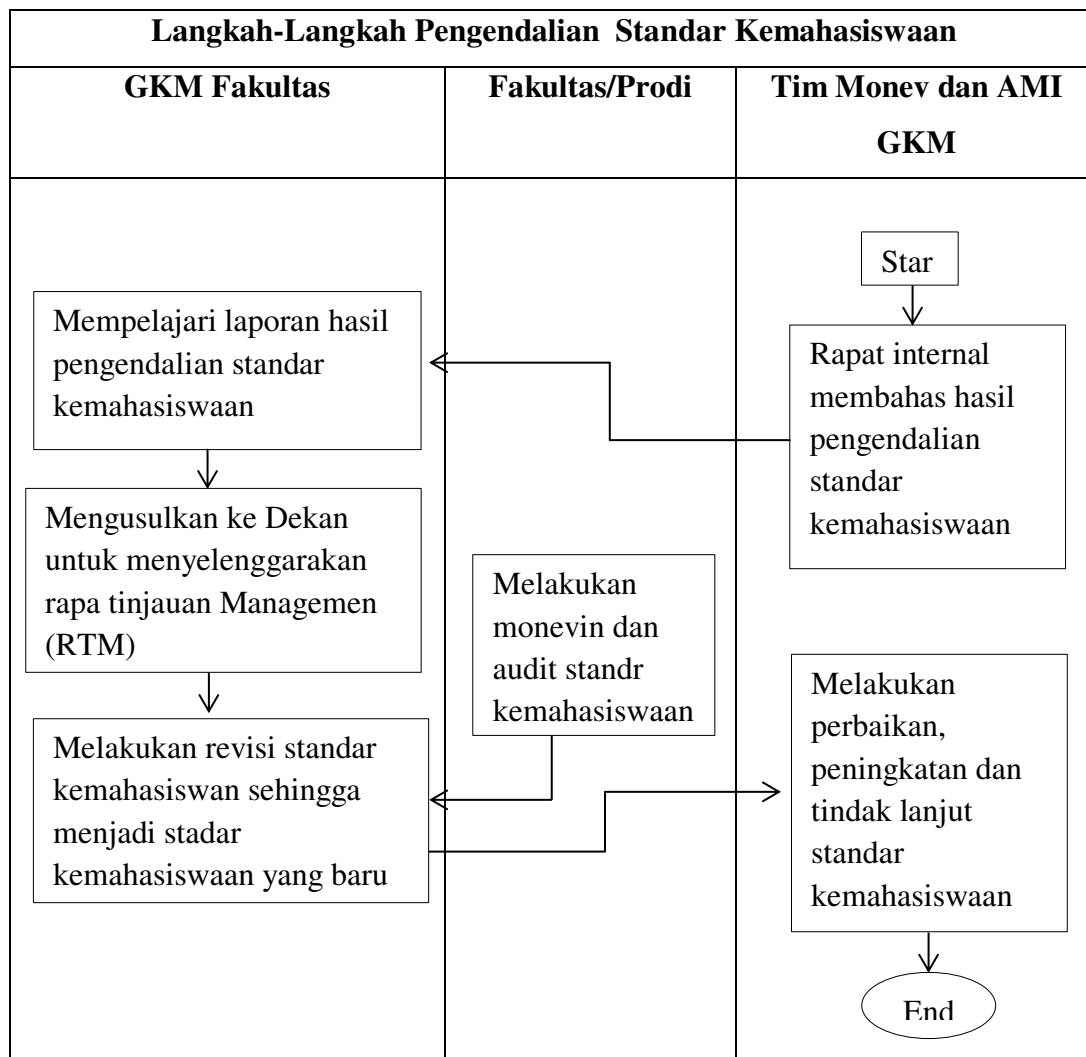
e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Pengembangan/peningkatan standar Kemahasiswaan bertujuan:

- 1) Untuk mengembangkan/meningkatkan mutu standar kemahasiswaan mulai dari proses rekrutmen sampai ke pembinaan layanan kepada mahasiswa. Pengembangan/peningkatan sistem rekrutmen mahasiswa meliputi evaluasi kebijakan, kriteria prosedur instrumen dan sistem pengambilan keputusan, sedangkan peningkatan sistem pembinaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan penalaran minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan serta penyuluhan karir dan kewirausahaan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

- 2) Mengembangkan sistem rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- 3) Mengembangkan sistem rekrutmen calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan standar kemahasiswaan ditingkat Fakultas, Program Pascasarjana, secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga standar mutu kemahasiswaan meningkat di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/ Peningkatan Standar kemahasiswaan diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar kemahasiswaan dalam satu siklus berakhir, dan standar kemahasiswaan dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar kemahasiswaan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar kemahasiswaan dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu kemahasiswaan. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar kemahasiswaan antar Fakultas. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar kemahasiswaan terhadap standar kemahasiswaan dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar kemahasiswaan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standa, Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standa, Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

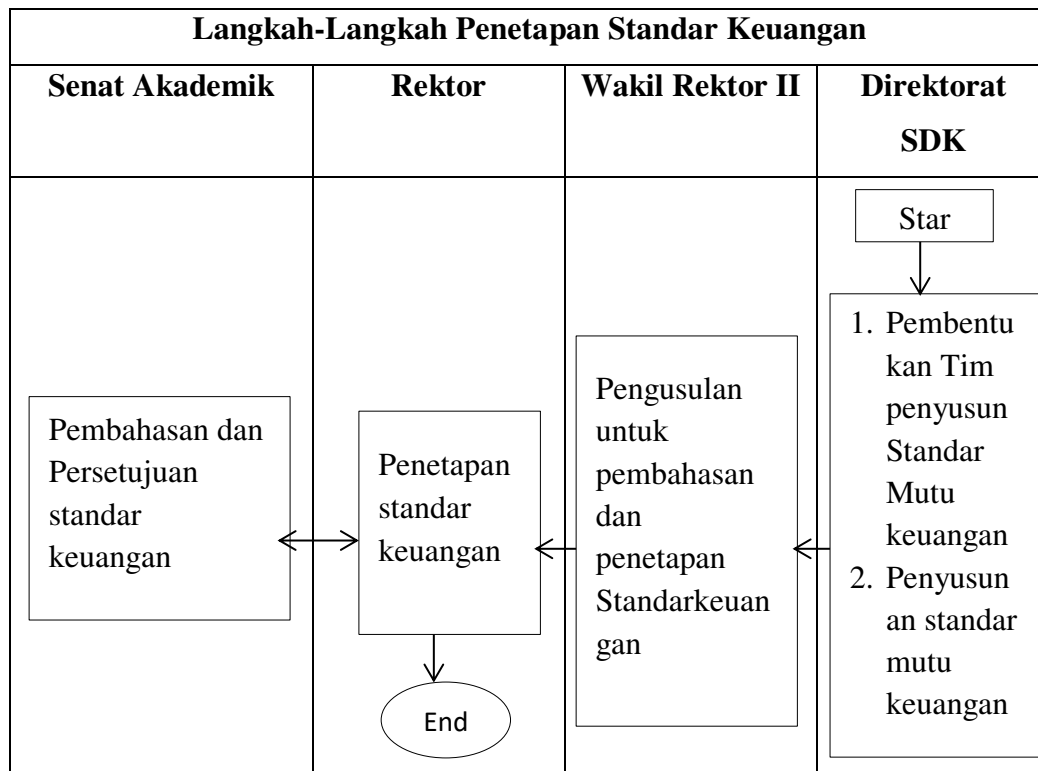
MANUAL MUTU

STANDAR KEUANGAN

a. Manual Penetapan Standar Keuangan

Penetapan standar keuangan bertujuan sebagai dasar dalam pelaksanaan standar keuangan dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar keuangan Universitas Muhammadiyah Makassar, meliputi proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggungjawabannya oleh setiap unit kerja di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penetapan Standar keuangan dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar keuangan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Direktorat dalam upaya peningkatan mutu standar keuangan secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan Standar keuangan mencakup aspek proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggungjawabannya yang meliputi penjaminan mutu keuangan sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar keuangan yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar keuangan diperlukan ketika standar keuangan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar keuangan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

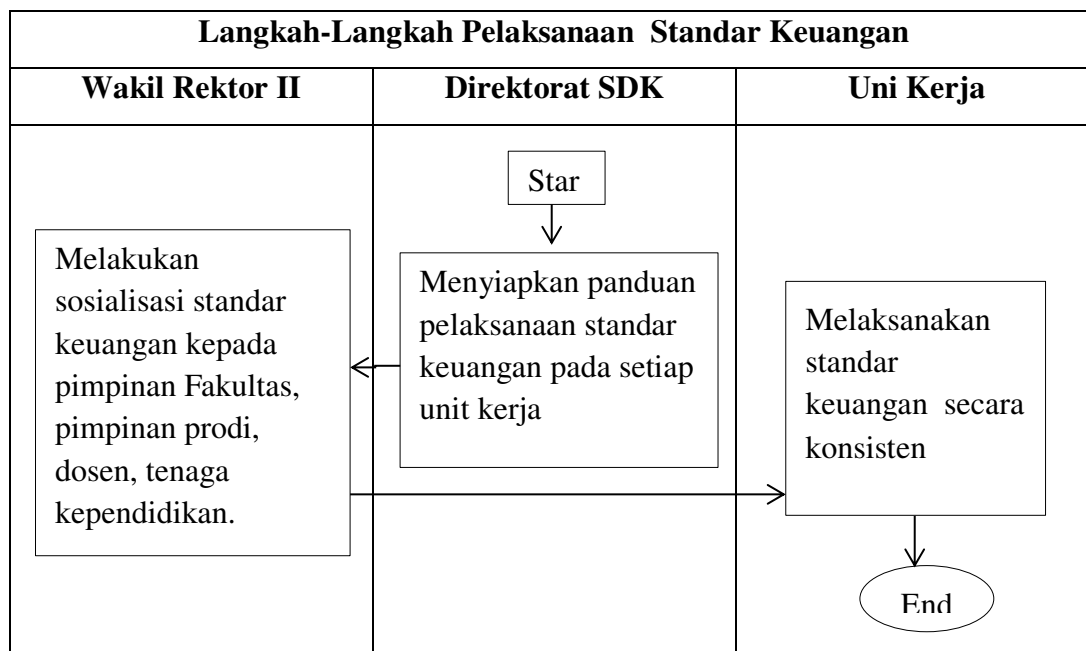


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Keuangan

Pelaksanaan standar keuangan bertujuan untuk pemenuhan ngan implementasi Standar keuangan yang telah ditetapkan di Universitas laan Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Ipun tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Sitas Pelaksana Teknis (UPT) dan Direktorat dalam upaya meningkatkan kinerja pula dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu keuangan secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar keuangan berdasarkan penetapan keuangan.Oleh karena itu seluruh isi standar keuangan harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar keuangan. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar keuangan diperlukan

ketika standar keuangan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Universitas Muhammadiyah Makassar pada semua atau tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Direktorat, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non akademik. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar keuangan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

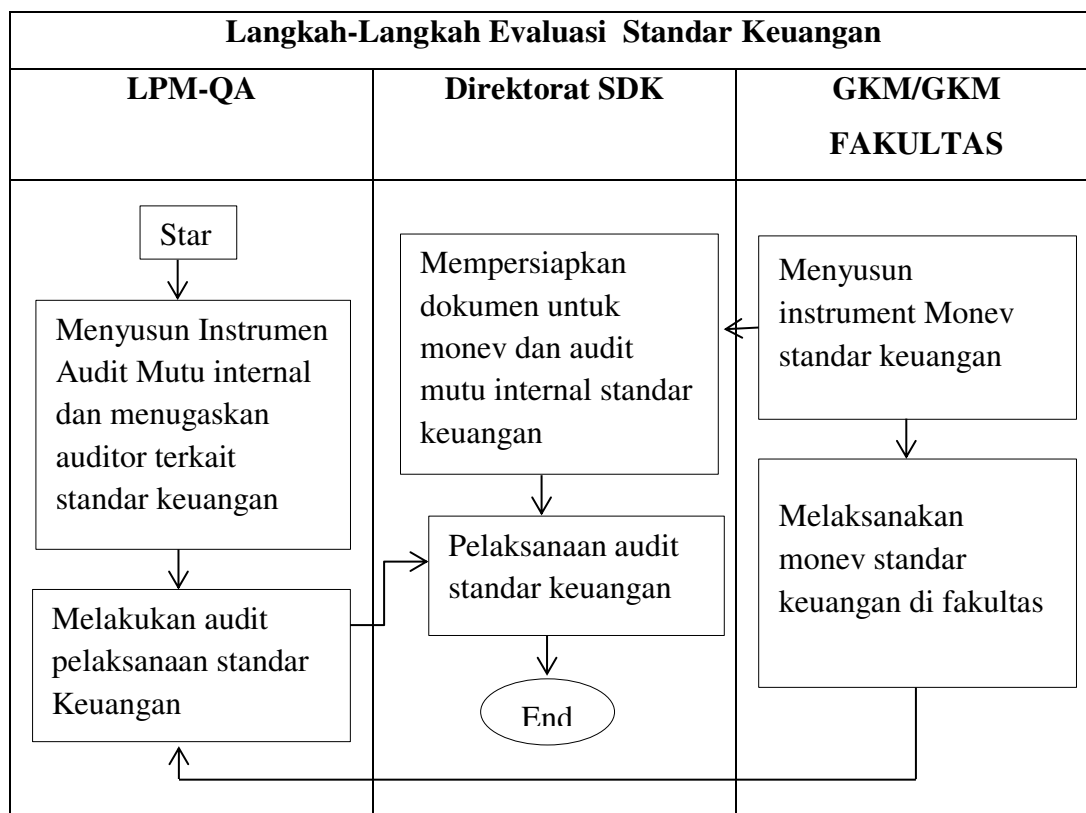


c. Manual Evaluasi Standar Keuangan

Pelaksanaan Evaluasi Standar keuangan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu keuangan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar keuangan. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar keuangan meliputi proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggung jawabannya untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar keuangan merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan isi standar keuangan oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan

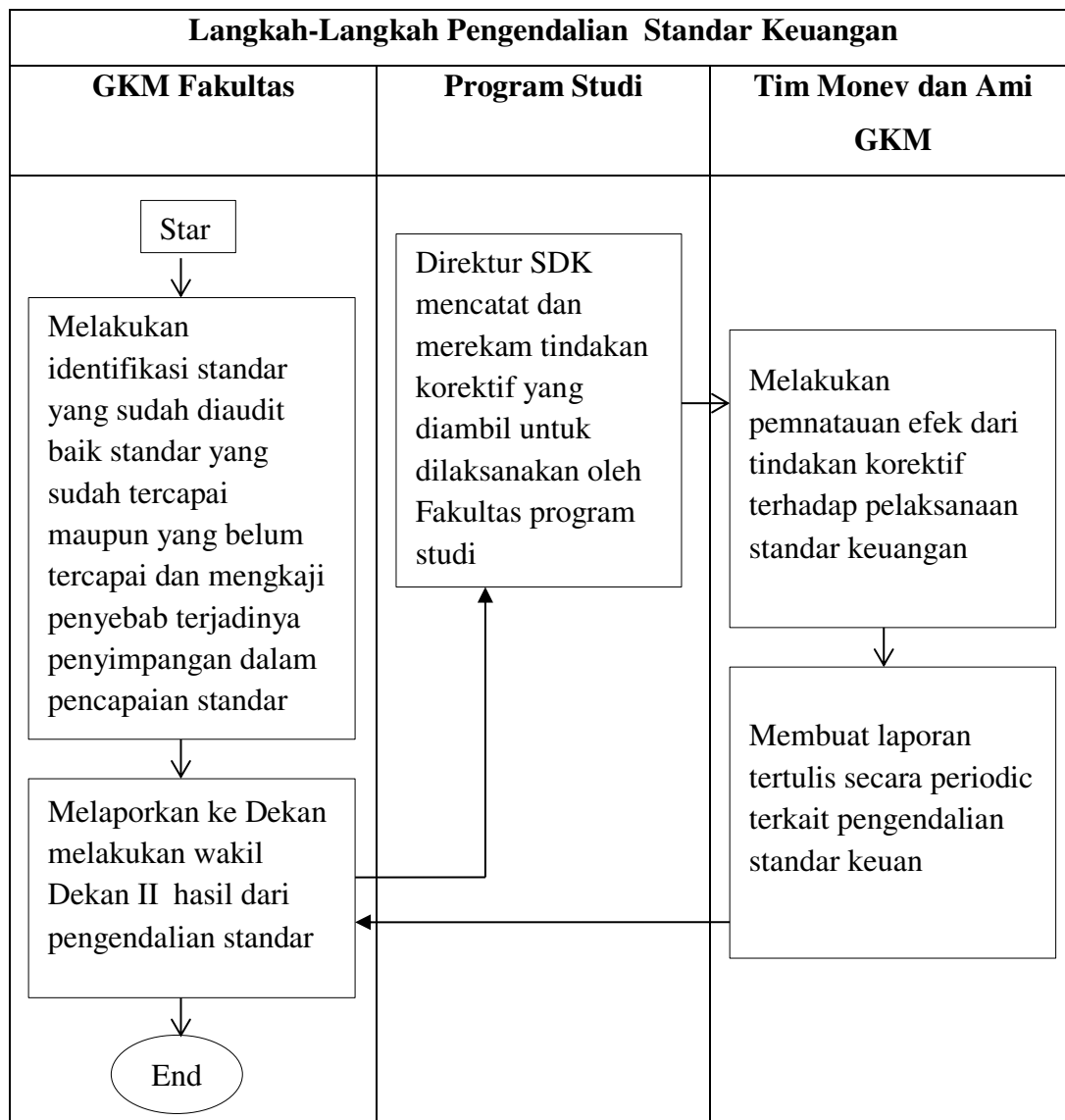
Direktorat.Evaluasi Standar keuangan diperlukan ketika standar keuangan yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar keuangan dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar keuangan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Keuangan

Pengendalian Standar keuangan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu keuangan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar keuangan. Pengendalian tersebut meliputi proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggungjawabannya untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.

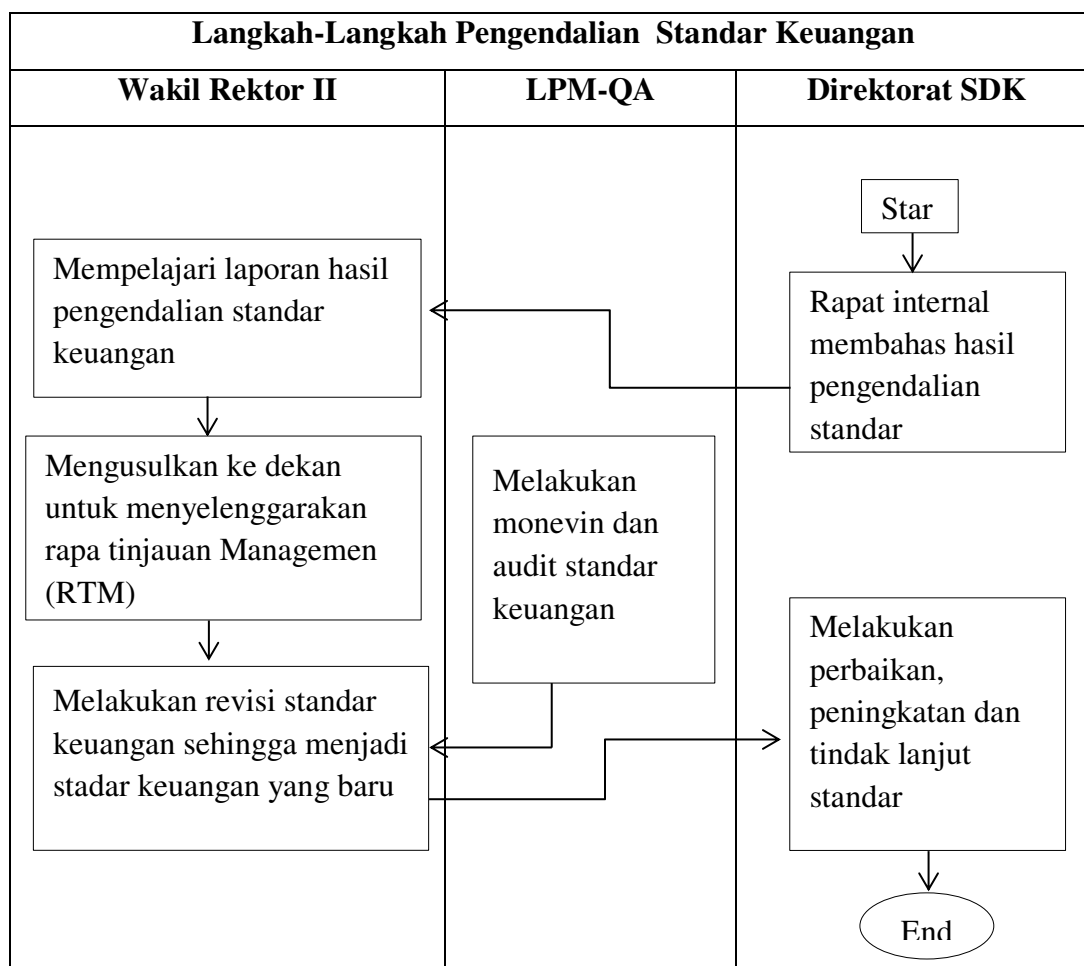
Luas lingkup pengendalian standar keuangan merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar keuangan oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Direktorat. Pengendalian Standar keuangan diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil dari hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar keuangan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Keuangan

Pengembangan/Peningkatan standar keuangan bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus standar keuangan yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar keuangan bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar keuangan meliputi proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan maupun pertanggungjawabannya untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/ Peningkatan Standar keuangan diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar keuangan dalam satu siklus berakhir, dan standar keuangan dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar keuangan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/ peningkatan standar keuangan dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu keuangan. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar keuangan terhadap standar keuangan dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/ peningkatan standar keuangan dilakukan langkah-lan sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar, Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar, Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

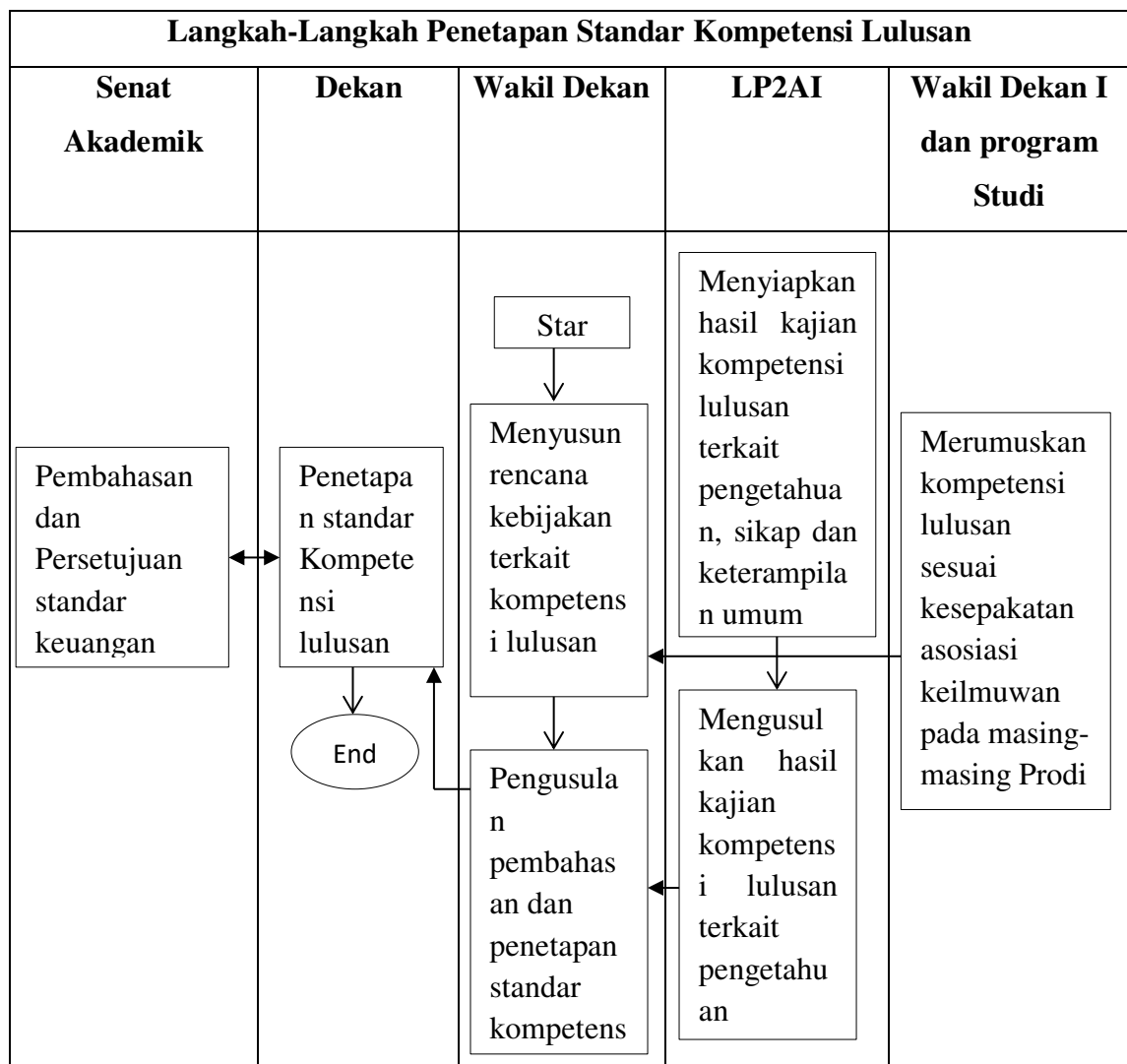
MANUAL MUTU

STANDAR KOPETENSI LULUSAN

a. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Penetapan standar kompetensi lulusan bertujuan sebagai dasar dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar kompetensi lulusan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, meliputi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penetapan Standar kompetensi lulusan dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar kompetensi lulusan secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan Standar kompetensi lulusan mencakup kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang meliputi penjaminan mutu kompetensi lulusan sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar kompetensi lulusan yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu kompetensi lulusan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar kompetensi lulusan diperlukan ketika standar kompetensi lulusan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Dekan. Untuk mencapai tujuan penetapan standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

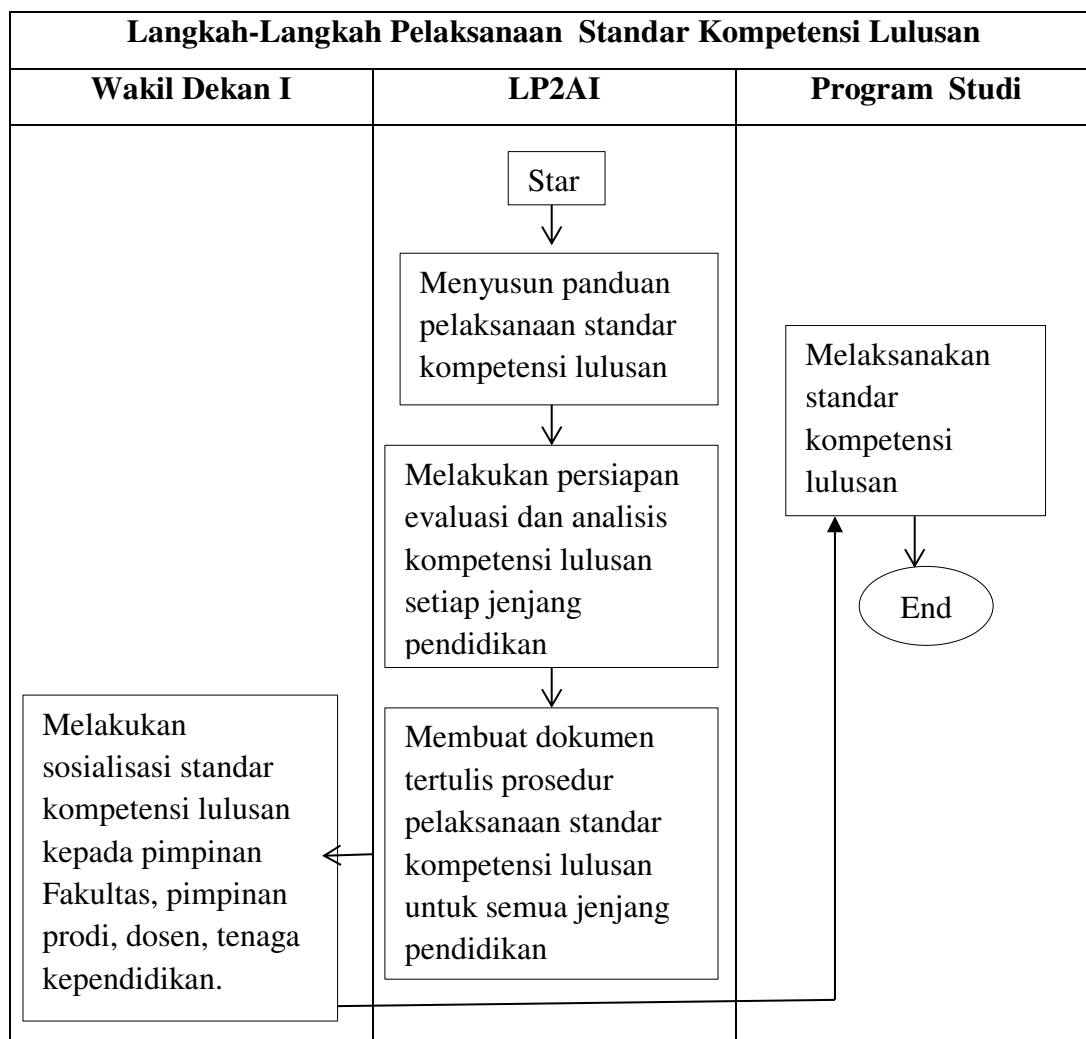


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

Pelaksanaan standar kompetensi lulusan bertujuan untuk pemenuhan implementasi Standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu kompetensi lulusan secara terusmenerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar kompetensi lulusan berdasarkan penetapan kompetensi lulusan. Oleh karena itu seluruh isi standar kompetensi lulusan harus

dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar kompetensi lulusan diperlukan ketika standar kompetensi lulusan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

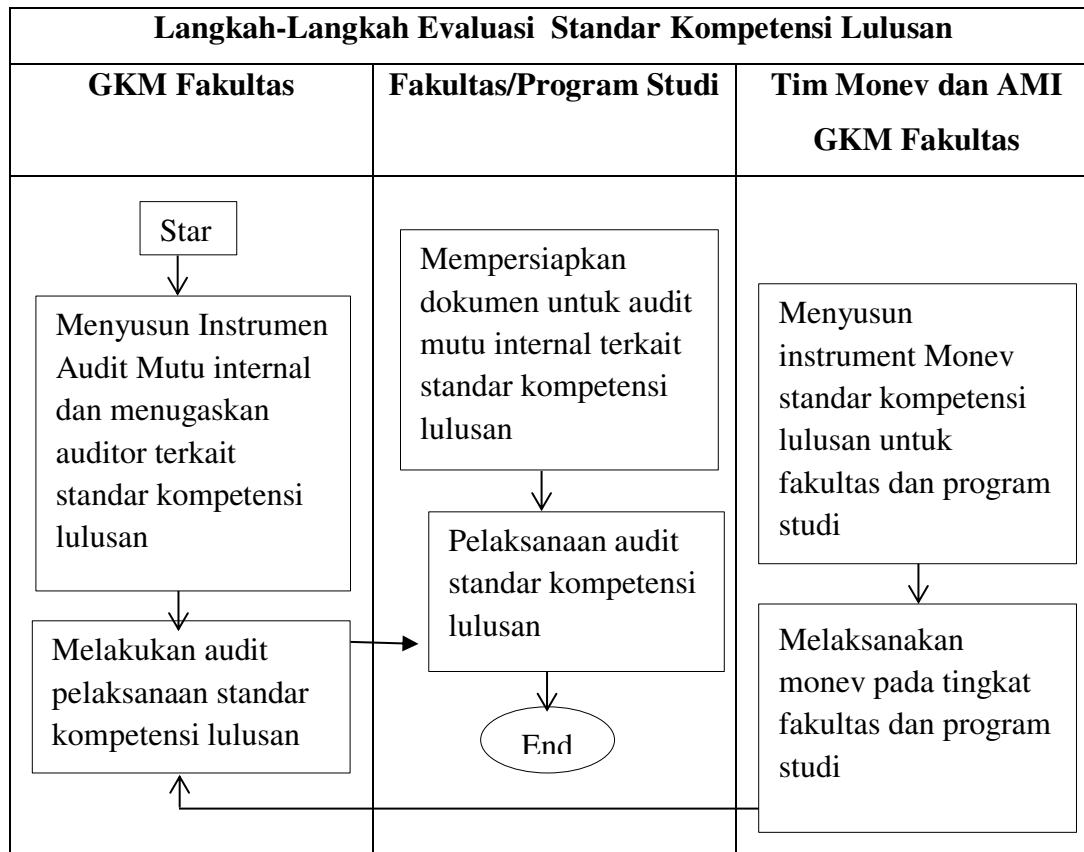


c. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Pelaksanaan Evaluasi Standar kompetensi lulusan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu kompetensi lulusan

secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar kompetensi lulusan. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar kompetensi lulusan meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

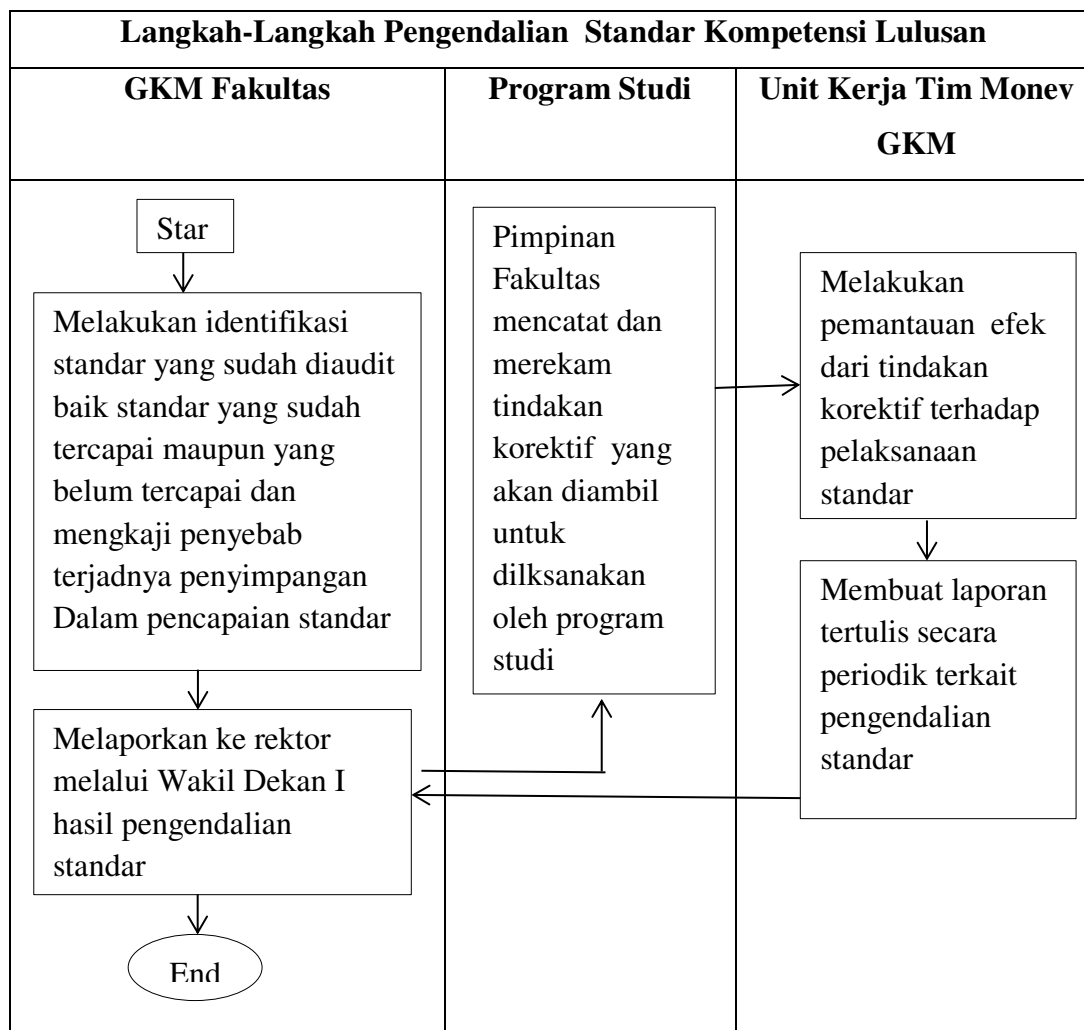
Luas lingkup evaluasi standar kompetensi lulusan merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar kompetensi lulusan diperlukan ketika standar kompetensi lulusan yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar kompetensi lulusan dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Pengendalian Standar kompetensi lulusan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu kompetensi lulusan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar kompetensi lulusan. Pengendalian tersebut meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

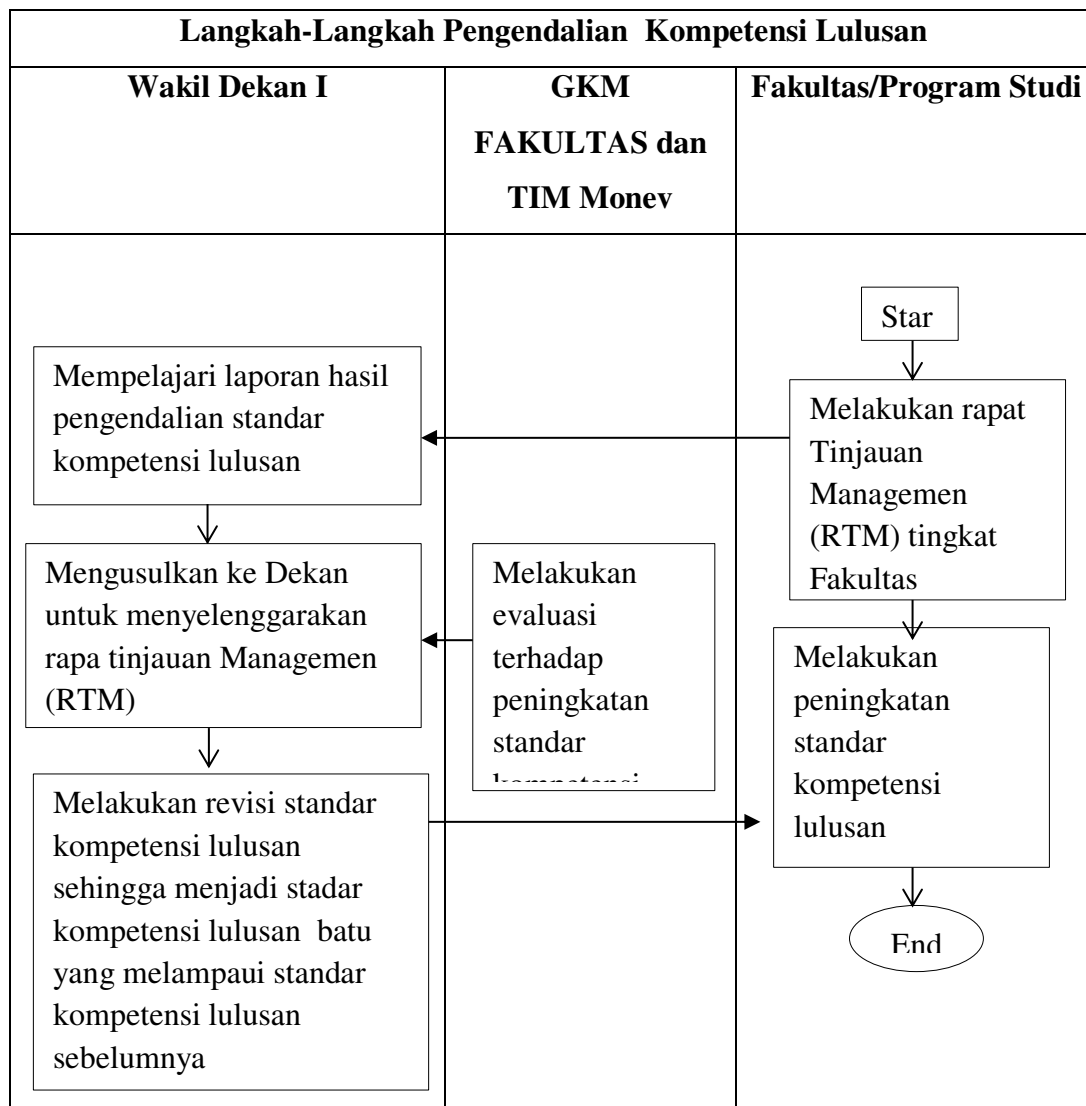
Luas lingkup pengendalian standar kompetensi lulusan merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar kompetensi lulusan diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil dari hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Pengembangan/Peningkatan standar kompetensi lulusan bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, Pengembangan/peningkatan Standar kompetensi lulusan bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar kompetensi lulusan meliputi proses sikap, pengetahuan dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus untuk menjamin mutu penyelenggaraan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar kompetensi lulusan diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar kompetensi lulusan dalam satu siklus berakhir, dan standar kompetensi lulusan dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar kompetensi lulusan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar kompetensi lulusan dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu kompetensi lulusan. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar kompetensi lulusan antar program studi pada lingkup Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar kompetensi lulusan terhadap standar kompetensi lulusan dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar kompetensi lulusan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar, Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar, Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

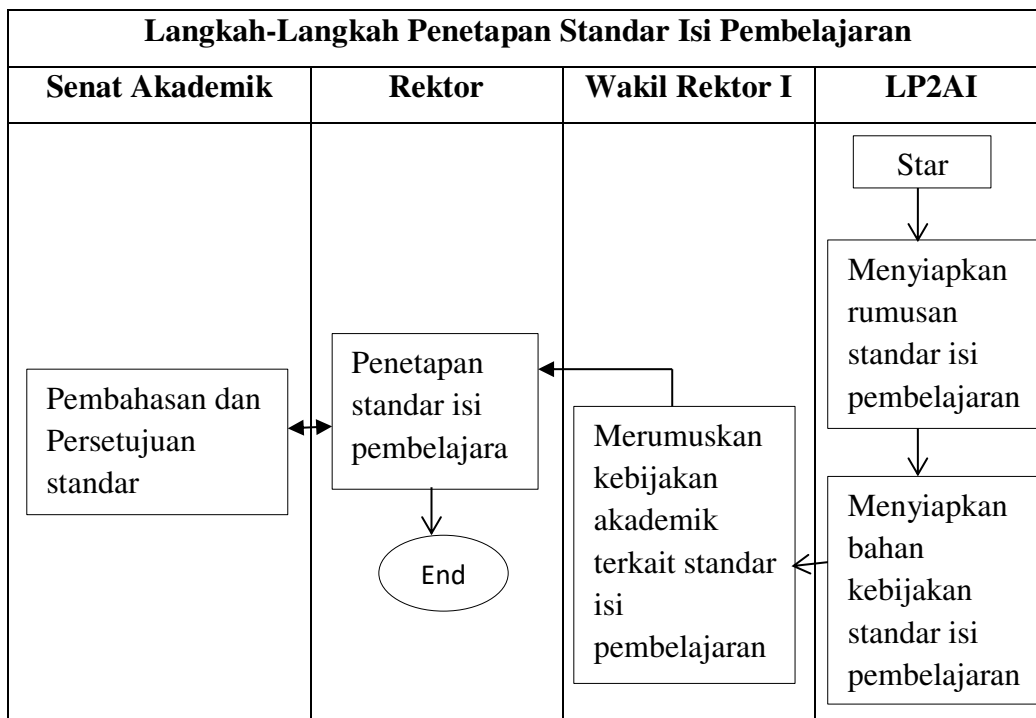
MANUAL MUTU

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

a. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Penetapan standar isi pembelajaran bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar isi pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar isi pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar, meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI. Penetapan Standar isi pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar isi pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

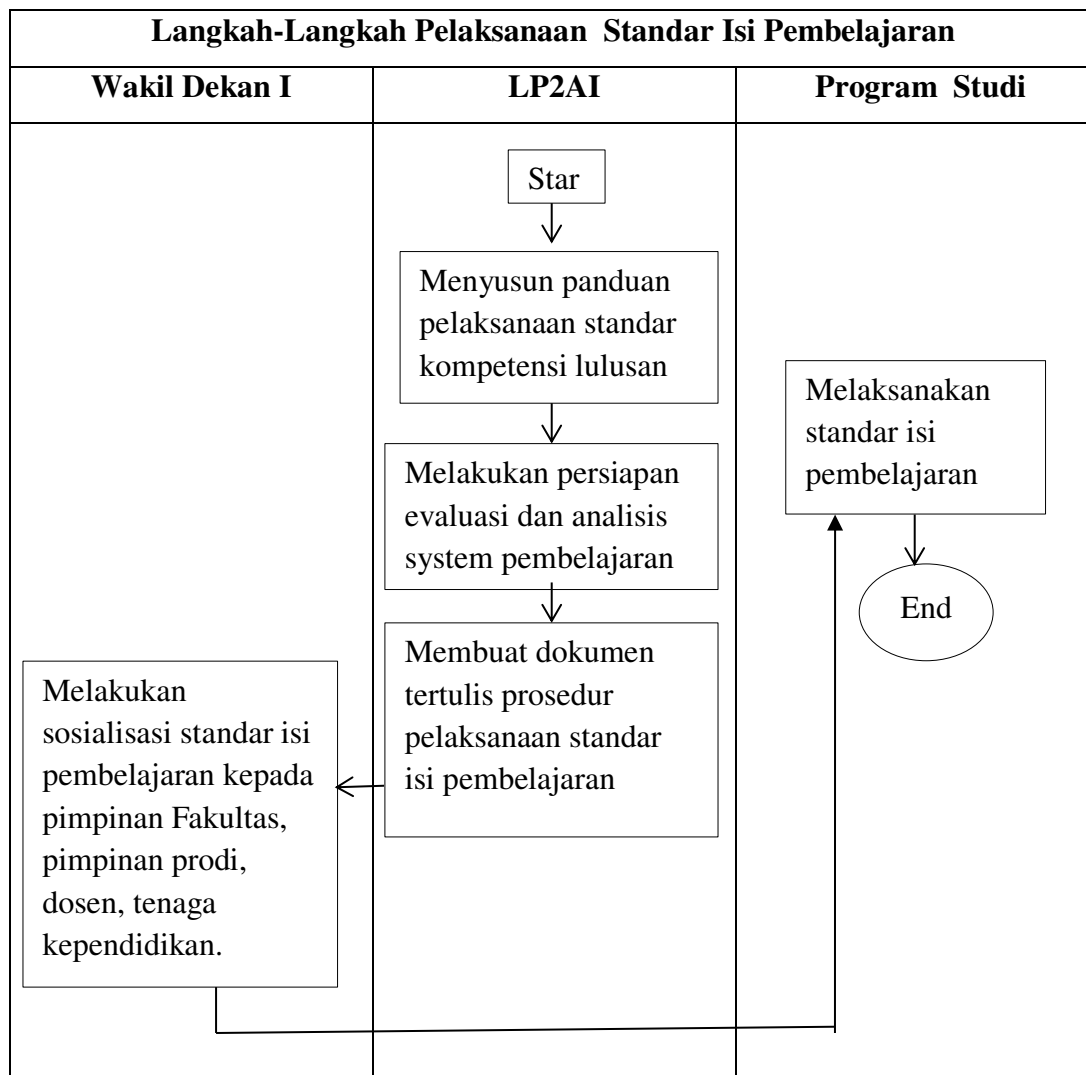
Luas lingkup manual penetapan Standar isi pembelajaran mencakup tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar isi pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu kompetensi lulusan di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar isi pembelajaran diperlukan ketika standar isi pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar isi pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran

Pelaksanaan standar isi pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaran dan peningkatan mutu isi pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

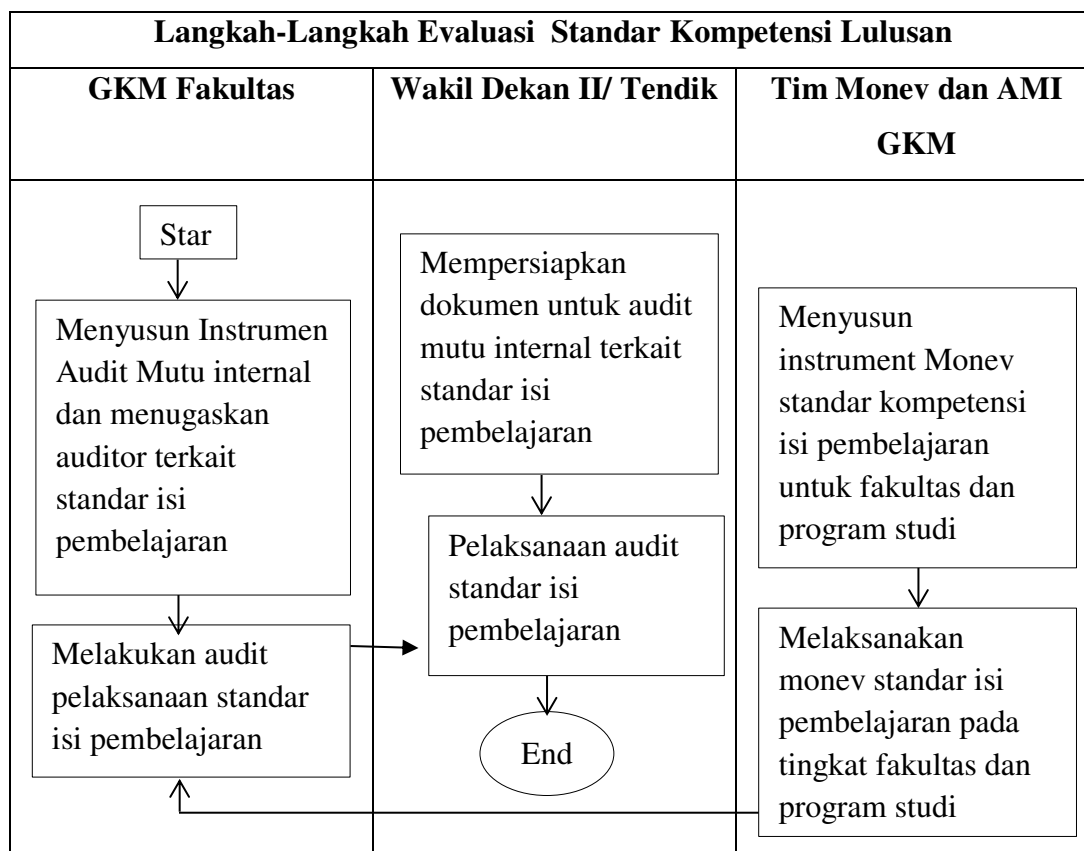
Luas lingkup pelaksanaan standar isi pembelajaran berdasarkan penetapan isi pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar isi pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar isi pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi pembelajaran diperlukan ketika standar isi pembelajaran diimpementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar isi pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu isipembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar isi pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar isi pembelajaran meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar isi pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran oleh seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar isi pembelajaran diperlukan ketika standar isi pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar isi pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar isi pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

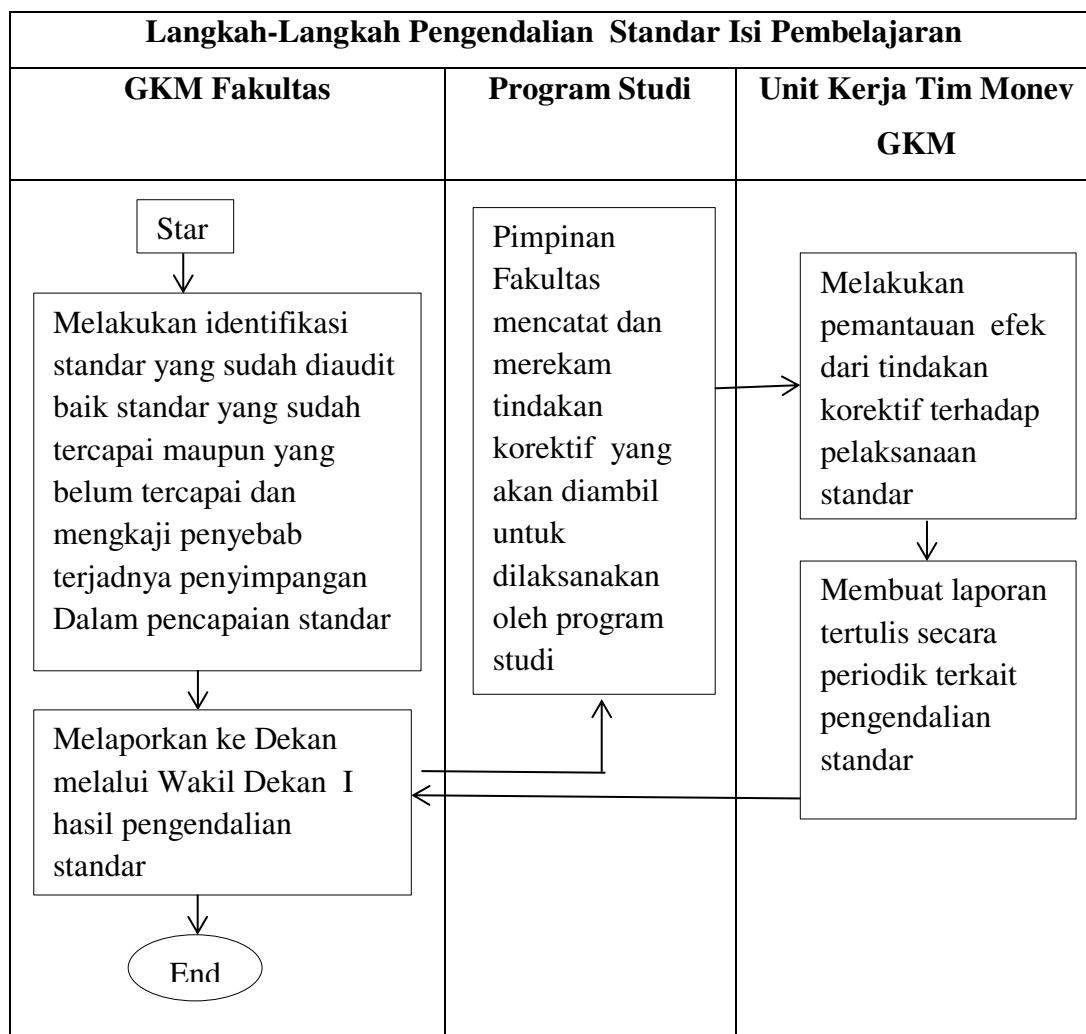


d. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Pengendalian Standar isi pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu isi pembelajaran secara periodik dan

menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar isi pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

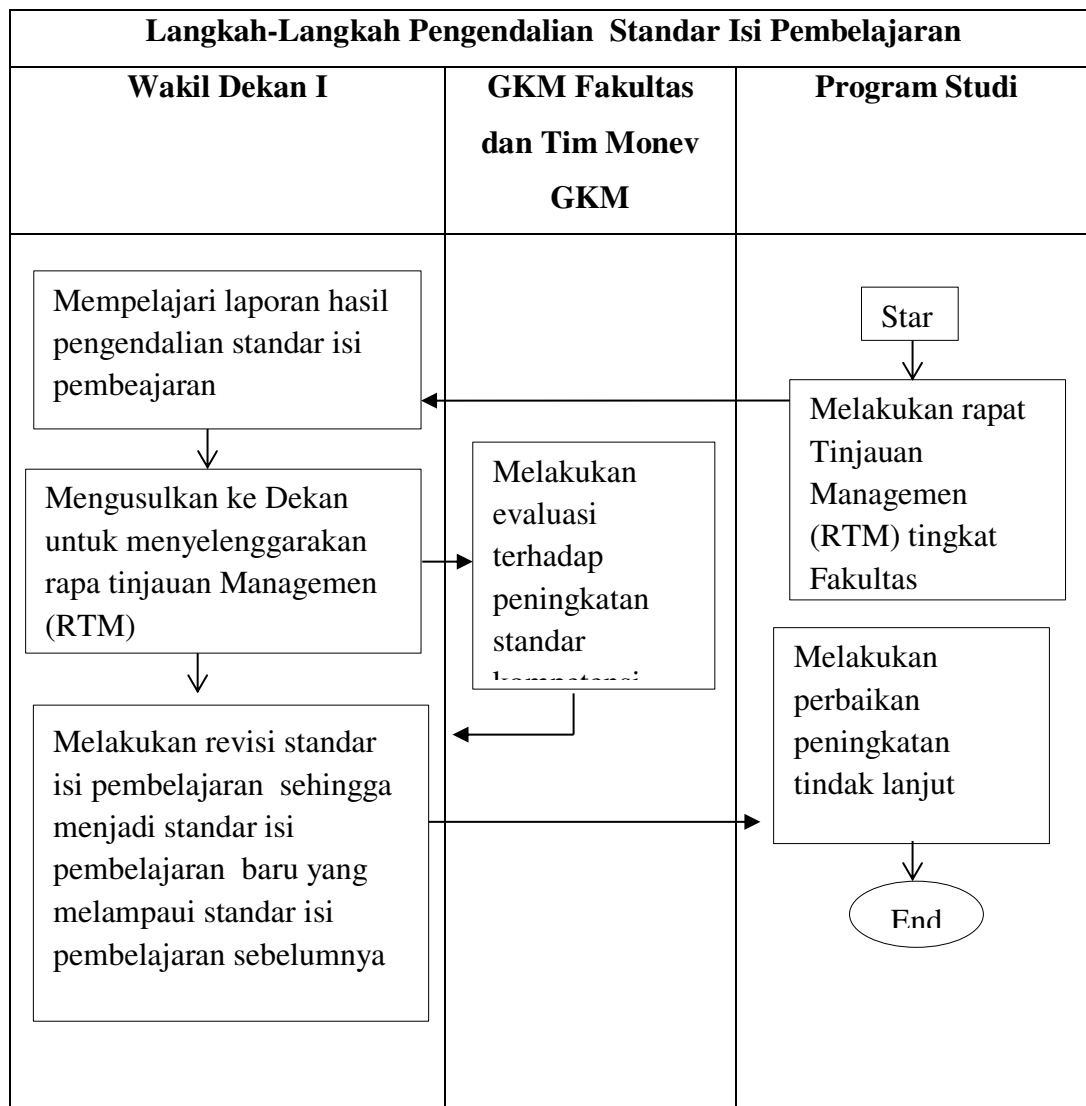
Luas lingkup pengendalian standar isi pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar isi pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar isi pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil dari hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar isi pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar isi pembelajaran bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar isi pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar isi pembelajaran meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar isi pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar isi pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar isi pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar isi pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar isi pembelajaran dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu kompetensi lulusan. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar isi pembelajaran antar program studi pada lingkup Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar isi pembelajaran terhadap standar isi pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar isi pembelajaran dilakukan langkahlangkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar, Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

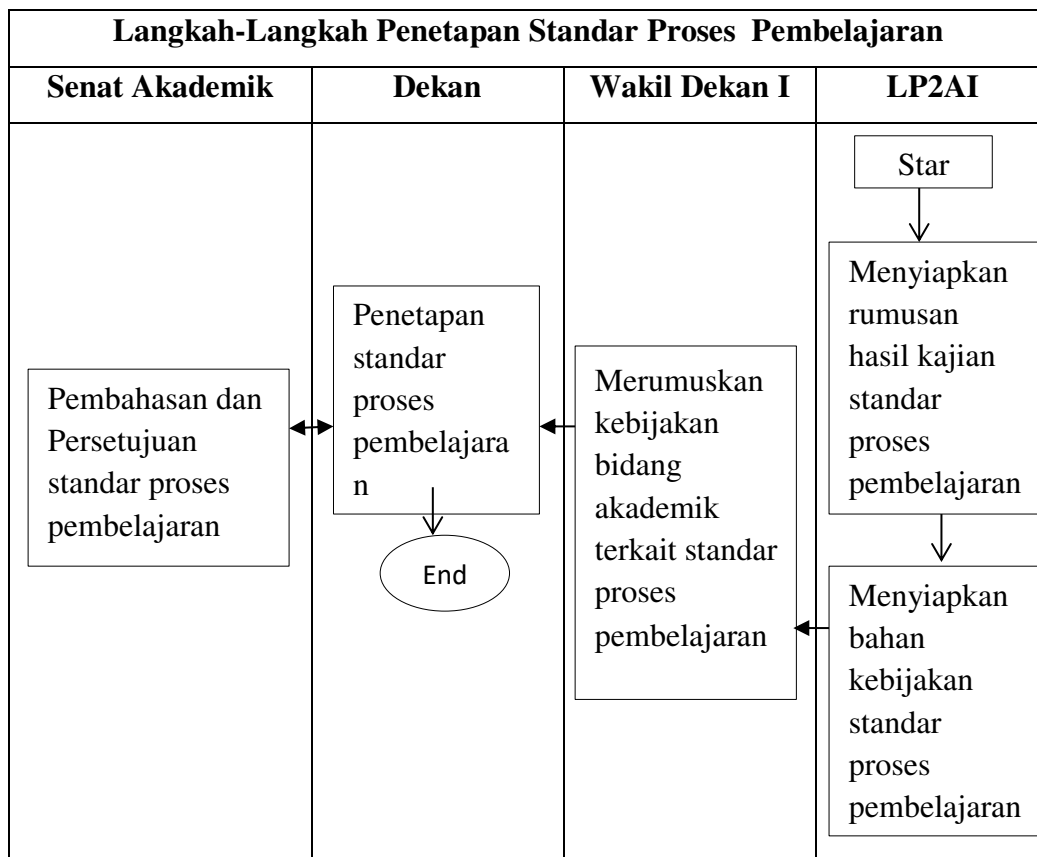
MANUAL MUTU

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

a. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Penetapan standar proses pembelajaran bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar isi pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar proses pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Penetapan Standar proses pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses pembelajaran di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar proses pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar proses pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundangundangan yang berlaku. Manual penetapan standar proses pembelajaran diperlukan ketika standar proses pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Dekan. Untuk mencapai tujuan penetapan standar proses pembelajaran dilakukan langkahlangkah seperti berikut:

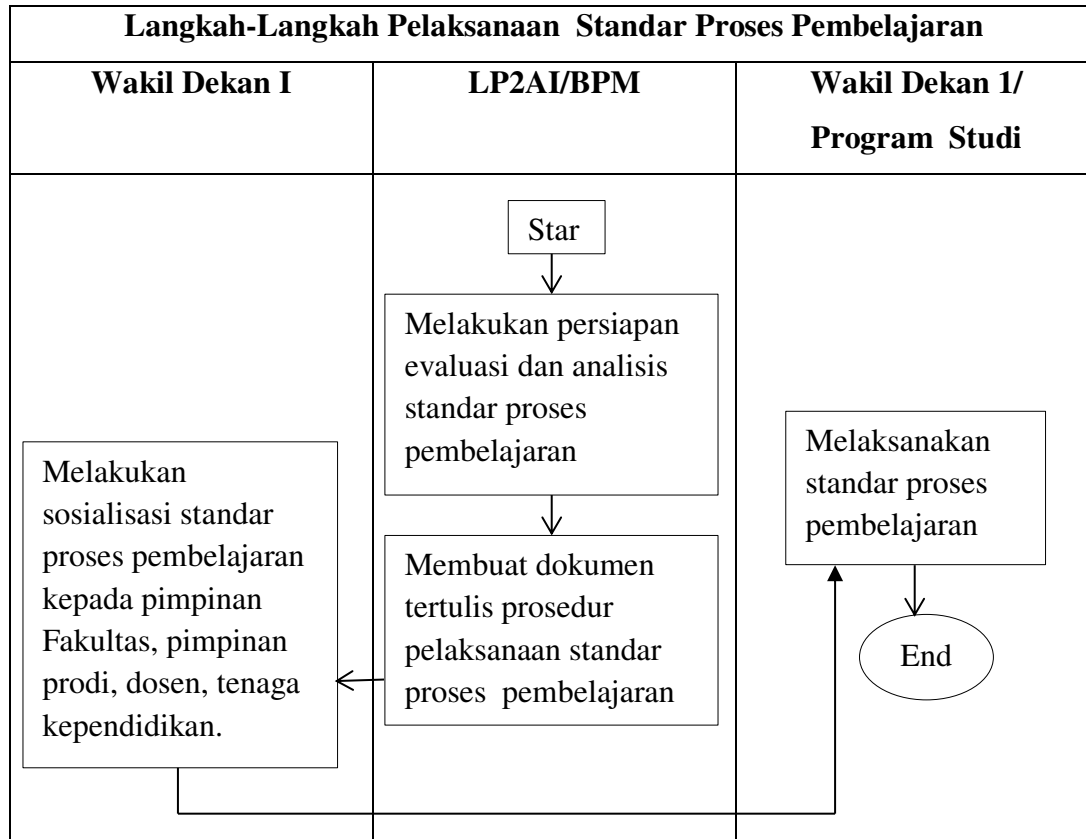


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

Pelaksanaan standar proses pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu isi pembelajaran secara terusmenerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar proses pembelajaran berdasarkan penetapan proses pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar proses pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar proses pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar proses pembelajaran diperlukan ketika standar proses pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada

seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

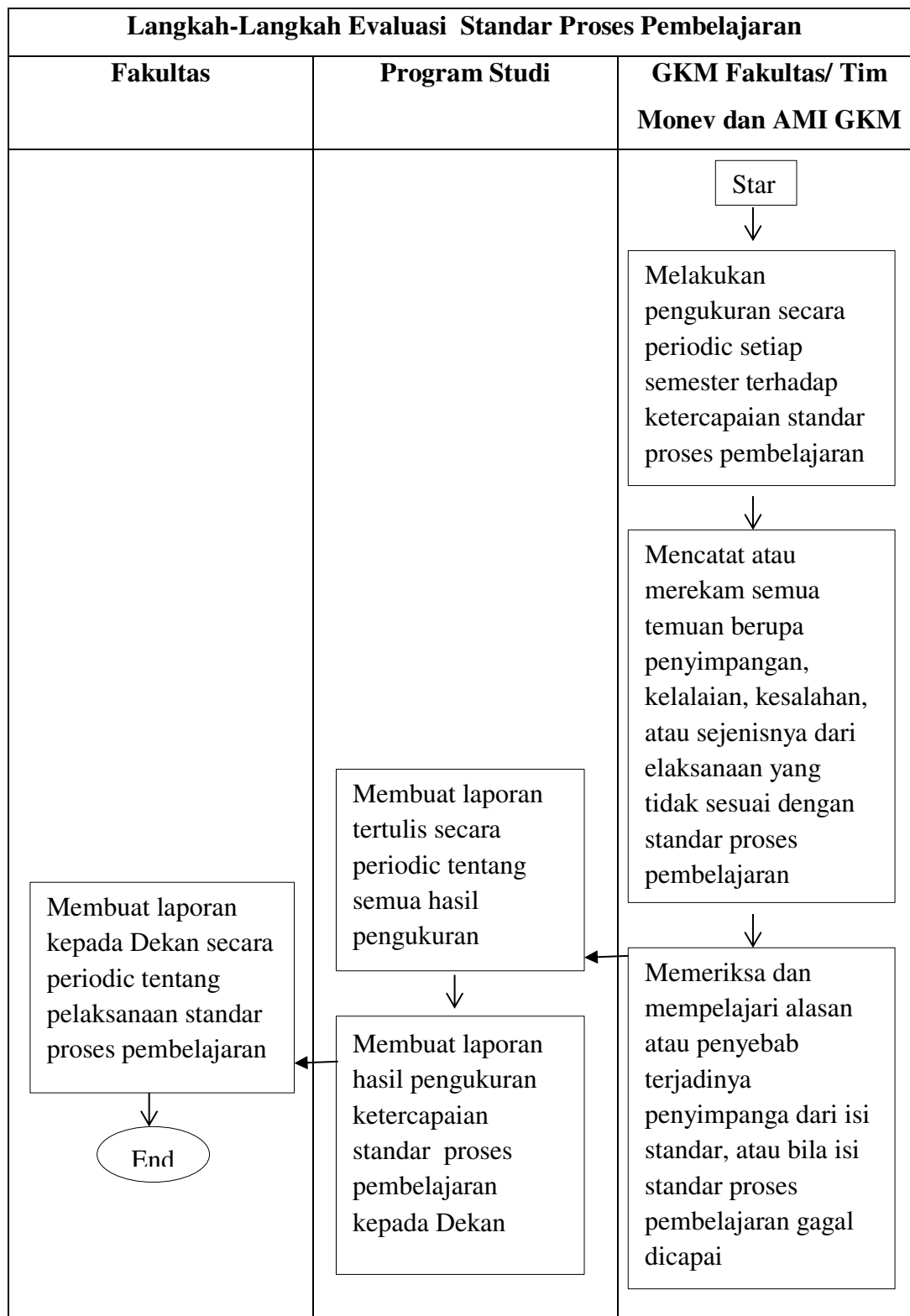


c. Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar proses pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu proses pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar proses pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran oleh seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar proses pembelajaran

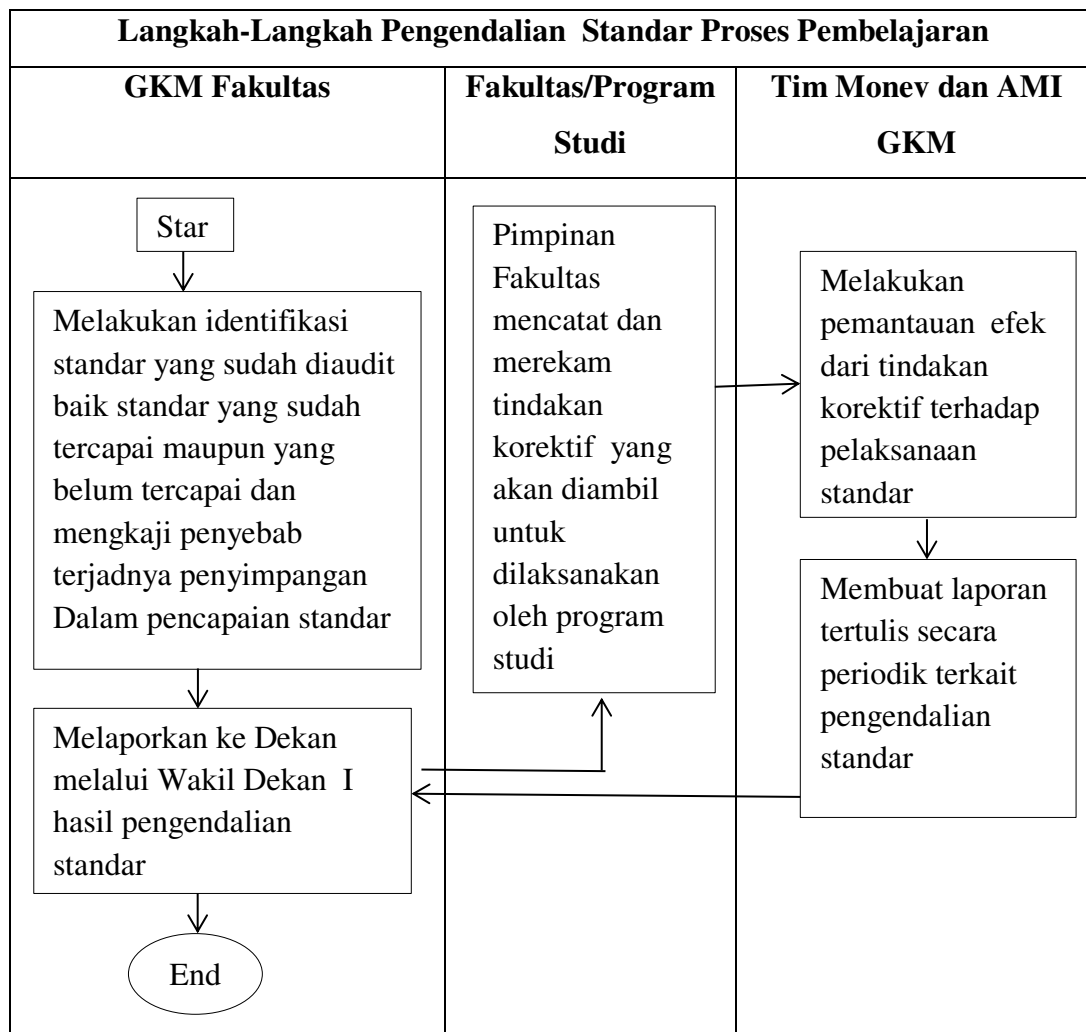
diperlukan ketika standar proses pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar proses pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Pengendalian standar proses pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu proses pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

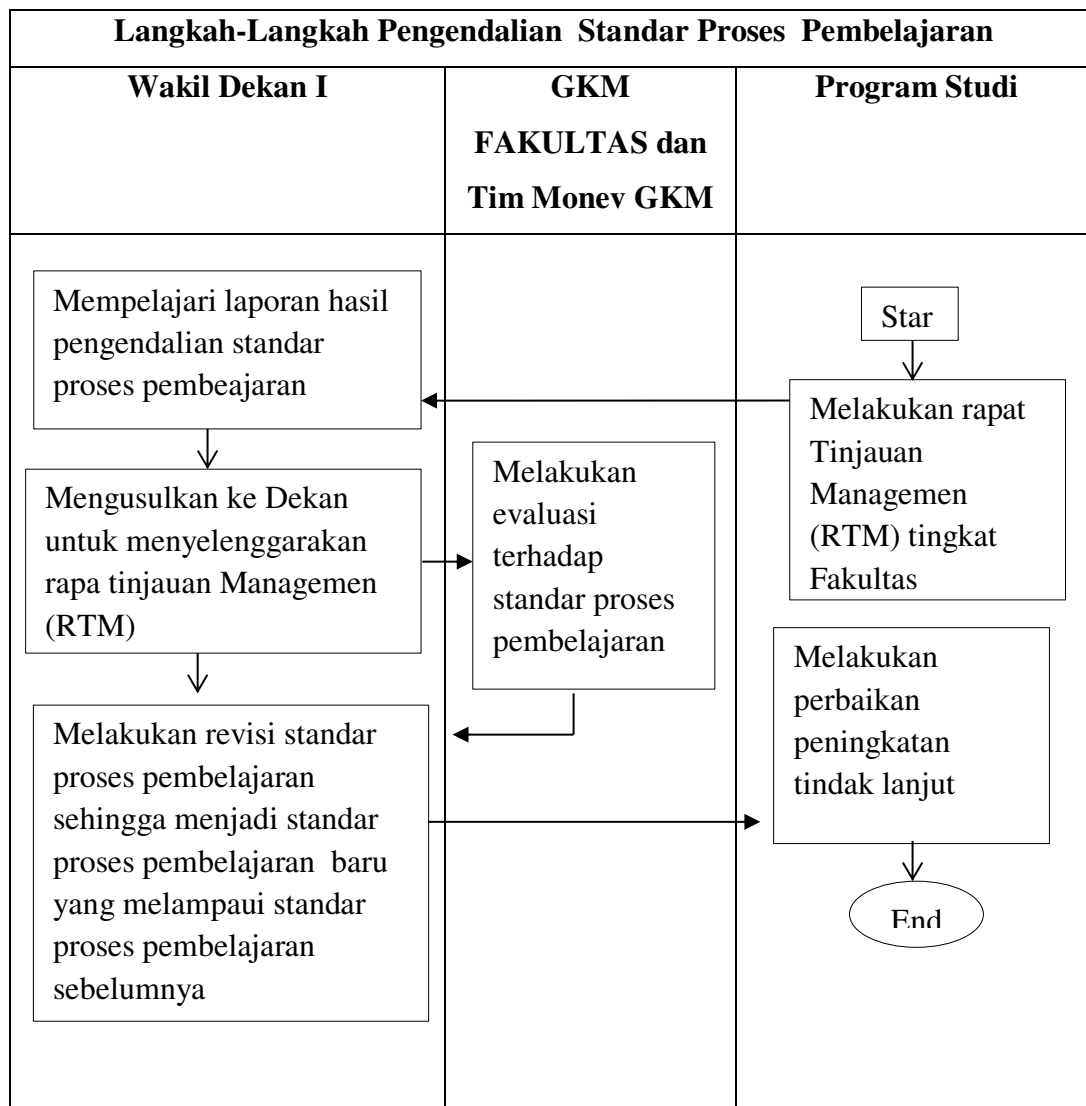
Luas lingkup pengendalian standar proses pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar proses pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar proses pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar proses pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar proses pembelajaran diperlukanketika pelaksanaan dari setiap standar proses pembelajaran dalam saty siklus berakhir, dan standar proses pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar proses pembelajaran dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu proses pembelajaran. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar proses pembelajaran antar program studi pada lingkup Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar proses pembelajaran terhadap standar proses pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar, Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar, Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

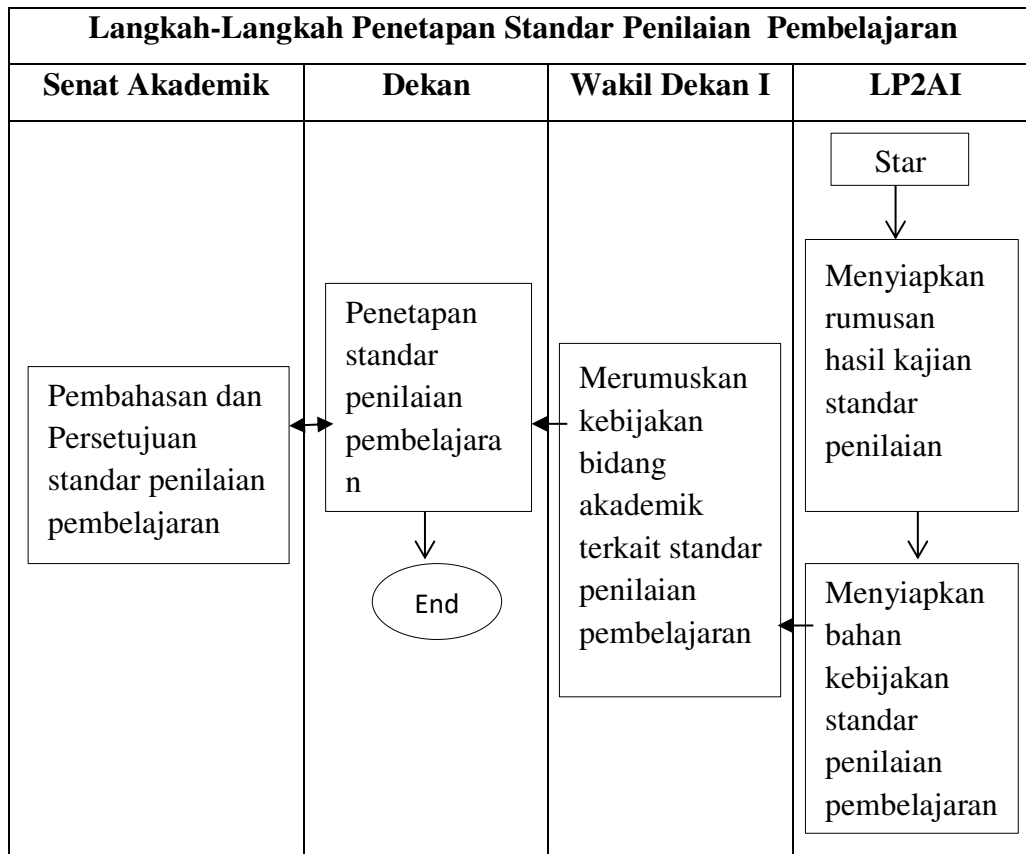
MANUAL MUTU

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

a. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Penetapan standar penilaian pembelajaran bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar penilaian pembelajaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. Penetapan Standar penilaian pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian pembelajaran di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar penilaian pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa sebagai dasar implementasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu penilaian pembelajaran di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika standar penilaian pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Dekan. Untuk mencapai tujuan penetapan Standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

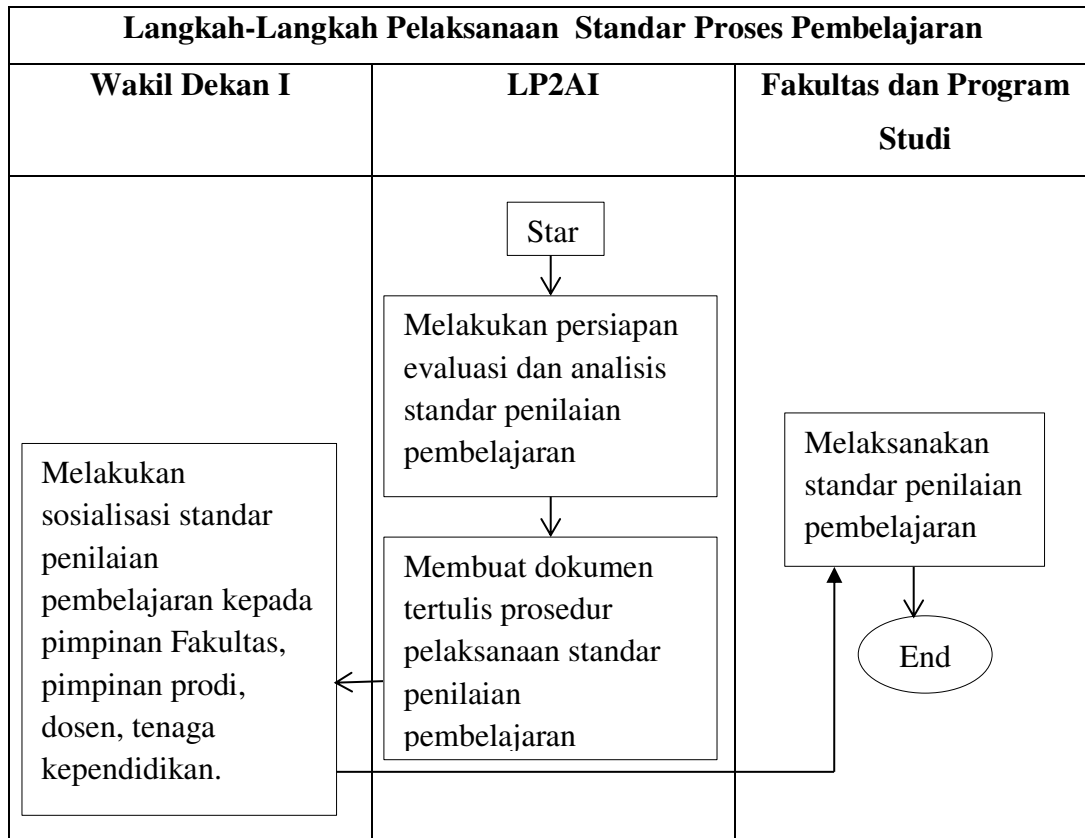


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

Pelaksanaan standar standar penilaian pembelajaran yang telah penilaian pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi ditetapkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu penilaian pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar penilaian pembelajaran berdasarkan penetapan penilaian pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar penilaian pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. Manual

pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika standar penilaian pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

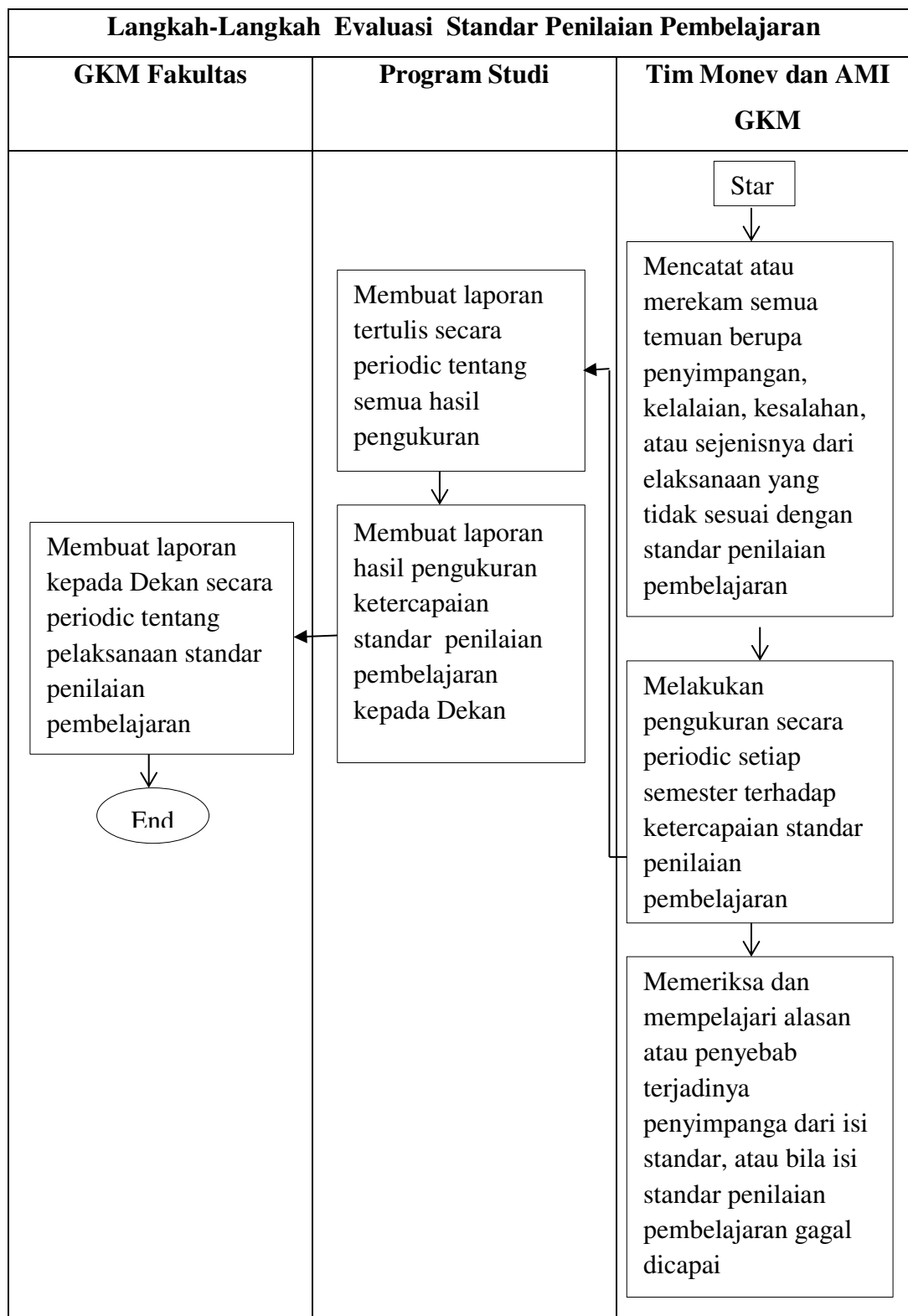


c. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar penilaian pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu penilaian pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar penilaian pembelajaran meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa untuk menjamin

mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

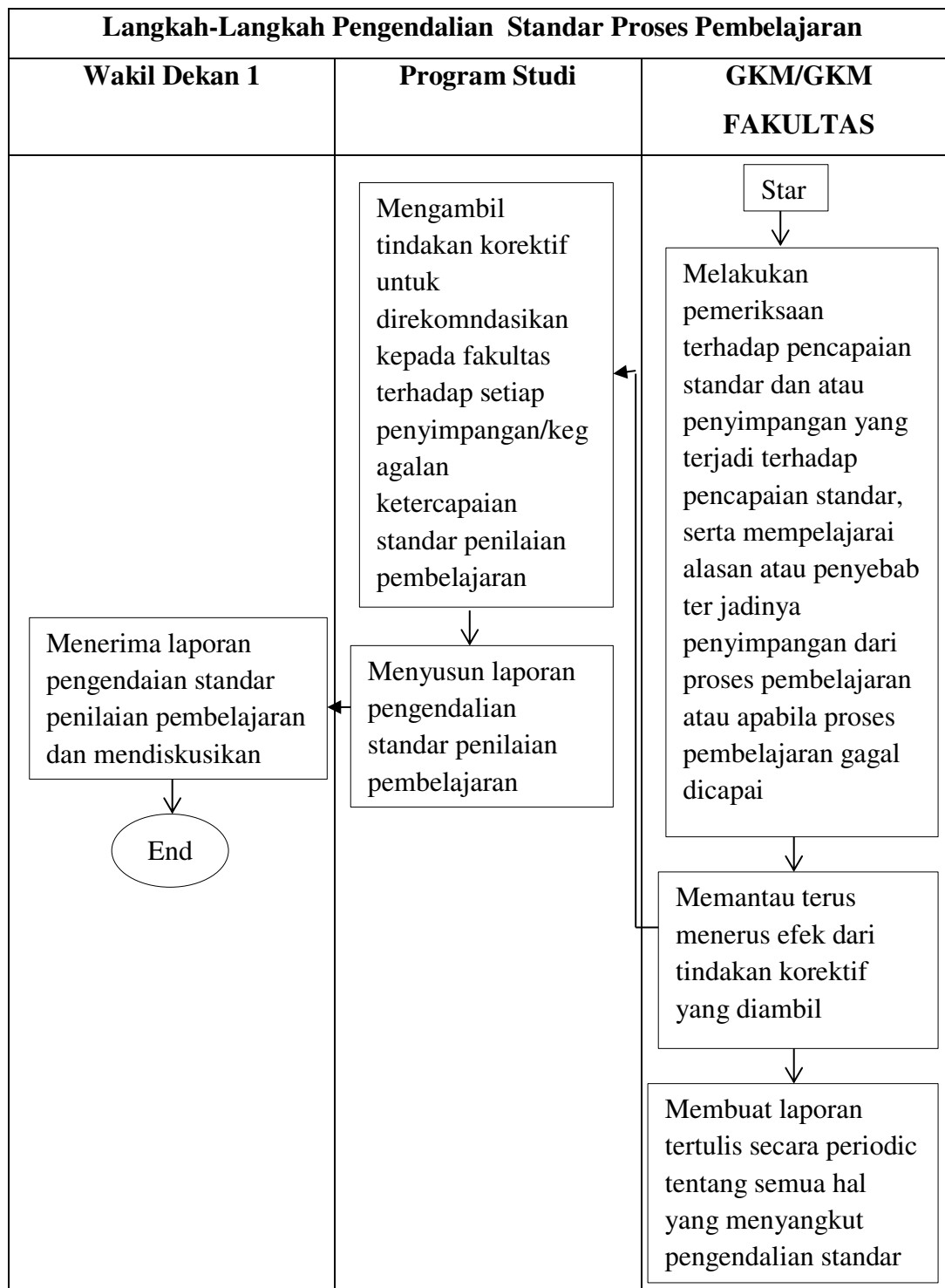
Luas lingkup evaluasi standar penilaian pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran oleh seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika standar penilaian pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar penilaian pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Pengendalian standar penilaian pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu penilaian pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar penilaian pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

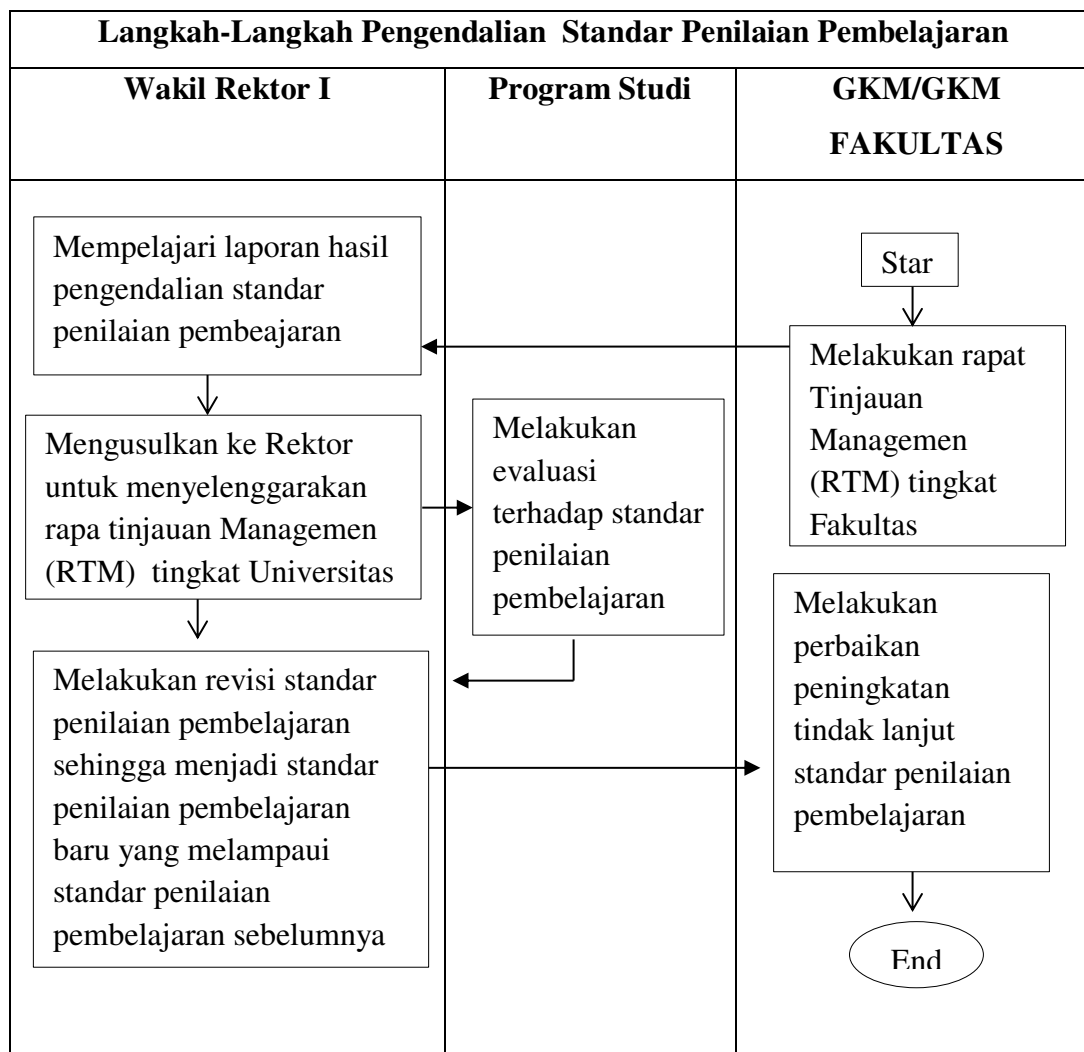


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar

penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar penilaian pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar penilaian pembelajaran meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar penilaian pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar penilaian pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar penilaian pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar penilaian pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar penilaian pembelajaran dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu penilaian pembelajaran. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar penilaian pembelajaran antar program studi pada lingkup Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian pembelajaran terhadap standar penilaian pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan Standar penilaian pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar, Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar, Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

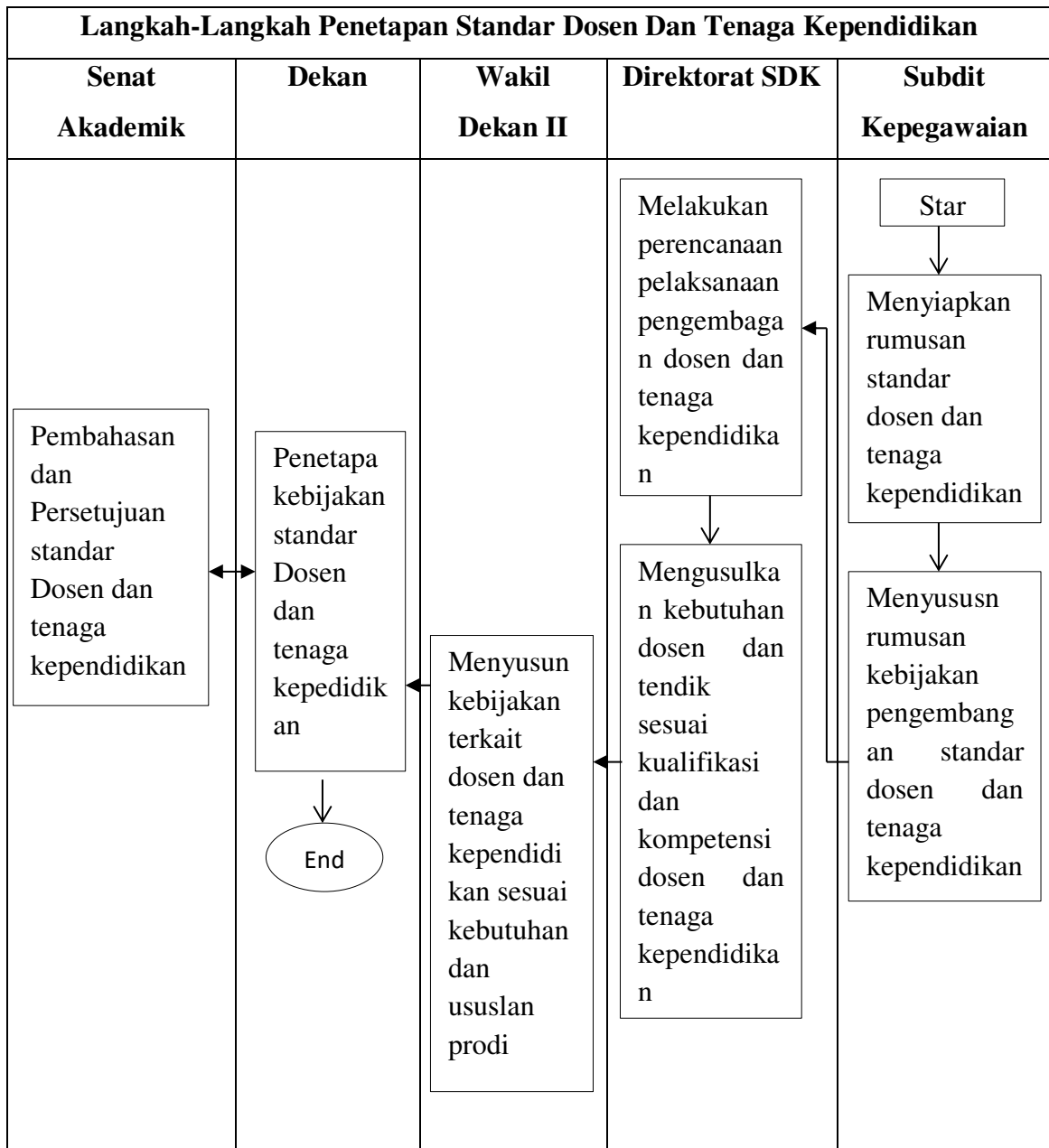
MANUAL MUTU

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Penetapan Standar dosen dan tenaga kependidikan dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pada tingkat Fakultas dan Program Studi dalam upaya peningkatan mutu standar dosen dan tenaga kependidikan secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan mencakup kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai dasar implementasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan ketika standar dosen dan tenaga kependidikan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

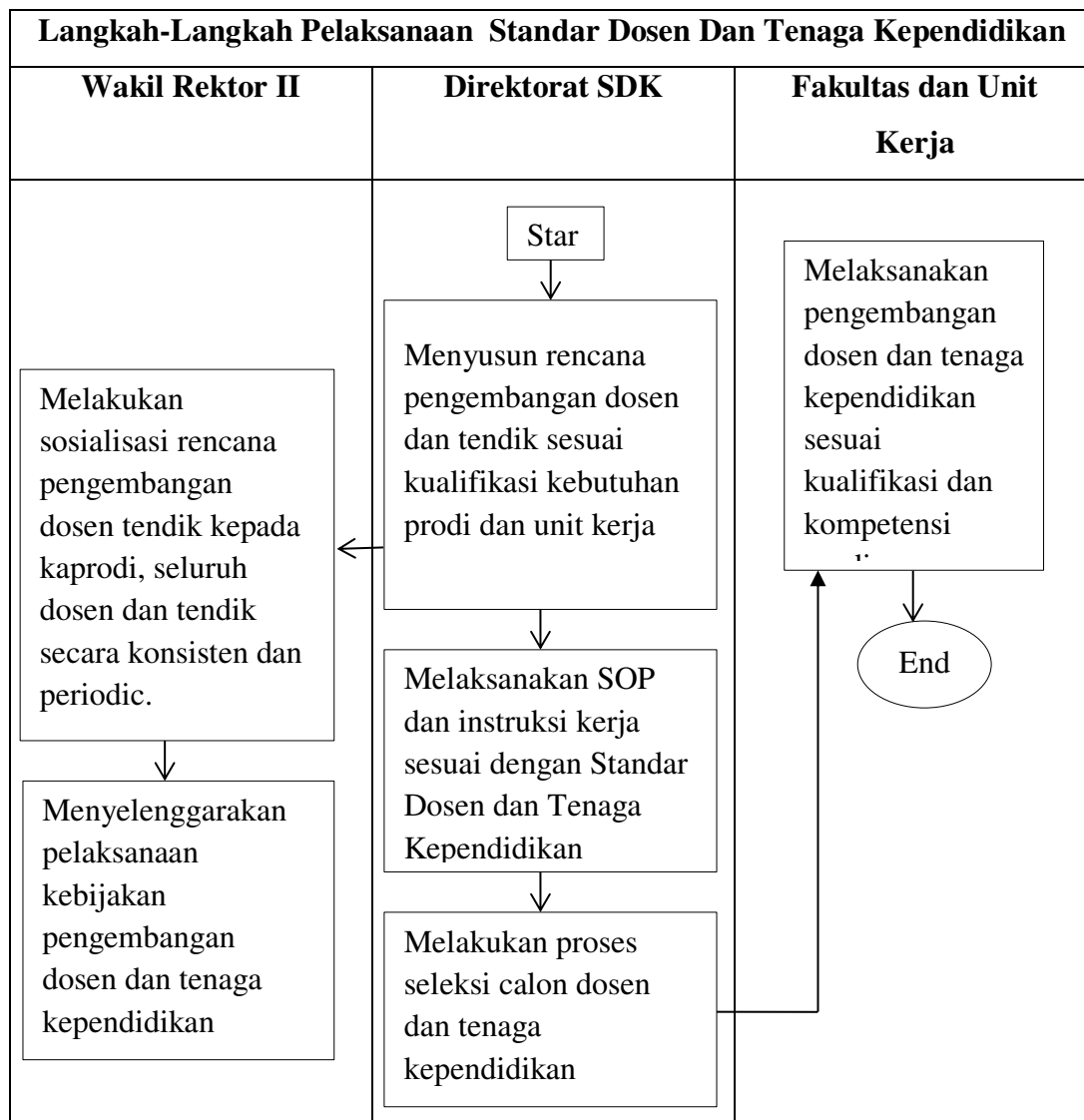


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan untuk pemenuhan implementasi Standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan

peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

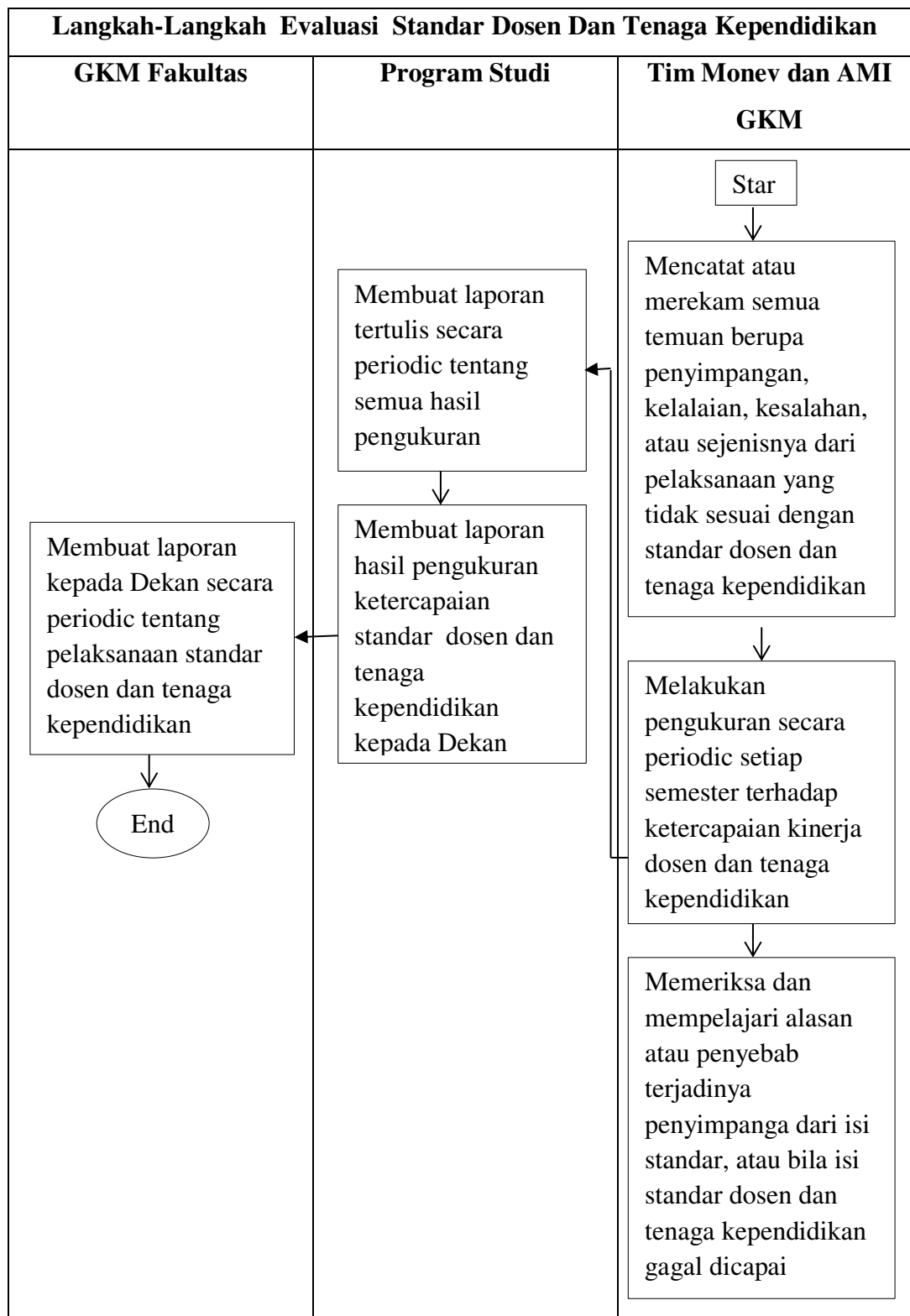
Luas lingkup pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan penetapan dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu seluruh isi standar dosen dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan ketika standar dosen dan tenaga kependidikan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada semua tingkatan baik tingkat Fakultas dan Program Studi. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan Evaluasi Standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.

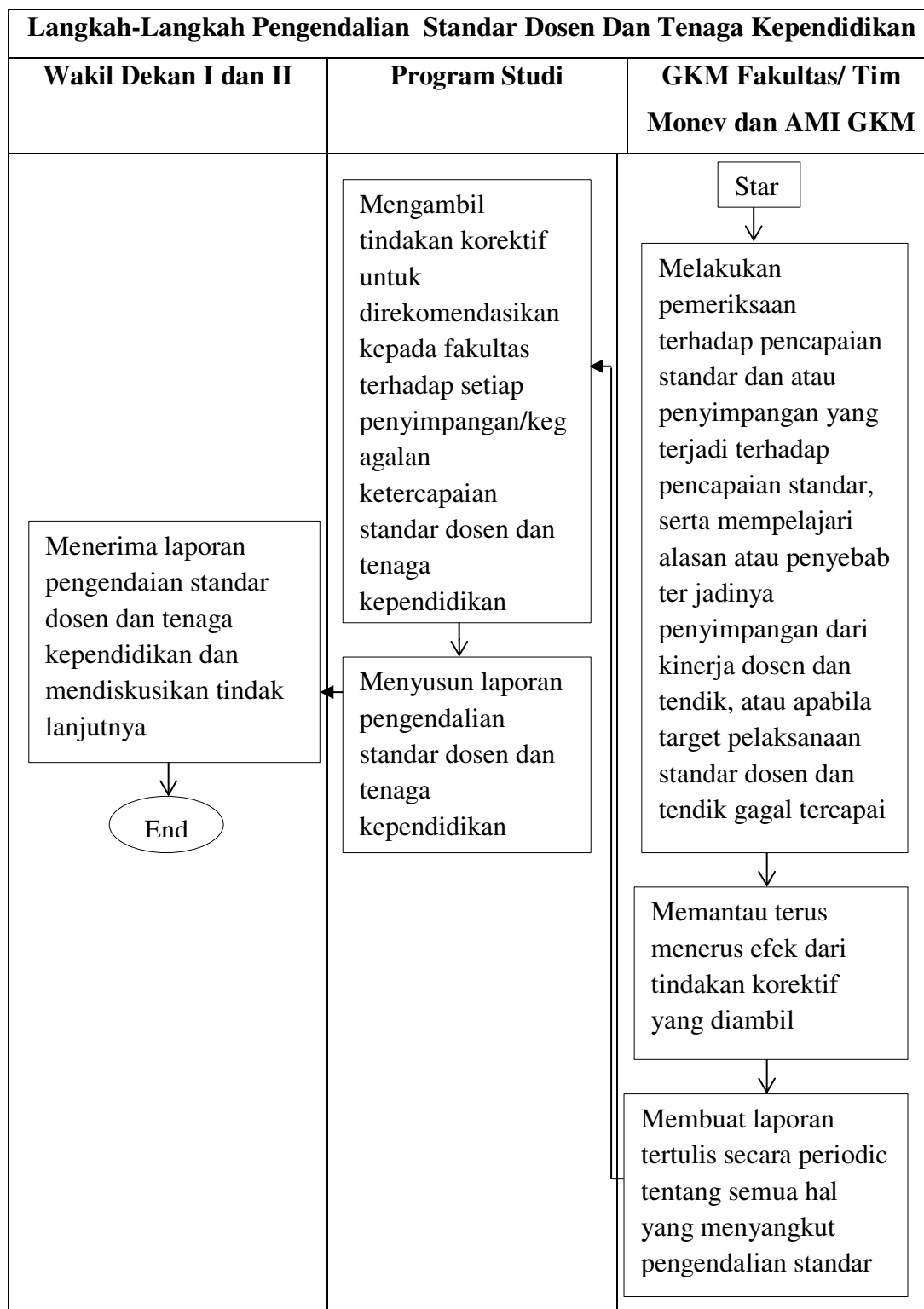
Luas lingkup evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan oleh seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan ketika standar dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di tingkat Fakultas dan Program Studi sumber daya akademik dan non akademik di Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring upun dengan cara audit mutu internal. Untuk tujuan evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan langkah-langkah berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu dosen dan tenaga kependidikan secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan. Pengendalian tersebut meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

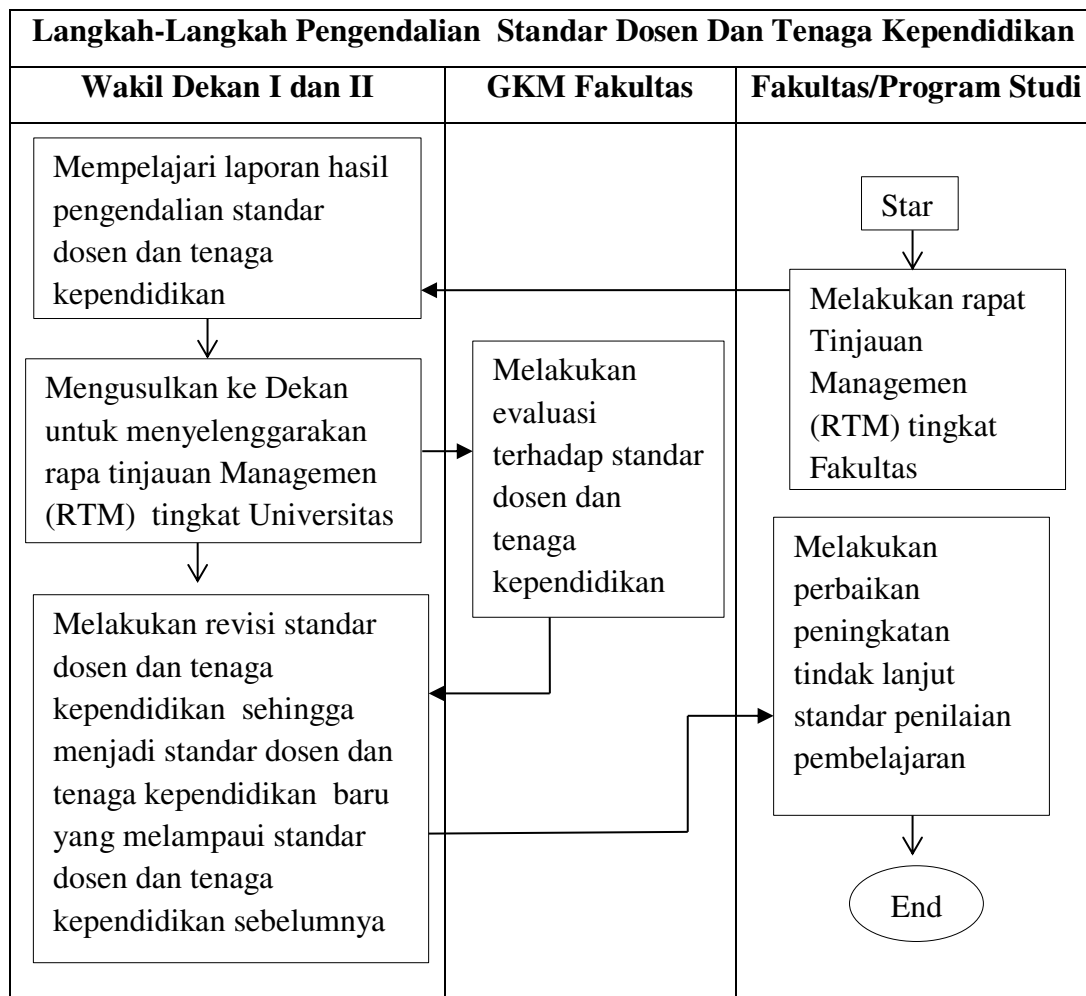
Luas lingkup pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan/Peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar dosen dan tenaga kependidikan dalam satu siklus berakhir, dan standar dosen dan tenaga kependidikan dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu dosen dan tenaga kependidikan. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

MANUAL MUTU

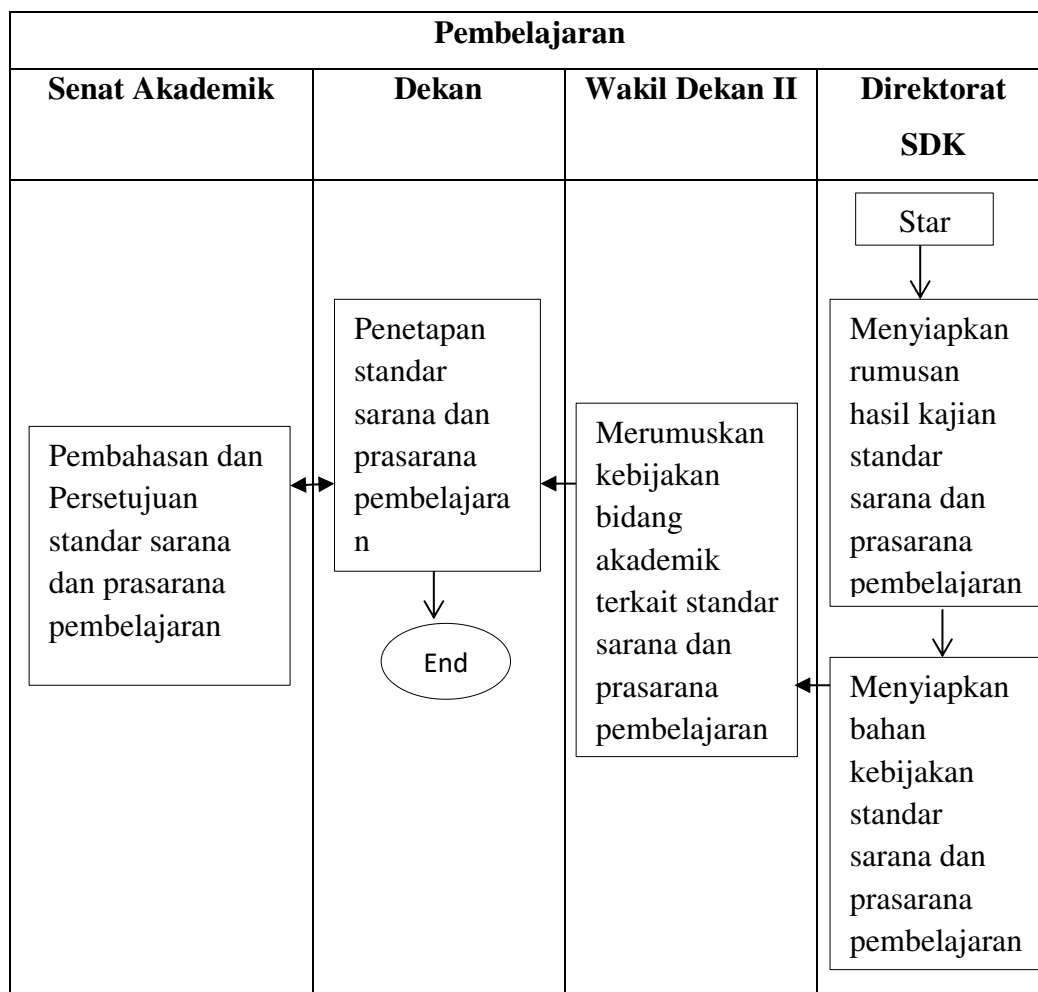
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar sarana dan prasarana pembelajaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi kecukupan, aksesibilitas, mutu, kapasitas, sistem pengamanan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset. Penetapan Standar sarana dan prasarana pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi dalam upaya peningkatan mutu standar sarana dan prasarana pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup kecukupan, aksesibilitas, mutu, kapasitas, sistem pengamanan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset sebagai dasar implementasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar sarana dan prasarana pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh Fakultas, Program Studi dan Pascasarjana sebagai pelaksana penjaminan mutu sarana dan prasarana pembelajaran di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika standar sarana dan prasarana pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Dekan. Untuk mencapai tujuan penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-Langkah Penetapan Standar Sarana dan Prasarana



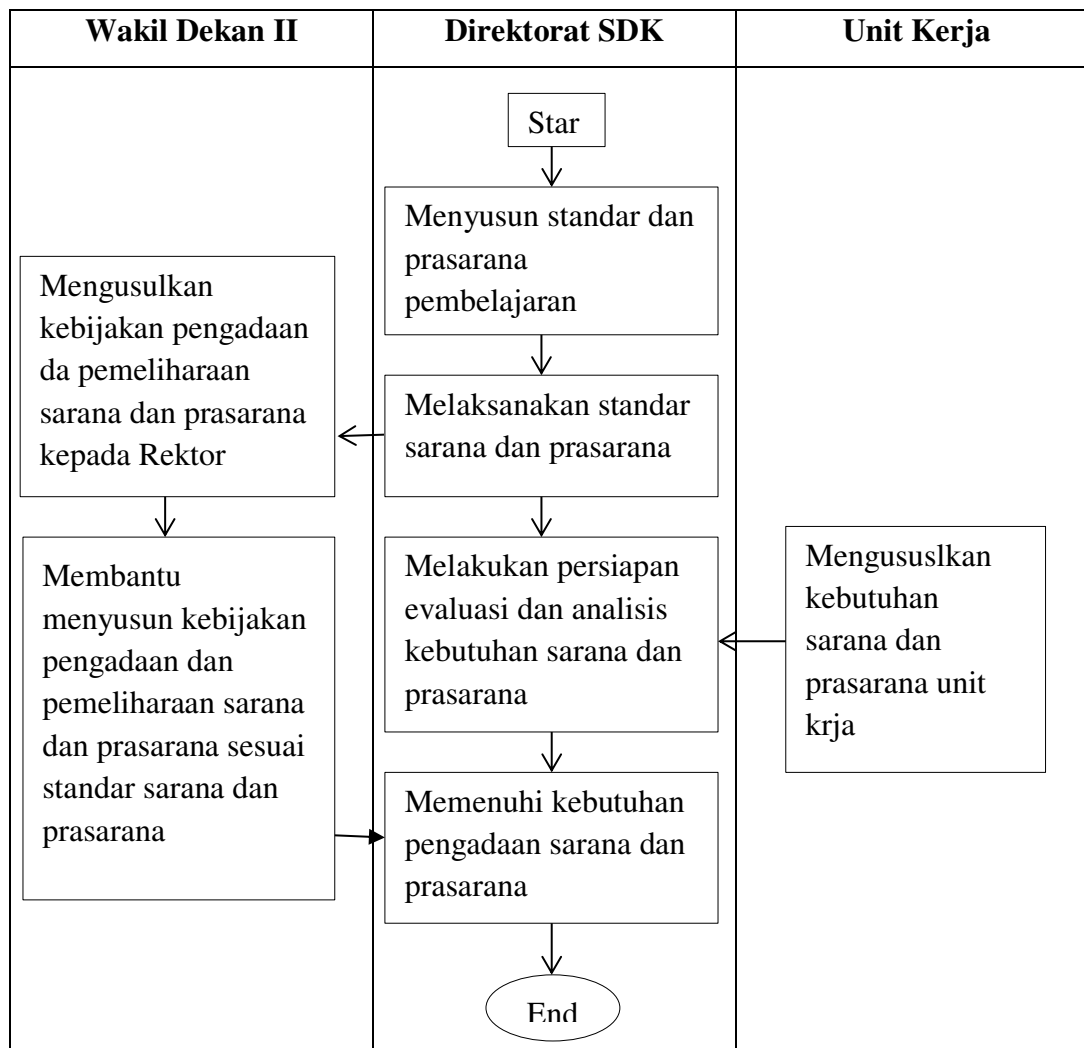
b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan : untuk pemenuhan implementasi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat Fakultas, Program studi dan Pascasarjana untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan penetapan sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasaran Pembelajaran
--

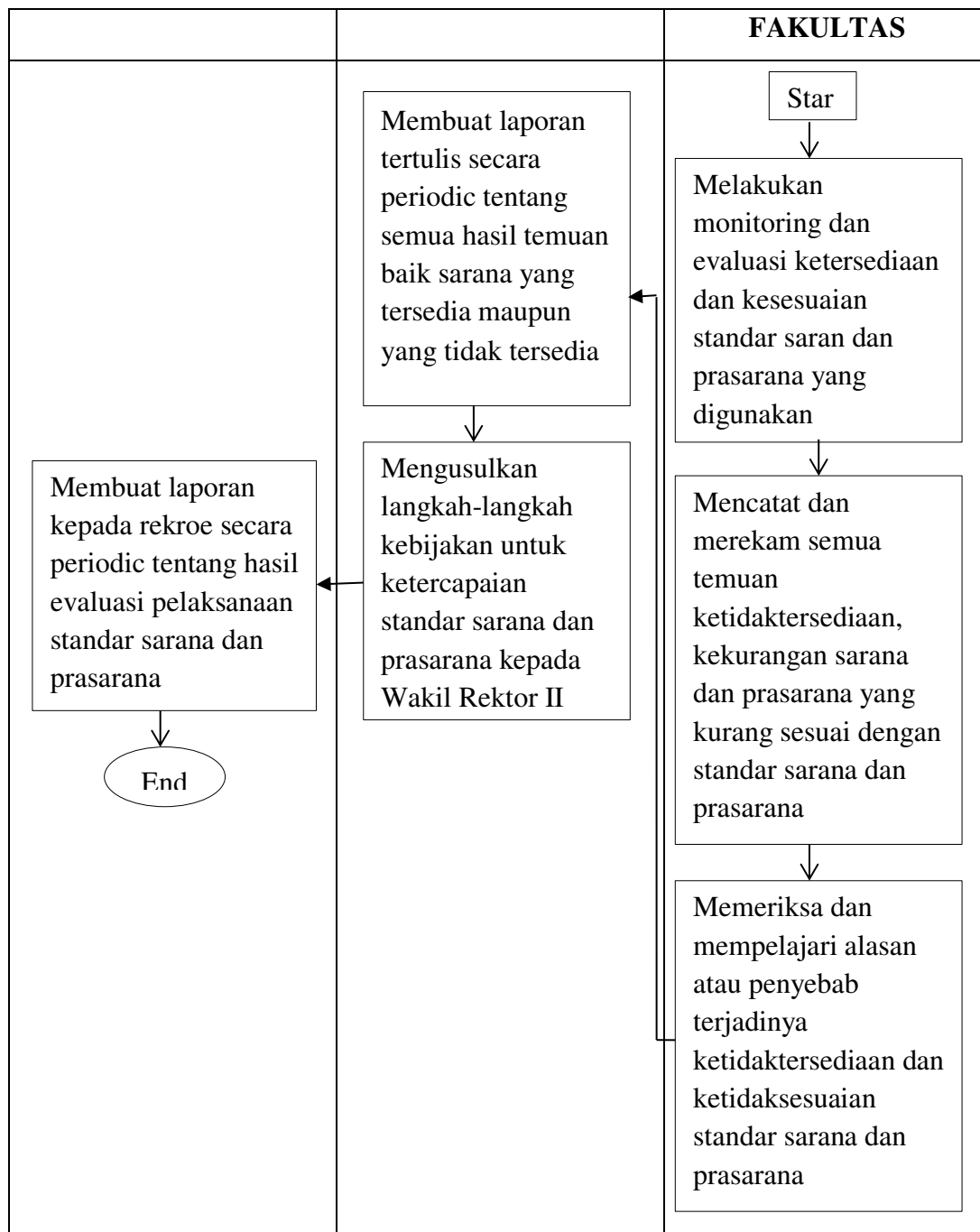


c. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran oleh seluruh Fakultas, Program Studi dan Pascasarjana di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh fakultas, program studi dan pascasarjana di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-Langkah Evaluasi Standar Sarana Dan Prasaran Pembelajaran		
Wakil Dekan II	Direktorat SDK	BPM dan GKM



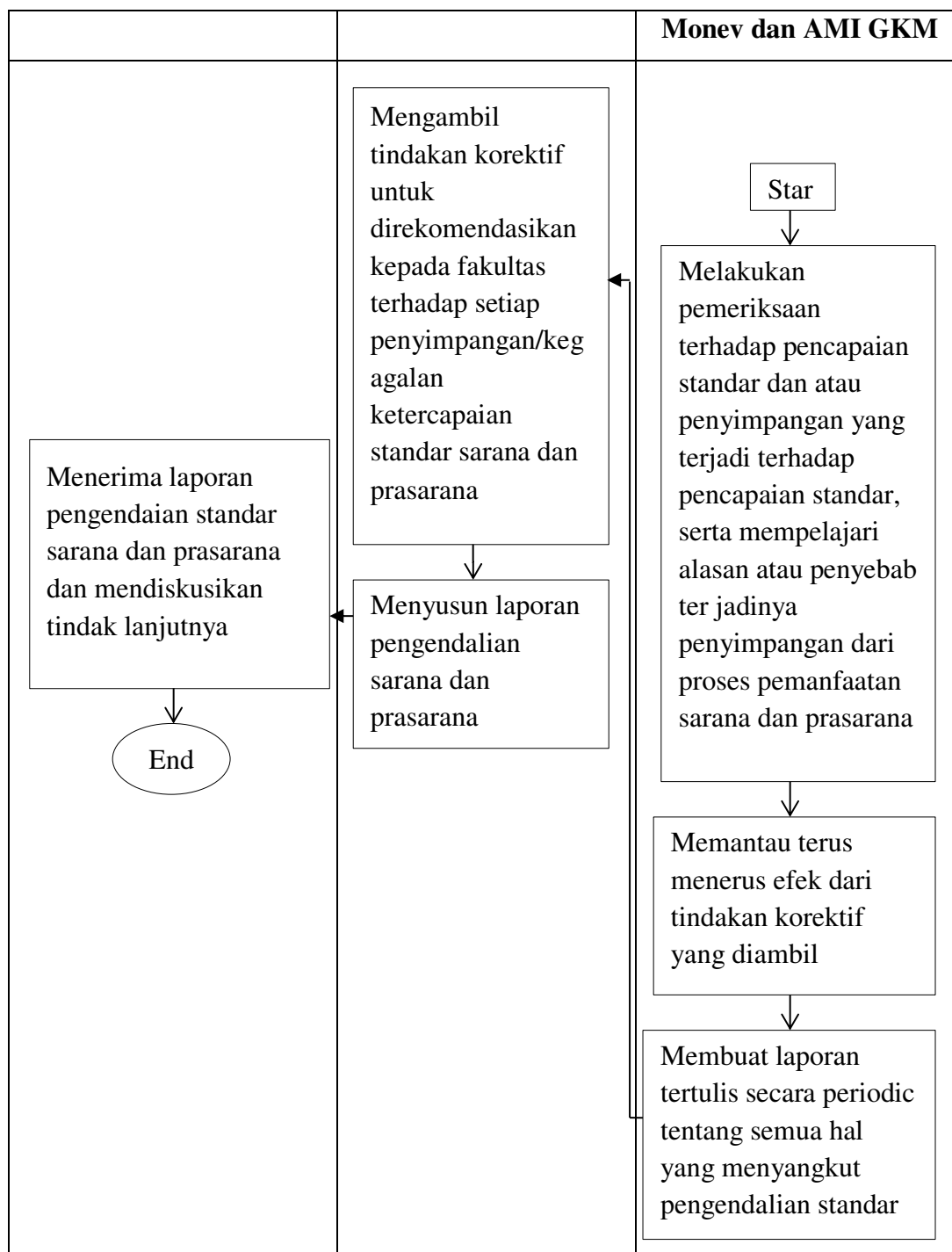
d. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pengendalian tersebut

meliputi kecukupan, aksesibilitas, mutu, kapasitas, sistem pengamanan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran oleh seluruh fakultas, program studi, dan pascasarjana. Pengendalian Standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar sarana' dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-Langkah Pengendalian Standar Sarana Dan Prasanan Pembelajaran		
Wakil Dekan II	Direktorat SDK	GKM Fakultas/ Tim

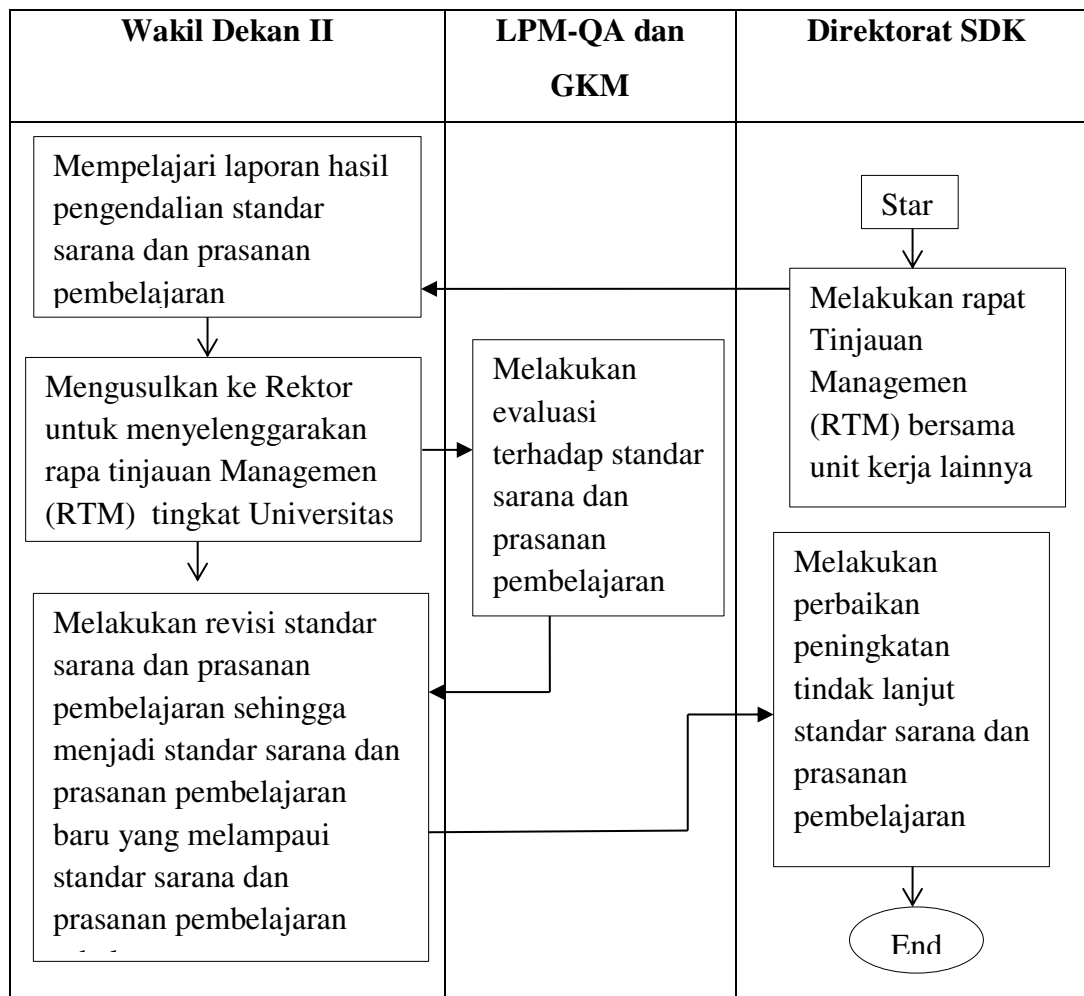


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran meliputi kecukupan, aksesibilitas, mutu, kapasitas, sistem pengamanan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan melalui benchmarking eksternal standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terhadap standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah-Langkah Pengendalian Standar Sarana Dan Prasaranan Pembelajaran



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

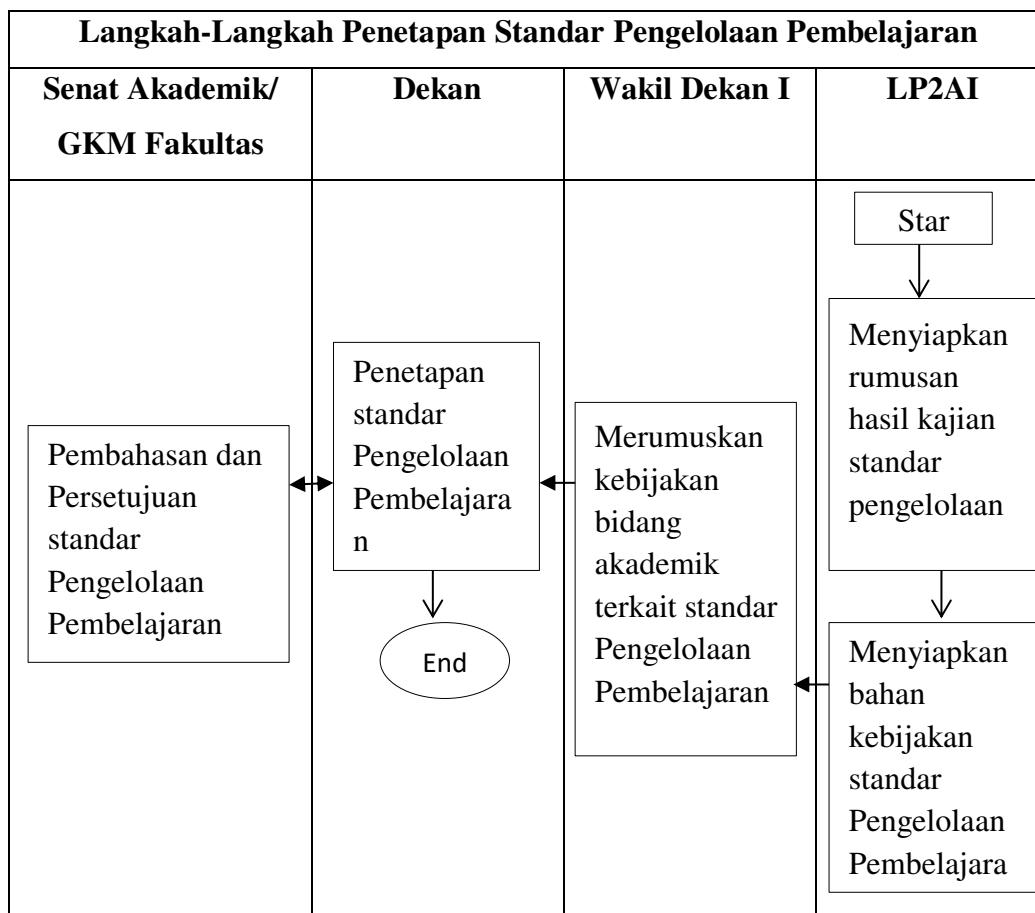
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Penetapan standar pengelolaan pembelajaran bertujuan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar pengelolaan pembelajaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik. Penetapan Standar pengelolaan pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar pengelolaan pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran mencakup pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik sebagai dasar implementasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar pengelolaan pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu pengelolaan pembelajaran di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Dekan. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

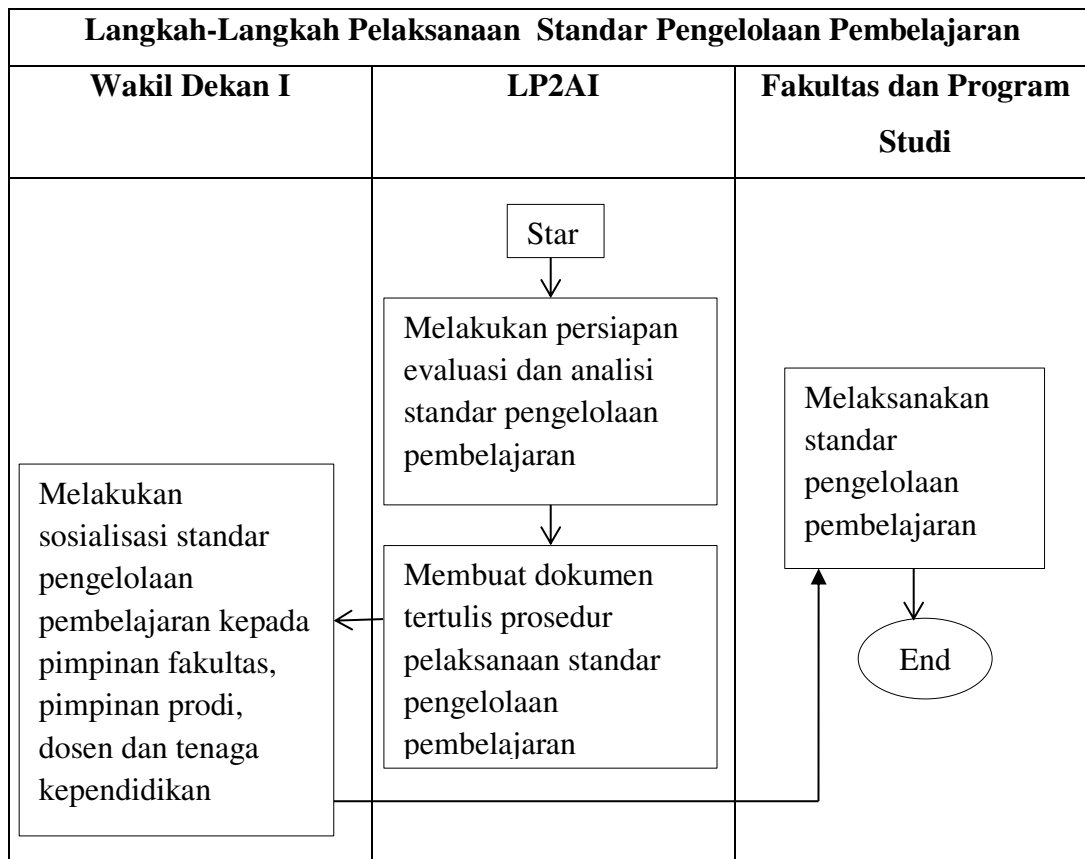


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu isi pembelajaran secara terusmenerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan penetapan pengelolaan pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar

pengelolaan pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika standar pengelolaan pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

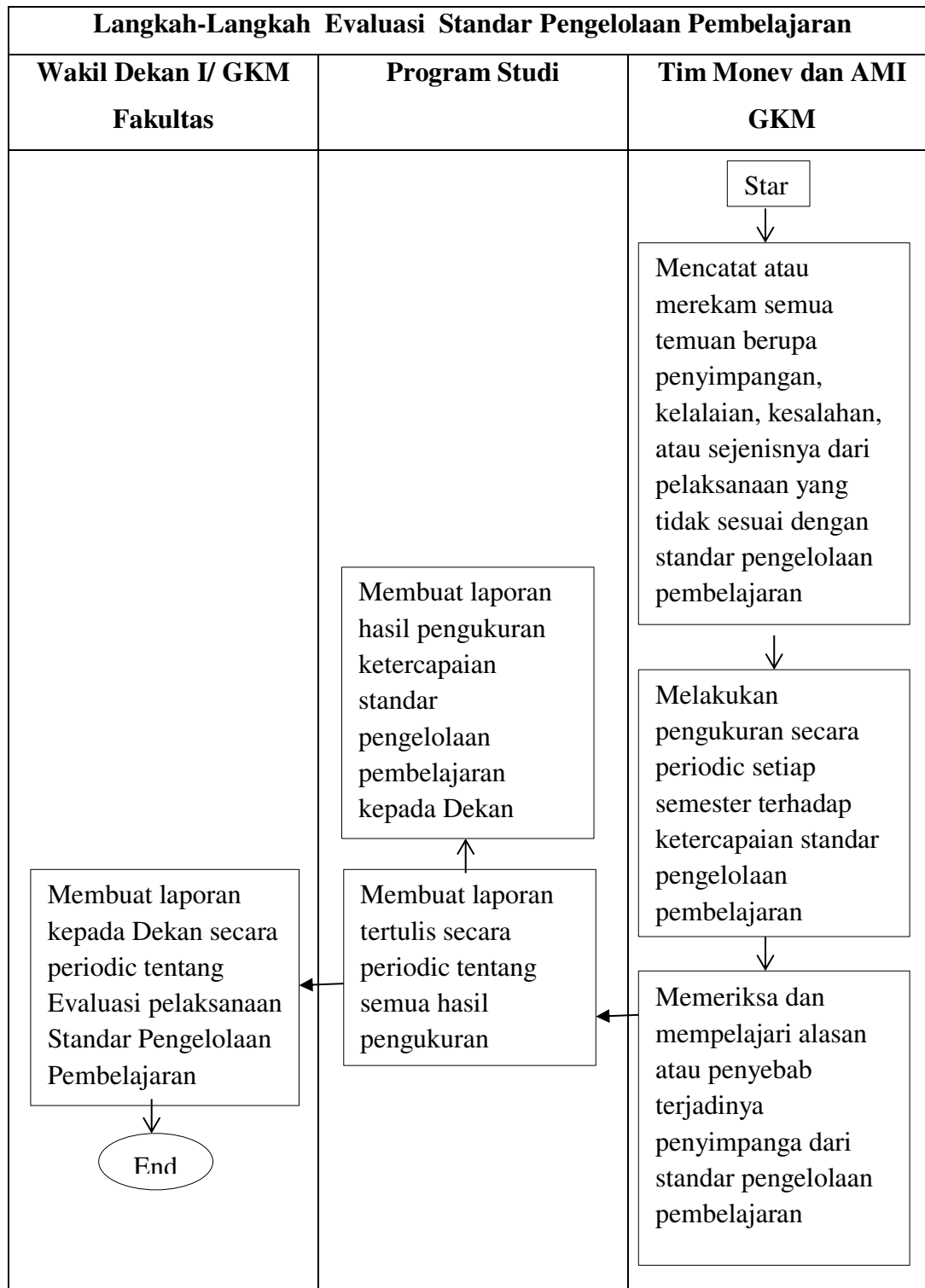


c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar pengelolaan pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pengelolaan pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan

mewujudkan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

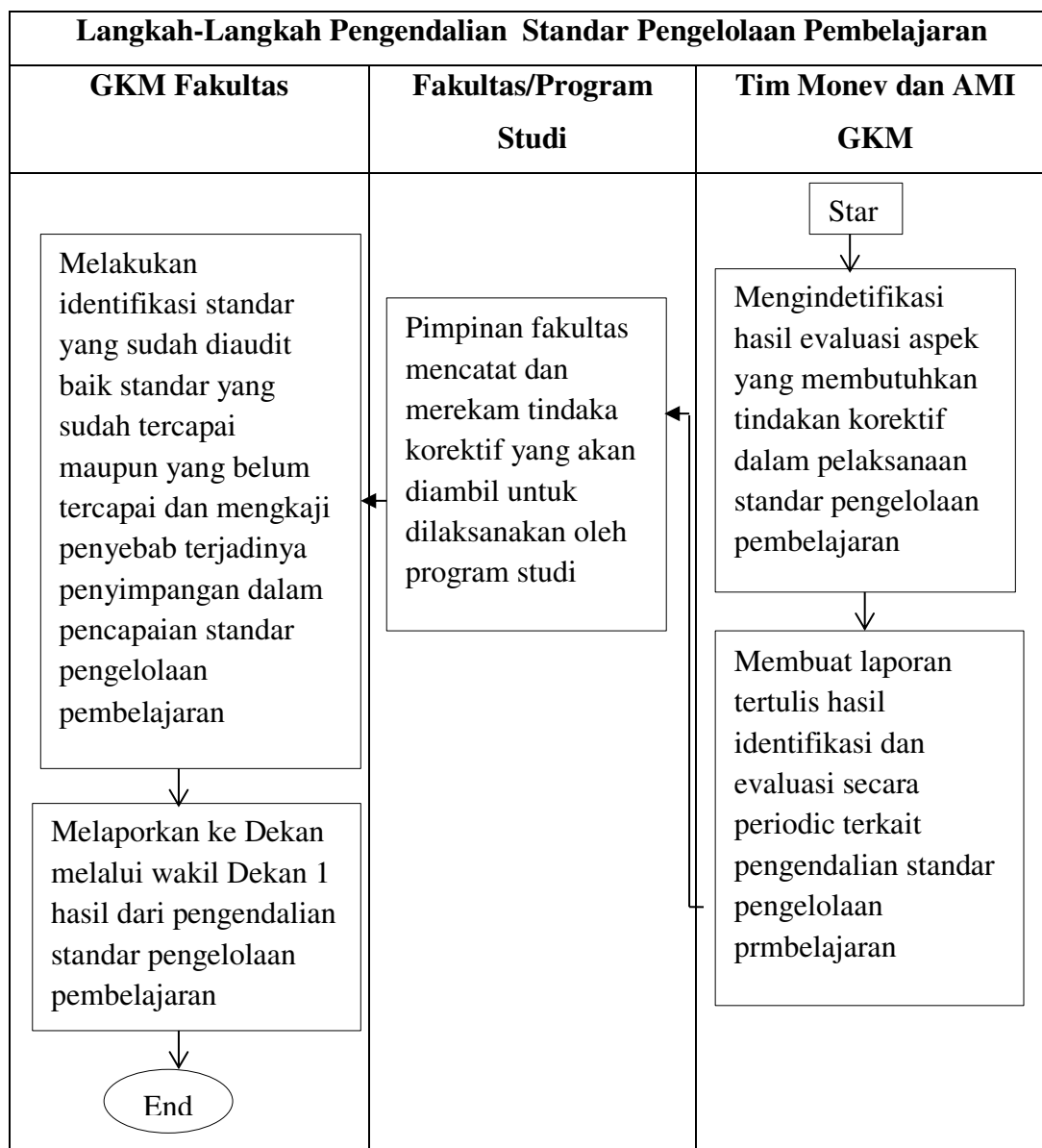
Luas lingkup evaluasi standar pengelolaan pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika standar pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pengendalian standar pengelolaan pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu pengelolaan pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.

Luas lingkup pengendalian standar pengelolaan pembelajaran, merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

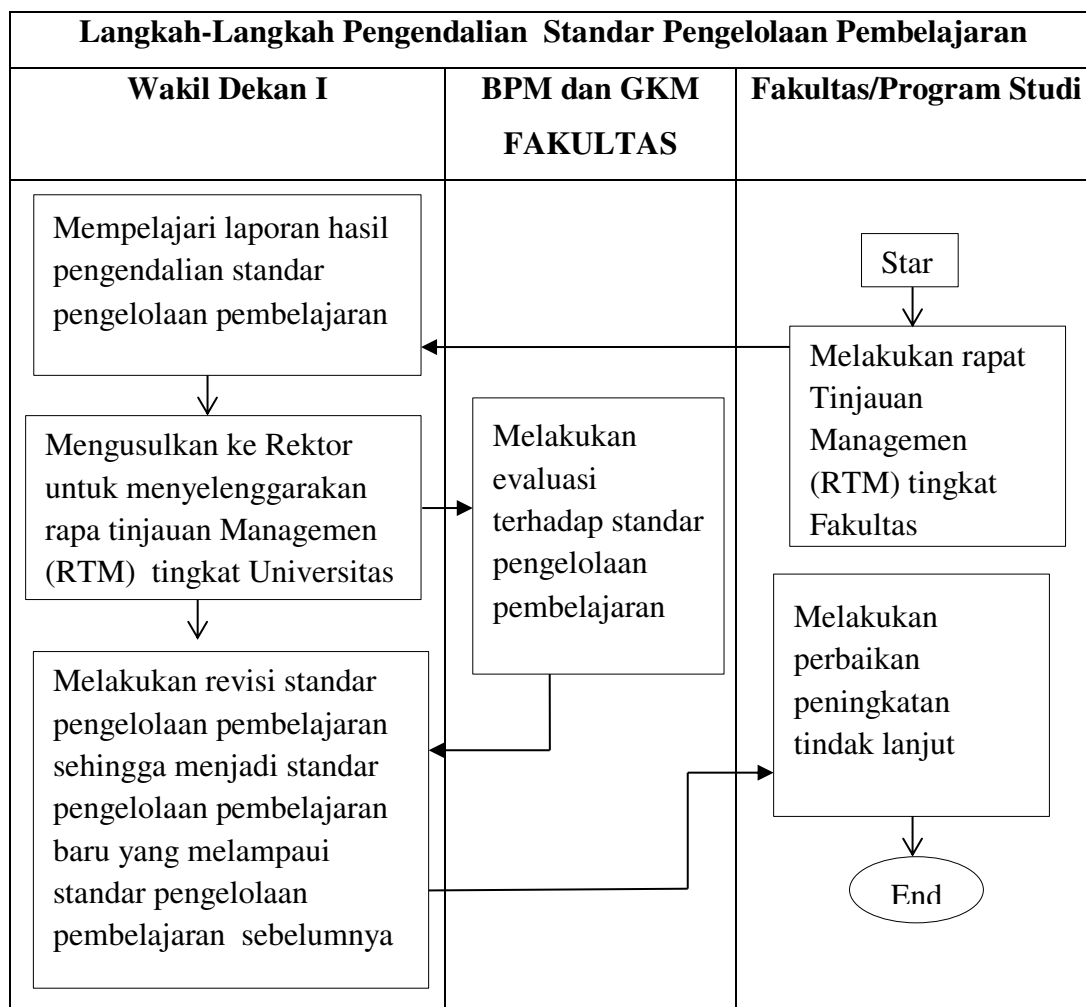


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Pengelolaan Pembelajaran

Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan/ peningkatan standar pengelolaan pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta

kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar proses pembelajaran meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan implementasi kurikulum, dan mewujudkan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pengelolaan pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar pengelolaan pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pengelolaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu pengelolaan pembelajaran. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran terhadap standar pengelolaan pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan /peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar, Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar, Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

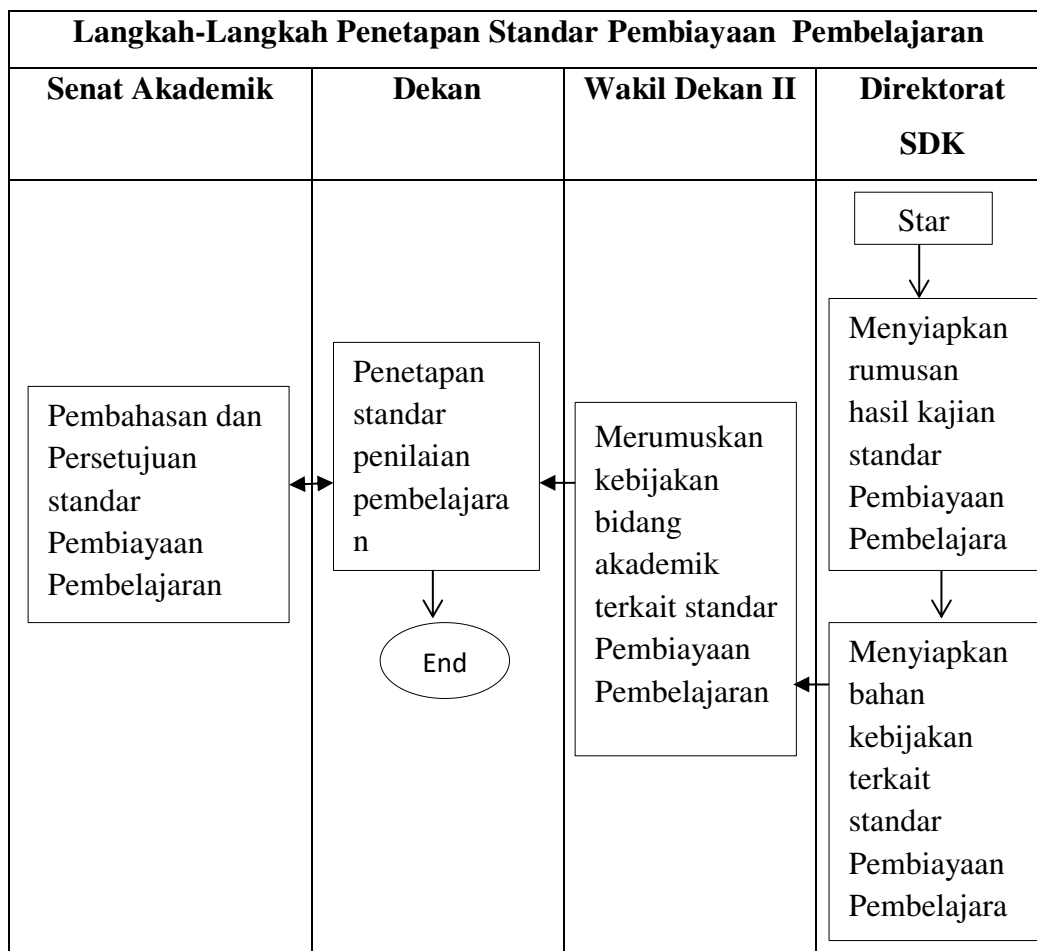
MANUAL MUTU

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

a. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Penetapan standar pembiayaan pembelajaran bertujuan sebagai dasar penetapan mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun. Standar pembiayaan pembelajaran bertujuan pula untuk penetapan komponen besaran biaya investasi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta biaya operasional pembelajaran serta biaya operasional tidak langsung. Penetapan standar pembiayaan pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran di tingkat fakultas, program studi dan pascasarjana dalam upaya peningkatan mutu standar pembiayaan pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran mencakup biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta biaya operasional pembelajaran serta biaya operasional tidak langsung sebagai dasar implementasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar pembiayaan pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu pembiayaan pembelajaran di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran diperlukan ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

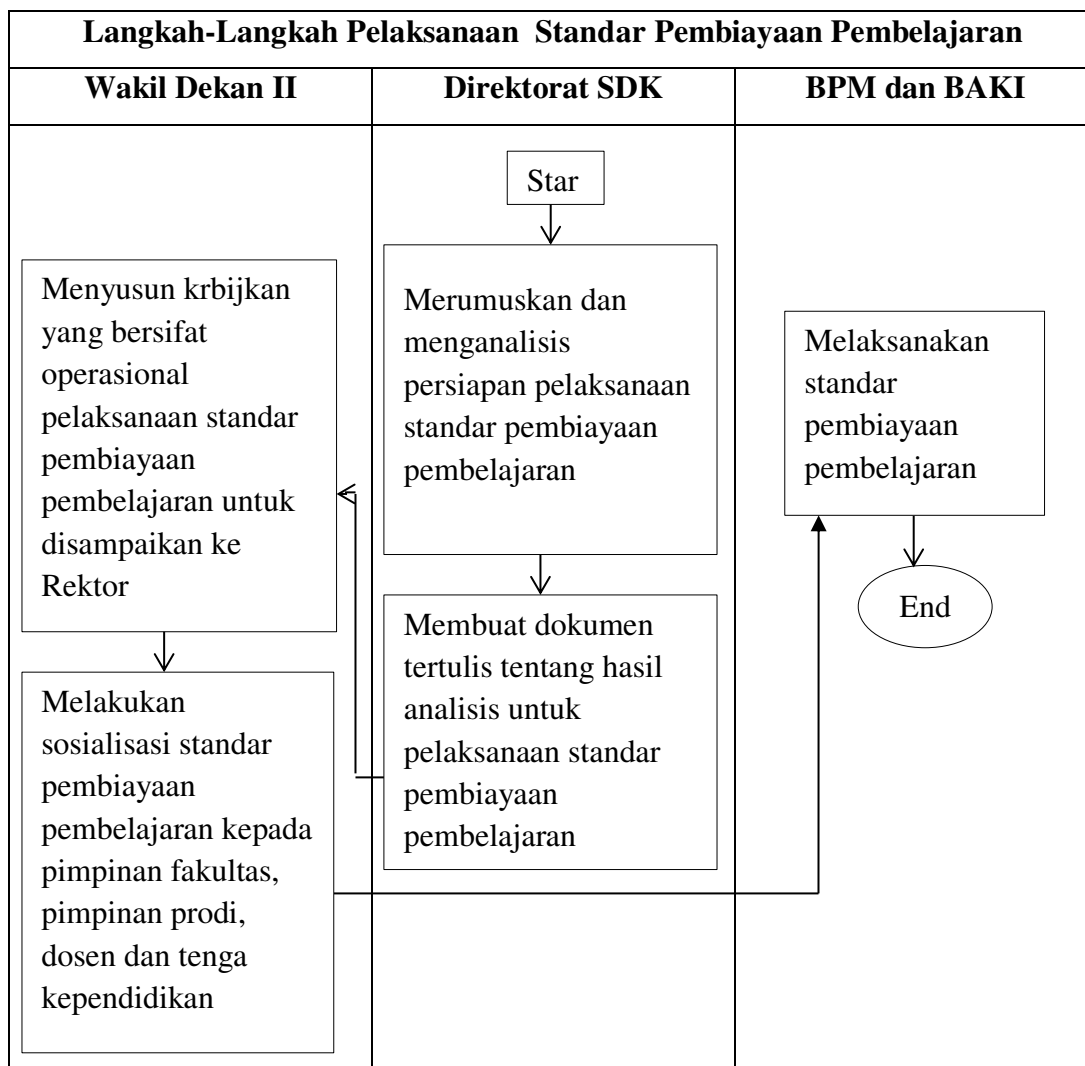


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja pembiayaan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pembiayaan pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran berdasarkan penetapan pembiayaan pembelajaran. Oleh karena itu seluruh isi standar pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar

pembiayaan pembelajaran. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran diperlukan ketika standar pembiayaan pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar Pembiayaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

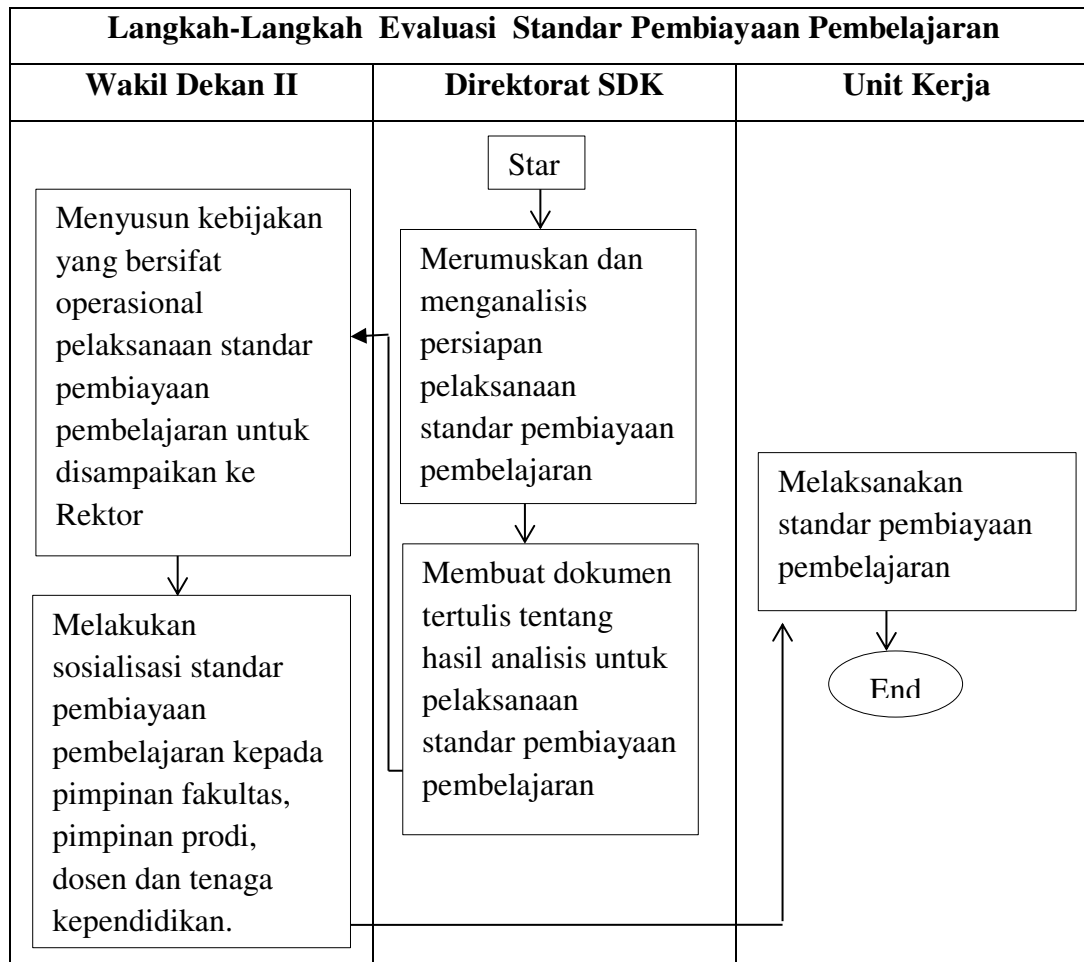


c. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pelaksanaan Evaluasi Standar pembiayaan pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pembiayaan pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pembiayaan pembelajaran. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan

kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta biaya operasional pembelajaran serta biaya Operasional tidak langsung untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

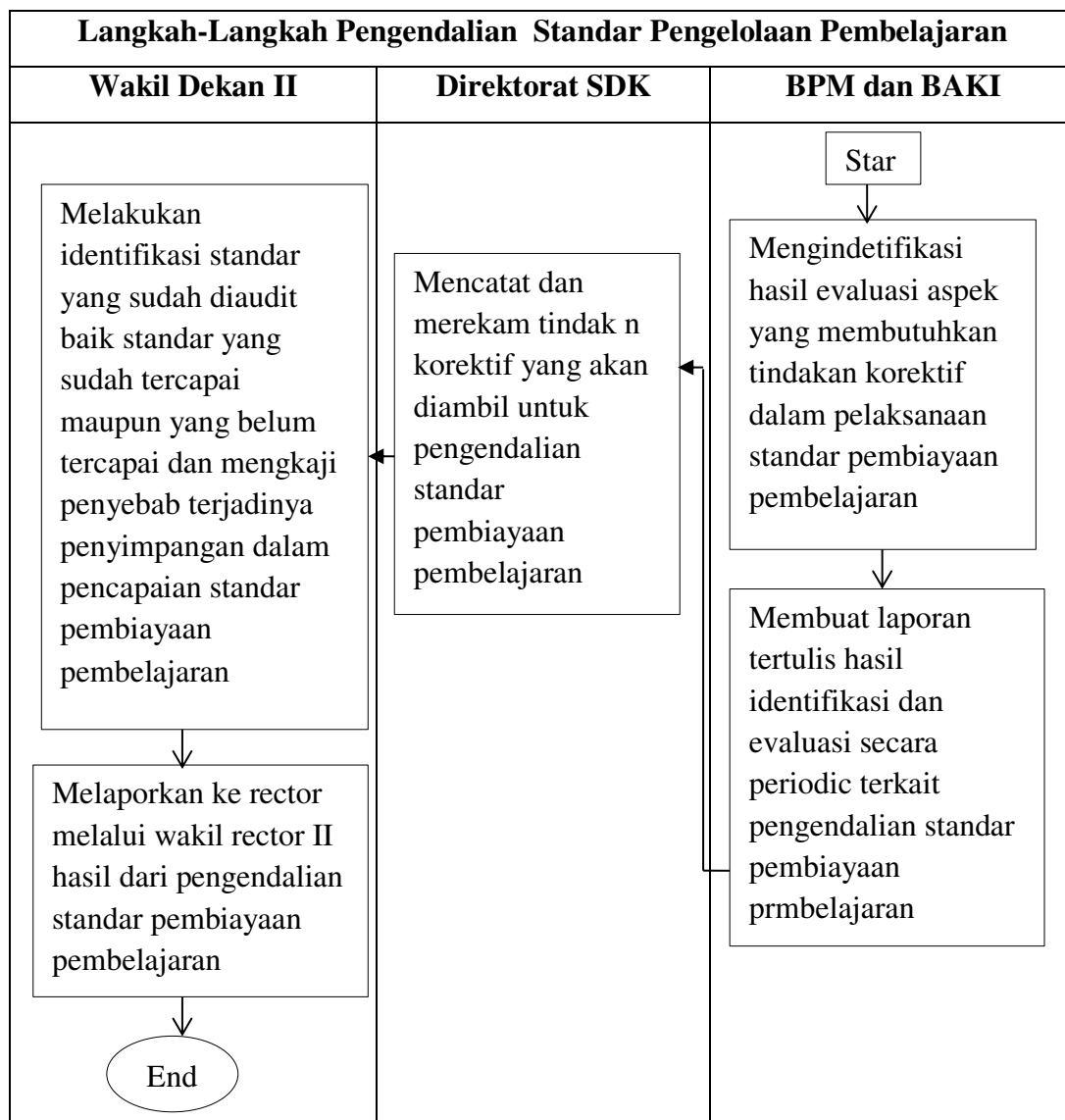
Luas lingkup evaluasi standar pembiayaan pembelajaran merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran oleh seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar pembiayaan pembelajaran diperlukan ketika standar pembiayaan pembelajaran yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pembiayaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pengendalian standar pembiayaan pembelajaran bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu pembiayaan pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pembiayaan pembelajaran. Pengendalian tersebut meliputi biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta biaya Operasional pembelajaran serta biaya operasional tidak langsung untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar pembiayaan pembelajaran merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar pembiayaan pembelajaran diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar pembiayaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

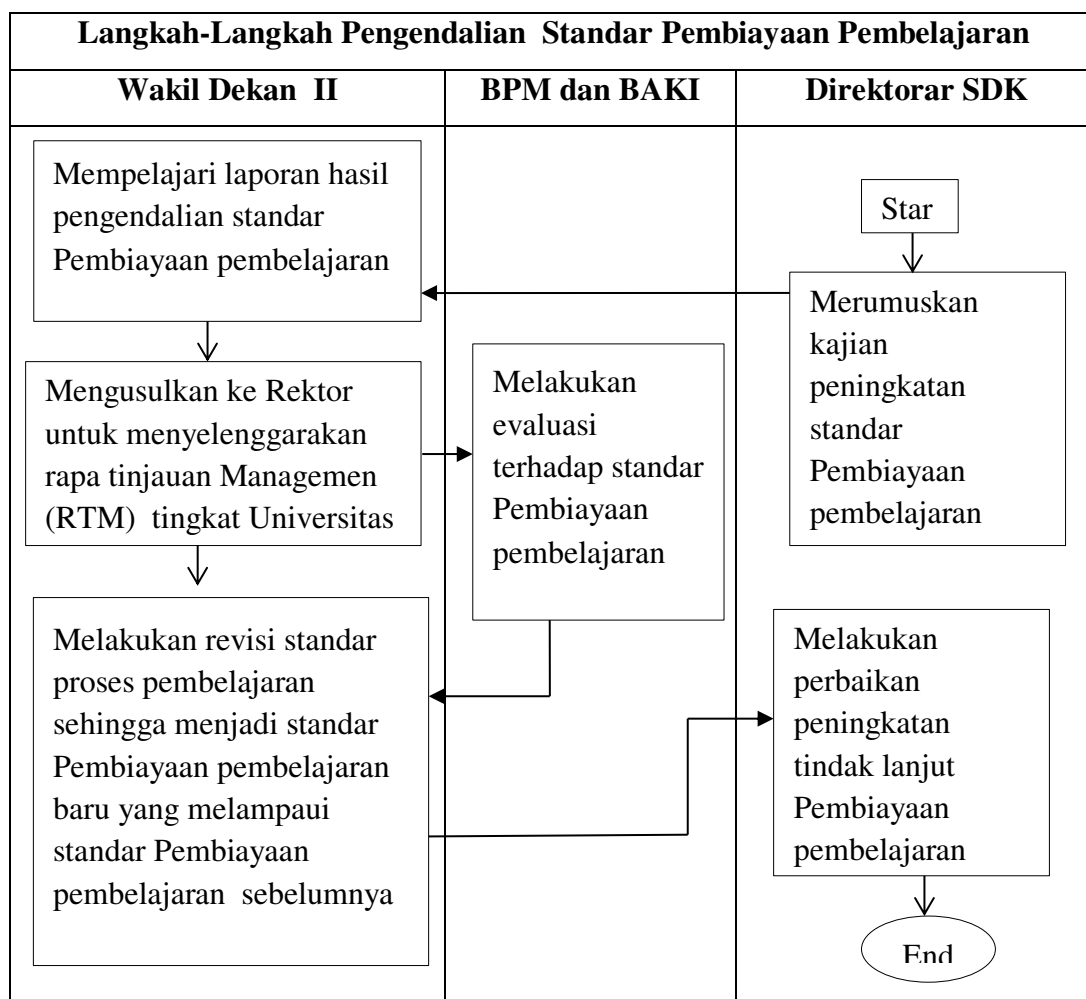


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Pembiayaan Pembelajaran

Pengembangan/Peningkatan standar pembiayaan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar

pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan Pengembangan/ peningkatan standar pembiayaan pembelajaran bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta biaya operasional pembelajaran serta biaya operasional tidak langsung untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar pembiayaan pembelajaran diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pembiayaan pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan standar pembiayaan pembelajaran dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pembiayaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu pembiayaan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan melalui benchmarking eksternal standar mutu pengelolaan pembelajaran. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran terhadap standar pembiayaan pembelajaran dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

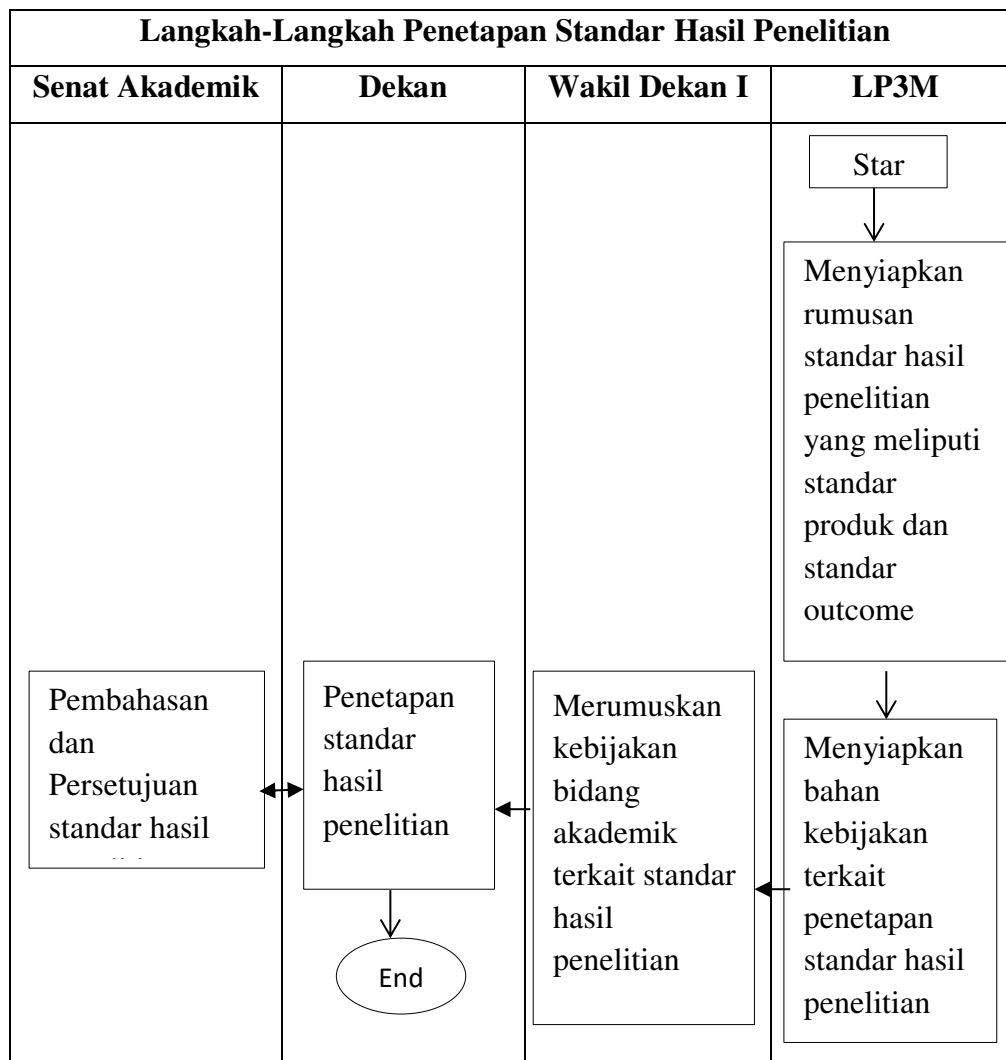
MANUAL MUTU

STANDAR HASIL PENELITIAN

a. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

Penetapan standar hasil penelitian bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar hasil penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional. Standar hasil penelitian Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil penelitian dalam upaya peningkatan mutu standar hasil penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil penelitian menjadi bahan publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) serta dapat disitasi dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Luas lingkup manual penetapan standar hasil penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil penelitian dalam upaya peningkatan mutu standar hasil penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar hasil penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu hasil penelitian di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Manual penetapan standar hasil penelitian diperlukan ketika standar hasil penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar hasil penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Hasil Penelitian

Pelaksanaan standar hasil penelitian meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional. Pelaksanaan standar hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pelaksanaan hasil penelitian menjadi bahan publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) serta dapat disitasi dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

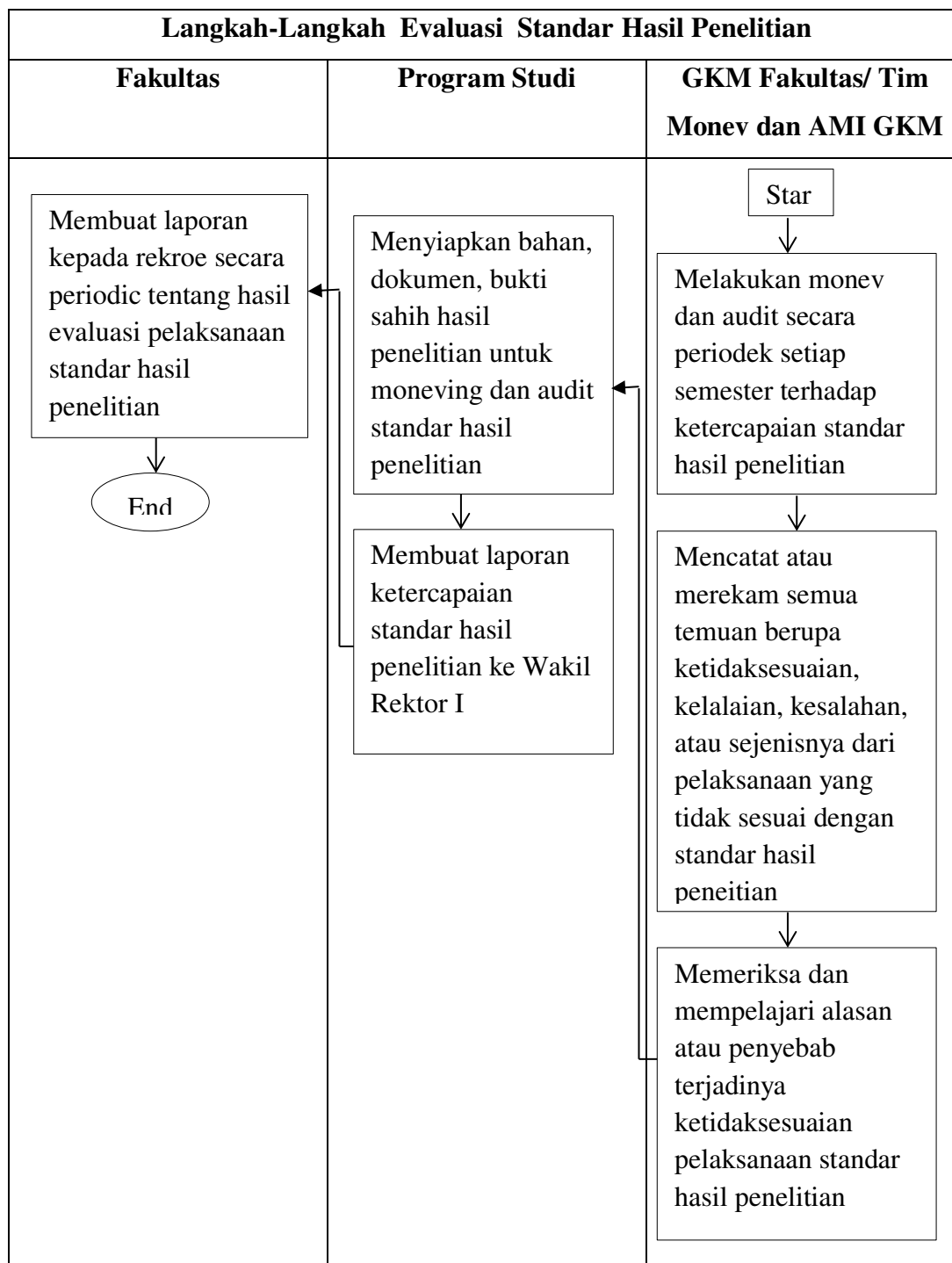
Luas lingkup pelaksanaan standar hasil penelitian berdasarkan penetapan hasil penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar hasil penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar hasil penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar hasil penelitian diperlukan ketika standar hasil penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar hasil penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu hasil penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar hasil penelitian. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar hasil penelitian meliputi evaluasi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta hasil publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar hasil penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian oleh seluruh dosen peneliti program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar hasil penelitian diperlukan ketika standar hasil penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar hasil penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar hasil penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

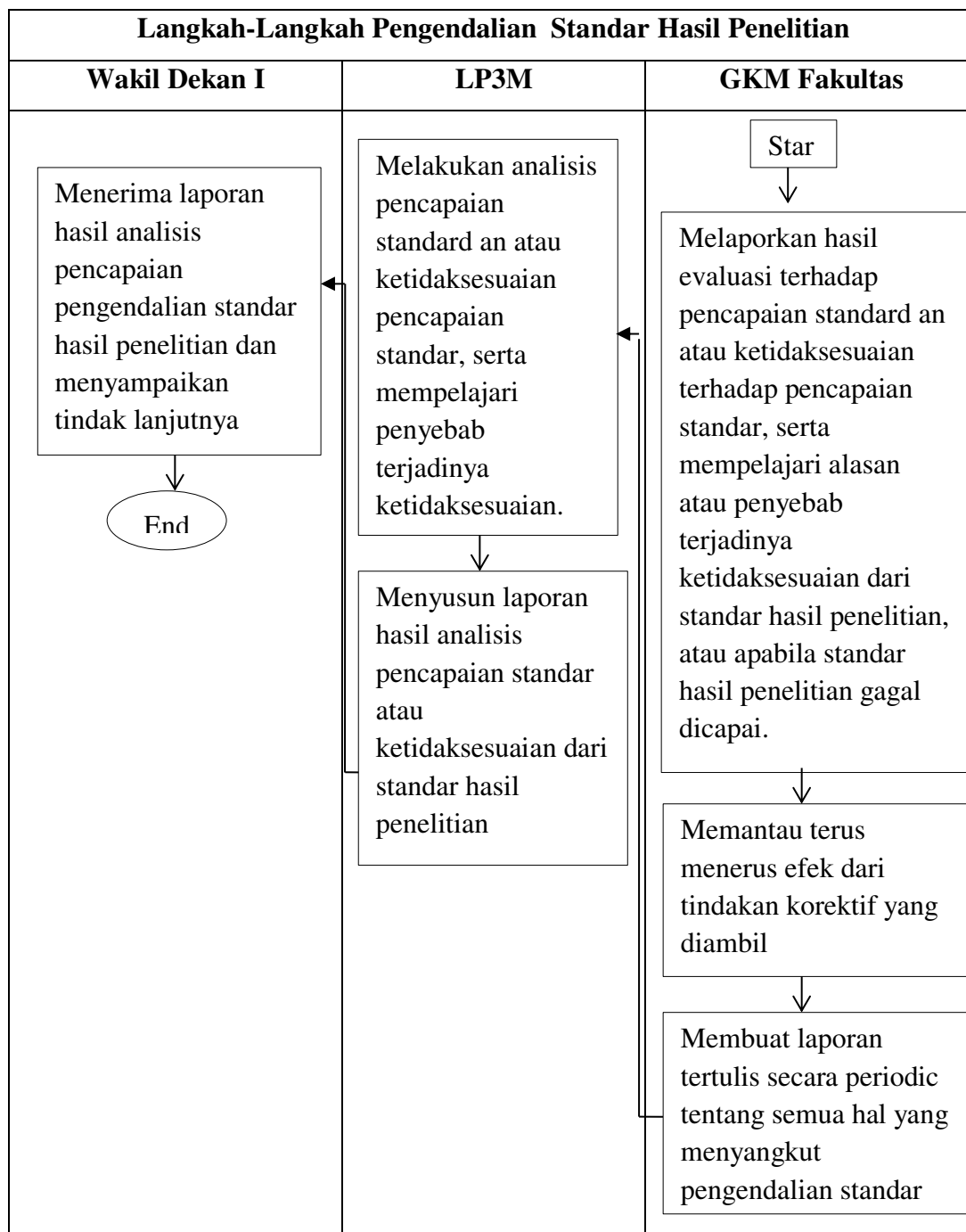


d. Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian

Pengendalian standar hasil penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu hasil penelitian secara periodik dan

menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar hasil penelitian. Pengendalian tersebut meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pengendalian juga meliputi hasil publikasi jurnal nasional, jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dipublikasikan oleh dosen peneliti.

Luas lingkup pengendalian standar hasil penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian oleh dosen peneliti program studi. Pengendalian Standar hasil penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar hasil penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

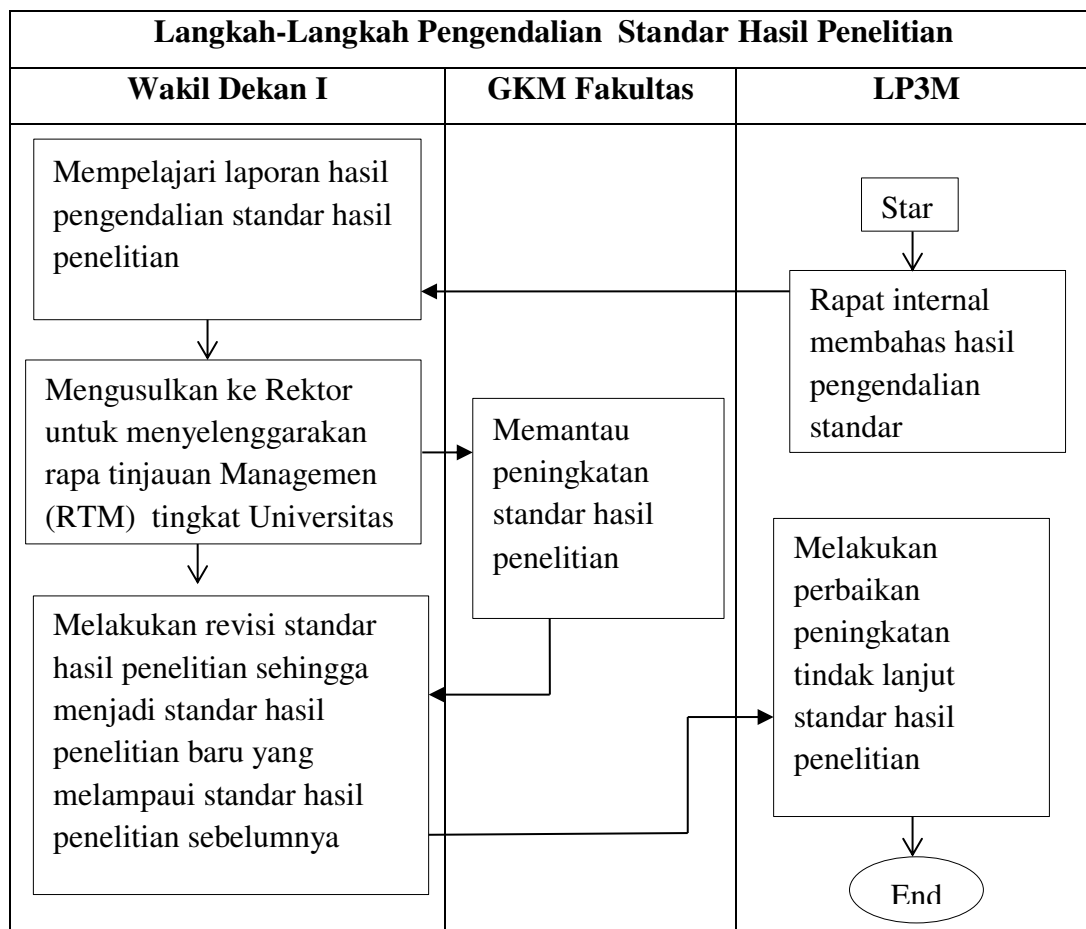


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar hasil penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar hasil penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar hasil penelitian bertujuan pula

melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar hasil penelitian meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional. Pengembangan/Peningkatan hasil penelitian juga meliputi hasil publikasi jurnal nasional, jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dipublikasikan oleh dosen peneliti untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar hasil penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar hasil penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar hasil penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar hasil penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar hasil penelitian dilakukan melalui benchmarking eksternal standar mutu hasil penelitian. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar hasil penelitian terhadap standar hasil penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar hasil penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar, Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar, Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

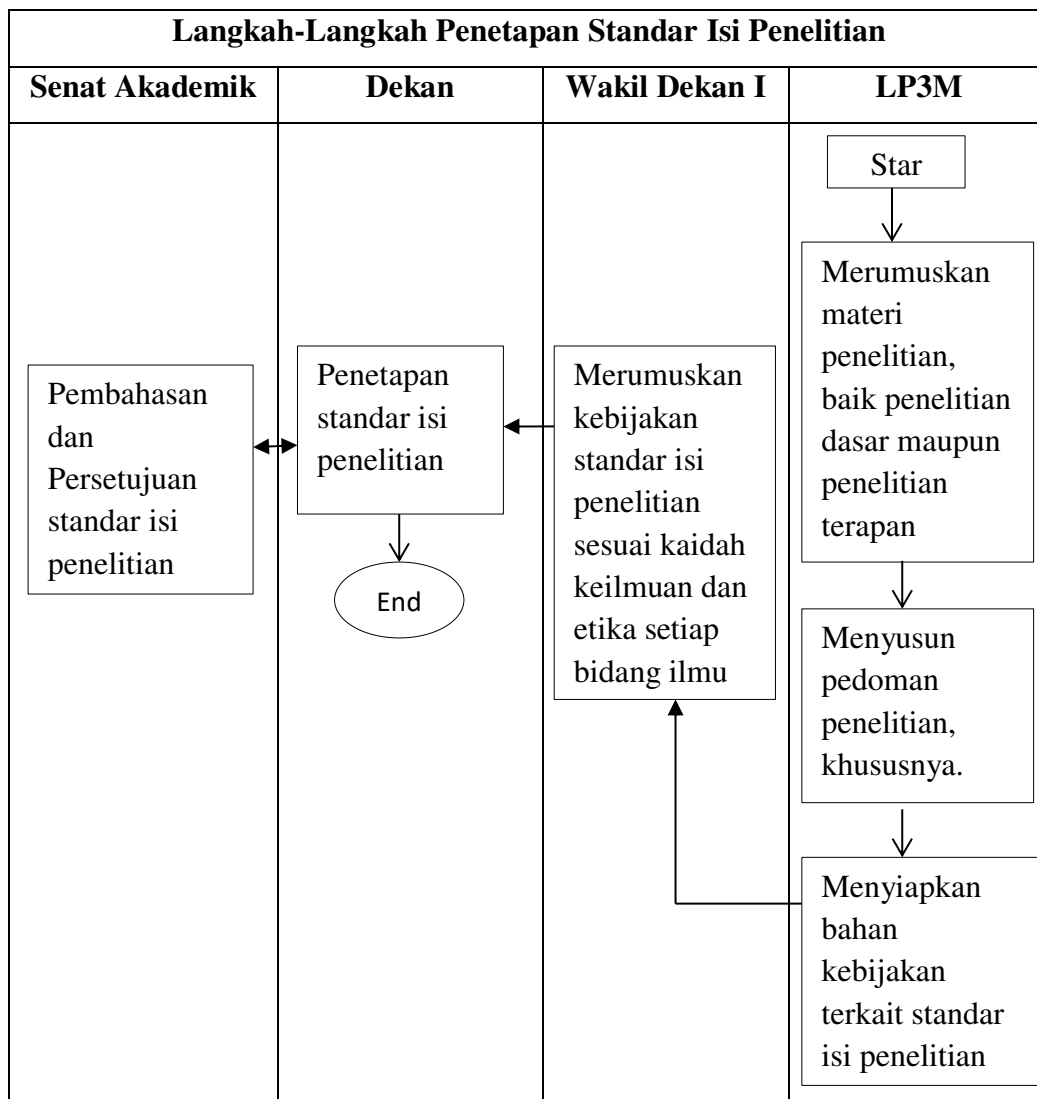
MANUAL MUTU

STANDAR ISI PENELITIAN

a. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian

Penetapan standar isi penelitian bertujuan sebagai dasar penetapan standar isi penelitian yang meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional dalam mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar isi penelitian Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki pula rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional serta buku yang dirujuk dan isi penelitian dilakukan secara multi dan lintas ilmu serta memiliki tema yang mengantisipasi permasalahan global.

Luas lingkup manual penetapan standar isi penelitian mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang sebagai dasar implementasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar isi penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M dan Dikti sebagai proses penjaminan mutu isi penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar isi penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

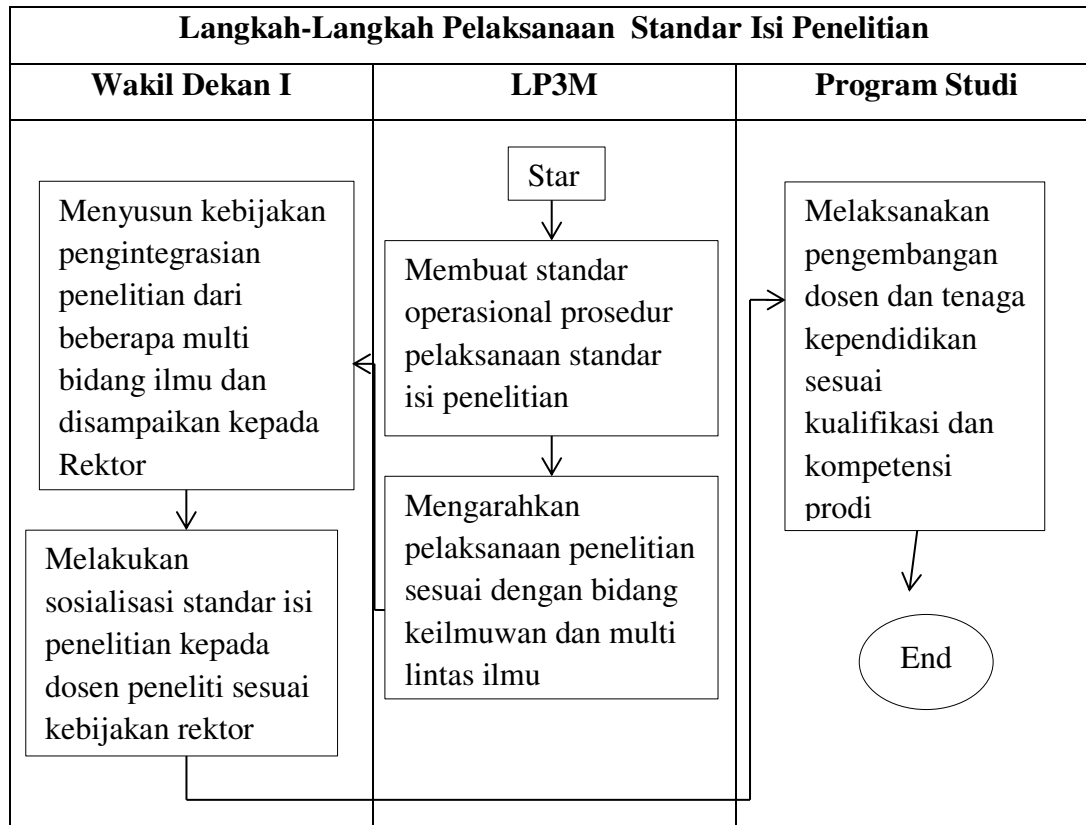


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Isi Penelitian

Pelaksanaan standar isi penelitian bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar isi penelitian yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu isi penelitian secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar isi penelitian berdasarkan penetapan isi penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar isi penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan

standar isi penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi penelitian diperlukan ketika standar isi penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

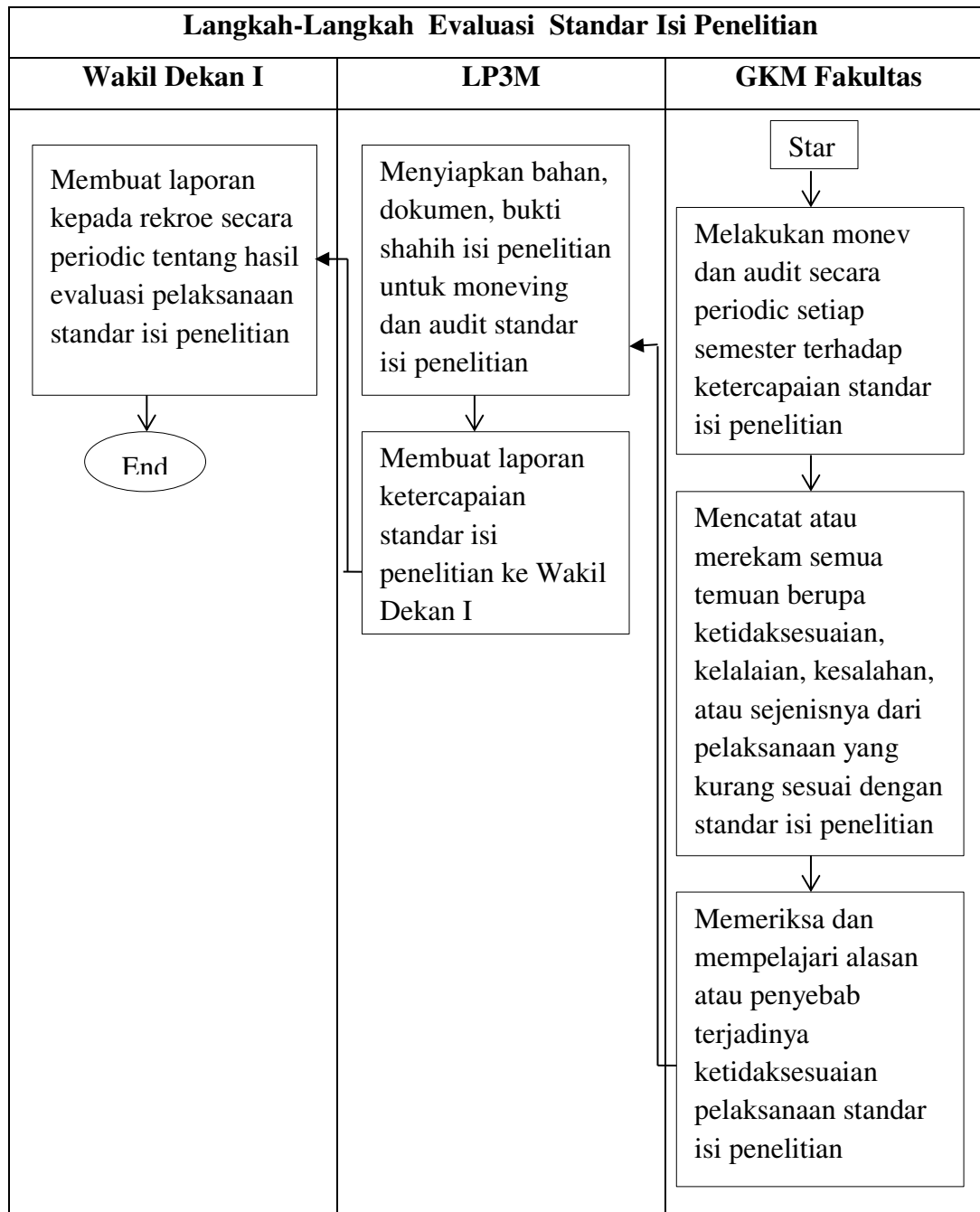


c. Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar isi penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu isi penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar isi penelitian. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar isi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan kepentingan

nasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar isi penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar isi penelitian diperlukan ketika standar isi penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar isi penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi Standar isi penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

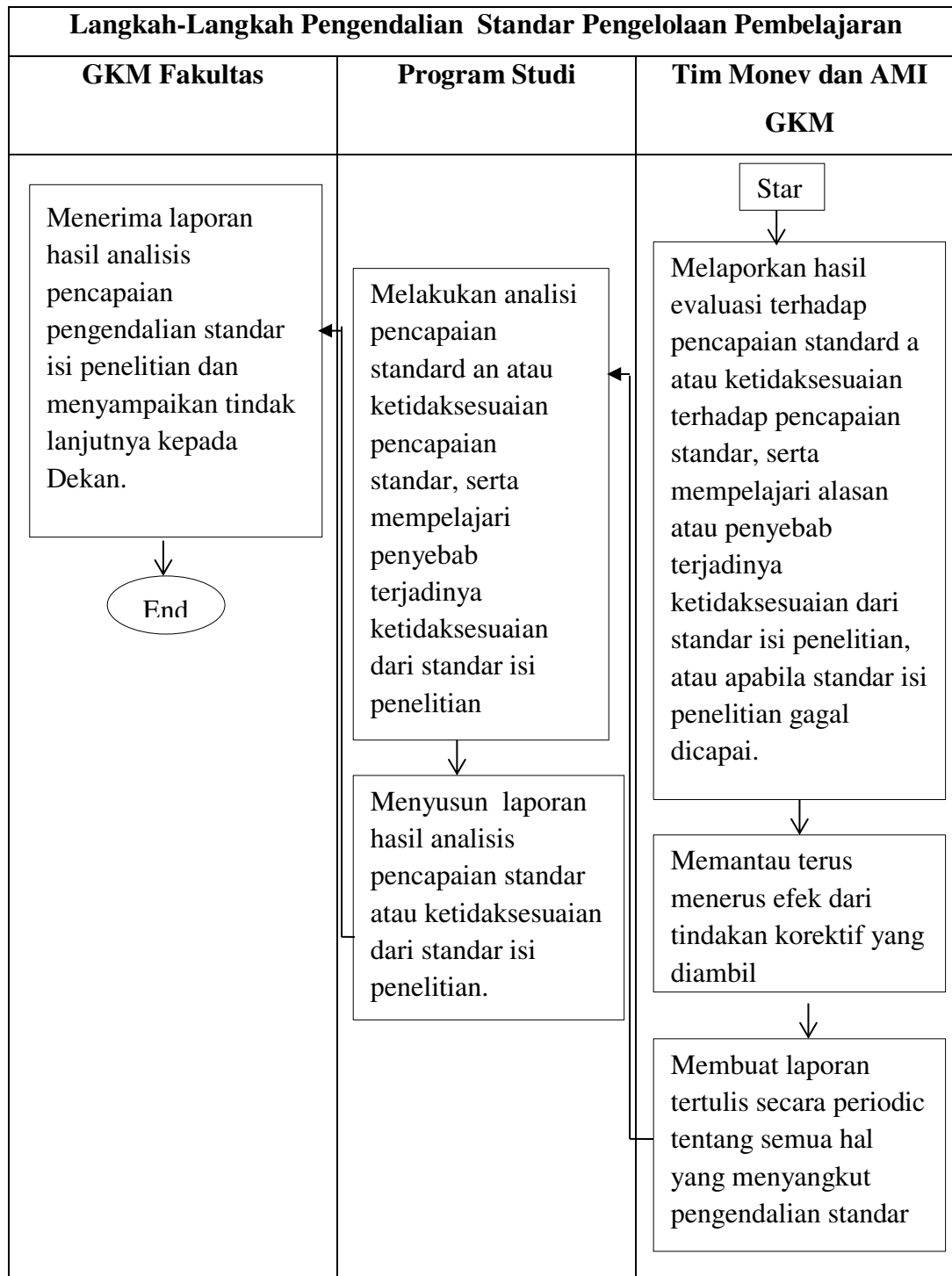


d. Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian

Pengendalian standar isi penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu isi penelitian . secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar isi penelitian. Pengendalian tersebut meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-

prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan kepentingan nasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

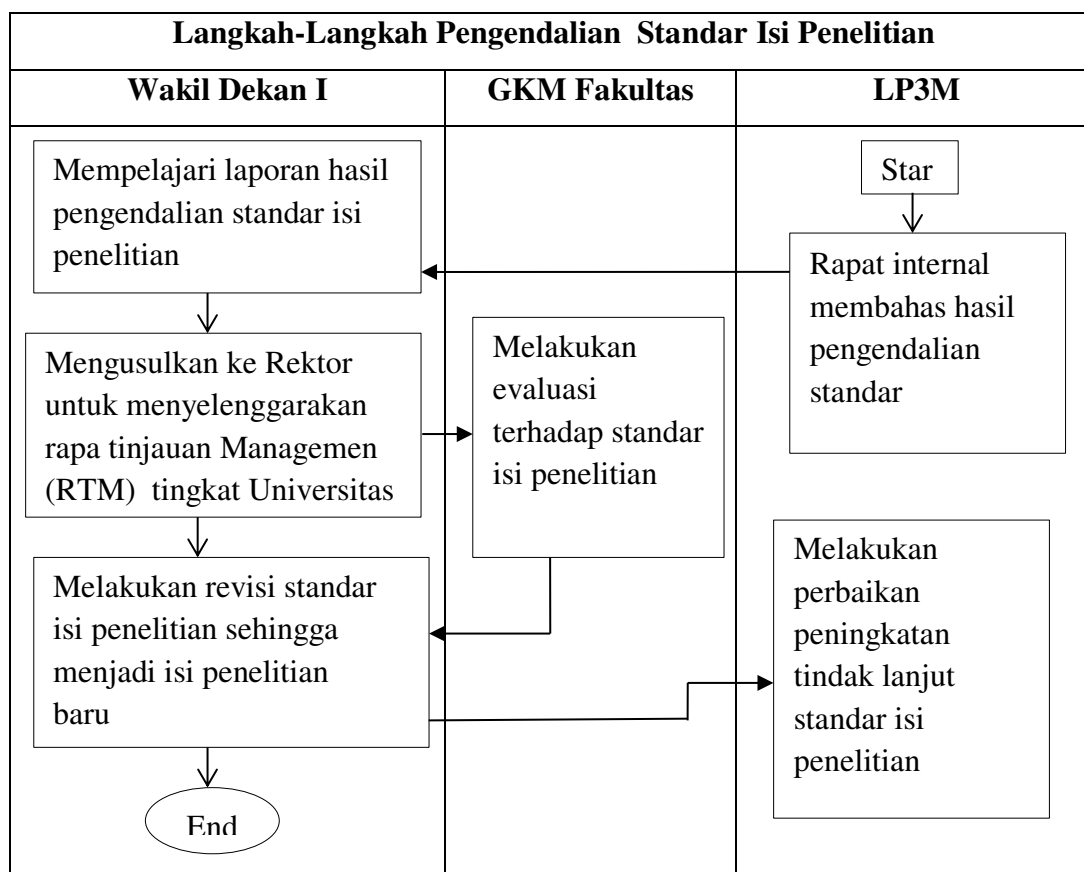
Luas lingkup pengendalian standar isi penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar isi penelitian oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar isi penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar isi penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Isi Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar isi penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar isi penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar isi penelitian bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar isi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan kepentingan nasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar isi penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar isi penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar isi penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar isi penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar isi penelitian dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu isi penelitian. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar isi penelitian antar program studi pada lingkup Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar isi penelitian terhadap standar isi penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar isi penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar, Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar, Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

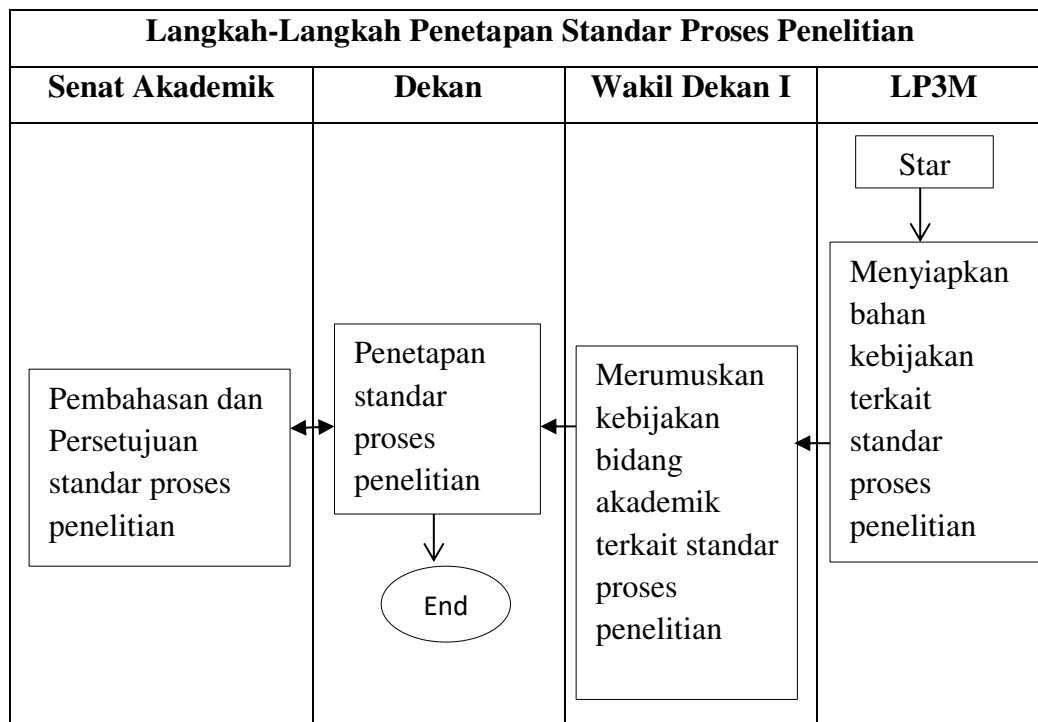
MANUAL MUTU

STANDAR PROSES PENELITIAN

a. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian

Penetapan standar proses penelitian bertujuan sebagai dasar penetapan standar proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dalam mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penetapan Standar proses penelitian dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar proses penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar proses penelitian mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang sebagai dasar implementasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar proses penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M dan Dikti sebagai proses penjaminan mutu proses penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar proses penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

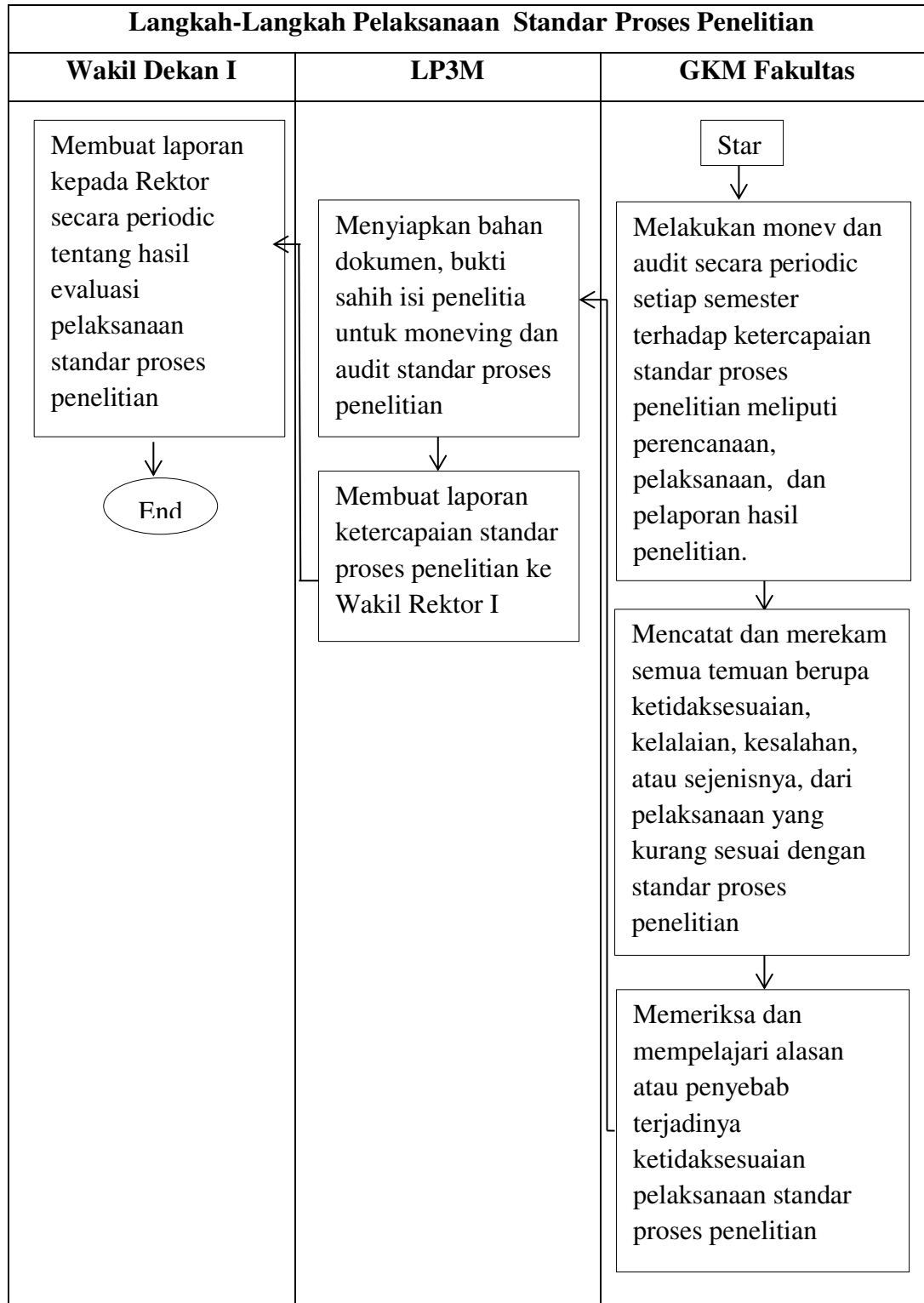


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Proses Penelitian

Pelaksanaan standar proses penelitian bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar proses penelitian yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu proses penelitian secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar proses penelitian berdasarkan penetapan proses penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar proses penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar proses penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar proses penelitian diperlukan ketika standar proses penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk

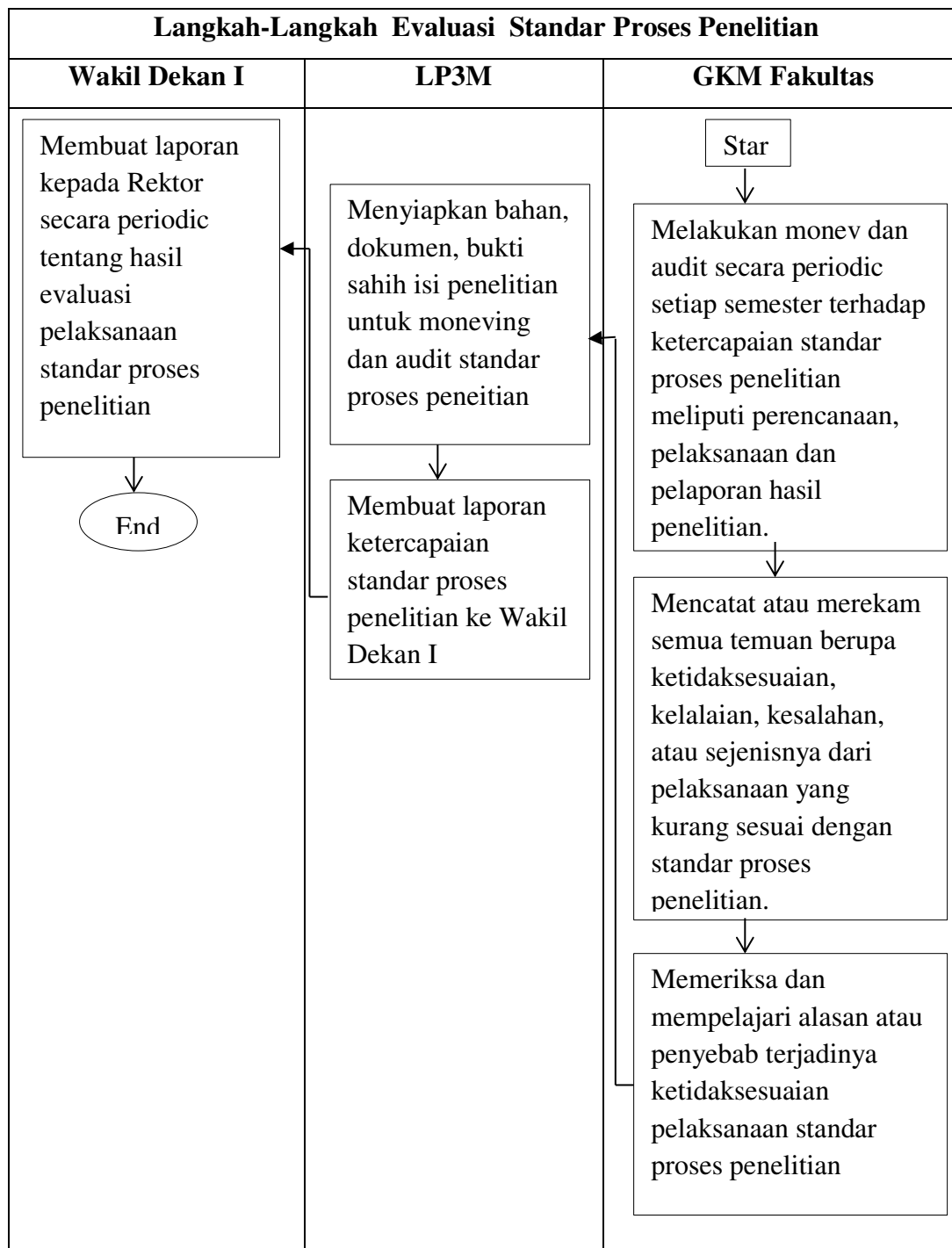
mencapai tujuan pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar proses penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu proses penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses penelitian. Evaluasi tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar proses penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian oleh seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar proses penelitian diperlukan ketika standar proses penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar proses penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar proses penelitian dilakukan langkah-langkah seperti Berikut:

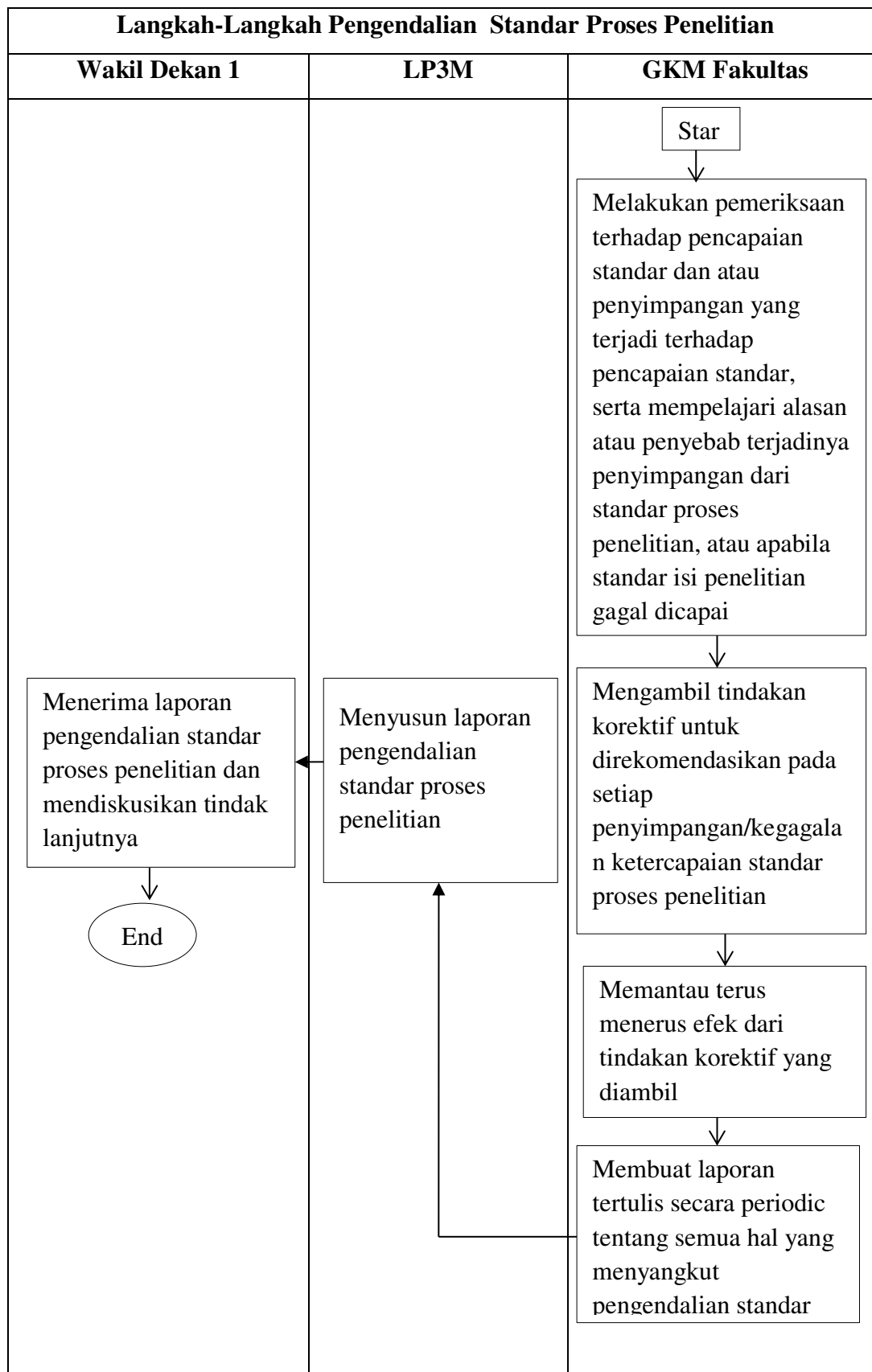


d. Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian

Pengendalian standar proses penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu proses penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar proses

penelitian. Pengendalian tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

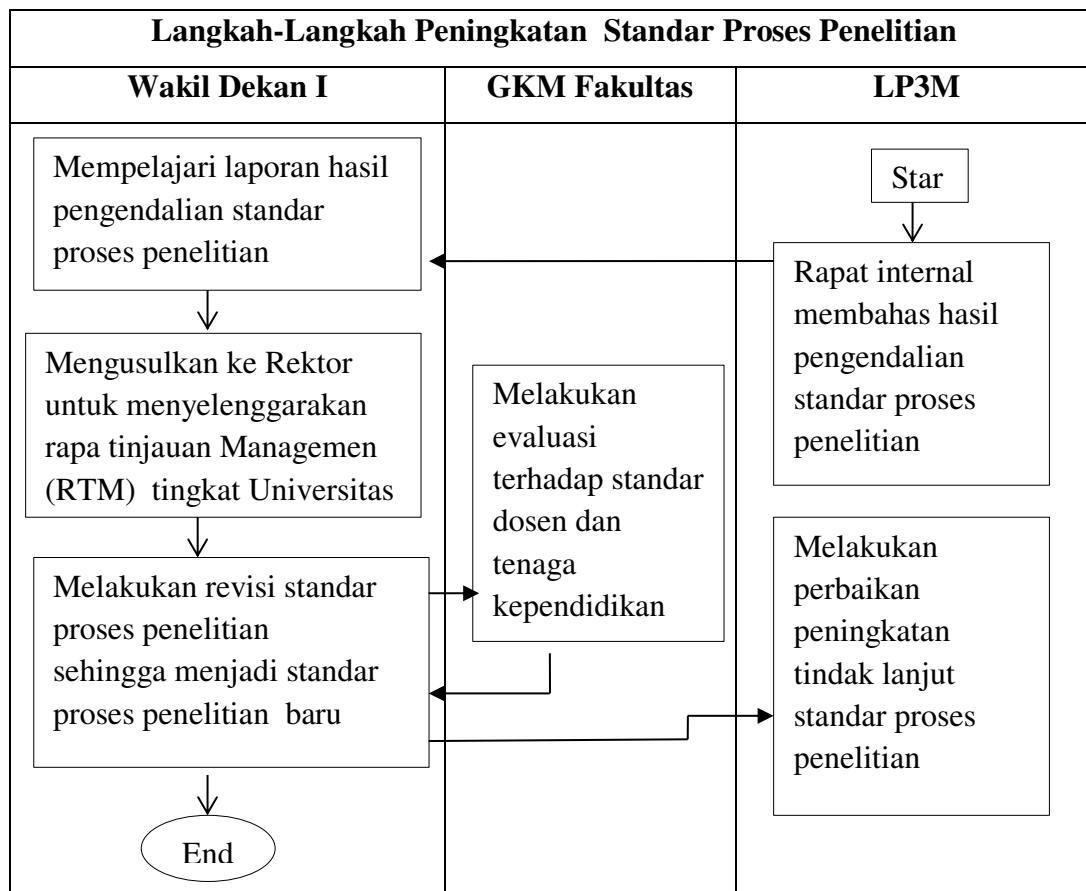
Luas lingkup pengendalian standar proses penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar proses penelitian oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar proses penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar proses penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Proses Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar proses penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar proses penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar proses penelitian bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar proses penelitian meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses penelitian, pelaksanaan proses penelitian dan beban belajar mahasiswa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar proses penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar proses penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar proses penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar proses penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/ meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar proses penelitian dilakukan melalui benchmarking eksternal standar mutu proses penelitian. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan perencanaan, pelaksanaan/pemenuhan, dan pelaporan penelitian terhadap standar proses penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar proses penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar, Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

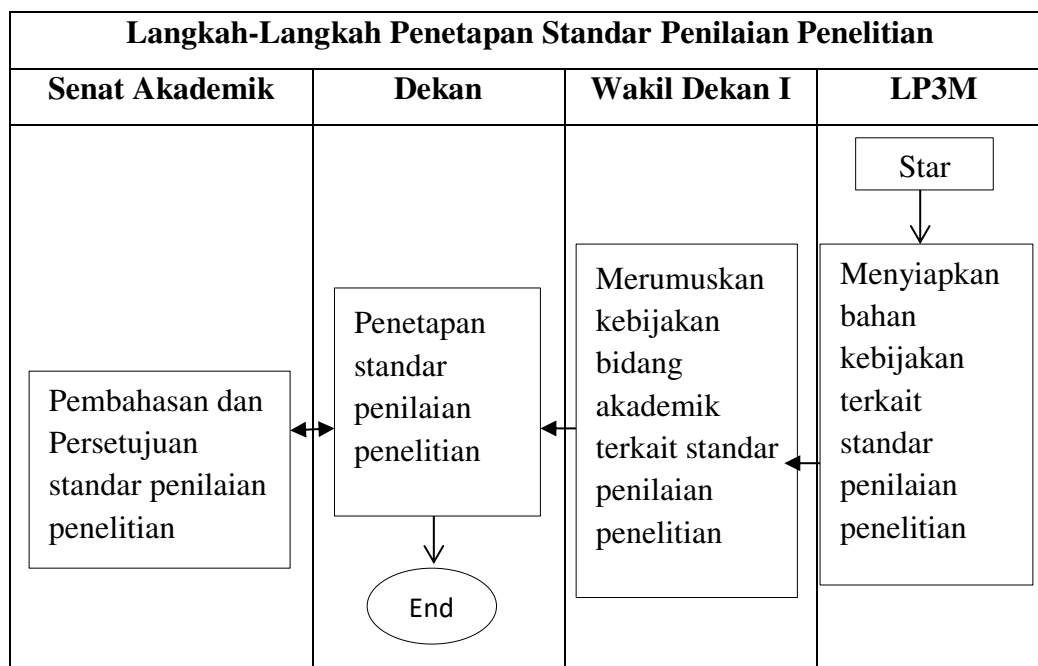
MANUAL MUTU

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

a. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Penetapan standar penilaian penelitian bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar penilaian penelitian dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar penilaian penelitian Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan. Penetapan Standar penilaian penelitian dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian penelitian di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar penilaian penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

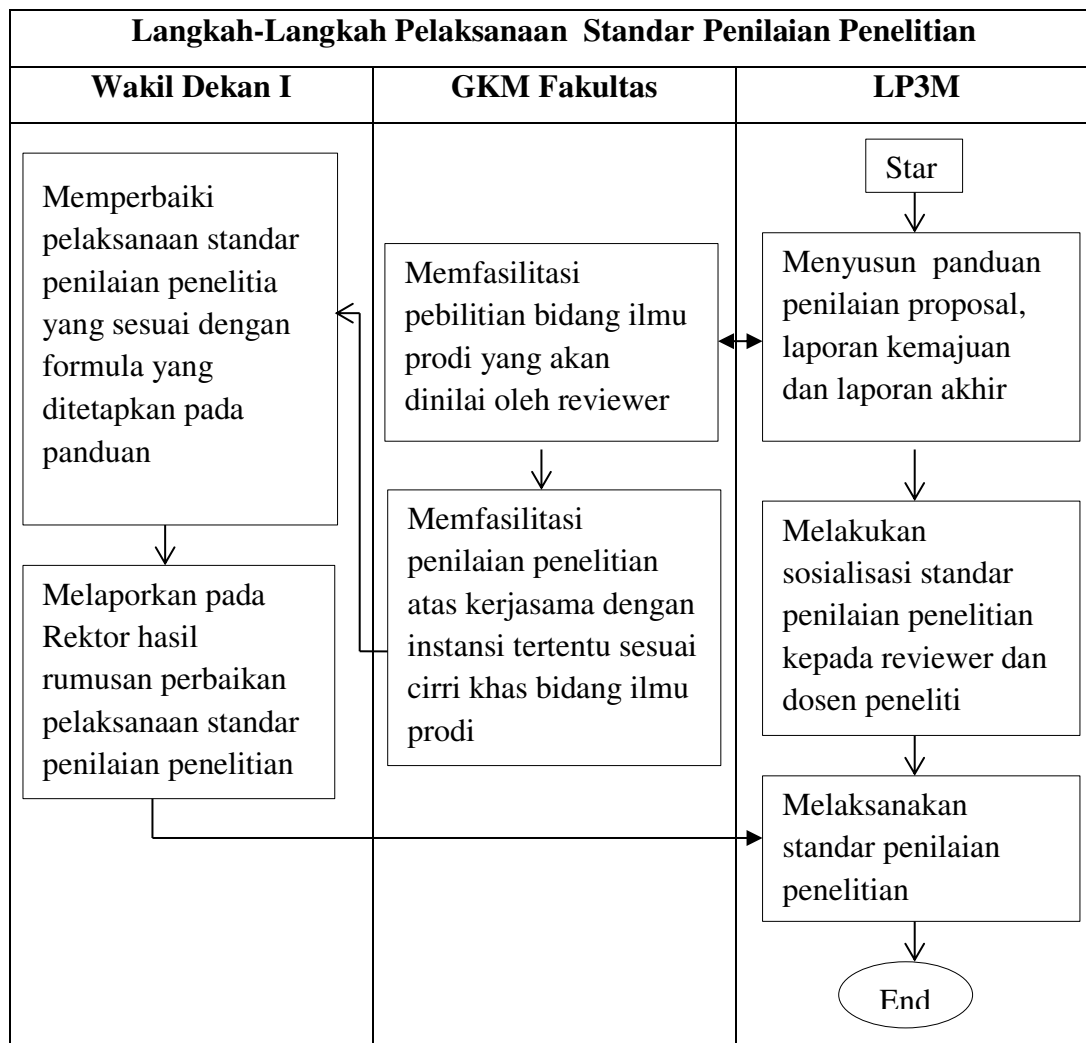
Luas lingkup manual penetapan standar penilaian penelitian mencakup edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan sebagai dasar implementasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar penilaian penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu penilaian penelitian di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar penilaian penelitian diperlukan ketika standar penilaian penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar penilaian penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian

Pelaksanaan standar penilaian penelitian bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu penilaian penelitian secara terusmenerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar penilaian penelitian berdasarkan penetapan penilaian penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar penilaian penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar penilaian penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian penelitian diperlukan ketika standar penilaian penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

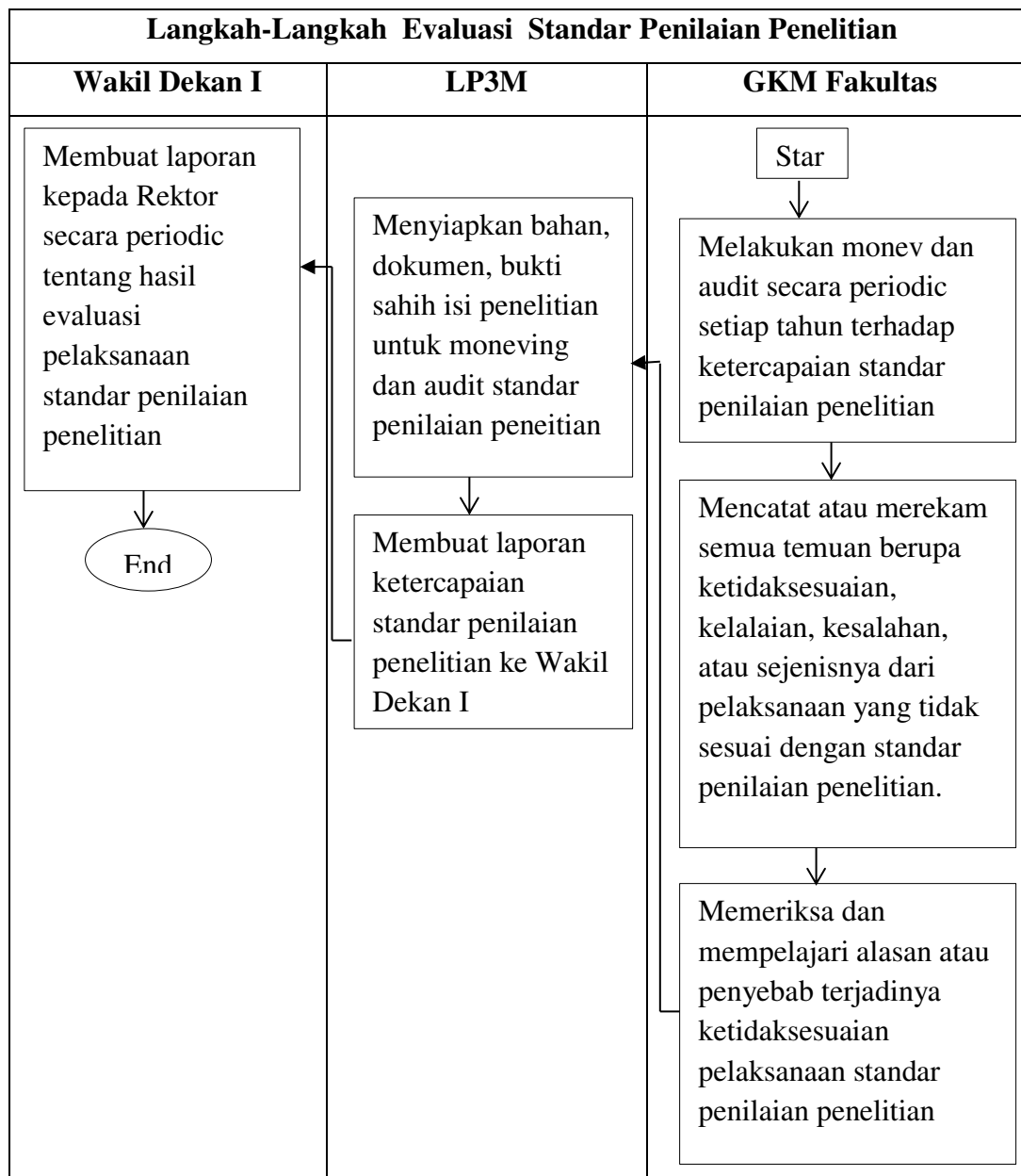


c. Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar penilaian penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu penilaian penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian penelitian. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar penilaian penelitian memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar penilaian penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian oleh seluruh program studi di Fakultas Agama

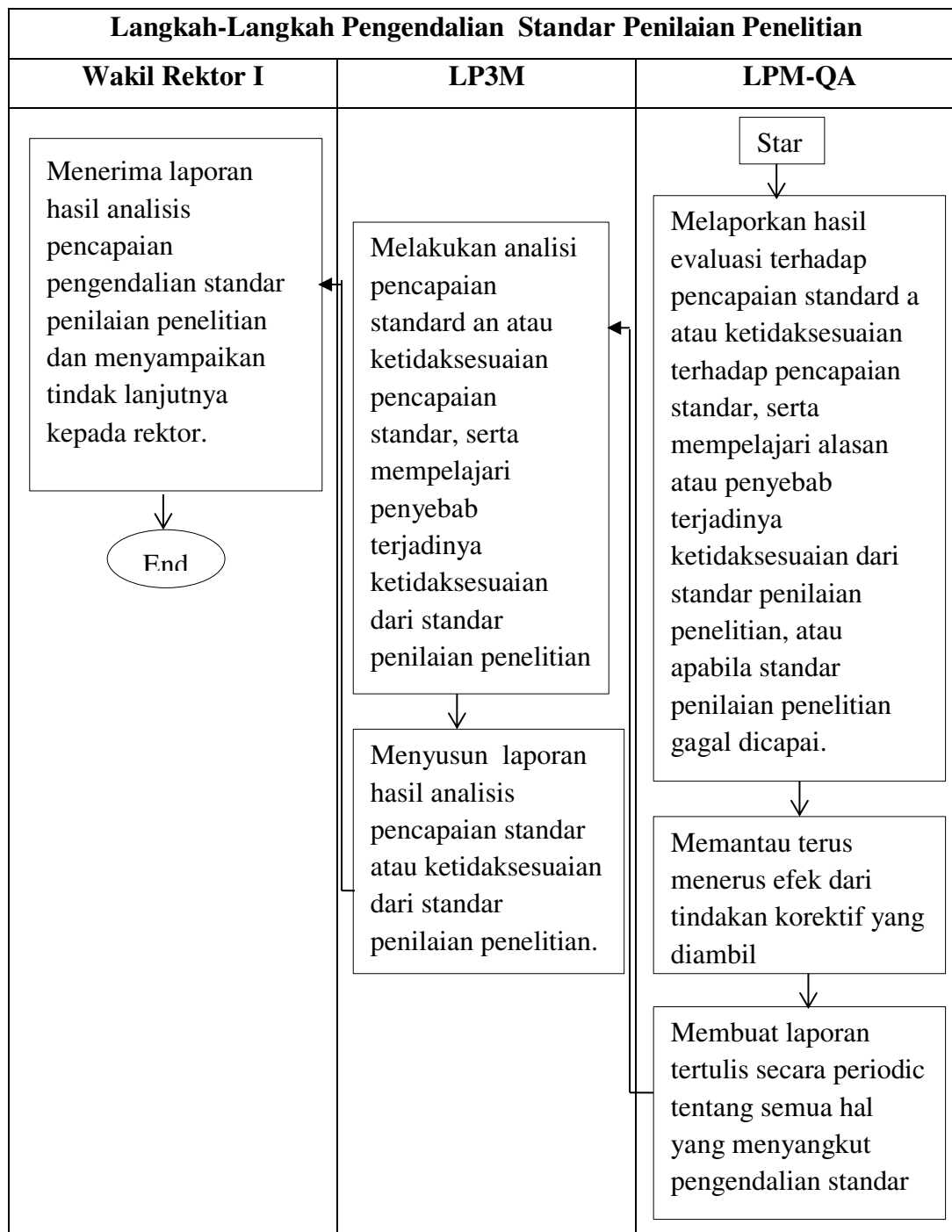
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar penilaian penelitian diperlukan ketika standar penilaian penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar penilaian penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar penilaian penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

Pengendalian standar penilaian penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu penilaian penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian penelitian. Pengendalian tersebut meliputi prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar penilaian penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian oleh LP3M. Pengendalian standar penilaian penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar penilaian penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

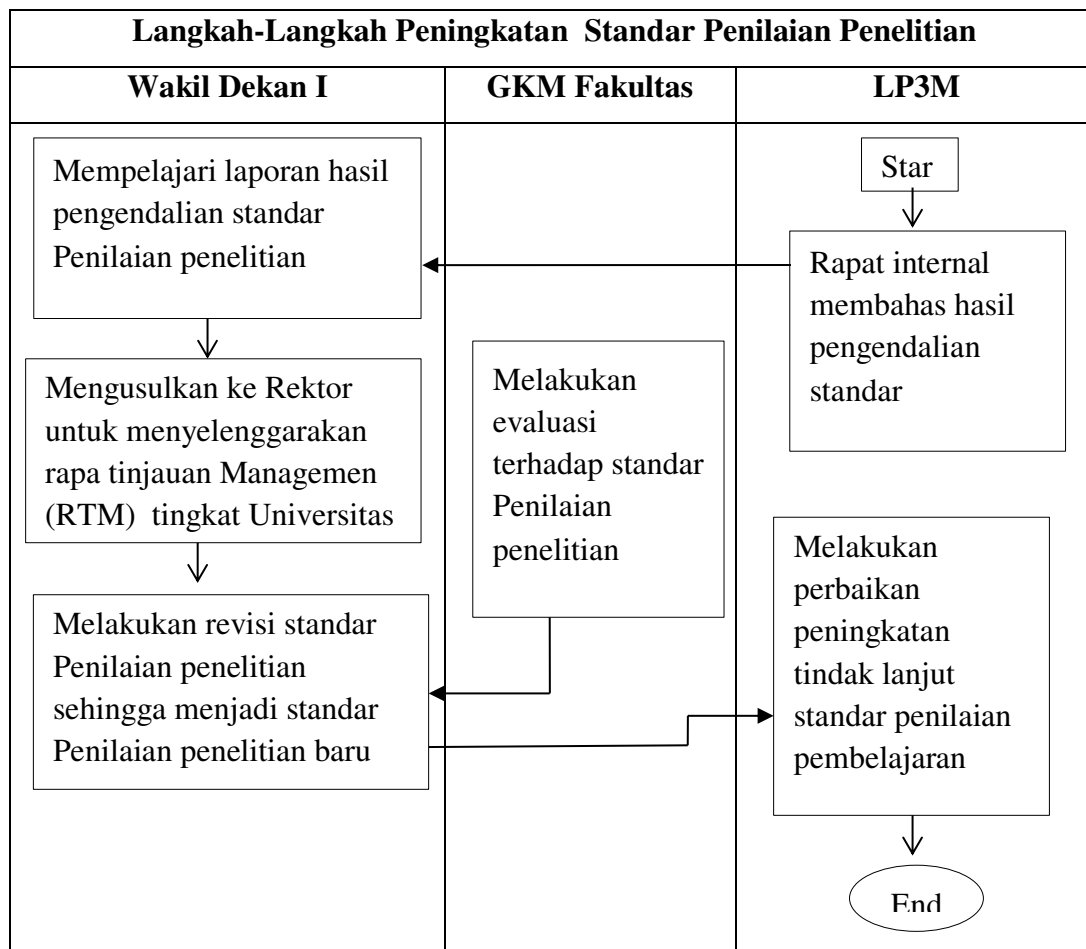


e. Manual Pengembangan/Peningkata Standar Penilaian Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar penilaian penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan, Pengembangan/peningkatan Standar penilaian penelitian bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar penilaian penelitian meliputi prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar penilaian penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar penilaian penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar penilaian penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar penilaian penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/ meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar penilaian penelitian dilakukan melalui benchmarking eksternal standar mutu penilaian penelitian. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian penelitian terhadap standar penilaian penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar penilaian penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar, Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

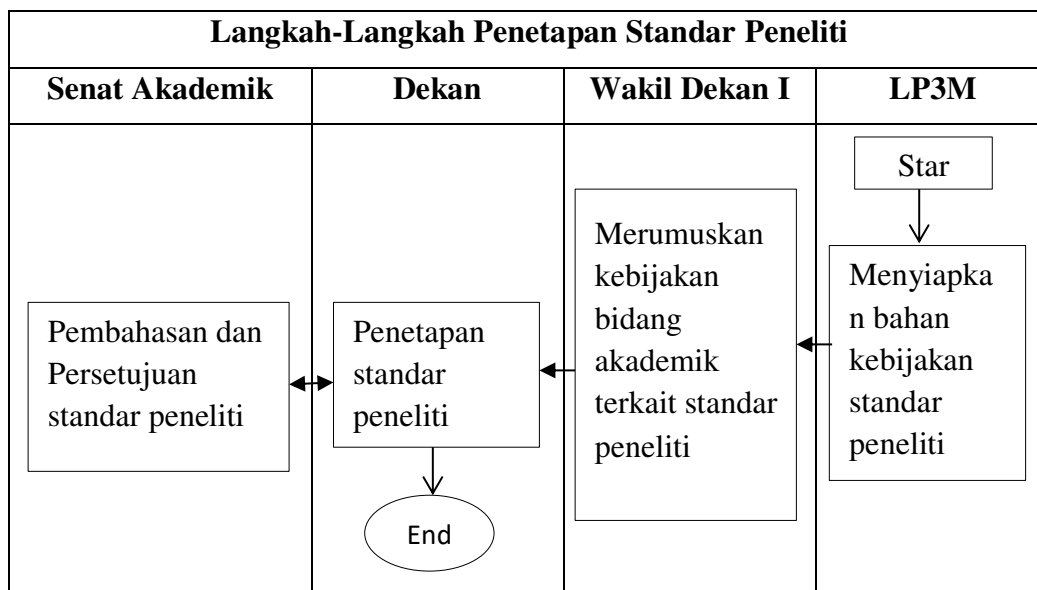
MANUAL MUTU

STANDAR PENILITI

a. Manual Penetapan Standar Peneliti

Penetapan standar peneliti bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar peneliti dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar peneliti Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Penetapan Standar peneliti dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar peneliti di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar peneliti secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

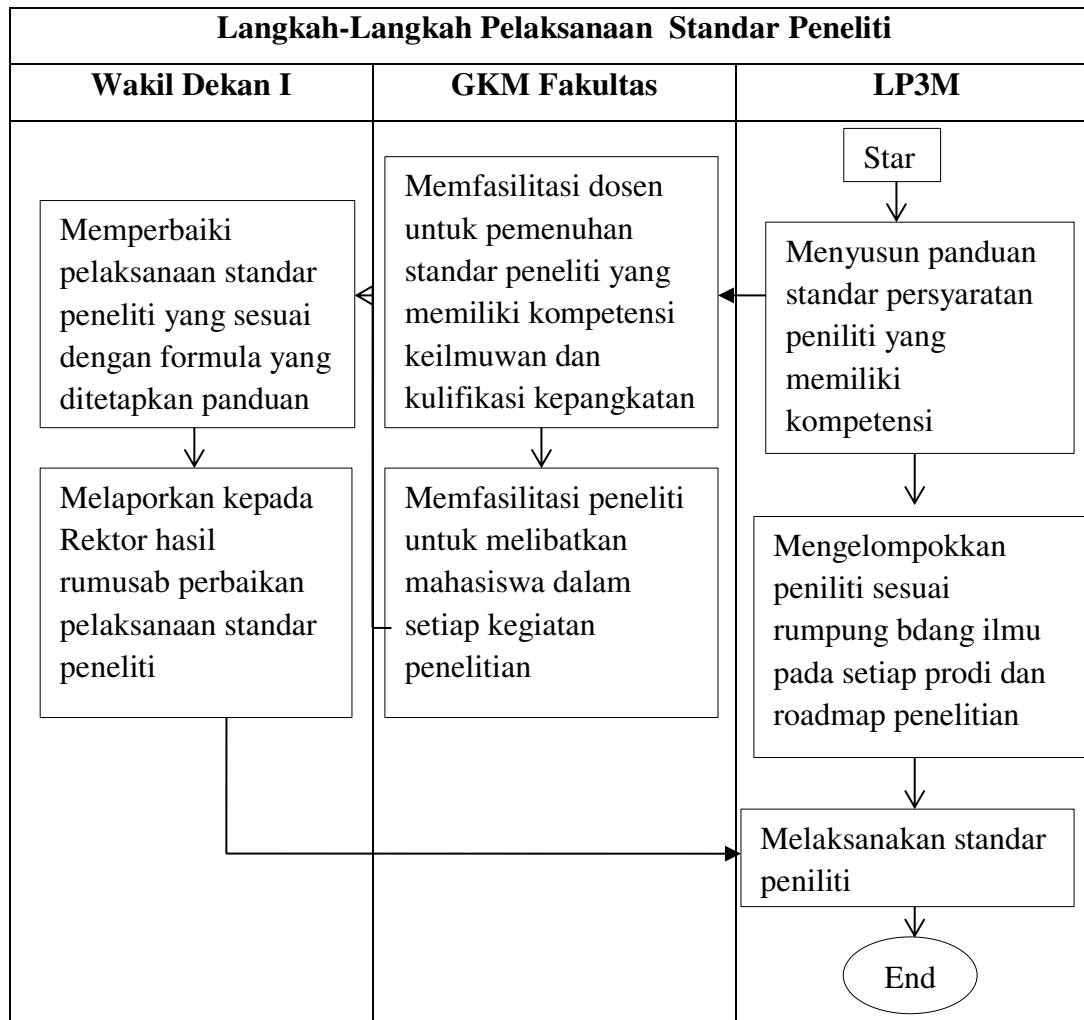
Luas lingkup manual penetapan standar peneliti mencakup kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sebagai dasar implementasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar peneliti yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M sebagai pelaksana penjaminan mutu peneliti di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar peneliti diperlukan ketika standar peneliti pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Dekan. Untuk mencapai tujuan penetapan standar peneliti dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Peneliti

Pelaksanaan standar peneliti bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar peneliti yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu peneliti secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar peneliti berdasarkan penetapan peneliti. Oleh karena itu seluruh isi standar peneliti harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar peneliti. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar peneliti diperlukan ketika standar peneliti diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada LP3M di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar peneliti dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

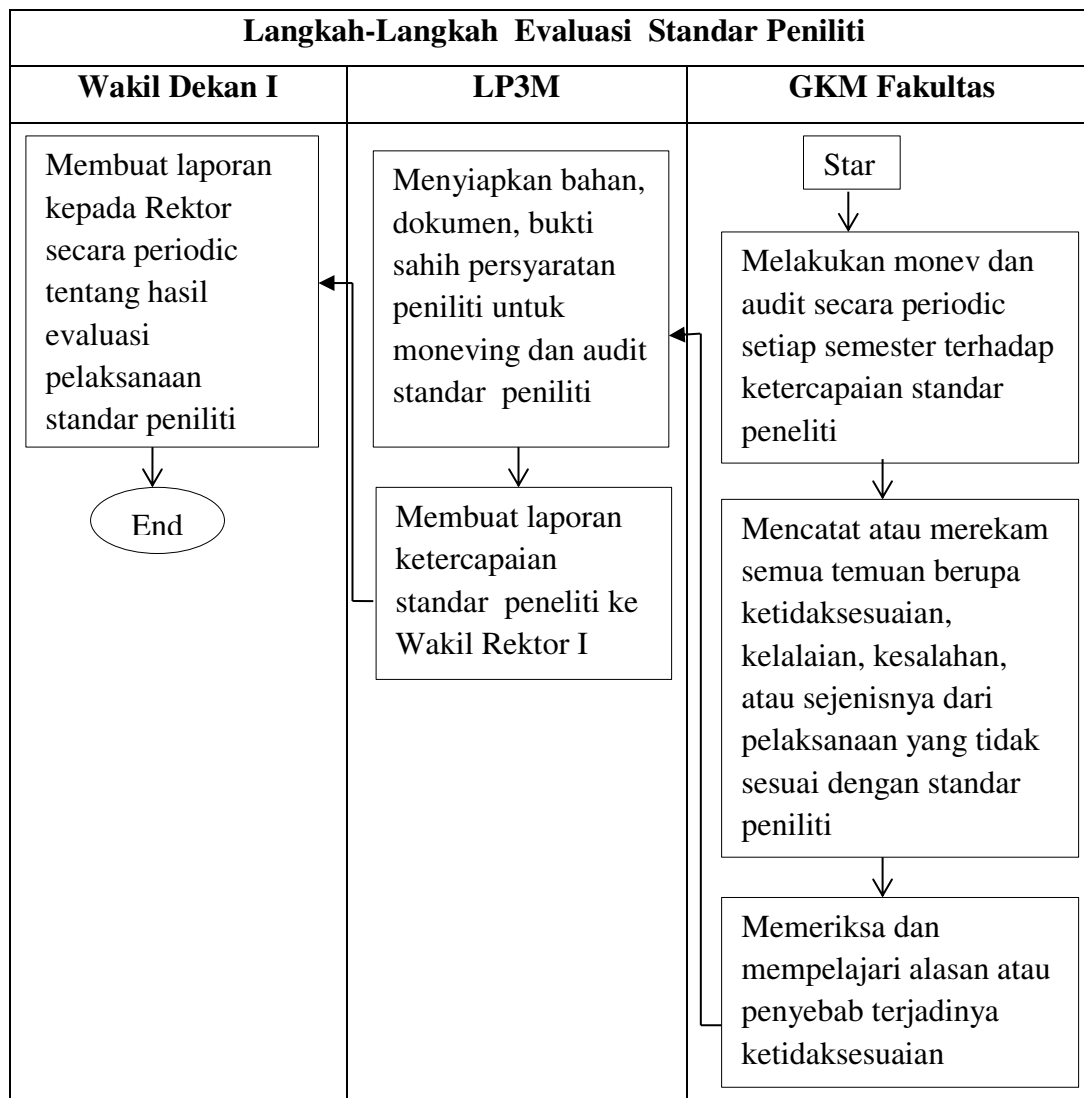


c. Manual Evaluasi Standar Peneliti

Pelaksanaan Evaluasi Standar peneliti bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu peneliti secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar peneliti. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar peneliti meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat

kedalaman penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

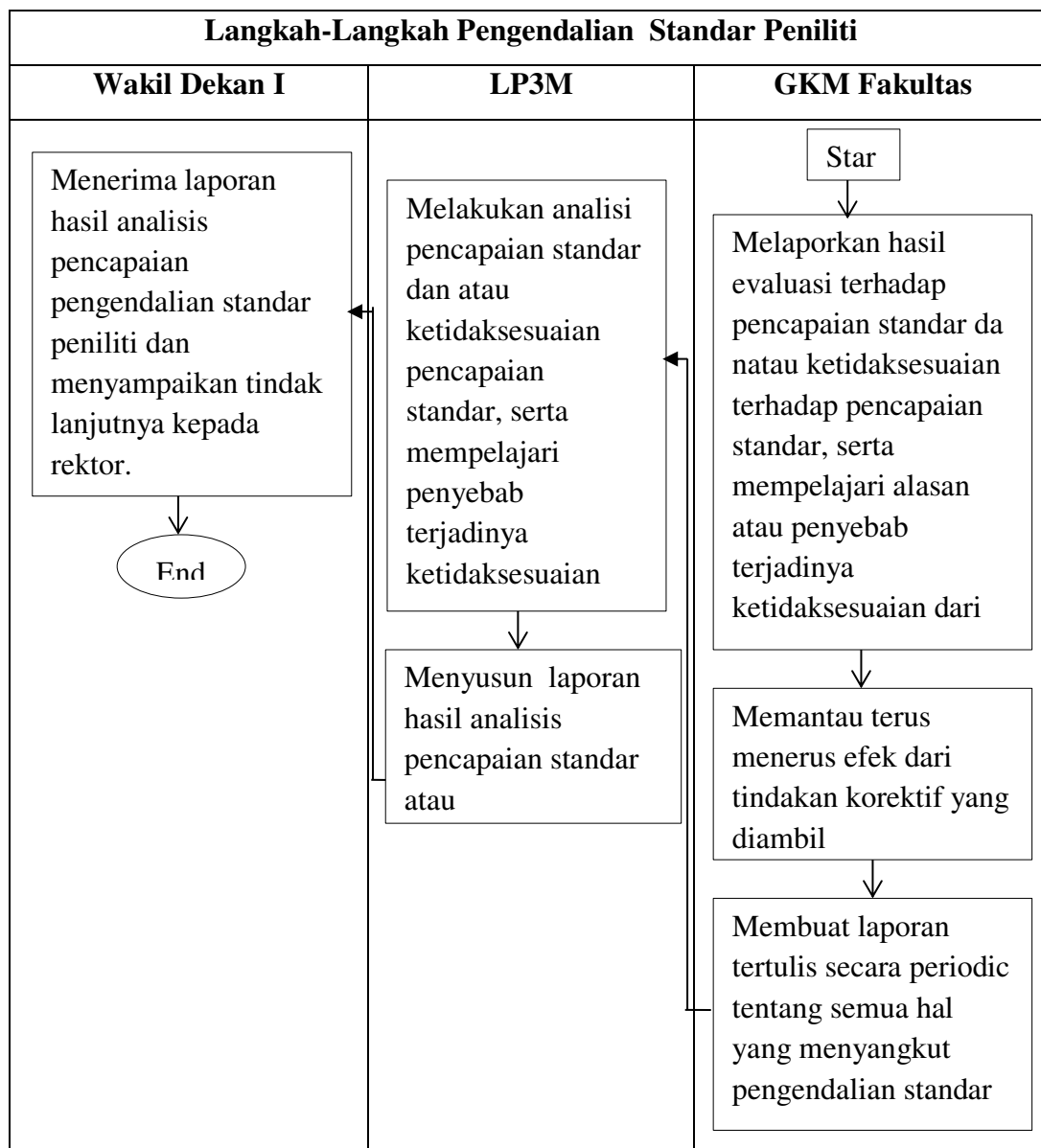
Luas lingkup evaluasi standar peneliti merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar peneliti oleh LP3M di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar peneliti diperlukan ketika standar peneliti yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar peneliti dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali: dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar peneliti dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Peneliti

Pengendalian standar peneliti bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu peneliti secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar peneliti. Pengendalian tersebut meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

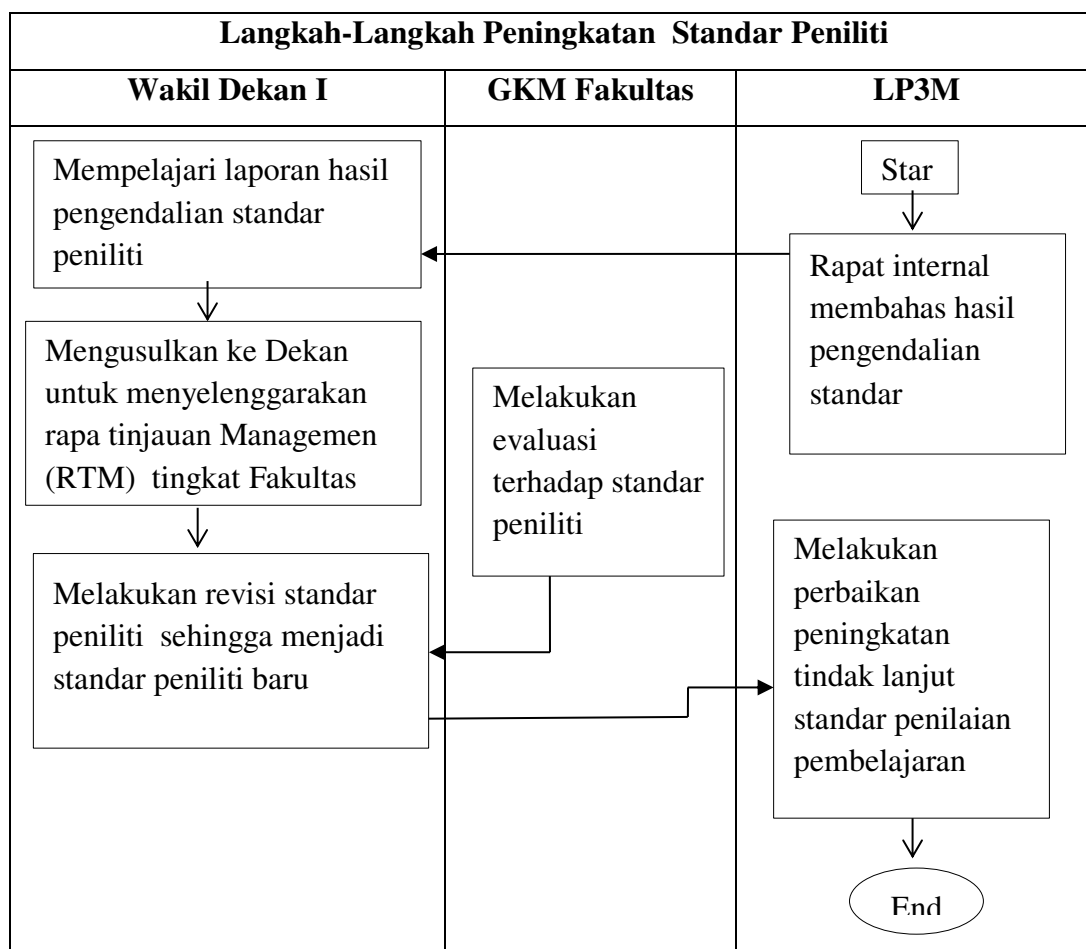
Luas lingkup pengendalian standar peneliti merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar peneliti oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar peneliti diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar peneliti dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Peneliti

Pengembangan/Peningkatan standar peneliti bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar peneliti yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar peneliti bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar peneliti meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar peneliti diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar peneliti dalam satu siklus berakhir, dan standar peneliti dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar peneliti dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar peneliti dilakukan melalui benchmarking eksternal standar mutu peneliti. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar peneliti terhadap standar peneliti dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar peneliti dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar, Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar, Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

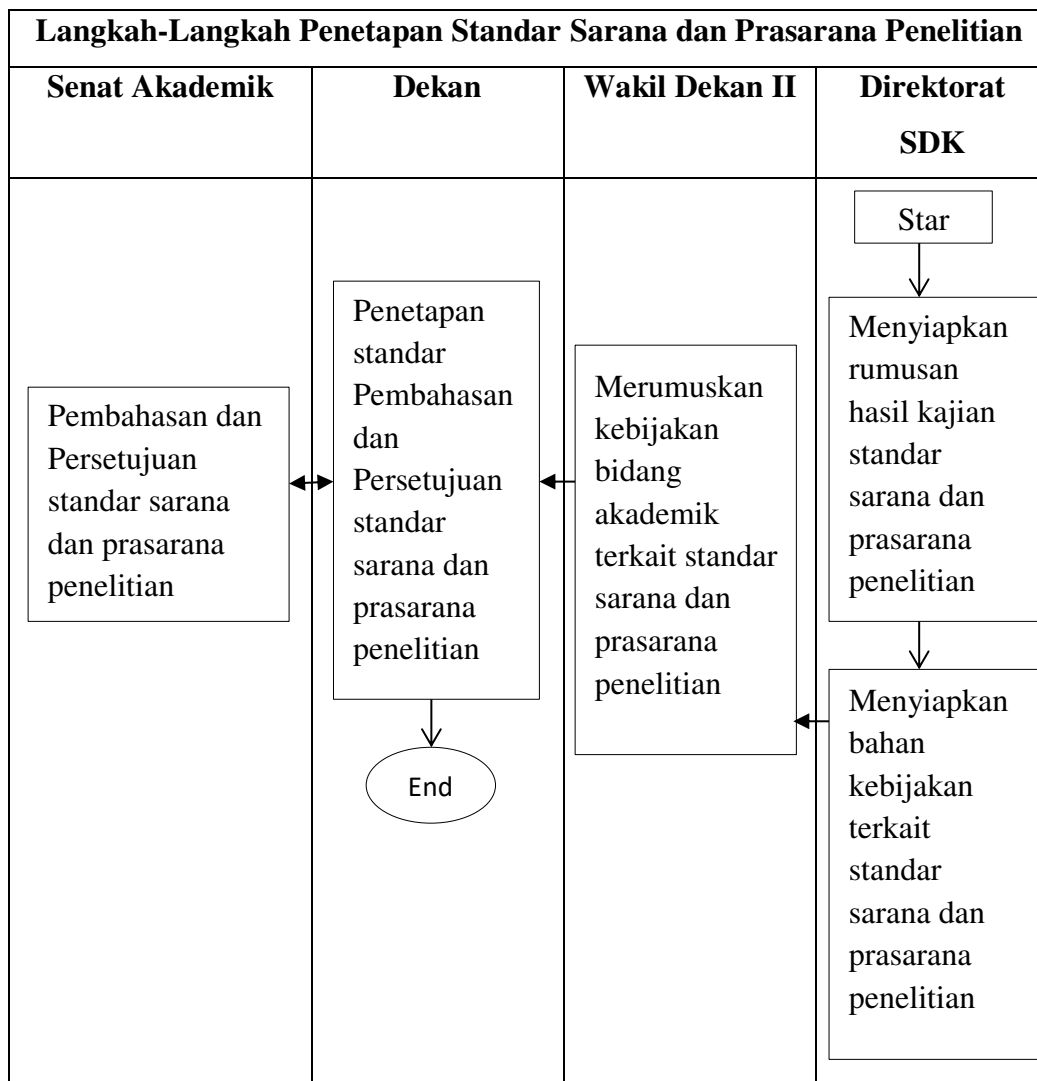
MANUAL MUTU

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar sarana dan prasarana penelitian Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi alat, bahan, dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian. Penetapan Standar sarana dan prasarana penelitian dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian di tingkat Fakultas dan Program Studi dalam upaya peningkatan mutu standar sarana dan prasarana penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian mencakup alat, bahan, dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian sebagai dasar implementasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M sebagai pelaksana penjaminan mutu sarana dan prasarana penelitian di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan ketika standar sarana dan prasarana penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

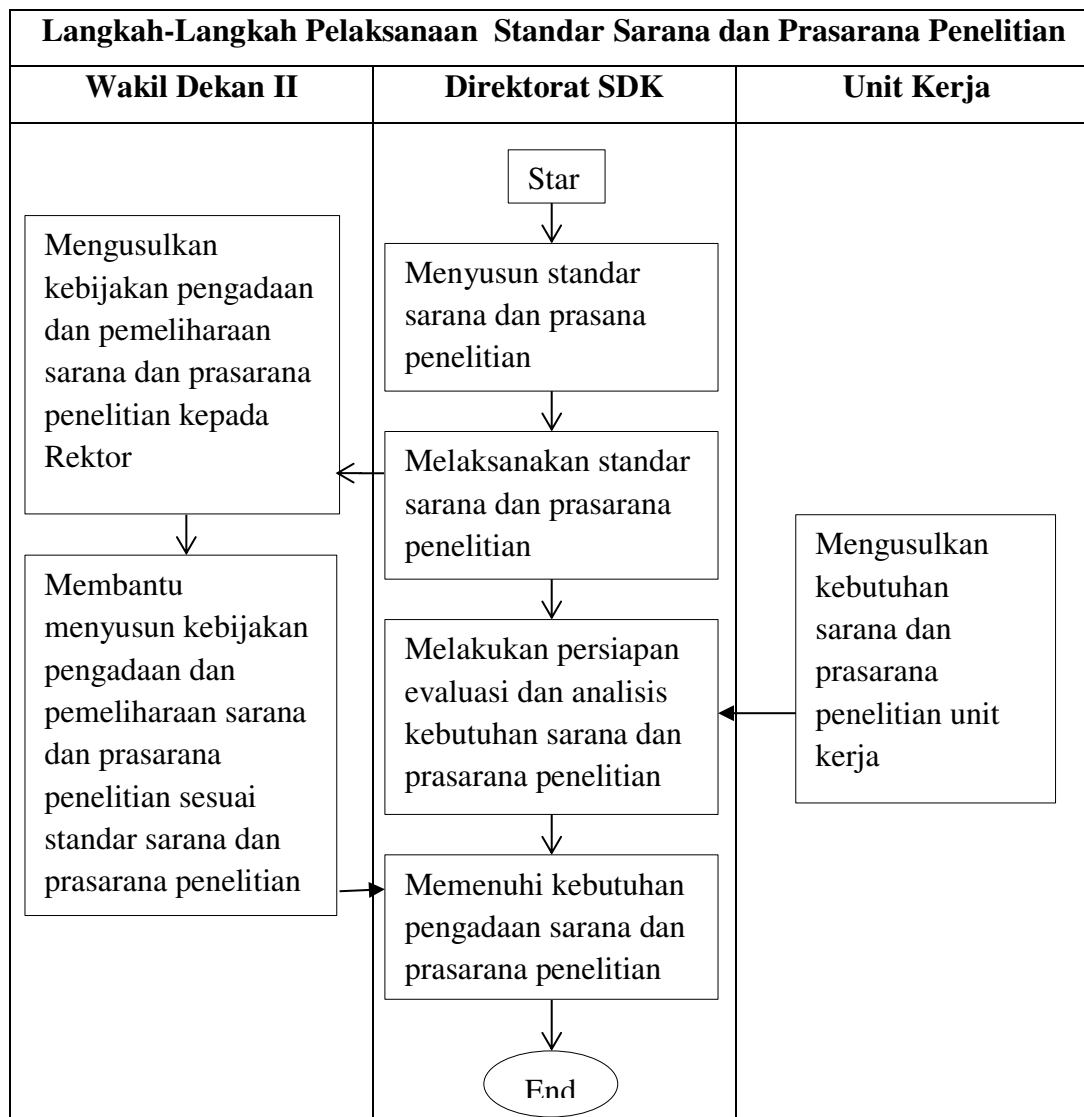


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat Fakultas, Program studi dan Pascasarjana untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana penelitian secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian berdasarkan penetapan sarana dan prasarana penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar sarana

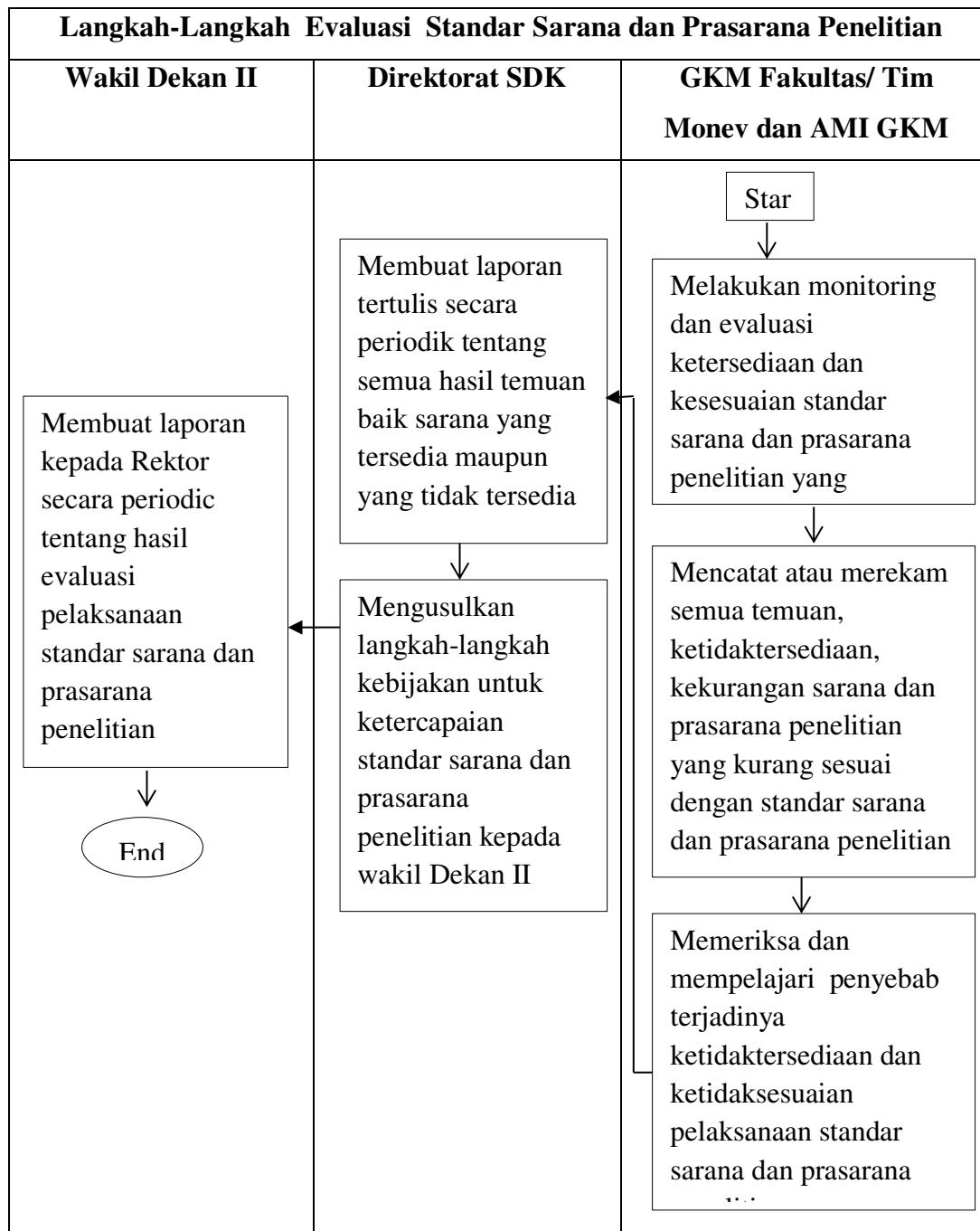
dan prasarana penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan ketika standar sarana dan prasarana penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian meliputi alat, bahan, dan perlengkapan yang menjadi penunjang pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian oleh seluruh Fakultas, Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan ketika standar sarana dan prasarana penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh fakultas, program studi dan pascasarjana di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan langkahlangkah seperti berikut:

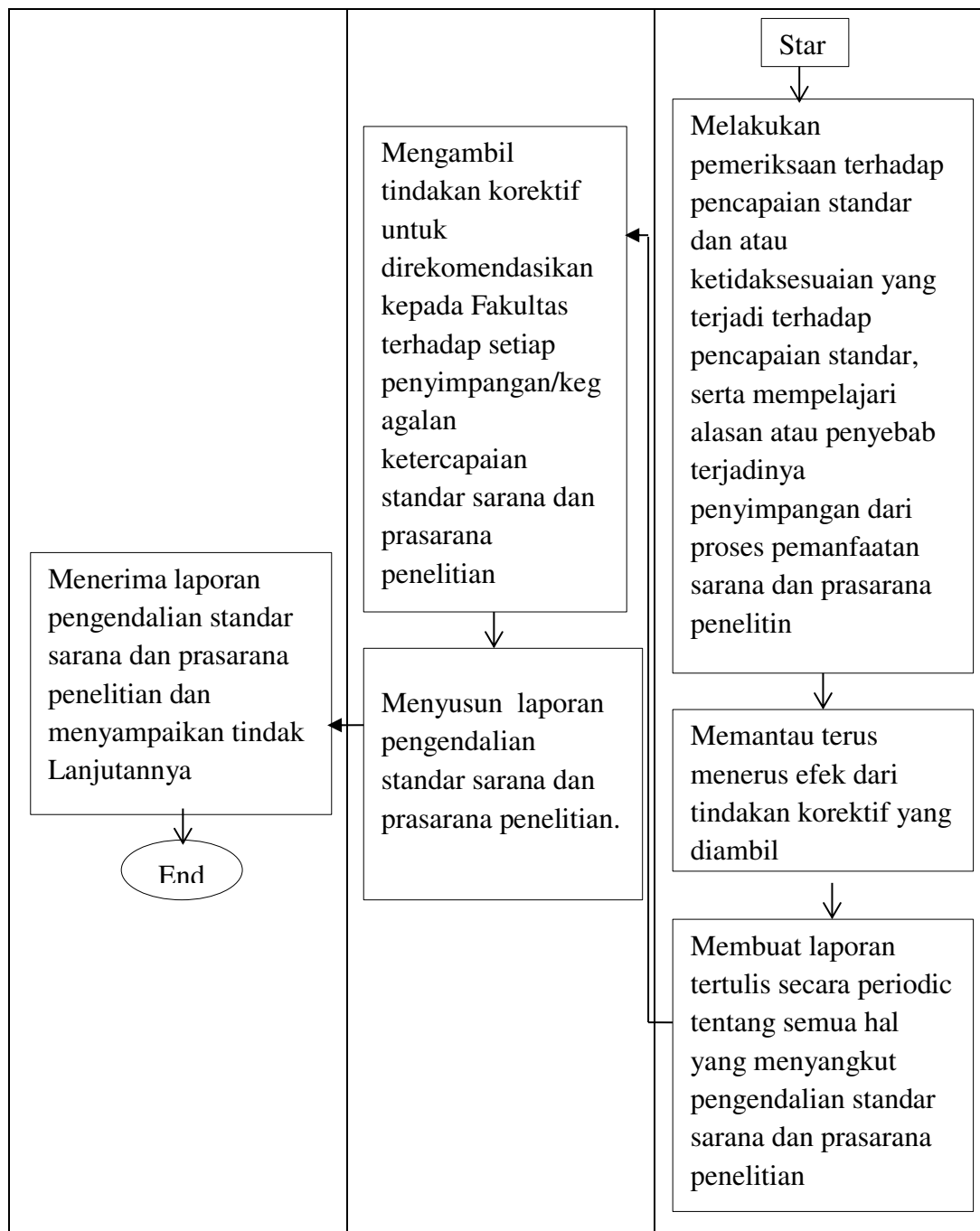


d. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu sarana dan prasarana penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian. Pengendalian tersebut meliputi alat, bahan, dan perlengkapan yang menjadi penunjang pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian oleh seluruh fakultas, program studi, dan pascasarjana. Pengendalian Standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil mmonev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-Langkah Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		
Wakil Dekan II	Direktorat SDK	GKM Fakultas/ Tim Monev dan AMI GKM



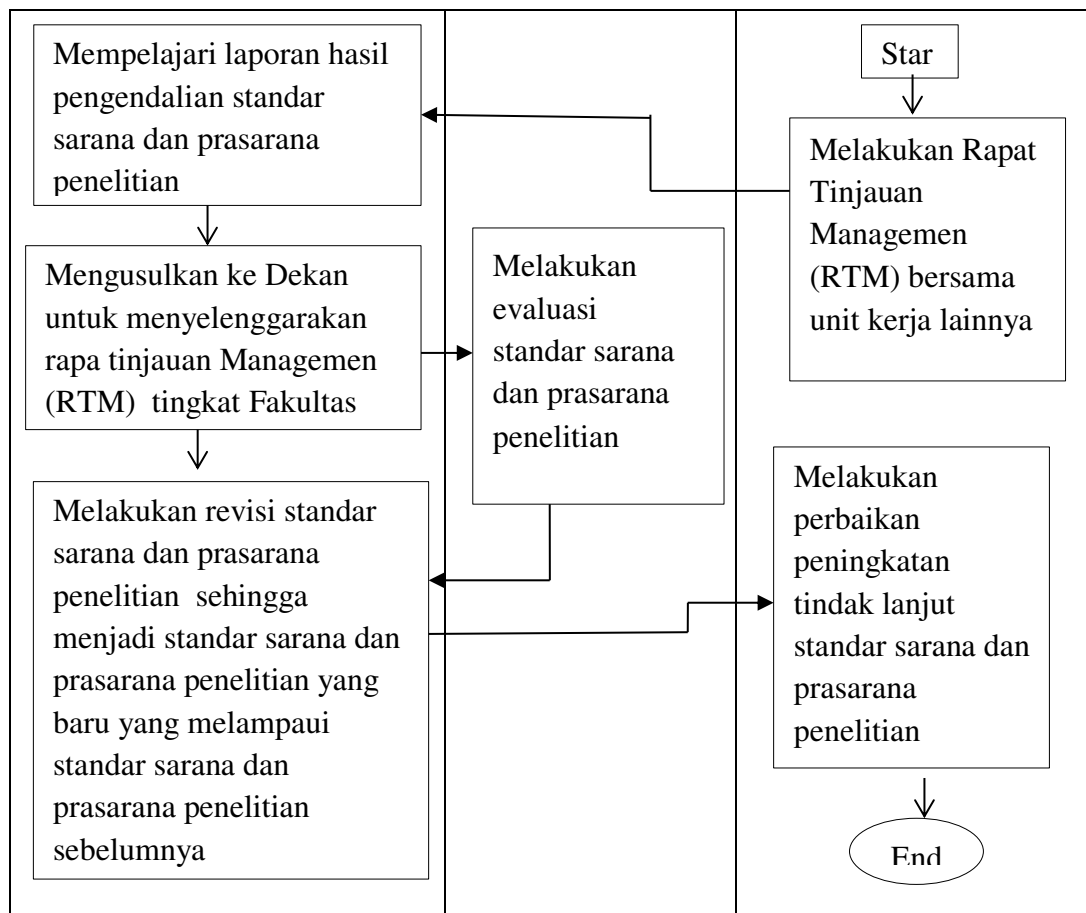
e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan pula melakukan diversifikasi standar

dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian meliputi alat, bahan, dan perlengkapan yang menjadi penunjang pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar sarana dan prasarana penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar sarana dan prasarana penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar sarana dan prasarana penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu sarana dan prasarana penelitian secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu sarana dan prasarana penelitian. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian antar program studi pada lingkup Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian terhadap standar sarana dan prasarana penelitian dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah-Langkah Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		
Wakil Rektor II	LPM-QA dan GKM	Direktorat SDK



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

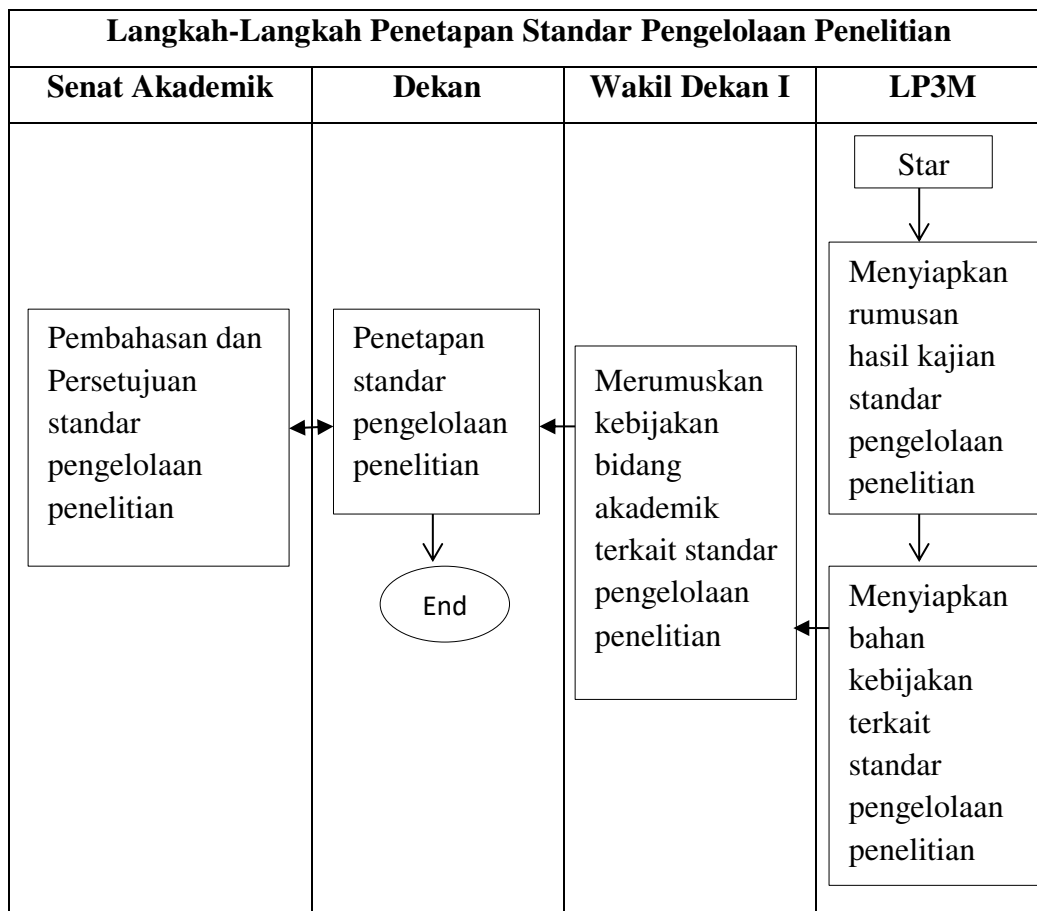
MANUAL MUTU

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Penetapan standar pengelolaan penelitian bertujuan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian oleh LP3M. Standar pengelolaan penelitian dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penetapan Standar pengelolaan penelitian dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan penelitian di LP3M dalam upaya peningkatan mutu standar pengelolaan penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar pengelolaan penelitian mencakup proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar pengelolaan penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu pengelolaan penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian diperlukan ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pengelolaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

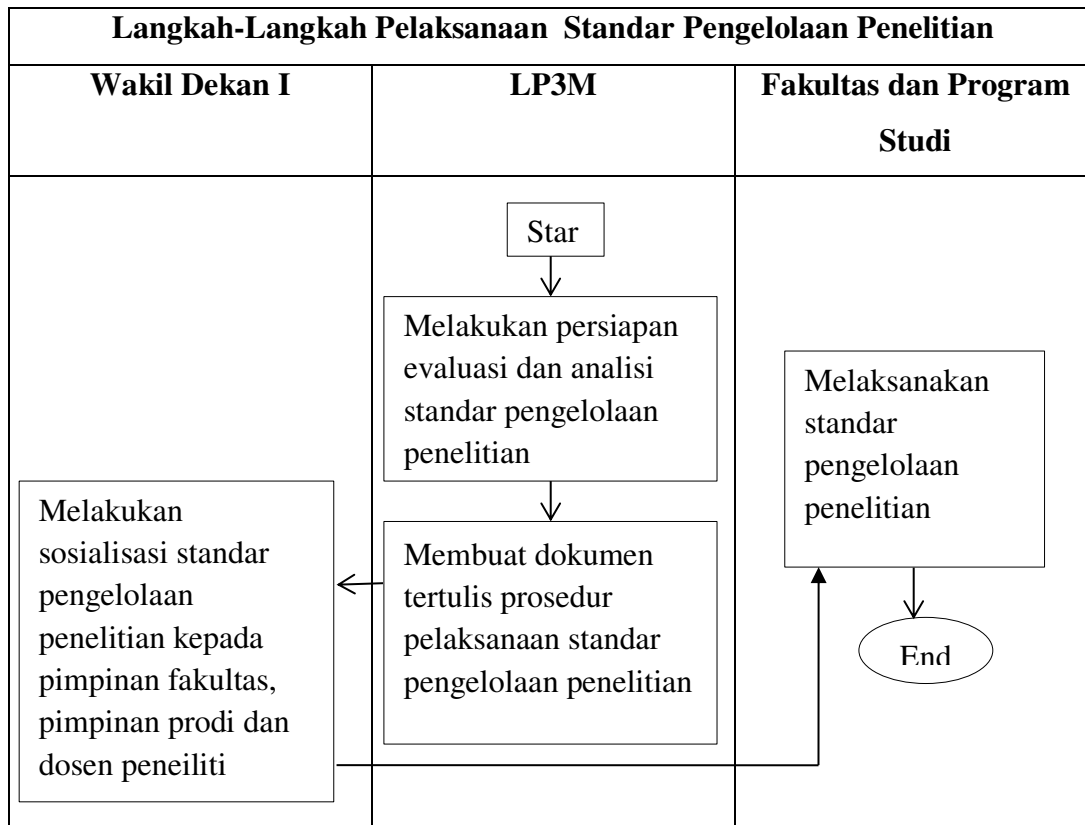


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian

Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada LP3M untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pengelolaan penelitian secara terusmenerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar pengelolaan penelitian berdasarkan penetapan pengelolaan penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar pengelolaan penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan penelitian diperlukan ketika standar

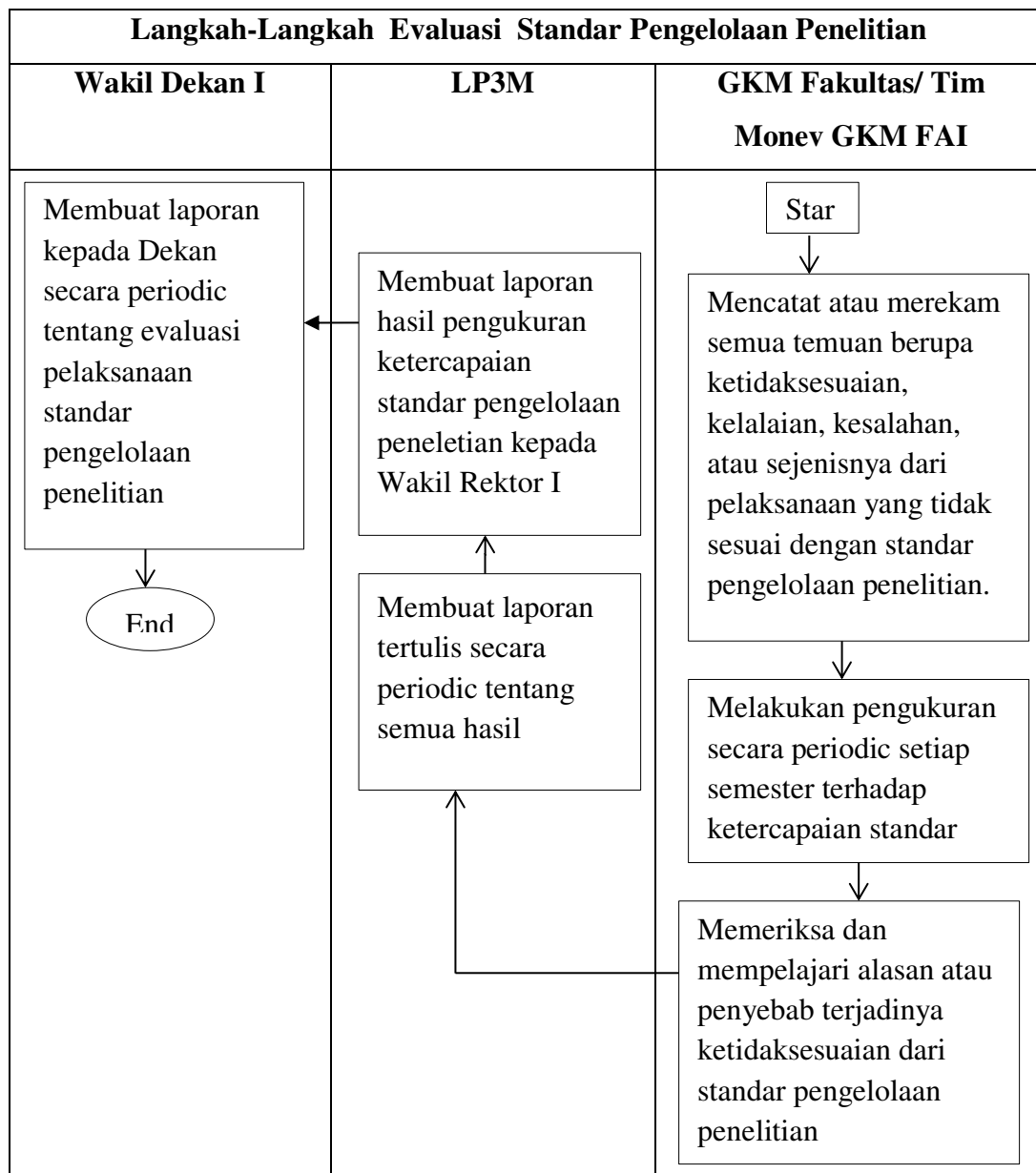
pengelolaan penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar pengelolaan penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pengelolaan penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan penelitian. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

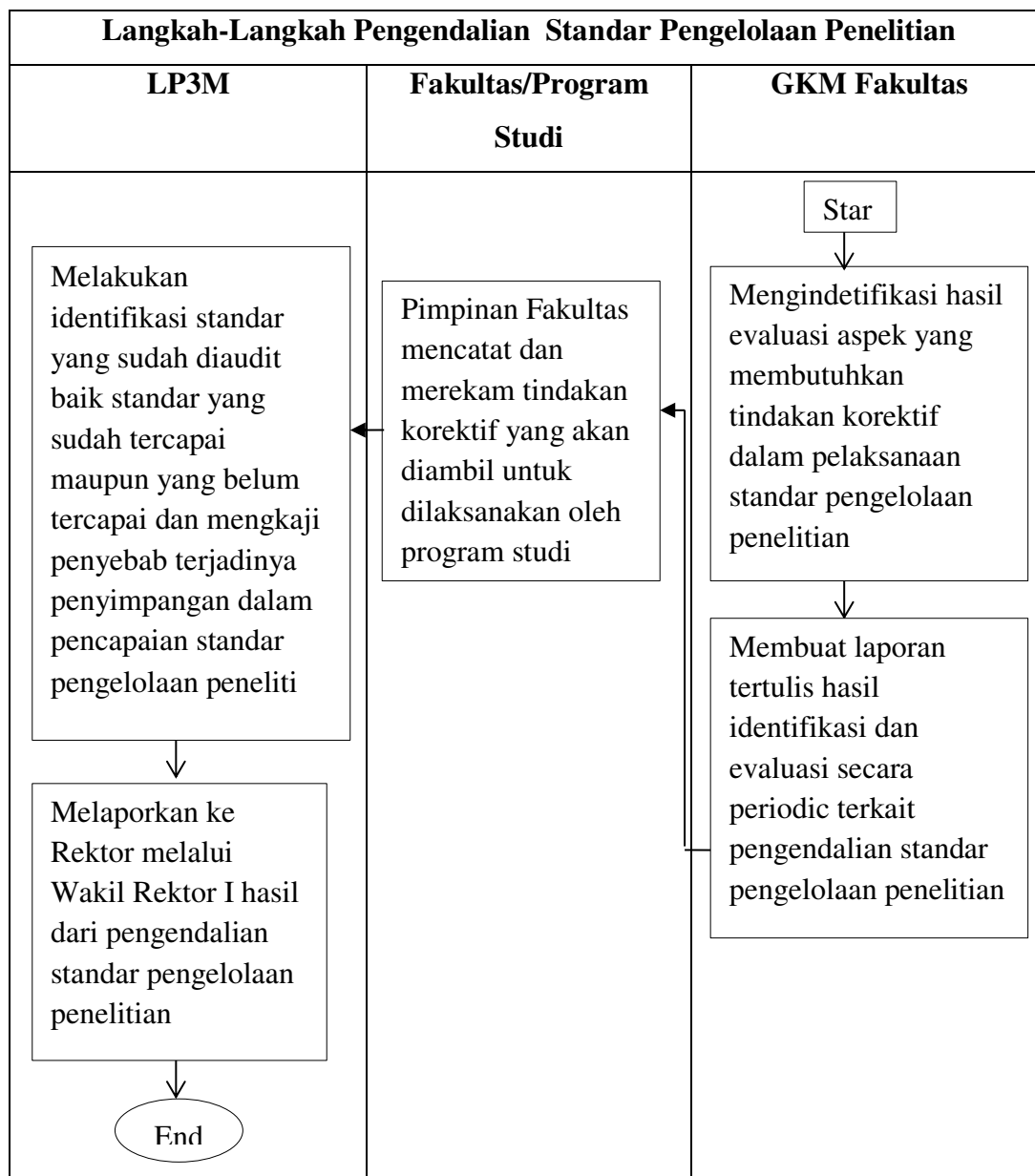
Luas lingkup evaluasi standar pengelolaan penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian oleh LP3M di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar pengelolaan penelitian diperlukan ketika standar pengelolaan penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar pengelolaan penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pengelolaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

Pengendalian standar pengelolaan penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu pengelolaan penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan penelitian. Pengendalian tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

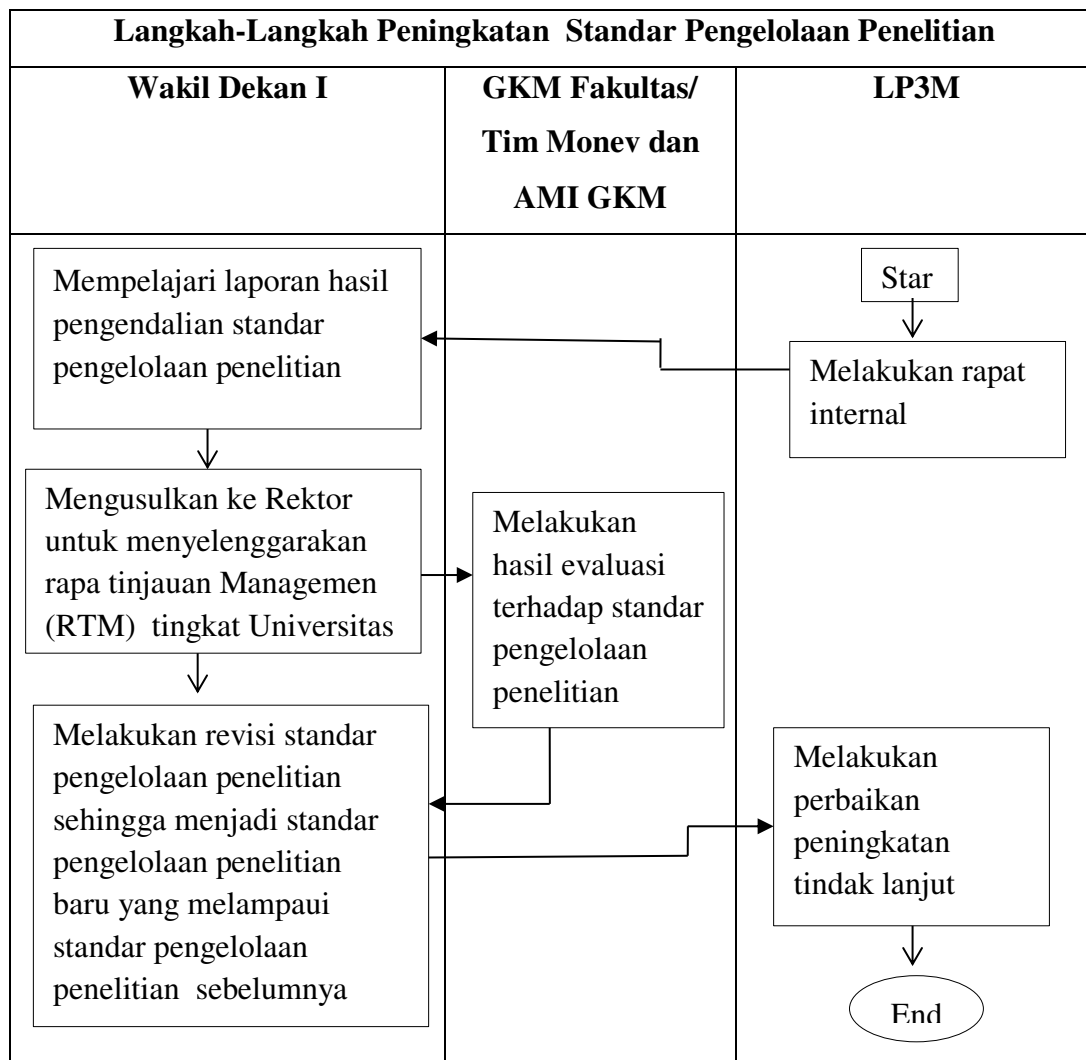
Luas lingkup pengendalian standar pengelolaan penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pengelolaan penelitian oleh seluruh program studi. Pengendalian Standar pengelolaan penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar pengelolaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar pengelolaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/ peningkatan standar pengelolaan penelitian bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar pengelolaan penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pengelolaan penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar pengelolaan penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pengelolaan penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu pengelolaan penelitian secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pengelolaan penelitian dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu pengelolaan penelitian. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar pengelolaan penelitian antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan penelitian terhadap standar pengelolaan penelitian Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar pengelolaan penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

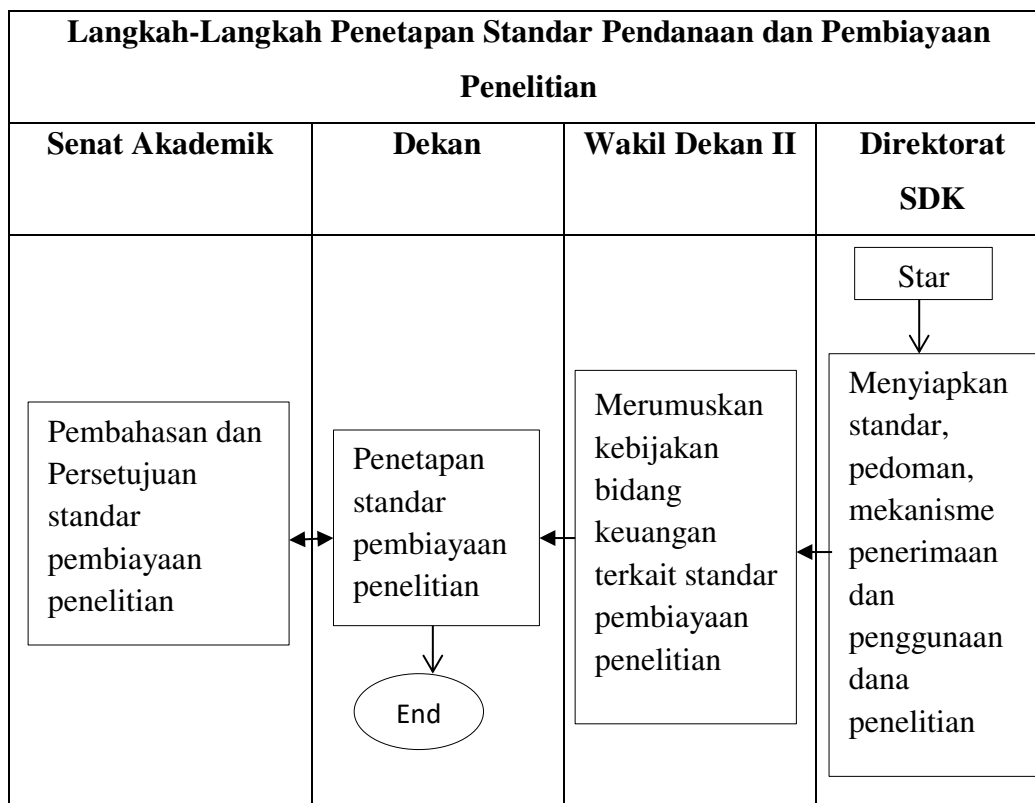
MANUAL MUTU

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

a. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan untuk membiayai kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian. Komponen pembiayaan penelitian termasuk publikasi ilmiah yang ditulis oleh dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus. Penetapan komponen dan besarnya biaya operasional penelitian tersebut berlaku selama satu tahun. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan pula menetapkan standar pendanaan penelitian, pendanaan manajemen peneliti, kapasitas peneliti, pendanaan publikasi dan pendanaan HKI. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian LP3M dalam upaya peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mencakup biaya operasional untuk pendanaan penelitian, pendanaan manajemen peneliti, kapasitas peneliti, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M sebagai pelaksana penjaminan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

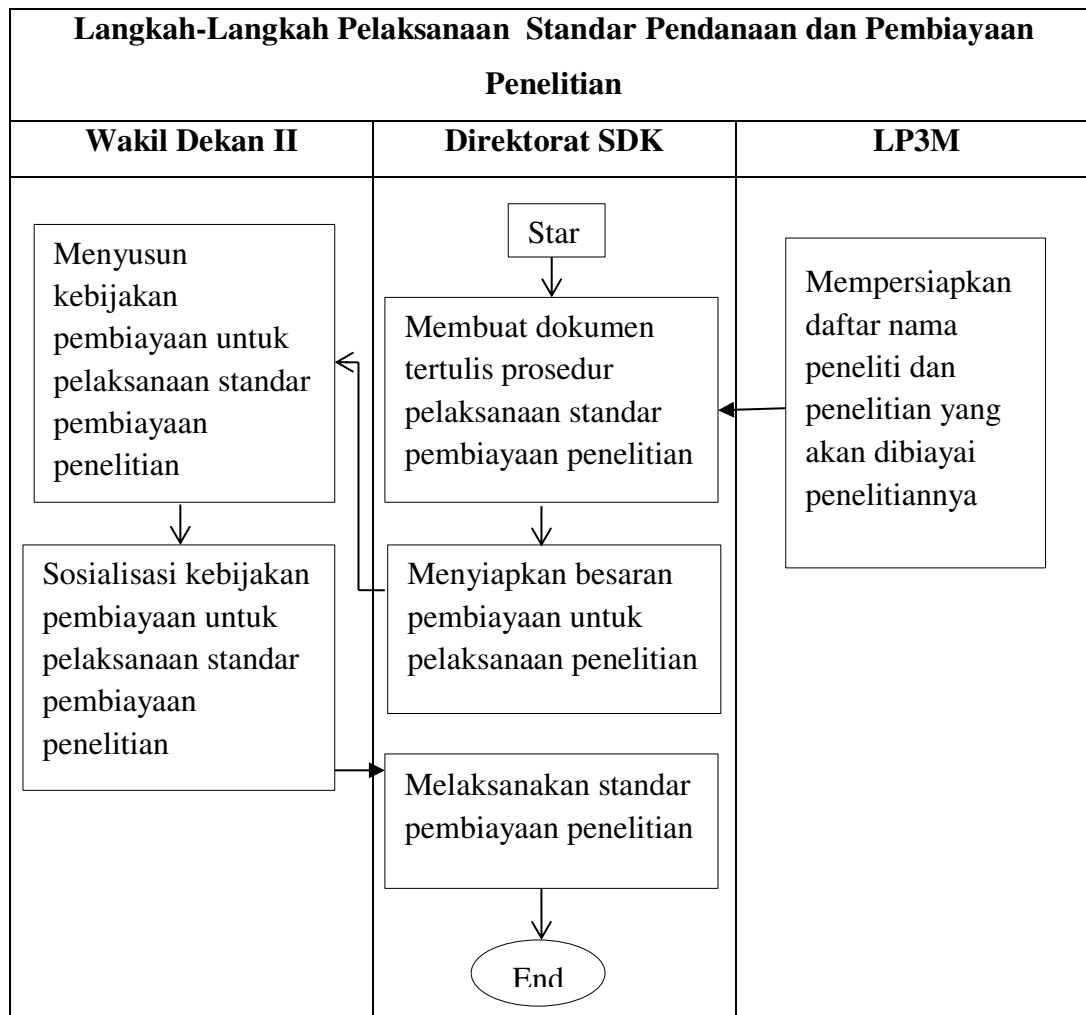


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan di Fakultas Agama Islam Univeritas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pala LP3M untuk meningkatkan kinerja pembiayaan penyelenggaraan dan peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara terus-menerus dan berkelanjutan di universitas muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan penetapan pendanaan dan pembiayaan penelitian. Oleh karena itu seluruh isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

di implementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada LP3M di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

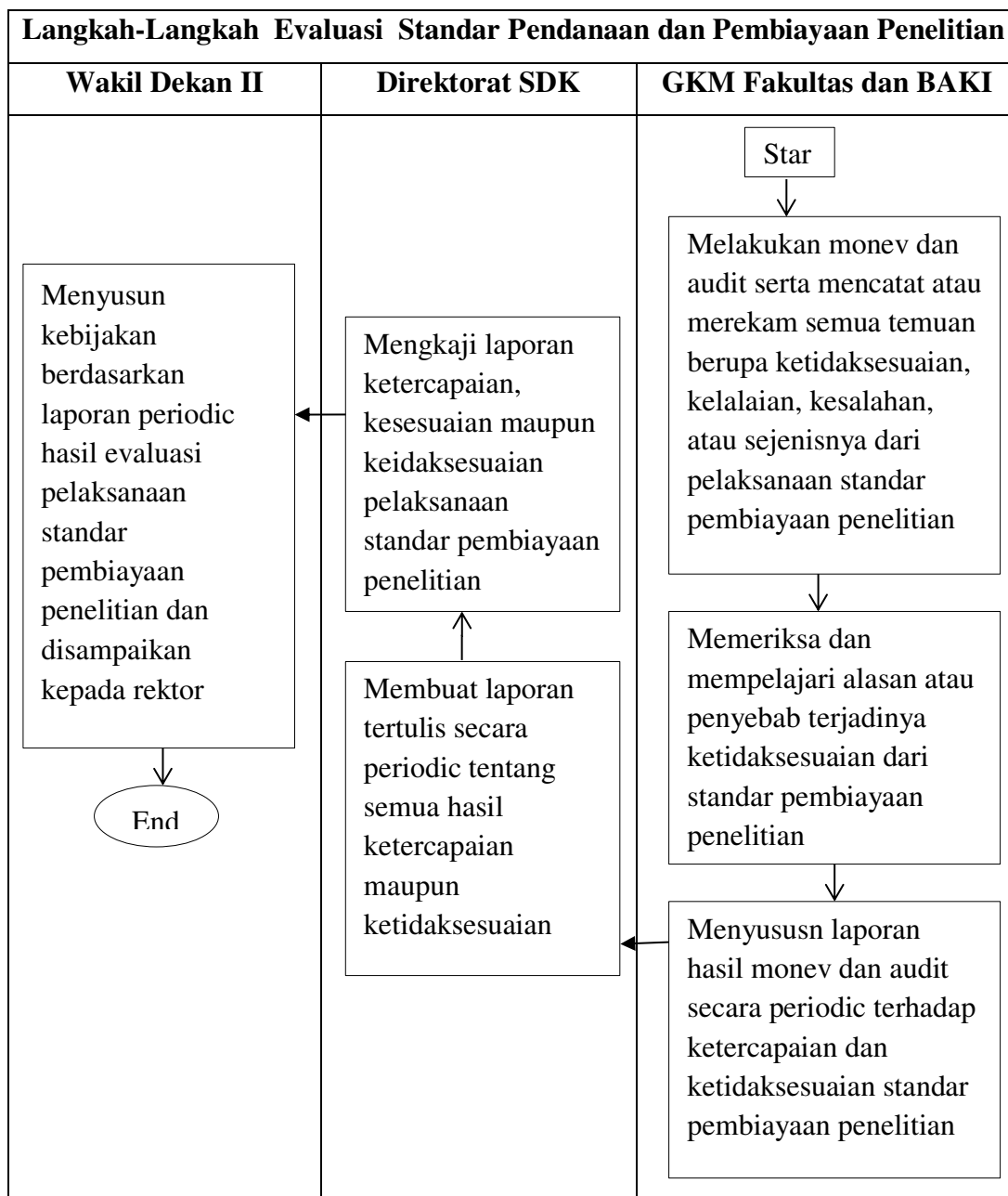


c. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pelaksanaan Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang di ikuti dengan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi pendanaan penelitian, pendanaan manajemen peneliti, kapasitas peneliti, pendanaan publikasi, dan

pendanaan HKI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodic dan terus menerus. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilaksanakan secara parallel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

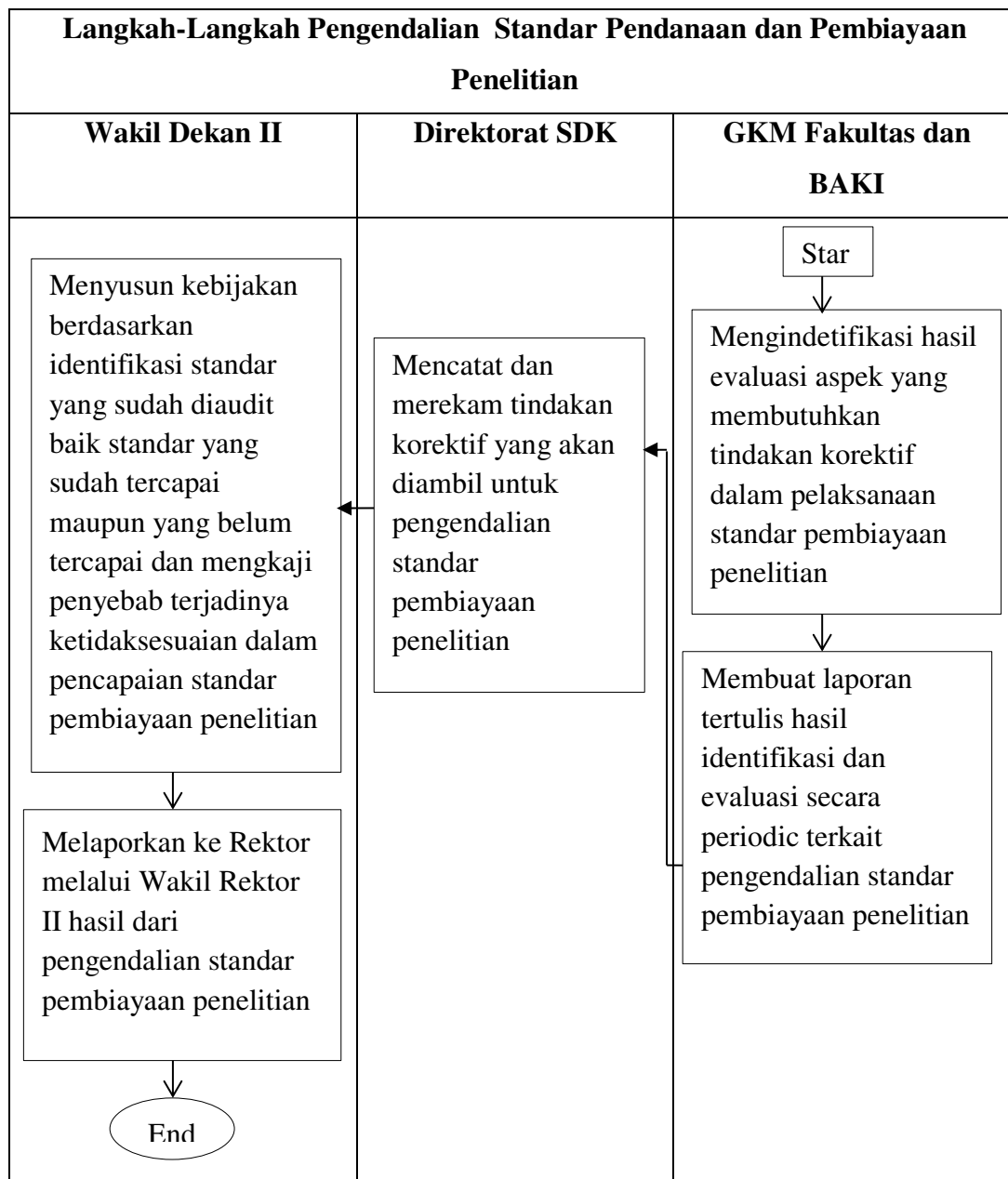


d. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Pengendalian tersebut meliputi pendanaan penelitian, pendanaan manajemen peneliti, kapasitas

peneliti, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh LP3M. pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus-menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



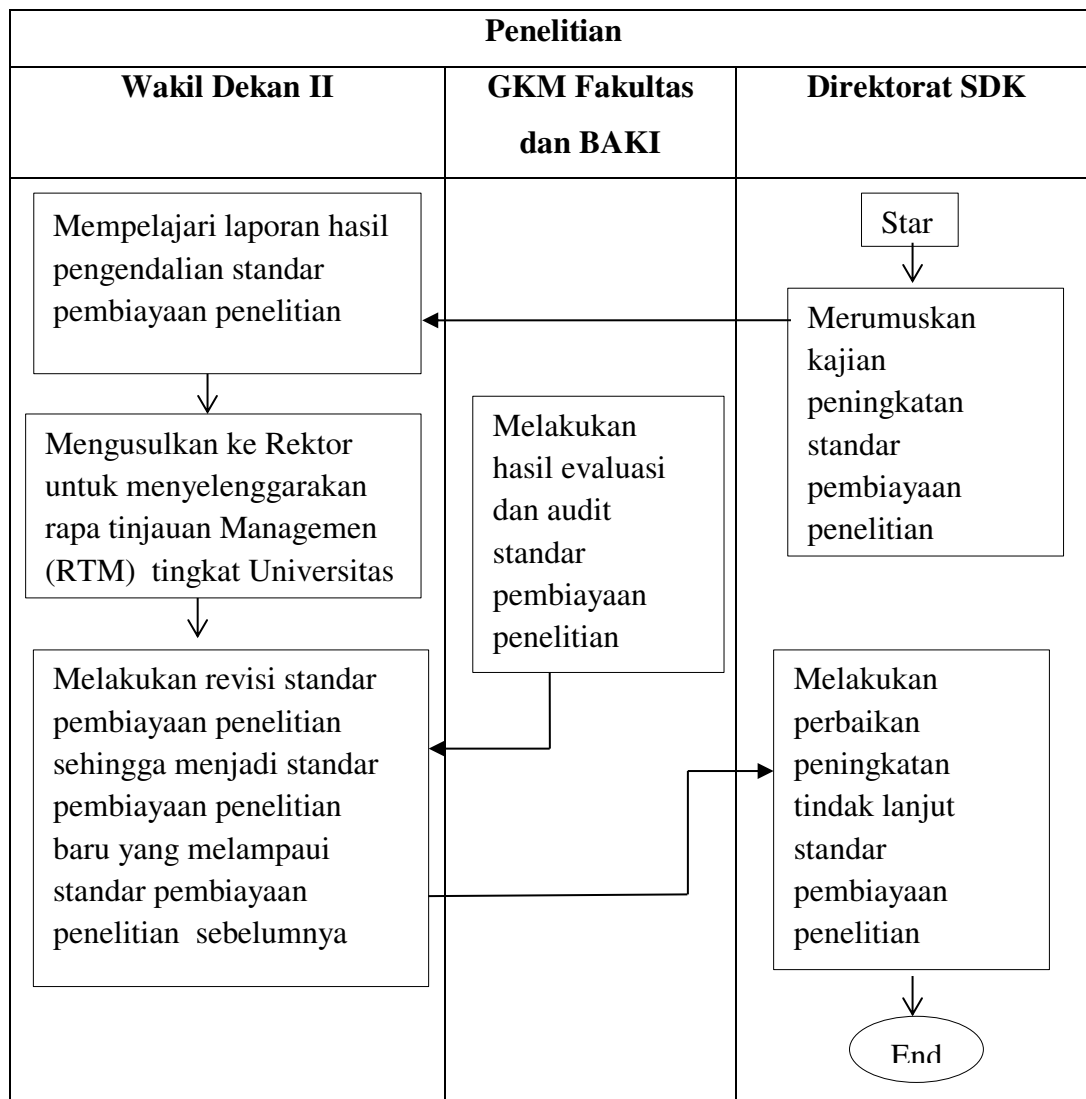
e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pengembangan/Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan. Pengembangan/Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan

standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi pendanaan penelitian, pendanaan manajemen peneliti, kapasitas peneliti, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam satu siklus berakhir, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkelanjutan dengan mengikuti metode penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan (PPEPP). Selain dari itu, pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan melalui *benchmarking* eksternal standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan perguruan tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah-Langkah Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan



Referensi:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Surat keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KETR/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 01/PED/1.0/B/2012 tentang PTM.
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 058/KEP/1.3/D/2013 tentang status PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

MANUAL MUTU

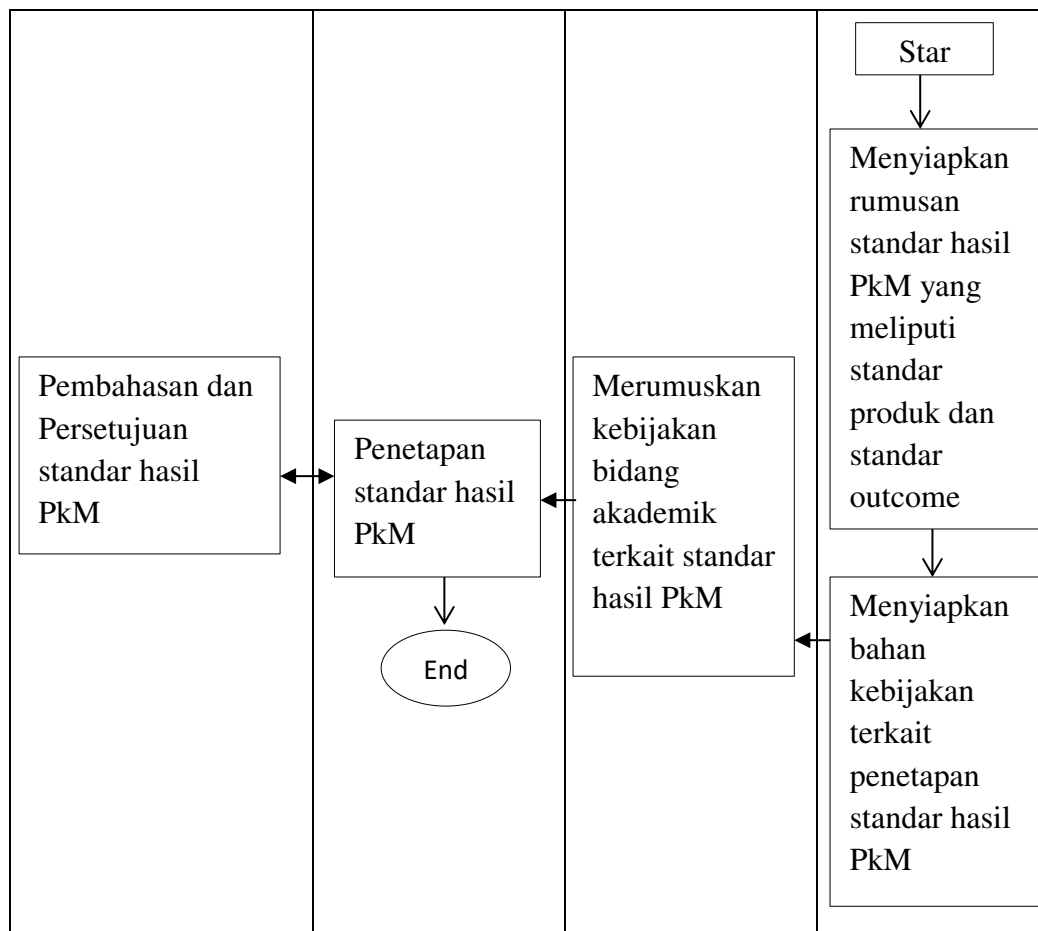
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar hasil PKM yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa ditingkat internasional. Standar hasil PKM Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desimasi hasil PKM dalam upaya peningkatan mutu standar hasil PKM secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil PKM menjadi bahan publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) serta dapat desitasi dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Luas lingkup manual penetapan standar hasil PKM mencakup perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil PKM dalam upaya peningkatan mutu standar hasil PKM secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar hasil PKM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat di ukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu hasil PKM di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Manual penetapan standar hasil PKM diperlukan ketika standar hasil PKM pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar hasil PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-Langkah Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
Senat Akademik	Dekan	Wakil Dekan I	LP3M

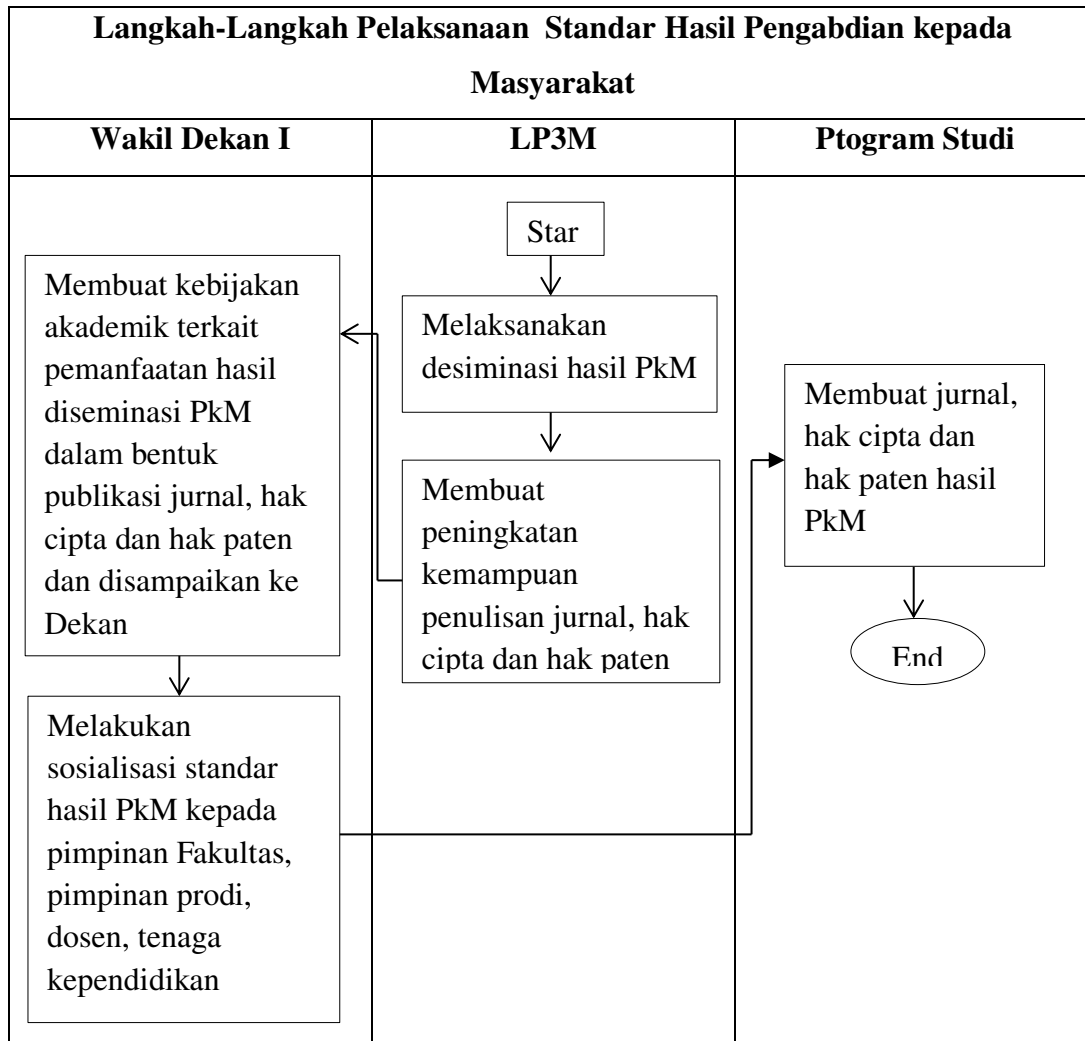


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar hasil PKM meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Pelaksanaan standar hasil PKM Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pelaksanaan hasil PKM menjadi bahan publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) serta dapat disitasi dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Luas lingkup pelaksanaan standar hasil PKM berdasarkan penetapan hasil PKM. Oleh karena itu seluruh isi standar hasil PKM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan

standar hasil PKM. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar hasil PKM diperlukan ketika standar hasil PKM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar hasil PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

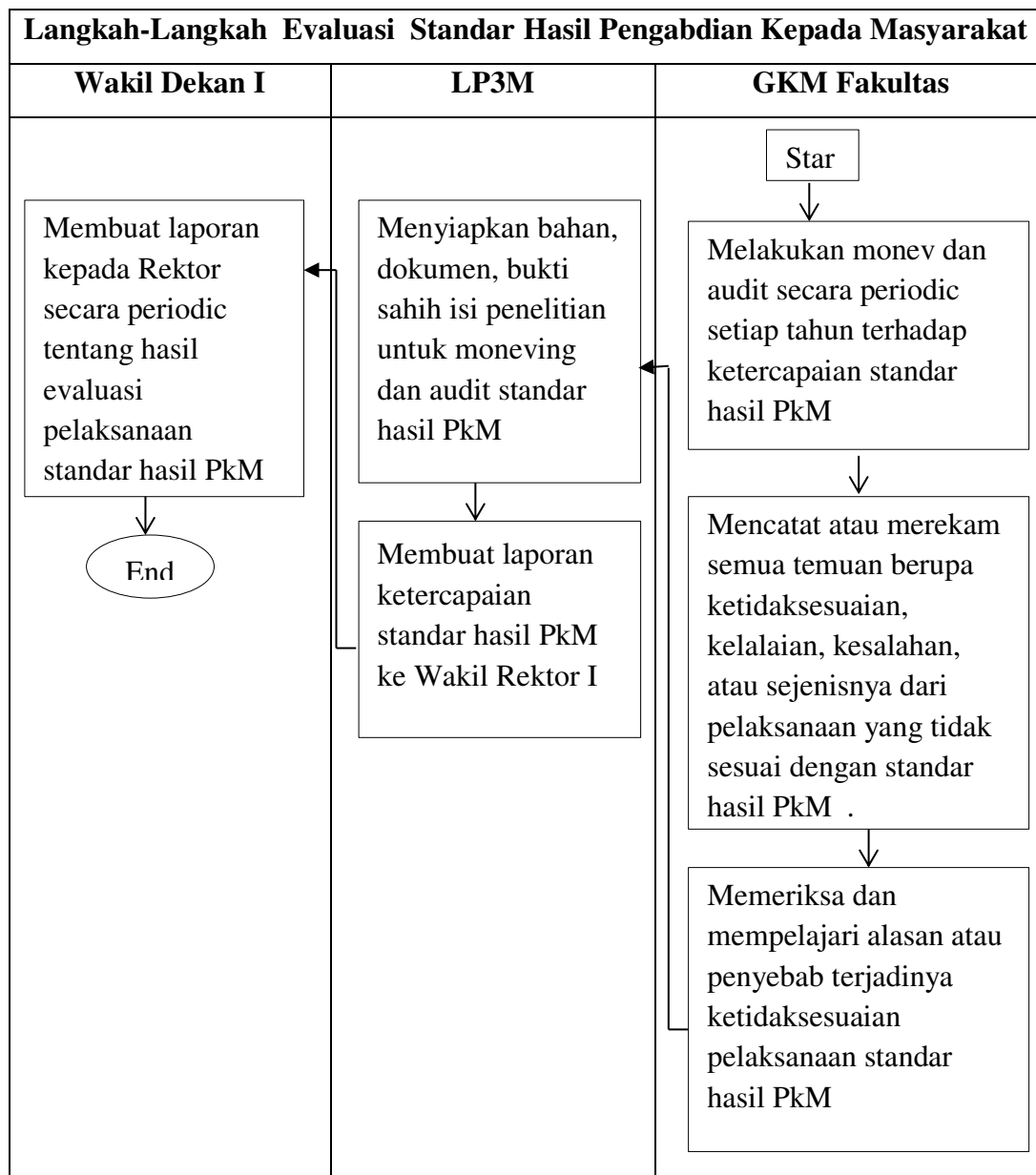


c. Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan evaluasi standar hasil PKM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu hasil penelitian secara periodic dan menjaga keberlanjutan kualitas yang di ikuti dengan peningkatan standar hasil PKM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang, evaluasi

standar hasil PKM meliputi evaluasi pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta hasil publikasi jurnal nasional, publikasi jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar hasil PKM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar hasil PKM oleh seluruh dosen pelaksana PKM program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi standar hasil PKM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodic dan terus menerus. Evaluasi standar hasil PKM dilaksanakan secara parallel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar hasil PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



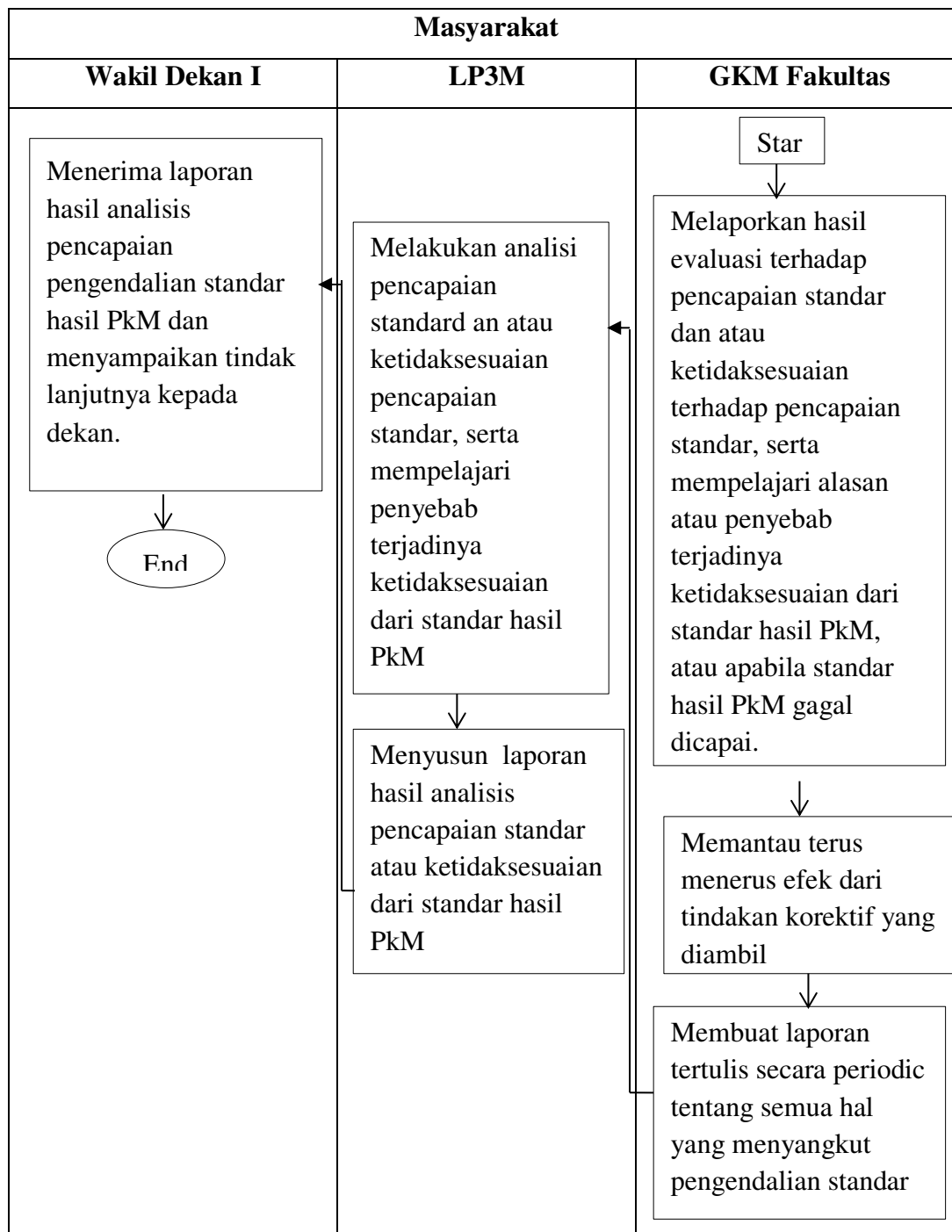
d. Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengendalian standar hasil PKM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu hasil PKM secara periodic dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar hasil PKM. Pengendalian tersebut meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Masyarakat. Pengendalian juga meliputi hasil

publikasi jurnal nasional, jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dipublikasikan oleh pelaksana PKM.

Luas lingkup pengendalian standar hasil PKM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar hasil PKM oleh pelaksana PKM program studi. Pengendalian standar hasil PKM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar hasil PKM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

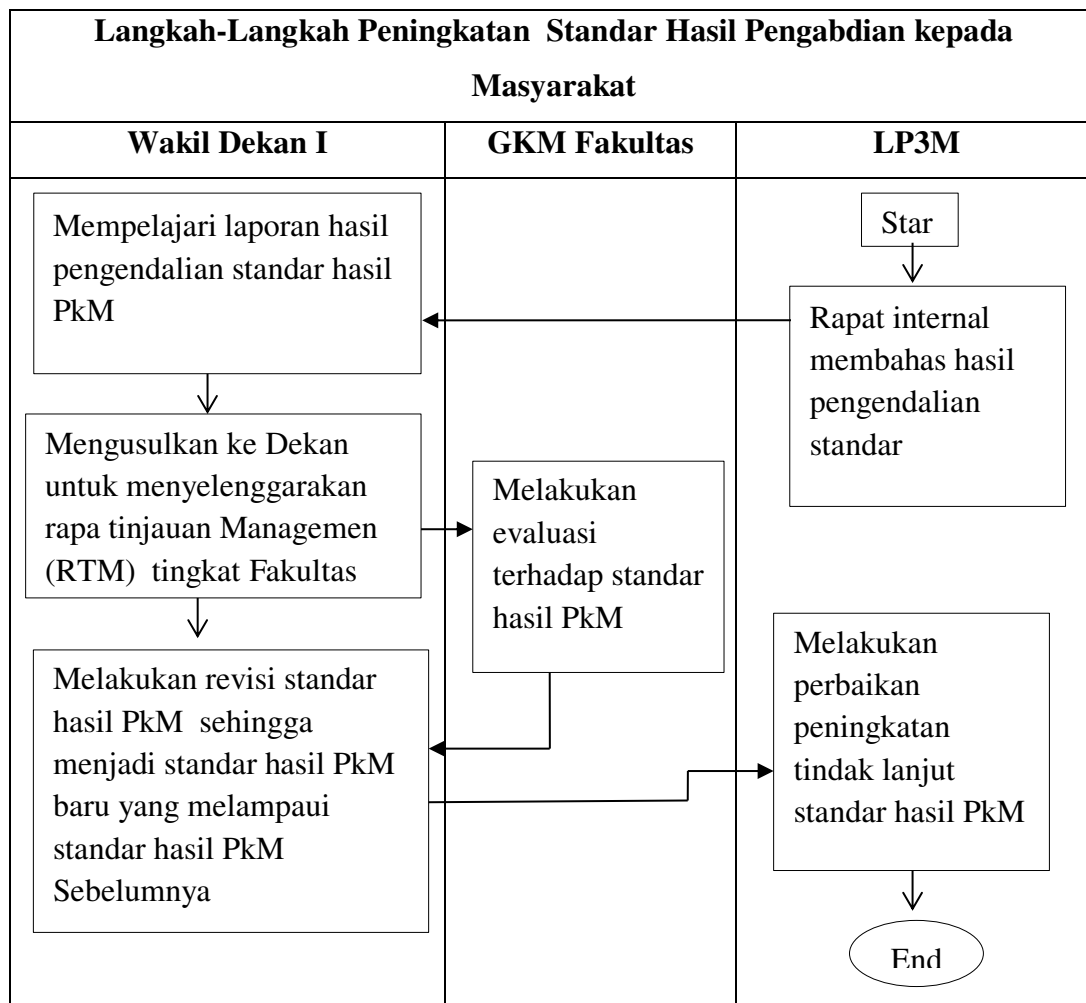
Langkah-Langkah Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengembangan/peningkatan standar hasil PKM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar hasil PKM yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan standar hasil PKM bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar hasil PKM meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Pengembangan/peningkatan hasil PKM juga meliputi hasil publikasi jurnal nasional, jurnal internasional, buku ajar, buku teks bagi dosen, serta publikasi seminar nasional dan internasional (scopus) dan sitasi serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dipublikasikan oleh pelaksana PKM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar hasil PKM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar hasil PKM dalam satu siklus berakhir, dan standar hasil PKM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar hasil PKM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar hasil PKM dilakukan melalui *benchmarking* eksternal standar mutu hasil PKM. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar hasil penelitian terhadap standar hasil penelitian dengan perguruan tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar hasil PKM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ritek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK/-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang PTM.
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

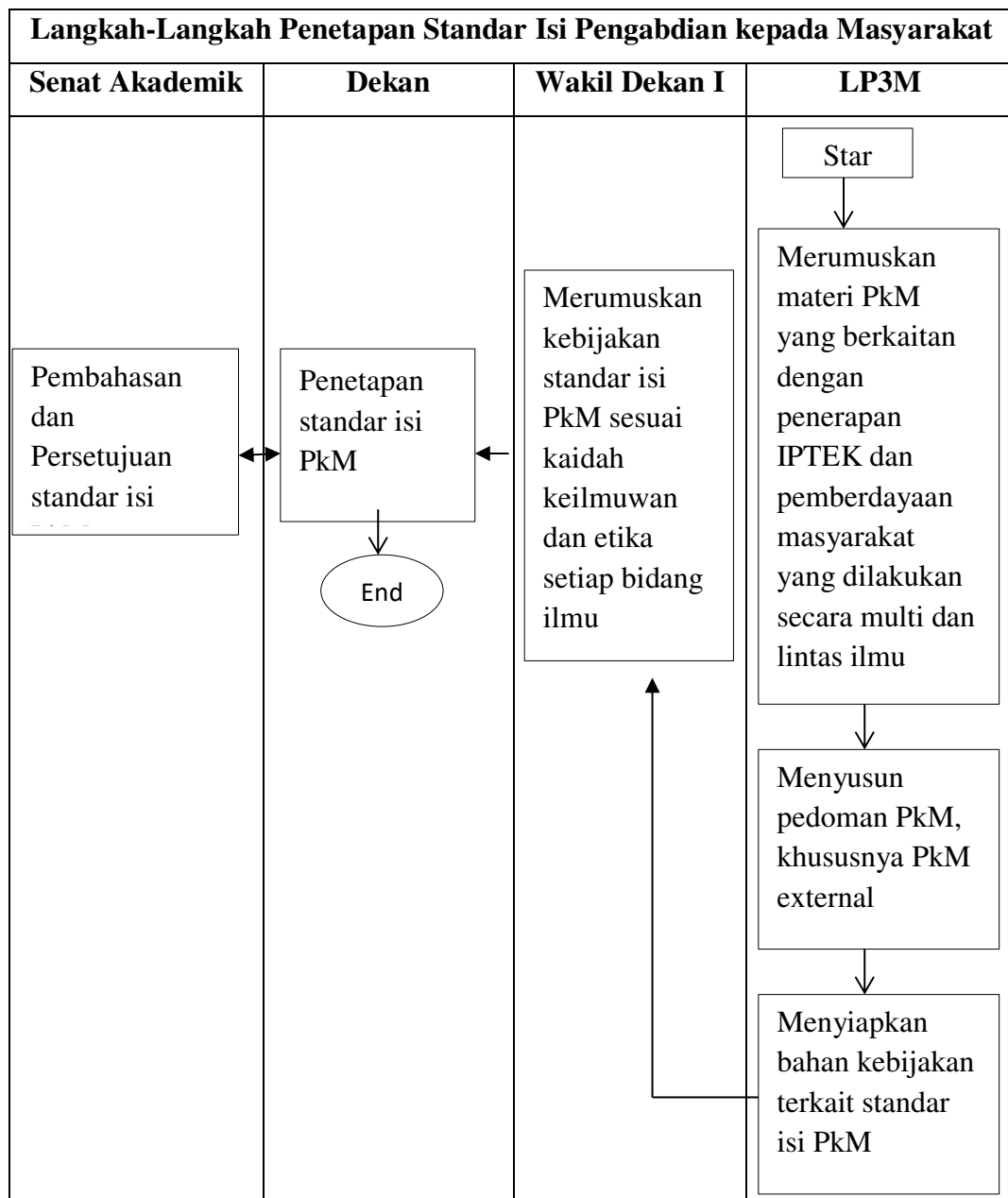
MANUAL MUTU

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Manual Penempatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Penetapan standar isi PKM bertujuan sebagai dasar penetapan standar isi PKM yang meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, teknologi tepat guna, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar isi PKM Universitas Muhammadiyah Makassar berorientasi produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industry dan pemerintah. Selain itu publikasi scopus dalam jurnal internasional dan publikasi jurnal nasional serta buku yang dirujuk dari isi PKM serta melaksanakan PKM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu.

Luas lingkup manual penetapan standar isi PKM mencakup pengembangan pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Standar isi PKM yang ditetapkan mencakup pula produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industry dan atau pemerintah yang dilaksanakan oleh LP3M dan Dikti sebagai proses penjaminan mutu isi PKM di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar isi PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

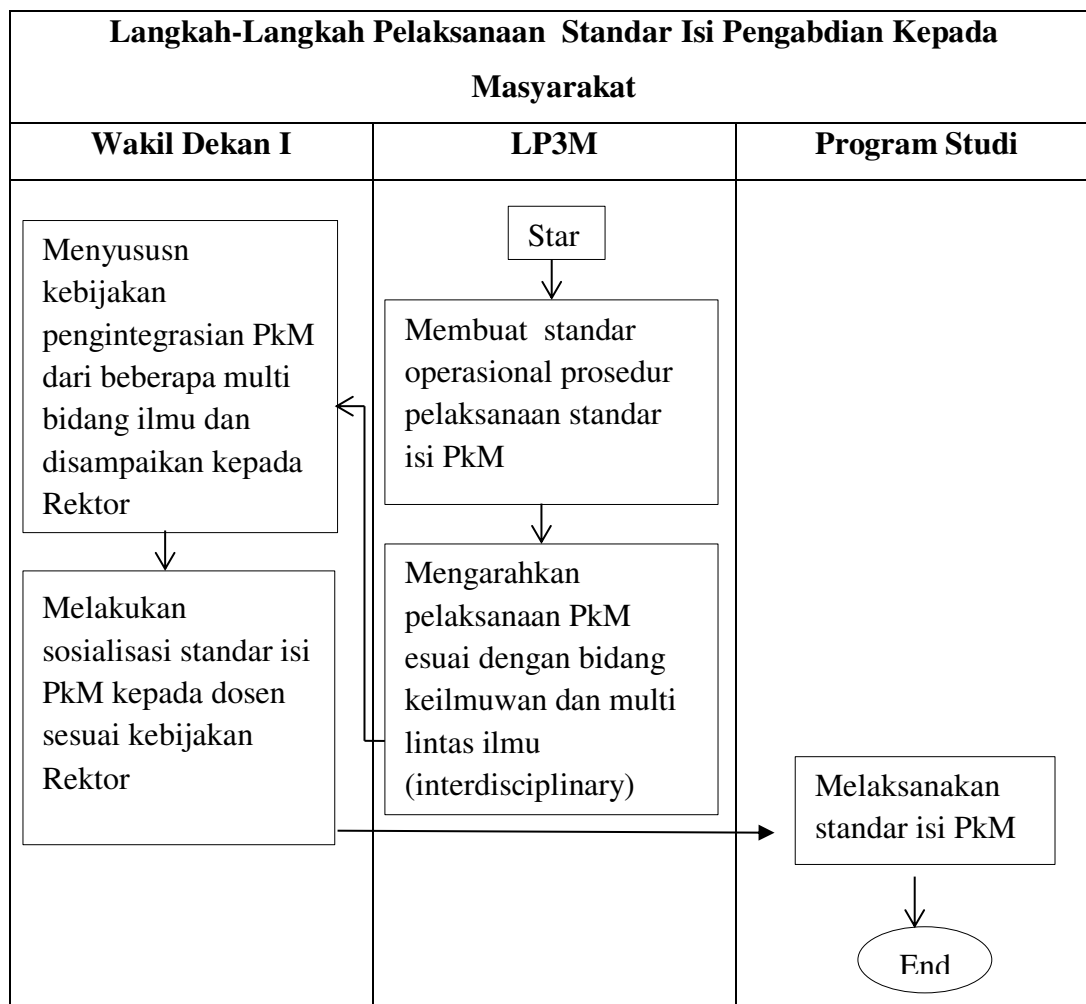


b. Manual Pelaksanaan/pemenuhan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar isi PKM bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar isi PKM yang telah ditetapkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan

mutu isi PKM secara terus-menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar isi PKM berdasarkan penetapan isi PKM. Oleh karena itu seluruh isi standar isi PKM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman/pemenuhan standar isi PKM diperlukan ketika standar isi PKM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar isi PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

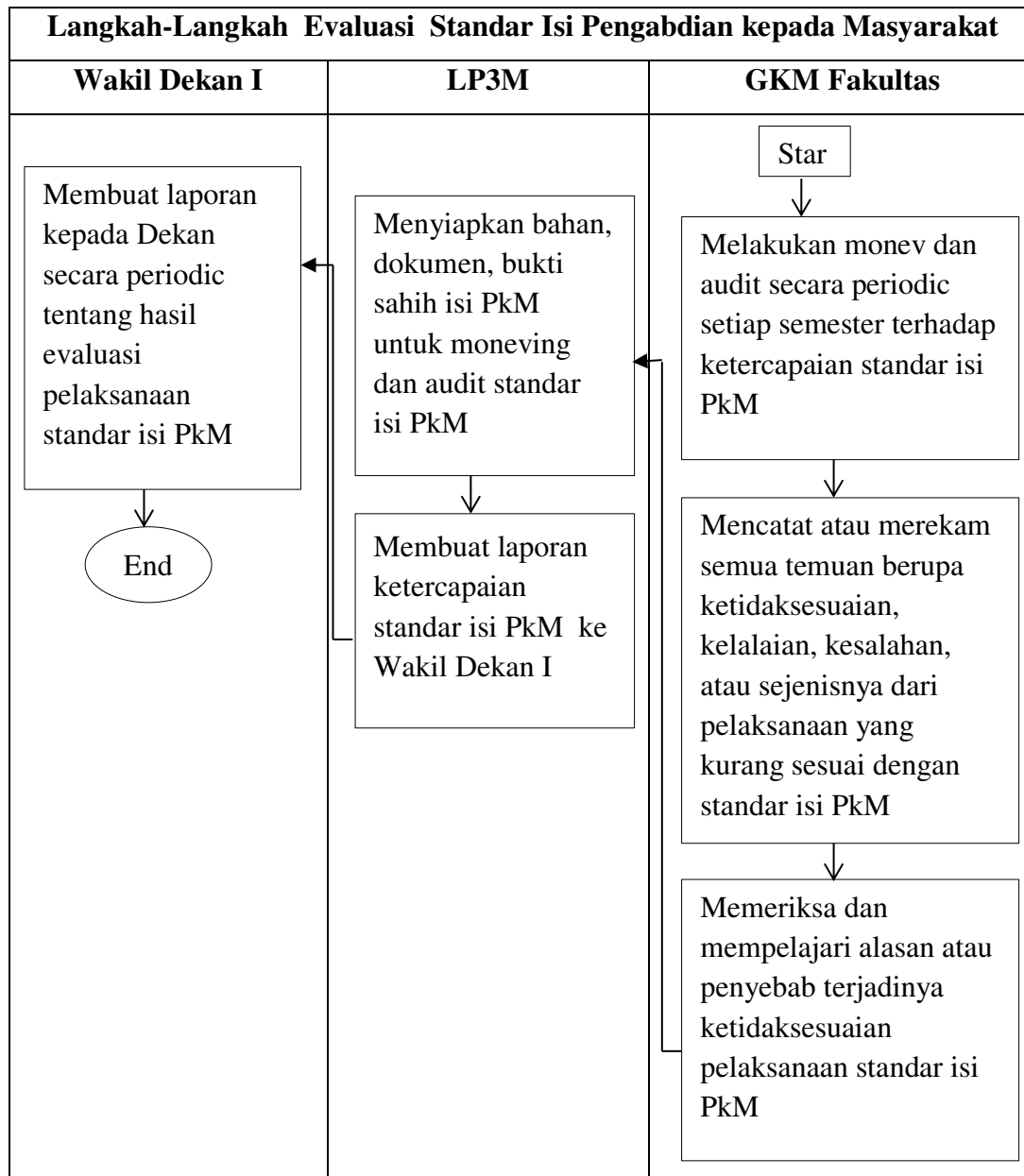


c. Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar Isi PKM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu isi PKM secara periodic dan

menjaga keberlanjutan kualitas yang di ikuti dengan peningkatan standar isi PKM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar isi penelitian meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, teknologi tepat guna, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar isi PKM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar isi PKM oleh seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi standar isi PKM diperlukan ketika standar isi PKM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodic dan terus menerus. Evaluasi standar isi PKM dilaksanakan secara parallel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik diseluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar isi PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

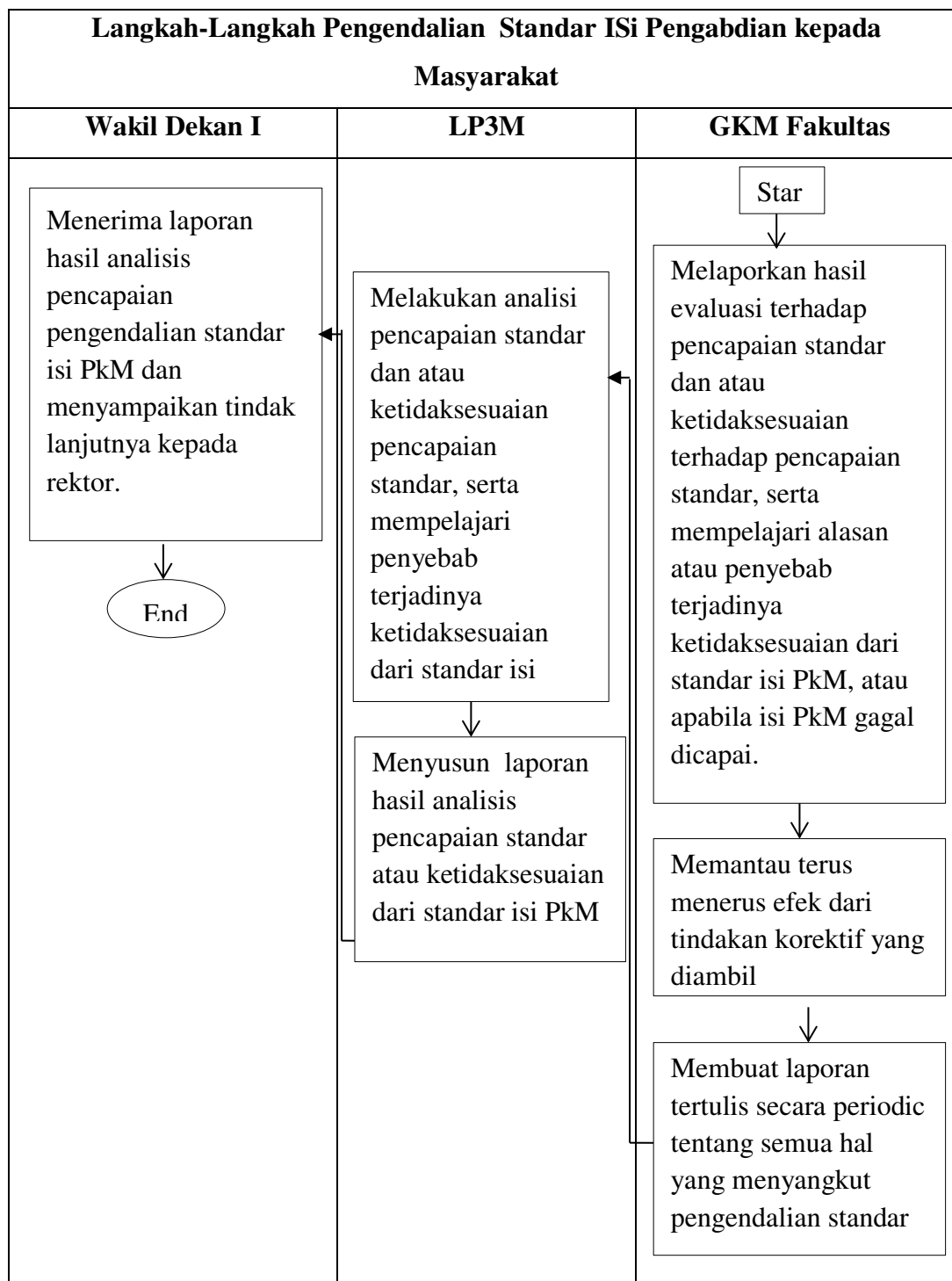


d. Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian standar isi PKM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu isi PKM secara periodic dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar isi PKM. Pengendalian tersebut meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh

masyarakat pengguna, teknologi tepat guna, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

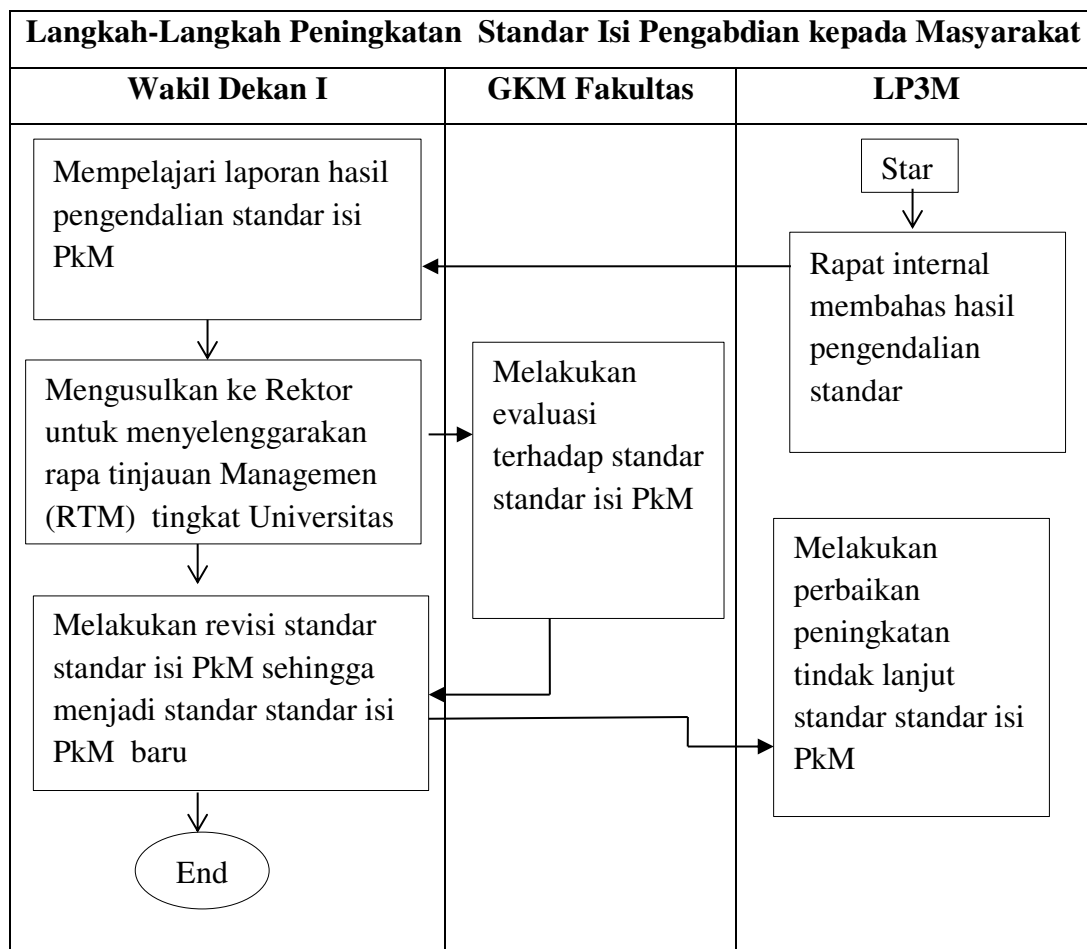
Luas lingkup pengendalian standar isi PKM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar isi PKM oleh seluruh program studi. Pengendalian standar isi PKM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar isi PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pengembangan/Peningkatan standar isi PKM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar isi PKM telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan standar isi PKM bertujuan pula melakukan diversifikasi standard an mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standear isi PKM meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemuktahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian yang terintegrasi dengan kearifan local dan kepentingan nasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar isi PKM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar isi PKM dalam satu siklus berakhir, dan standar isi PKM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar isi PKM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkata (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar isi PKM dilakukan melalui *benchmarking* internal dan eksternal standar mutu isi PKM. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar isi PKM antar program studi pada lingkup Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar isi PKM teradap standar isi PKM dengan perguruan tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar isi PKM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Referensi :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tetang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang PTM.
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

MANUAL MUTU

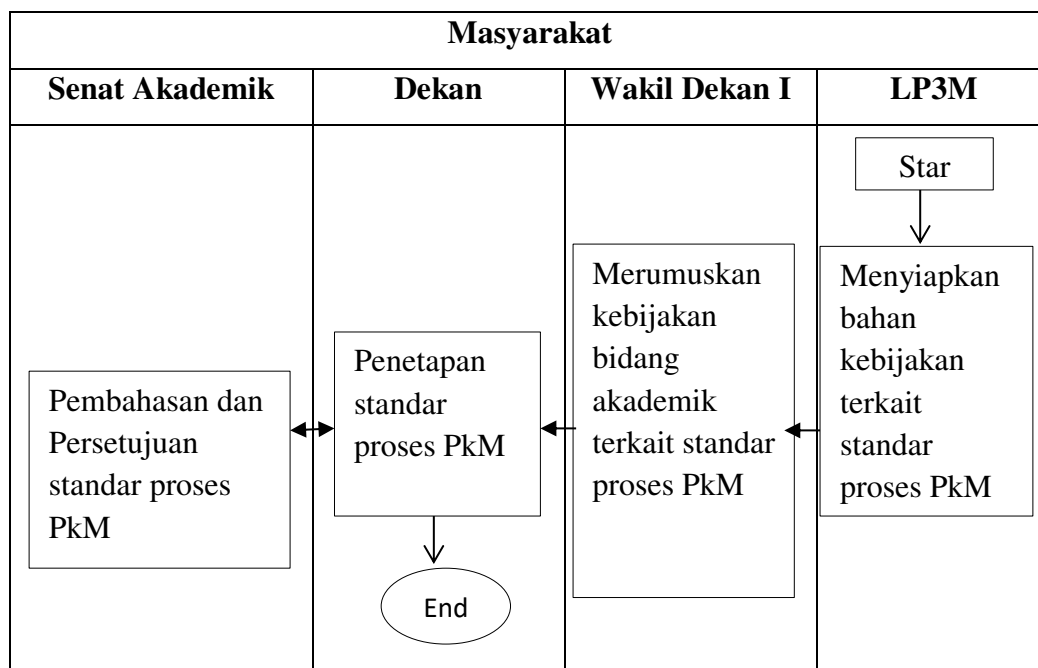
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Manual Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Penetapan standar proses PKM bertujuan sebagai dasar penetapan standar proses PKM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM dalam mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Penetapan standar proses PKM dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses PKM di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar proses PKM secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar proses PKM mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang sebagai dasar implementasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar proses PKM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M dan Dikti sebagai proses penjaminan mutu proses PKM di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan penetapan standar proses PKM dilakukan Langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-Langkah Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada

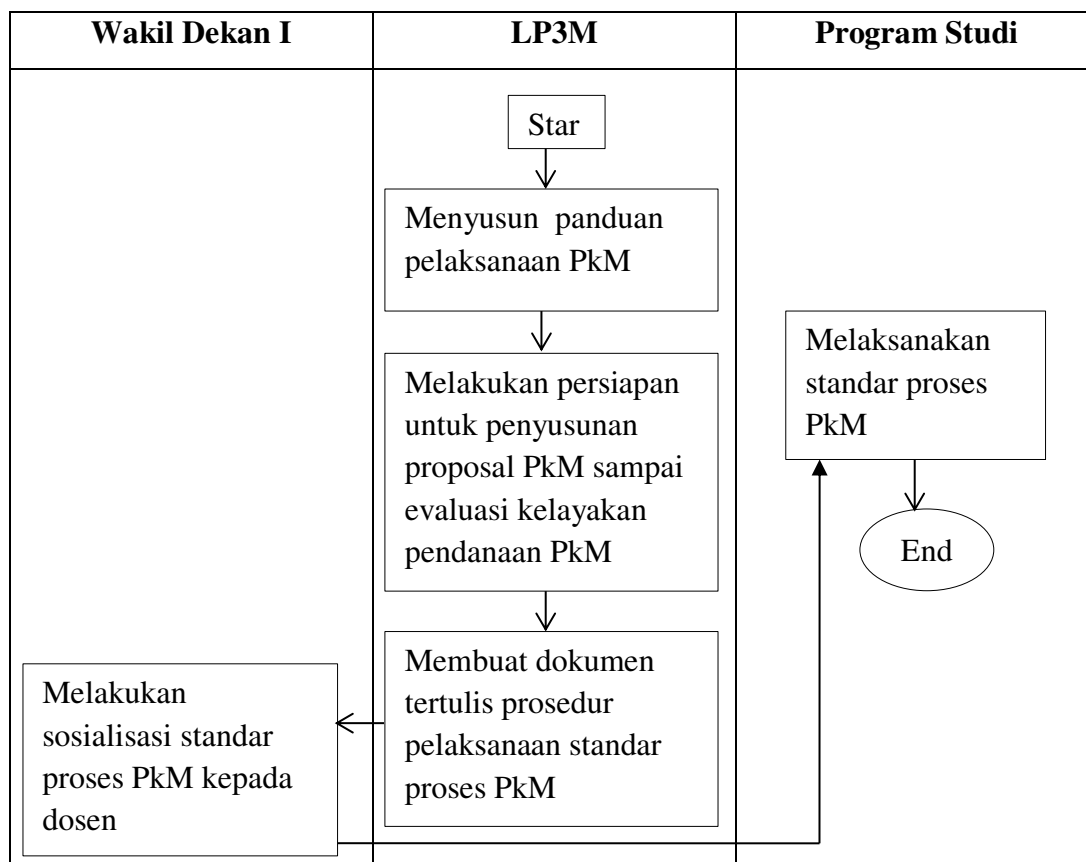


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar proses PKM bertujuan untuk pemenuhan Implementasi standar proses PKM yang telah ditetapkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu proses PKM secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar proses PKM berdasarkan penetapan proses PKM. Oleh karena itu seluruh isi standar proses PKM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar proses PKM. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar proses PKM diperlukan ketika standar proses PKM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar proses PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

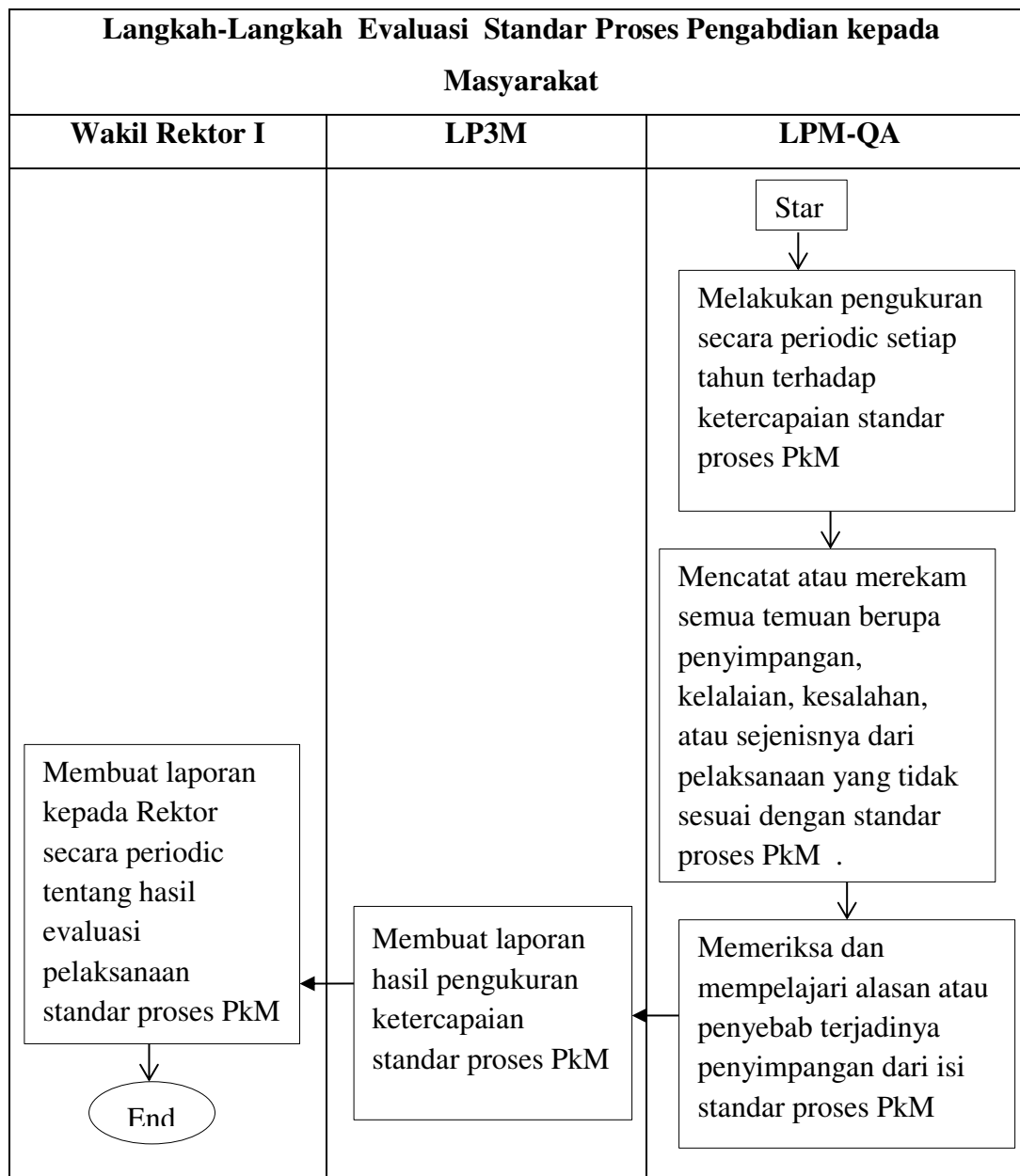


c. Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan evaluasi standar isi PKM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu isi PKM secara periodic dan menjaga keberlanjutan kualitas yang di ikuti dengan peningkatan standar isi PKM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar isi penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, teknologi tepat guna, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar isi PKM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar isi PKM oleh seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi standar isi PKM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodic dan terus menerus. Evaluasi standar isi PKM dilaksanakan secara paralel

atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar isi PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

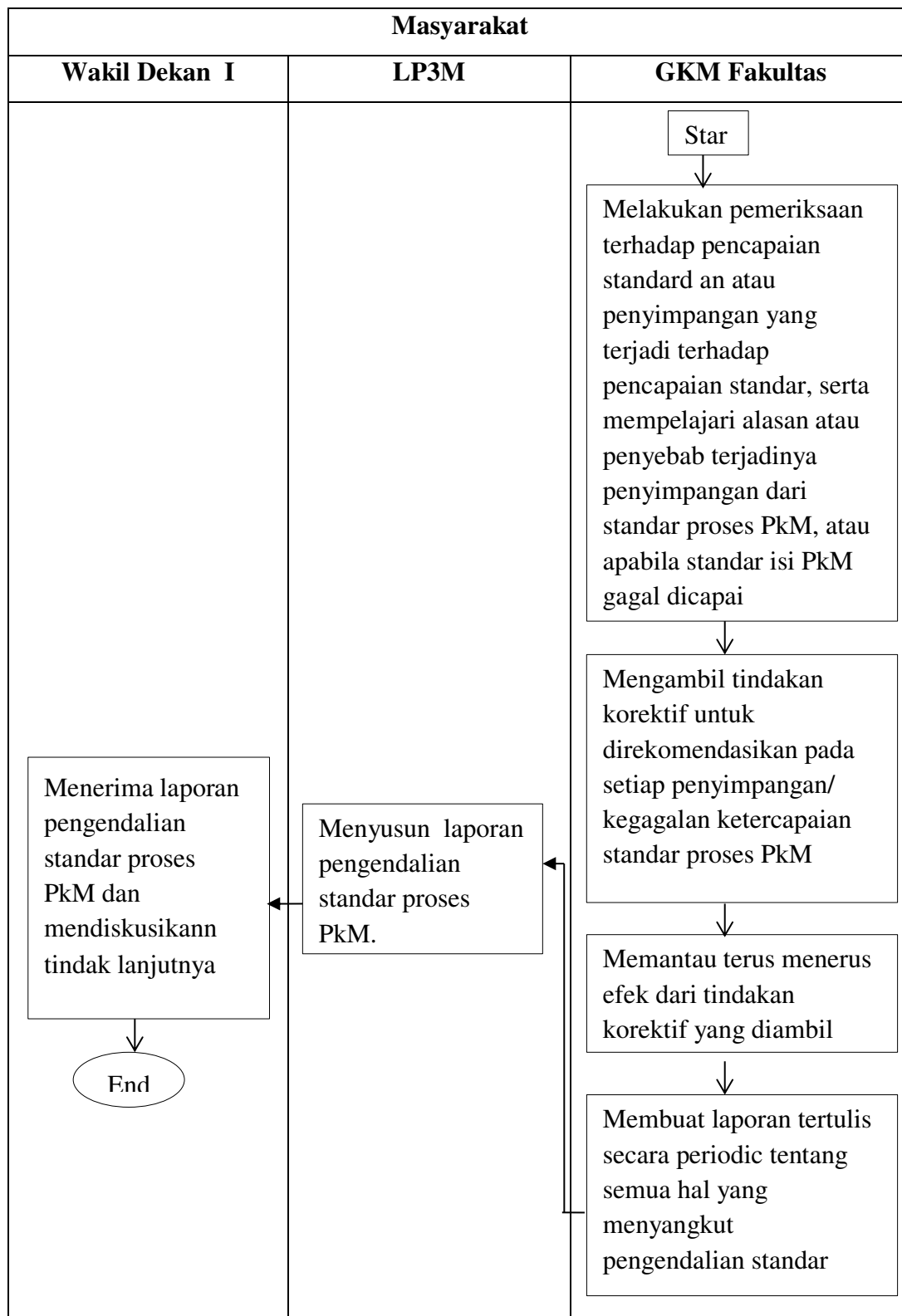


d. Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian standar isi PKM bertujuan sebagai manajemen Kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu isi PKM secara periodic dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peingkatan standar isi PKM. Pengendalian tersebut meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, teknologi tepat guna, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar isi PKM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar isi PKM oleh seluruh program studi. Pengendalian standar isi PKM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar isi PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-Langkah Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada
--

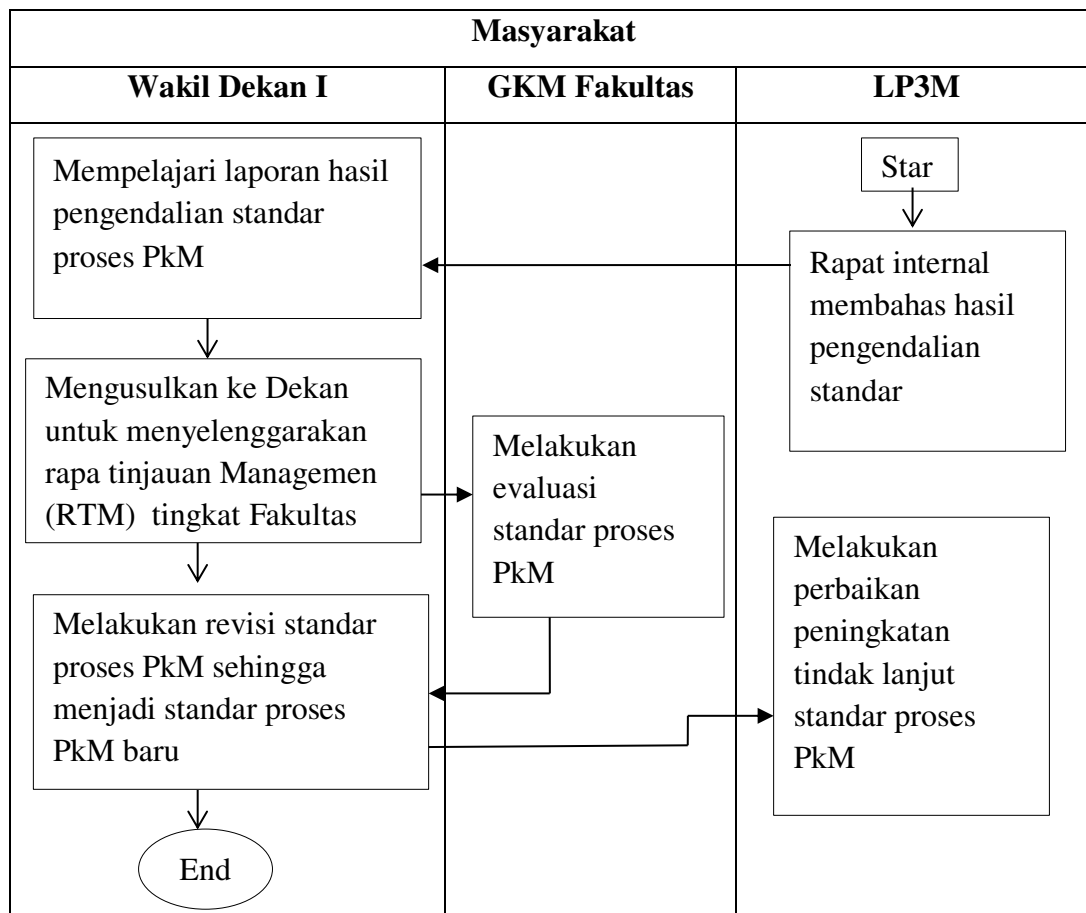


e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pengembangan/peningkatan standar isi PKM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar isi PKM telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan standar isi PKM bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar isi PKM meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemuktahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan kepentingan nasional untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar isi PKM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar isi PKM dalam satu siklus berakhir, dan standar isi PKM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar isi PKM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal beruparekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar isi PKM dilakukan melalui *benchmarking* internal dan eksternal standar mutu isi PKM. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar isi PKM antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar isi PKM terhadap standar isi PKM dengan perguruan tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar isi PKM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah-Langkah Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada



Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang PTM.
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

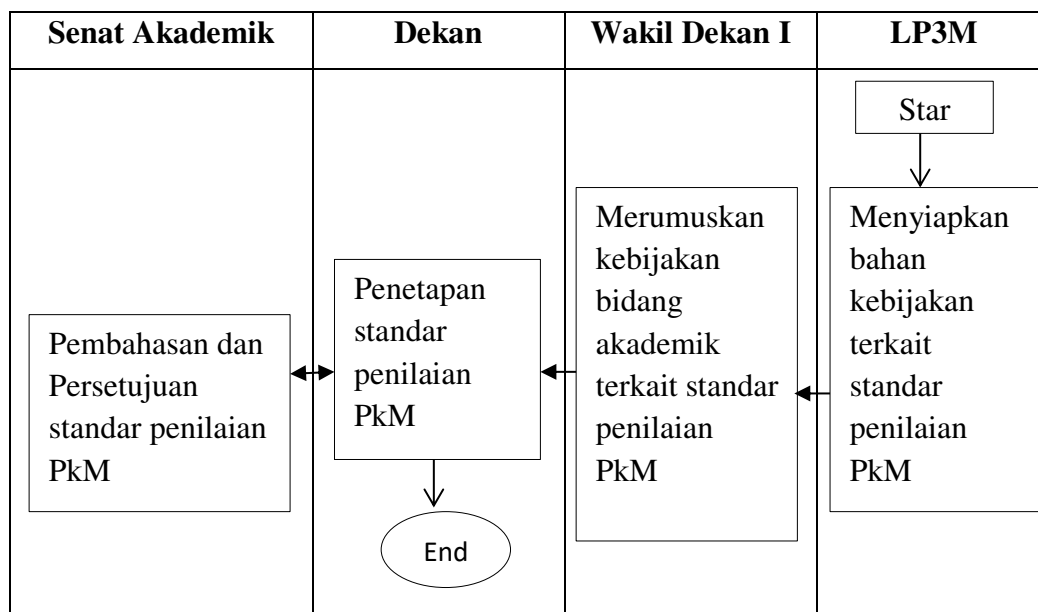
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan standar penilaian PKM bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar penilaian penelitian dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar penilaian PKM Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan. Penetapan standar penilaian PKM dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian PKM di tingkat program studi dalam upaya peningkatan mutu standar penilaian PKM secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar penilaian PKM mencakup edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar penilaian PKM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu penilaian PKM di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar penilaian PKM diperlukan ketika standar penilaian PKM pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar penilaian PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-Langkah Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
--

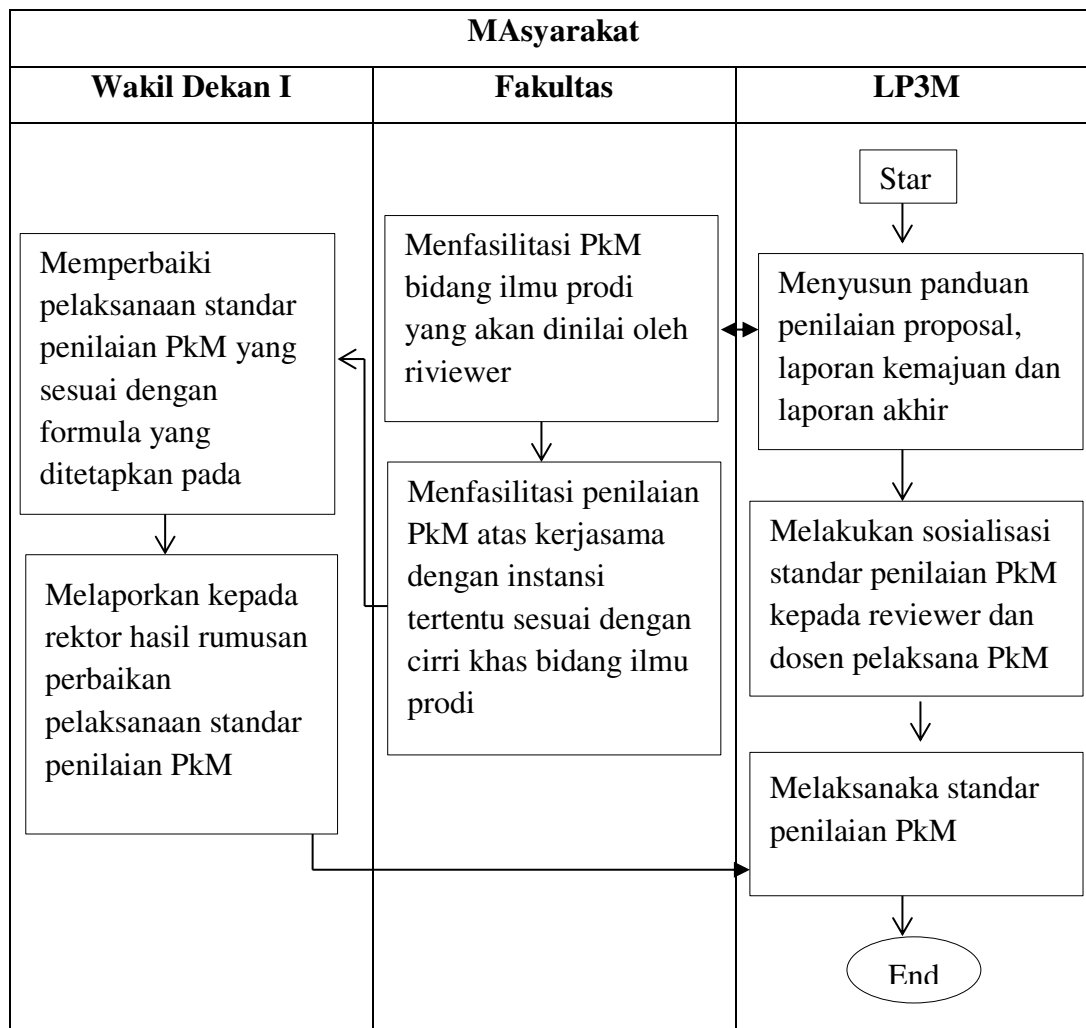


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar penilaian PKM bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar penilaian PKM yang telah ditetaskan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat program studi untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu penilaian PKM secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar penilaian PKM berdasarkan penetapan penilaian PKM. Oleh karena itu seluruh isi standar penilaian PKM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar penilaian PKM. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian PKM diperlukan ketika standar penilaian PKM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar penilaian PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada



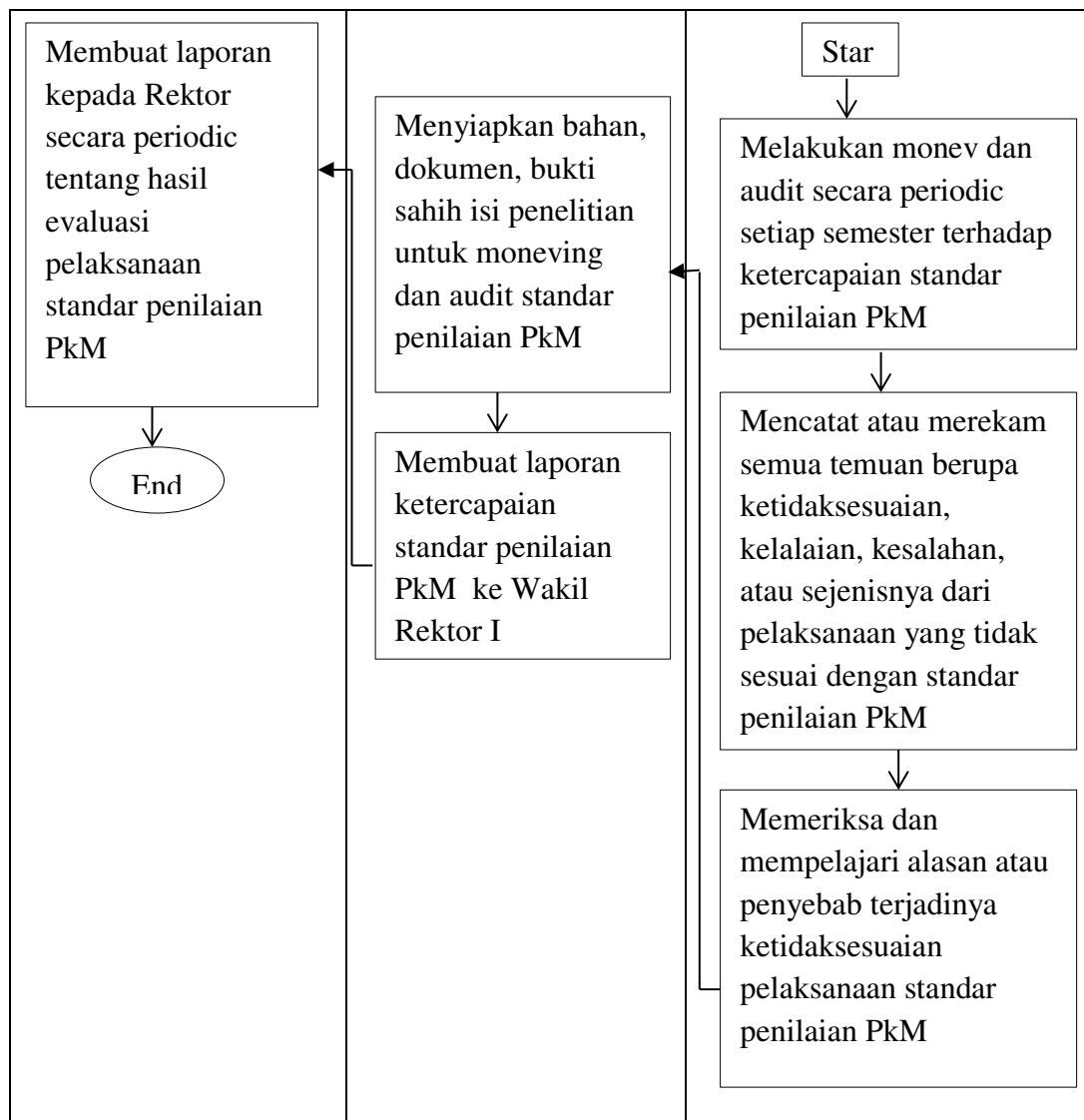
c. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan evaluasi standar penilaian PKM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu penilaian PKM secara periodic dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian PKM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar penilaian PKM memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar penilaian PKM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian PKM oleh seluruh program studi di Universitas

Muhammadiyah Makassar. Evaluasi standar penilaian PKM diperlukan ketika standar penilaian PKM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodic dan terus menerus. Evaluasi standar penilaian PKM dilaksanakan secara parallel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan caraa monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar penilaian PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-Langkah Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat		
Wakil Dekan I	LP3M	GKM Fakultas



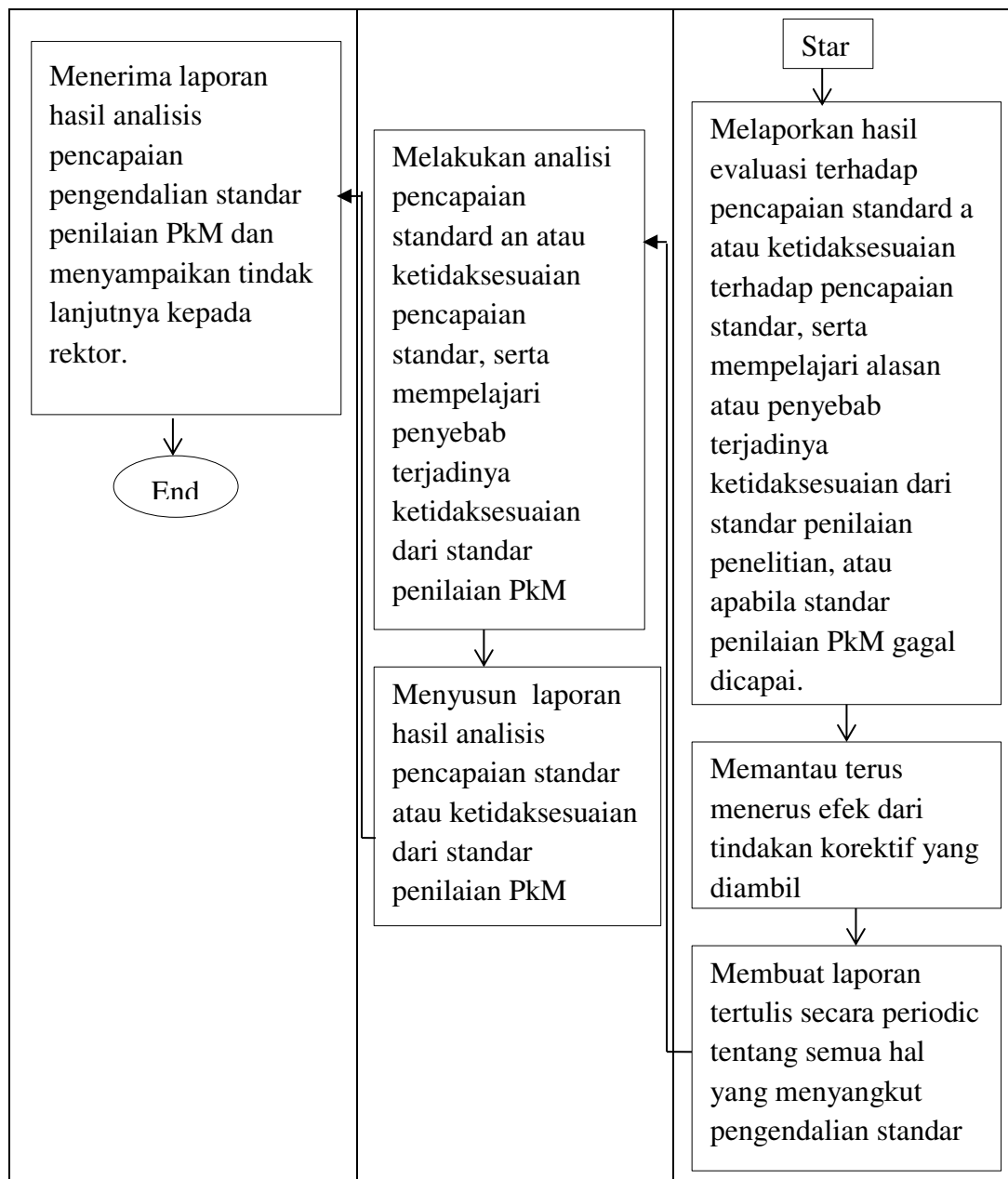
d. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian standar penilaian PKM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu penilaian PKM secara periodic dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar penilaian PKM. Pengendalian tersebut meliputi prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar penilaian PKM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar penilaian PKM oleh LP3M. pengendalian standar PKM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus, untuk

mencapai tujuan pengendalaaian standar penilaian PKM dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Langkah-Langkah Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat		
Wakil Dekan I	LP3M	GKM Fakultas



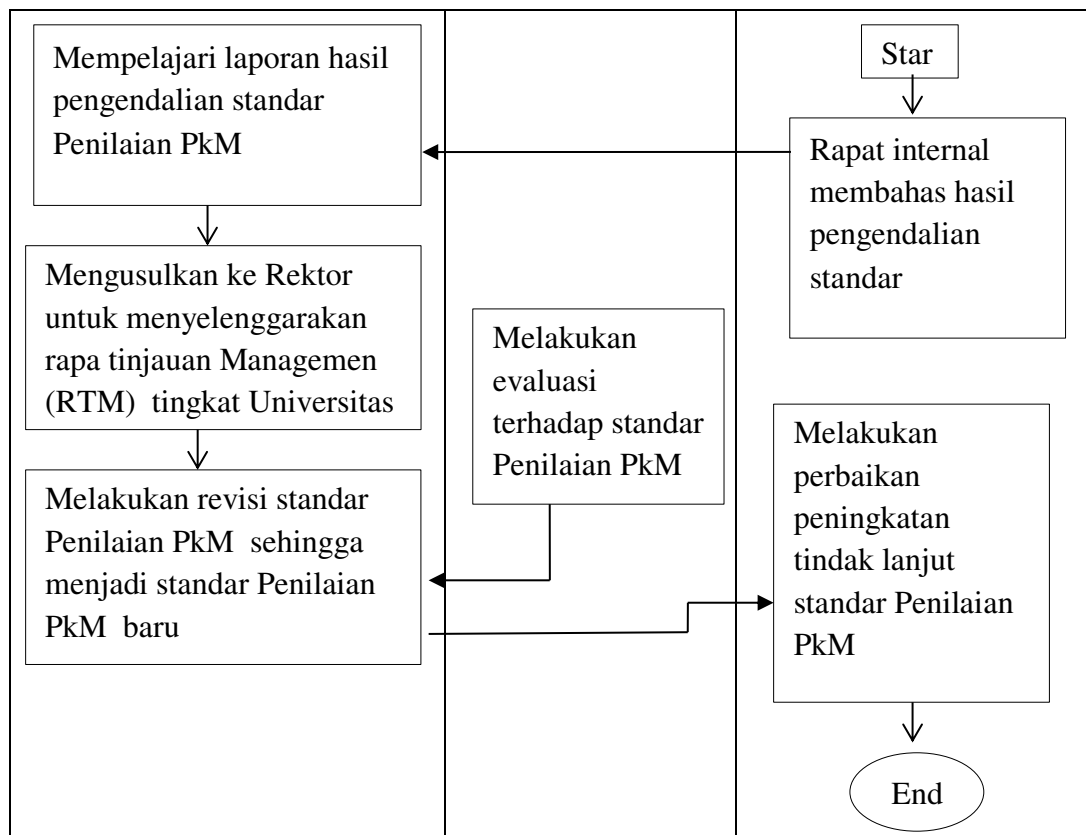
e. Manual pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pengembangan/peningkatan standar penilaian PKM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar penilaian PKM yang

telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan standar penilaian PKM bertujuan pula melakukan diversifikasi standard an mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar penilaiaan PKM meliputi prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar penilaian PKM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap staandar penilaaian PKM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar penilaian PKM dapat ditingkaatkan mutunya. Peningkatan mutu standar penilaiaan PKM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkaan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar penilaian PKM dilakukan melalui benchmarking eksternal standar mutu penilaian PKM. Benchmarking eksternal adaalah upayaa membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian PKM terhadap standar penilaian PKM dengan perguruan tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar penilaian PKM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah-Langkah Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat		
Wakil Dekan I	GKM Fakultas	LP3M



Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

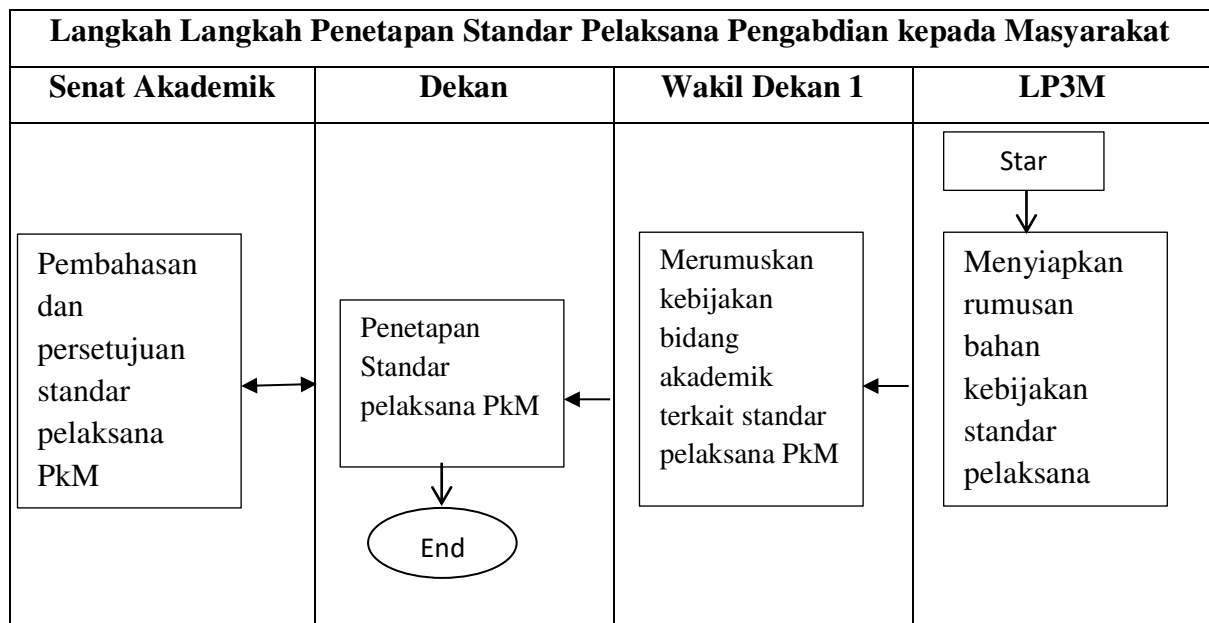
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang PTM.
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

MANUAL MUTU
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYAAKAT

a. Manual penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penetapan standar pelaksanaan PkM bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar pelaksanaan PkM dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar pelaksanaan PkM Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM. Penetapan Standar pelaksanaan PkM dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pelaksanaan PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

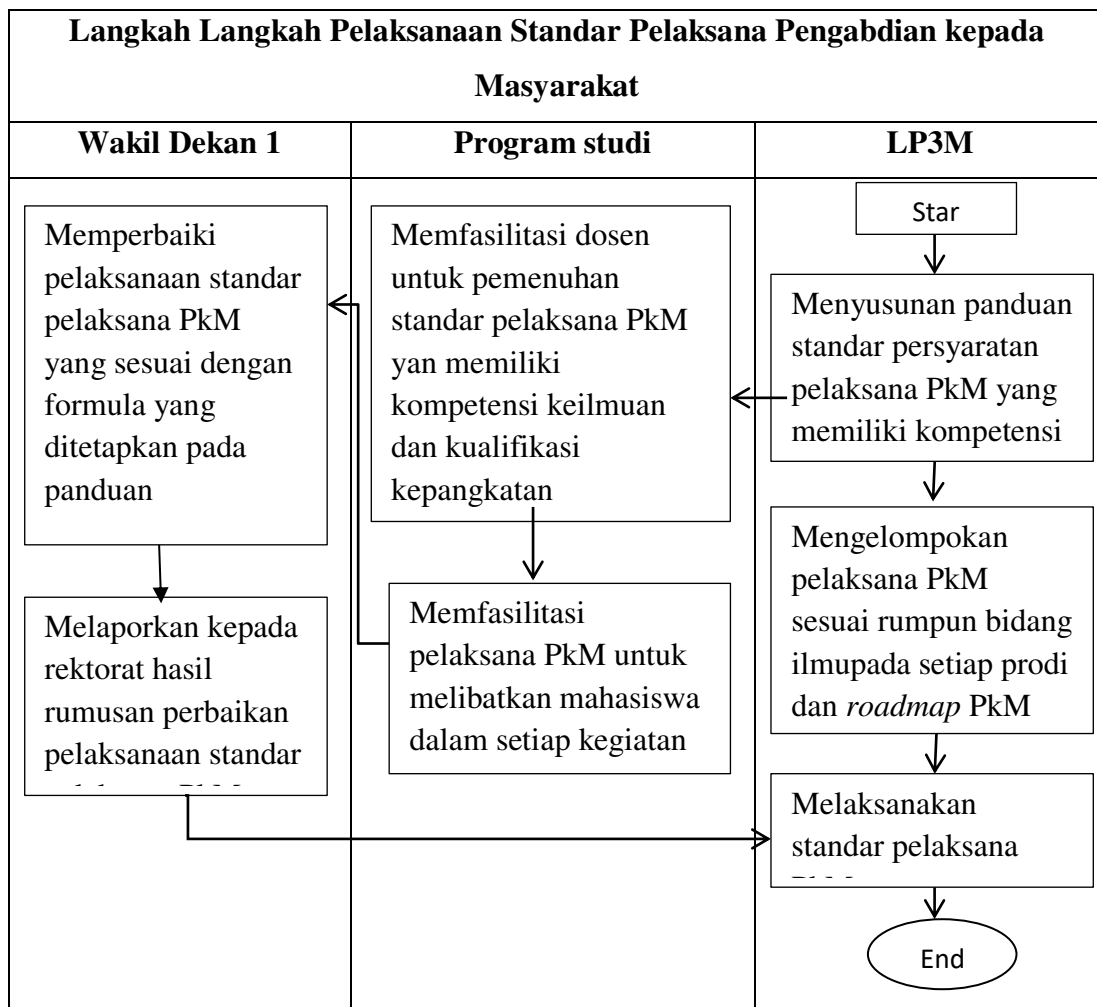
Luas lingkup manual penetapan standar pelaksanaan PkM mencakup kompetensi metodologi pelaksanaan PkM sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar Pelaksanaan PkM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LPEM sebagai pelaksana penjaminan mutu pelaksanaan PkM di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pelaksanaan PkM diperlukan ketika standar pelaksanaan PkM pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pelaksanaan PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut :



b. Manual Pelaksana/Pemenuhan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar pelaksana PkM bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pelaksana PkM yang telah ditetapkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat terti untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pelaksana PkM secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

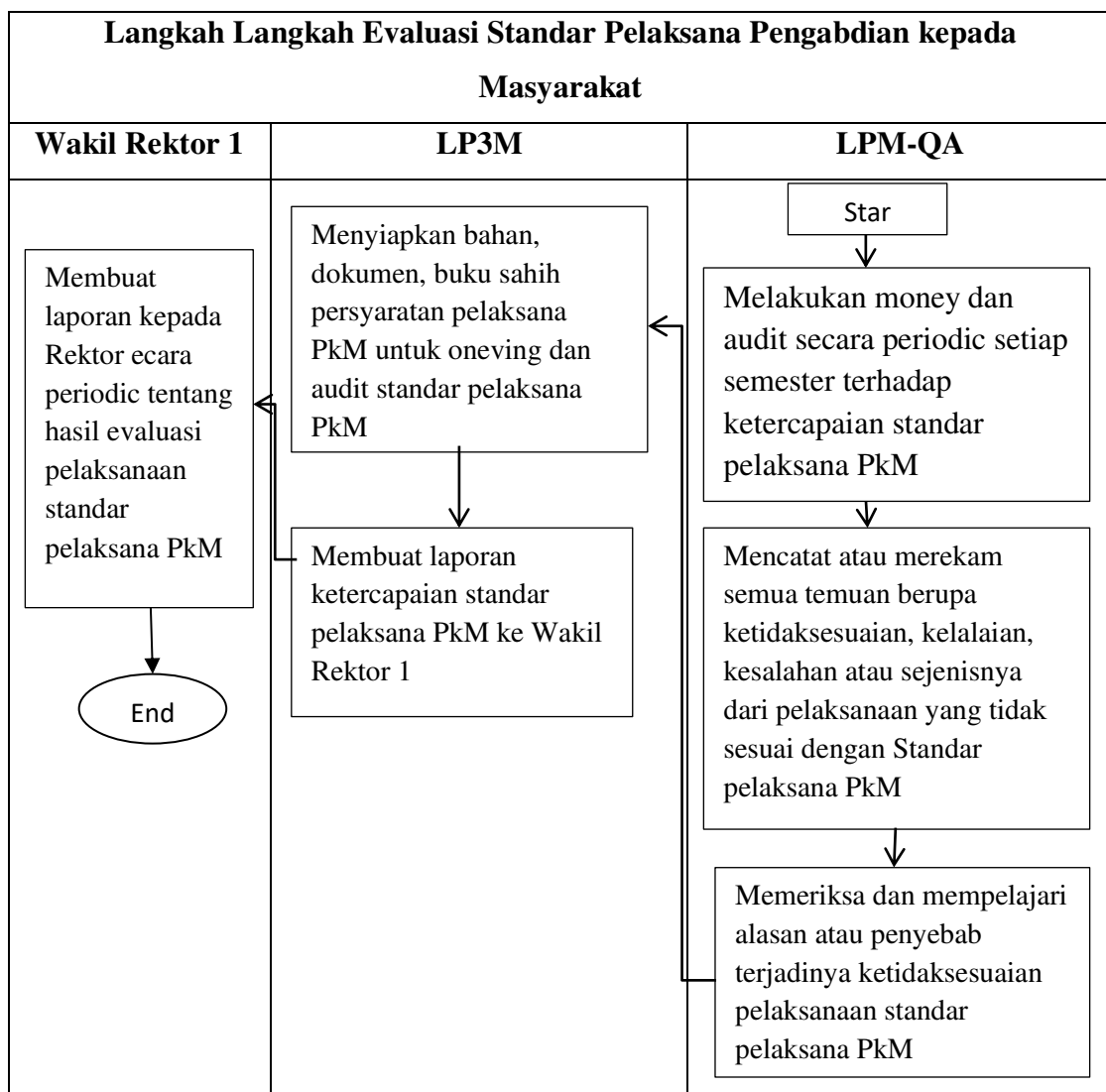
Luas lingkup pelaksanaan standar pelaksana PkM berdasarkan penetapan pelaksana PkM. Oleh karena itu seluruh isi standar pelaksana PkM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar pelaksana PkM. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar pelaksana PkM diperlukan ketika standar pelaksana PkM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada LP3M di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pelaksana PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



c. Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar pelaksana PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pelaksana PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pelaksanaan PkM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pelaksana PkM meliputi kemampuan tingkat penguasaan kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan yang tingkat kedalaman PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makasar.

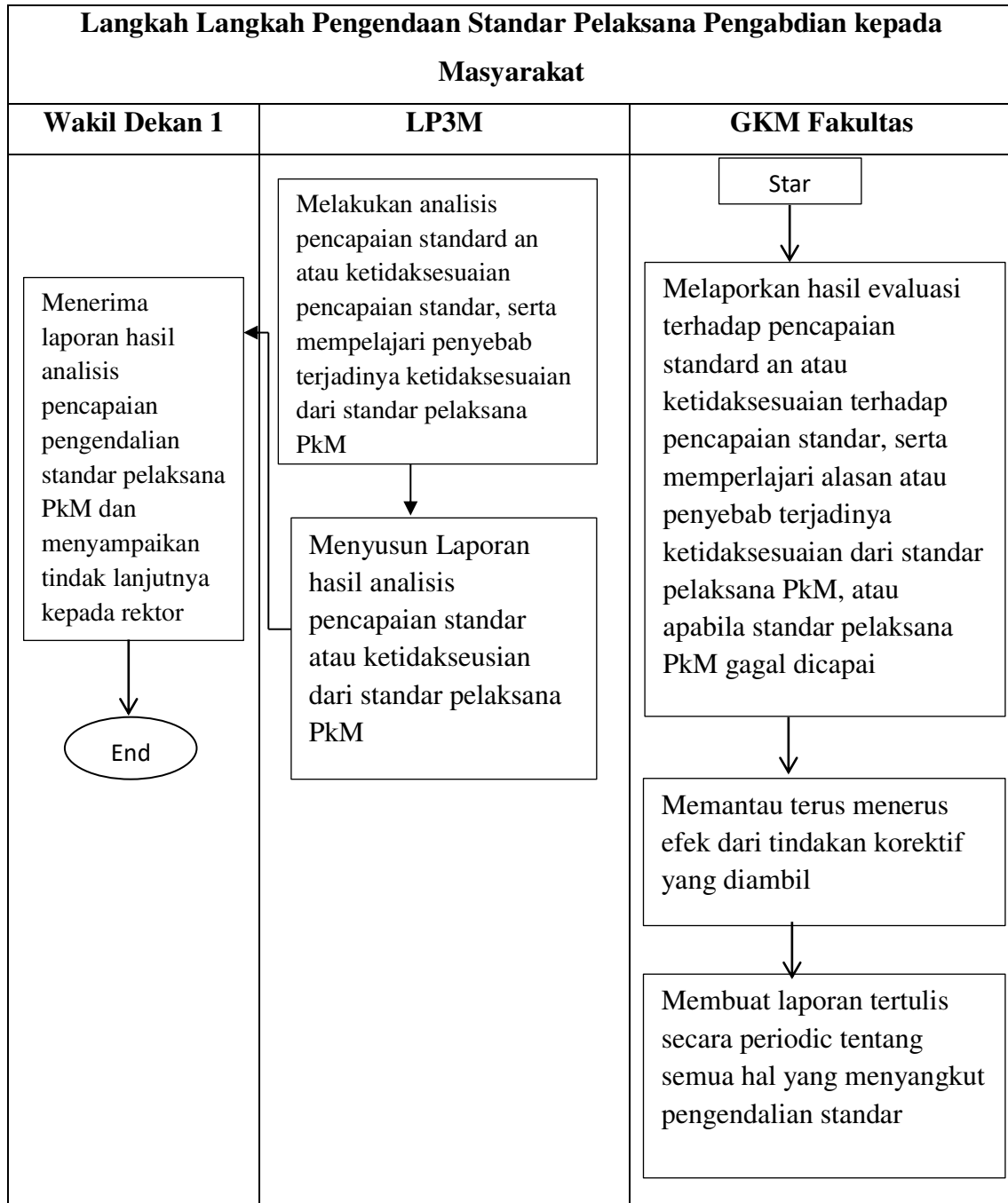
Luas lingkup evaluasi standar pelaksana PkM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana PkMM oleh LP3M di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi standar pelaksanaan PkM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar pelaksanaan PkM dilaksanakan secara parallel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pelaksanaan PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



d. Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian standar pelaksana PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu pelaksana PkM secara periodic dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pelaksana PkM .pengendalian tersebut meliputi kemampuan tingkat penguasaan kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM untuk menjaamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

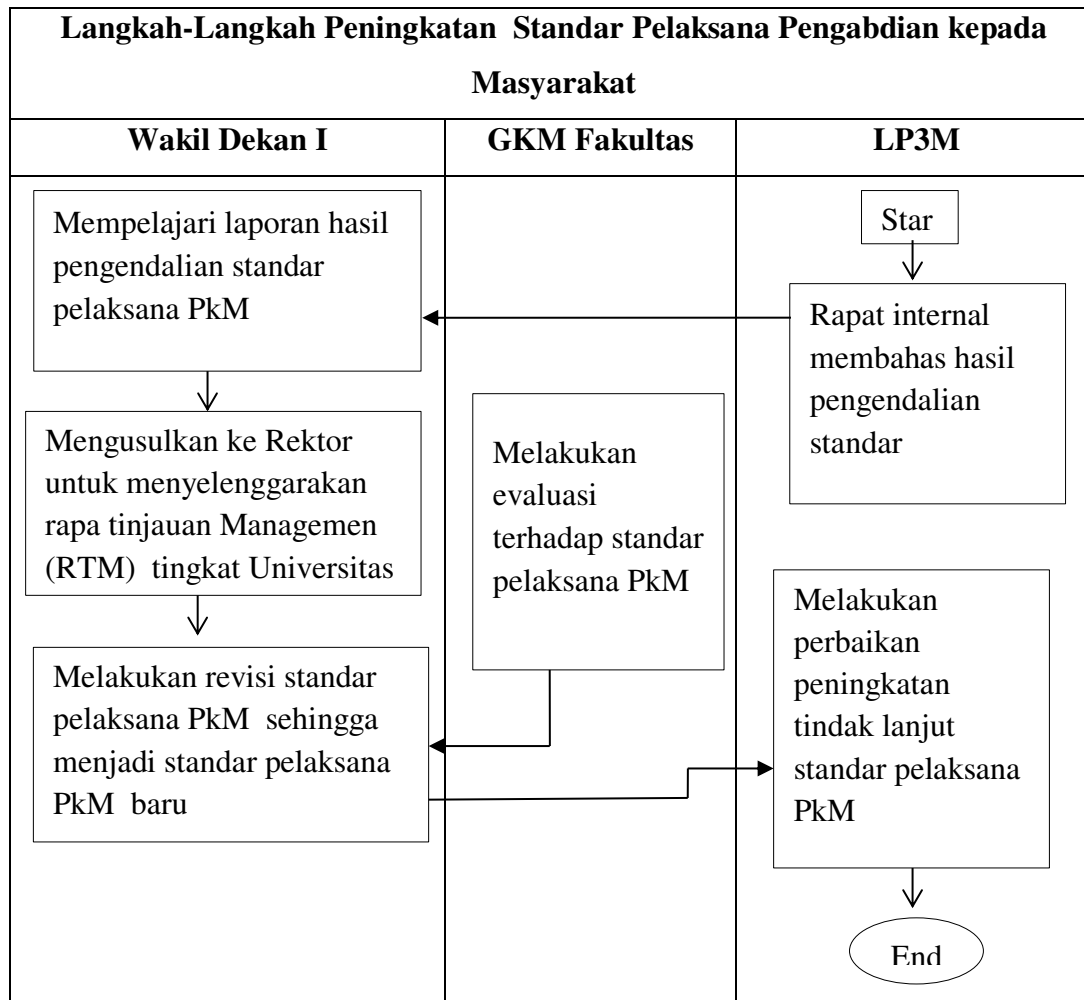
Luas lingkup pengendalian standar pelaksana PkM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pelaksana PkM oeh seluruh program stdi.Pengendalian standar pelaksana PkM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil money dan pemantauan, pengawasan, pengeekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus-menerus. Untuk mencapai tujuan pengendaan standar pelaksana PkM dilakukan langkhlangkah sebagai berikut :



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengembangan/Peningkatan standar pelaksana PkM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pelaksana PkM yang telah ditetapkan. Pengembangan/Peningkatan Standar pelaksana PkM bertujuan pula melakukan diversifikasi standar an mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar pelaksana PkM meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuannya, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar,

Pengembangan/peningkatan standar pelaksana PkM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pelaksana PkM dalam satu siklus berakhir, dan standar pelaksana PkM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pelaksana PkM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pelaksana PkM dilakukan melalui *benchmarking* eksternal standar mutu pelaksana PkM. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksana/pemenuhan standar pelaksana PkM terhadap standar pelaksana PkM dengan perguruan tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar pelaksanaan PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



Referensi :

1. Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasioanl.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI NO 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan TInggi.

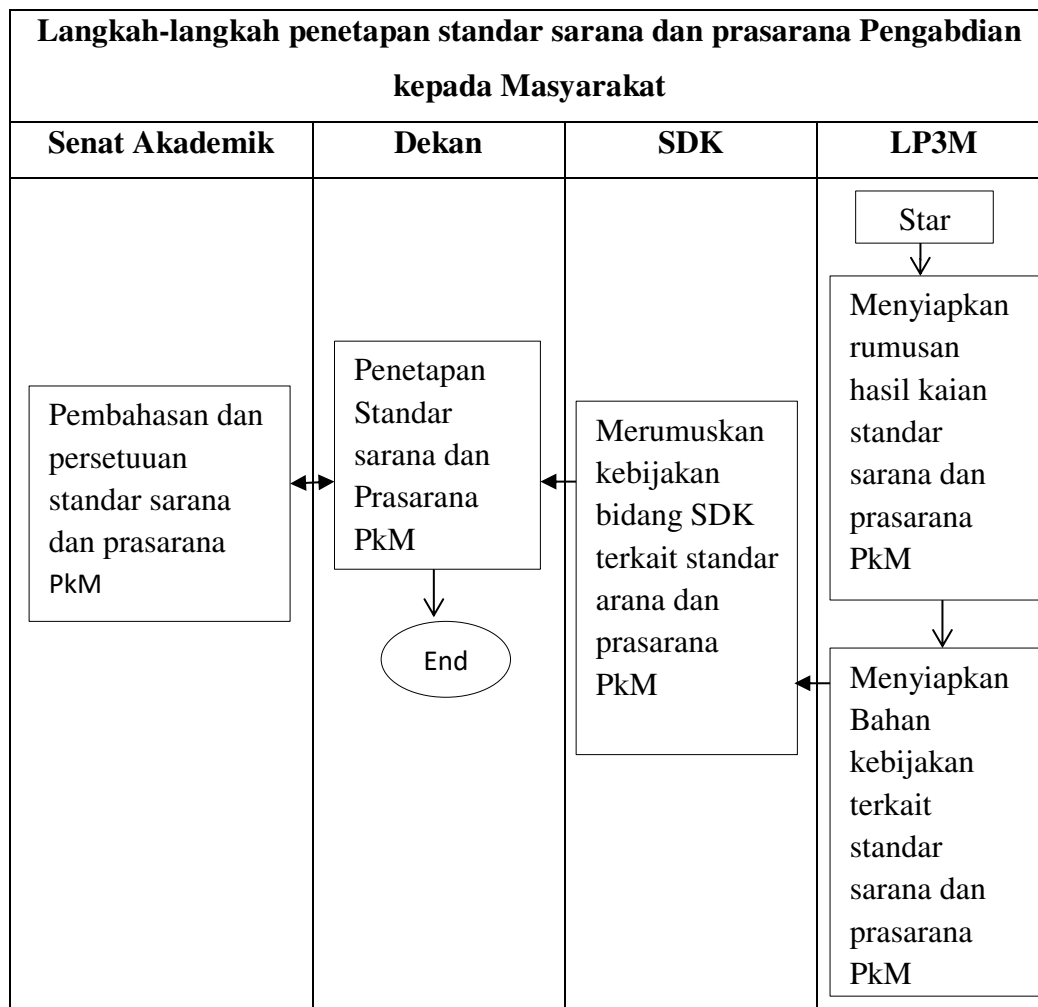
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang PTM.
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan standar sarana dan prasarana PkM bertujuan sebagai dasar pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Acuan dasar standar sarana dan prasarana PkM Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM. Penetapan Standar sarana dan prasarana PkM dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana PkM di tingkat Fakultas, Pascasarjana dan Program Studi dalam upaya peningkatan mutu standar sarana dan prasarana PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar sarana dan prasarana PkM mencakup alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar sarana dan prasarana PkM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M sebagai pelaksana penjamin mutu sarana dan prasarana PkM di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar sarana dan prasarana PkM disusun ketika standar sarana dan prasarana PkM pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai diakhiri oleh ekor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar sarana dan prasarana PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

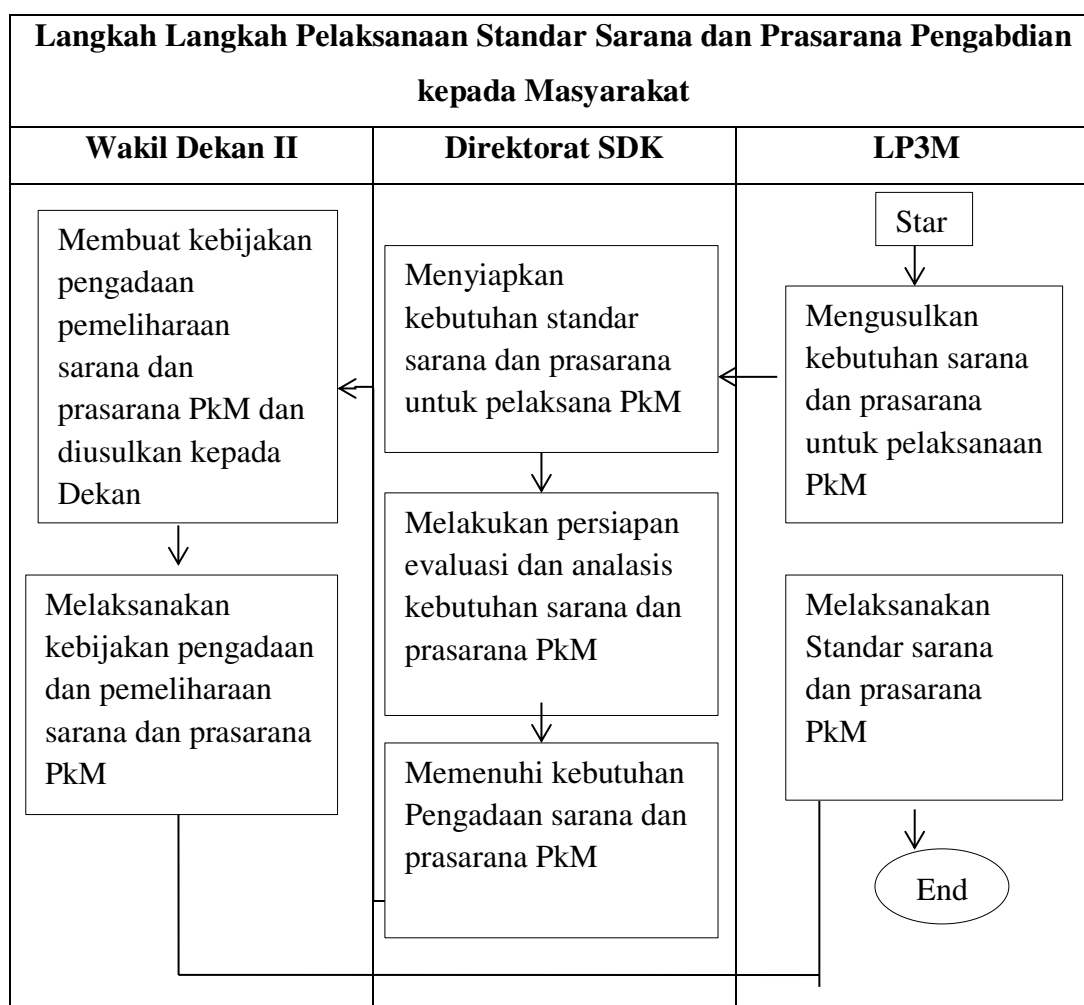


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Sarana dan Prasaran Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM bertujuan untuk pemenuhan implimentasi standar sarana dan prasarana PkM yang telah ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat Fakultas, Program Studi dan Pascasarjana untuk meningkatkan kineja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana PkM secara terus-menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Unversitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM berdasarkan penetapan sarana dan prasarana PkM. Oleh karena itu seluruh isi standar saaa dan rasarana PkM dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimlementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan

berpedoman pada manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM. Manual pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana PkM diperlukan ketika standar sarana dan prasarana PkM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut :

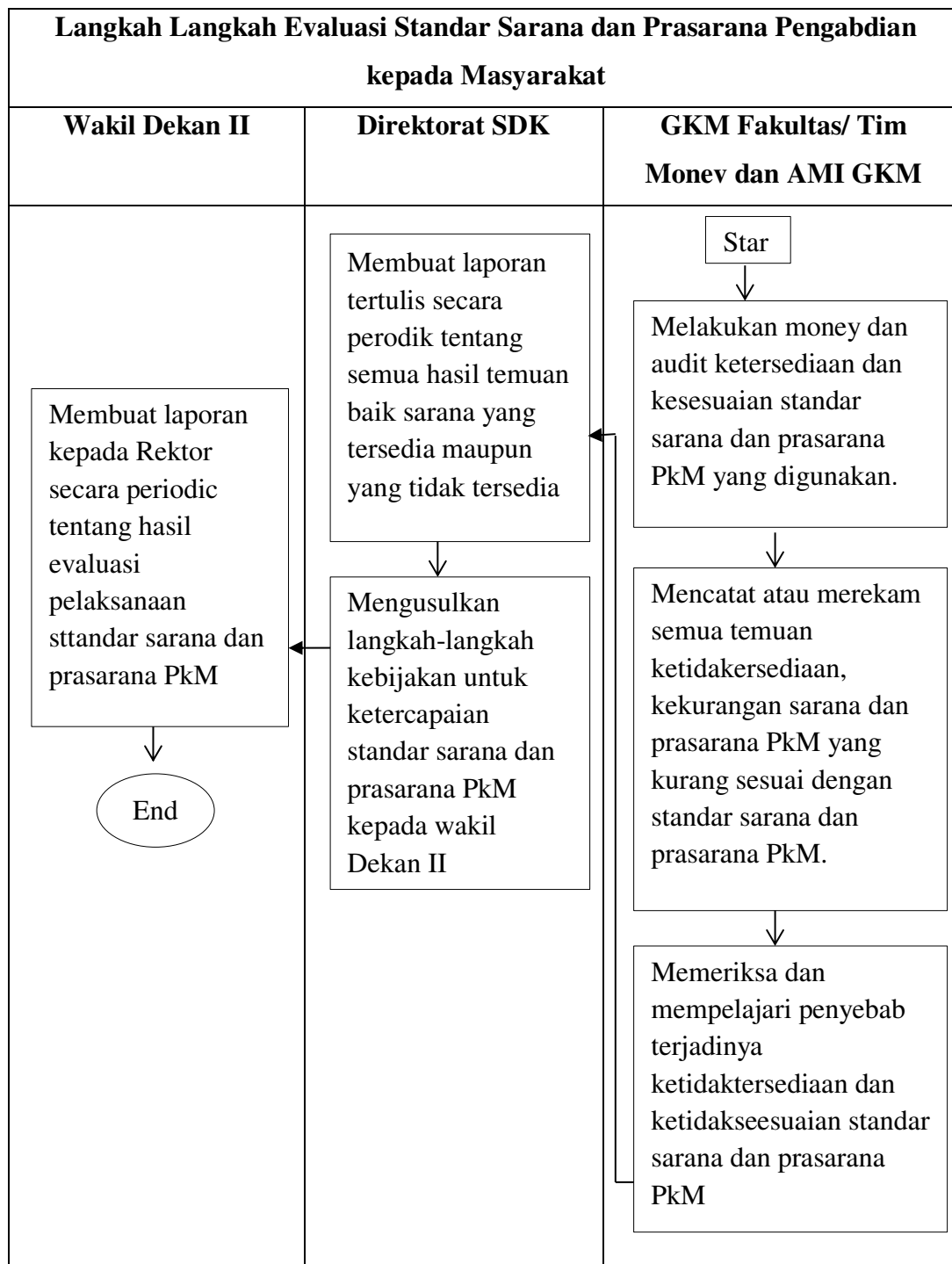


c. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar sarana dan prasarana PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar sarana dan prasarana PkM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan

standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar sarana dan prasarana PkM meliputi alat, bahan dan perlengkapan yang menjadi penunjang pelaksanaan PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup valuasi standar sarana dan prasarana PkM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM oleh seluruh Fakultas dan Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar sarana dan prasarana PkM diperlukan ketika standar sarana dan prasarana PkM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi standar sarana dan Prasarana PkM dilakukan secara parallel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh Fakultas, program studi, dan pascasarjana di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang dilakukan baik dengan cara memonitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar sarana dan prasarana PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut :

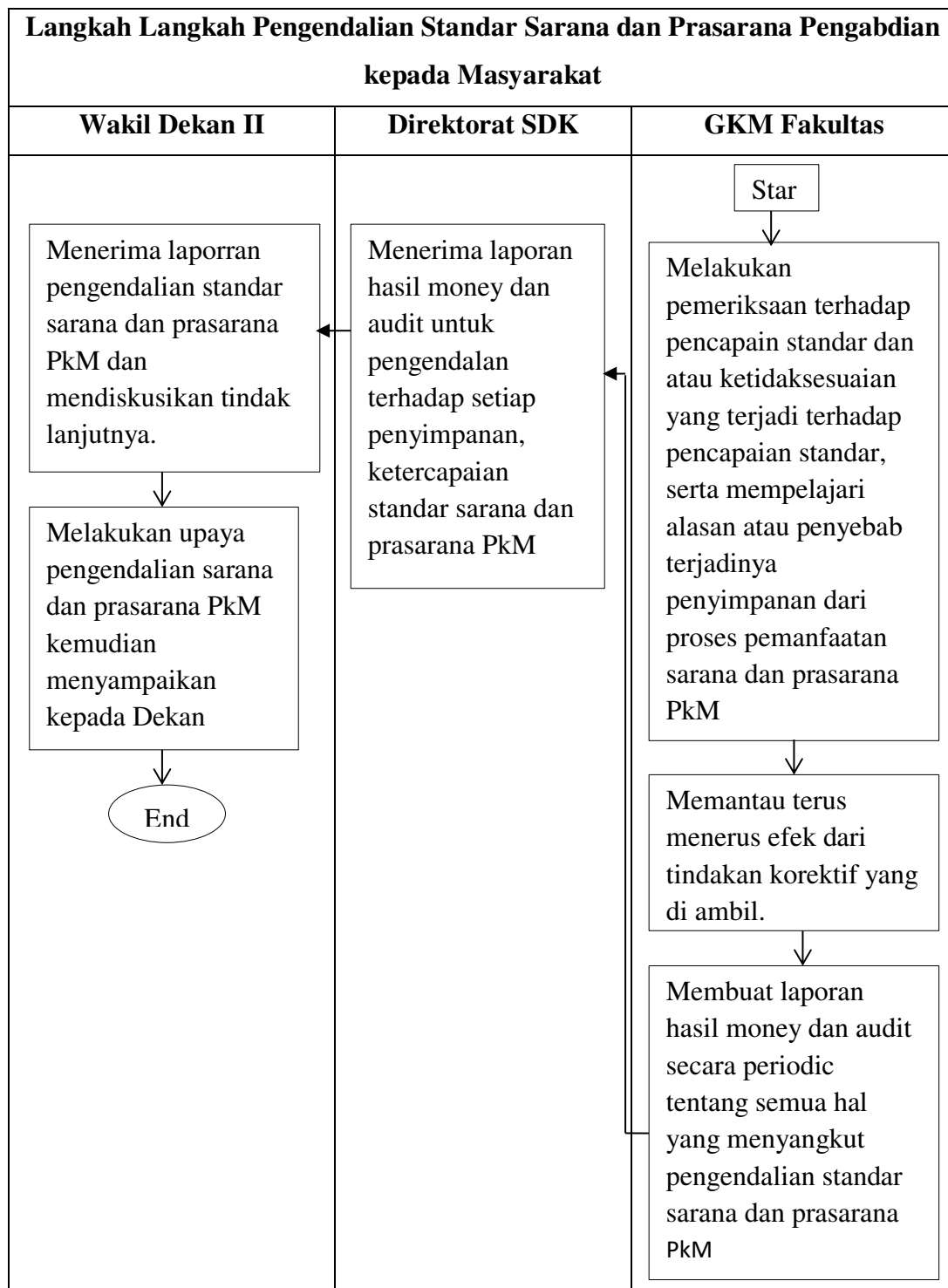


d. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian standar sarana dan prasarana PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu sarana dan prasarana

PkM secara periodic dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar sarana dan prasarana PkM. Pengendalian tersebut meliputi alat, bahan dan perlengkapan yang menjadi penunjang pelaksanaan PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

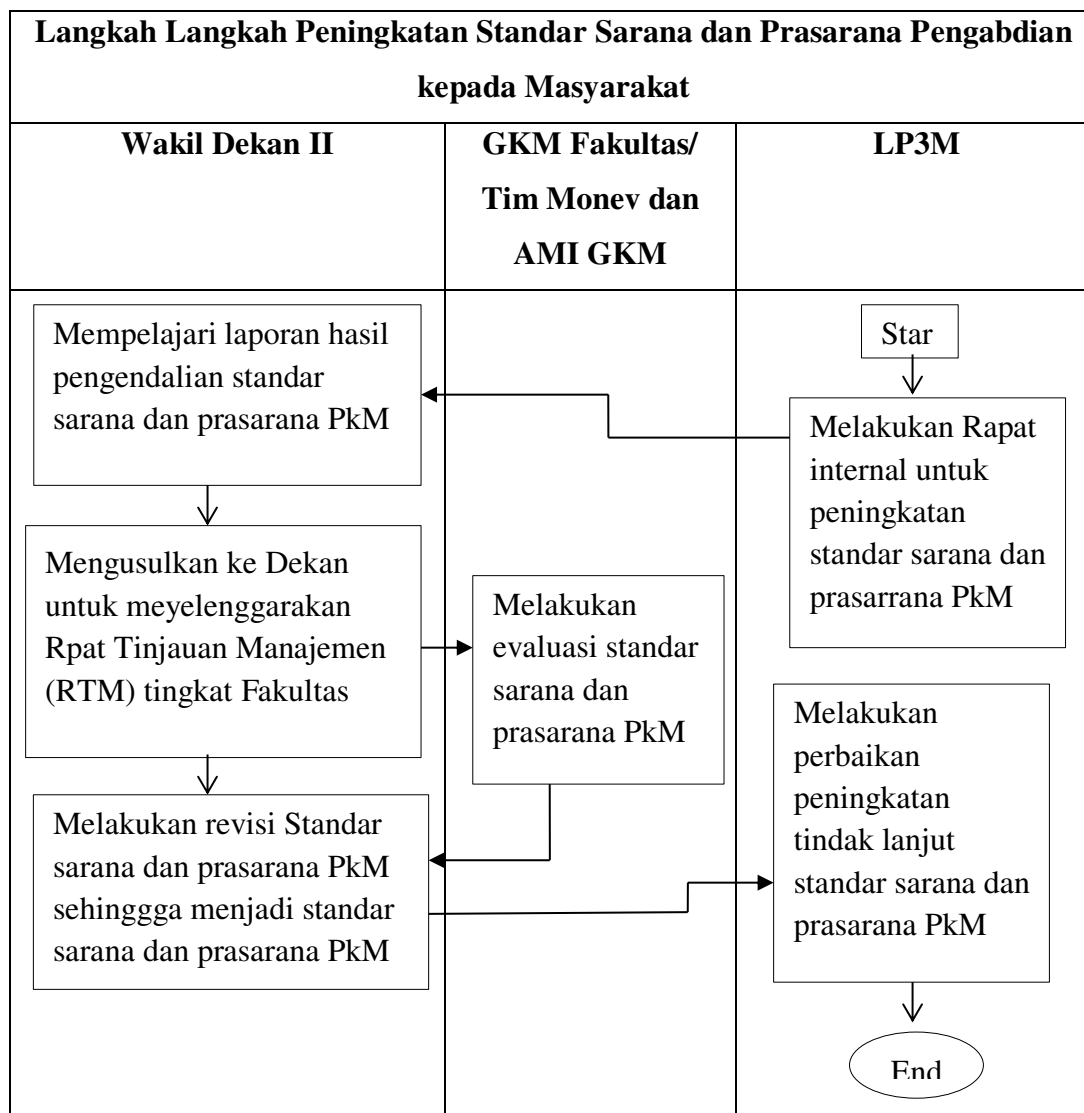
Luas lingkup pengendalian sarana dan prasarana PkM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM oleh seluruh fakultas, program studi dan pascasarjana. Pengendalian Standar sarana dan prasarana PkM diperlukan untuk dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monitoring dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar sarana dan prasarana PkM dilakukan langkah-langkah seperti berikut :



e. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

Pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana PkM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus sarana dan prasarana PkM yang telah diterapkan. Pengembangan/peningkatan Standar sarana dan prasarana PkM bertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar sarana dan prasarana PkM meliputi, alat bahan dan perlengkapan yang menjadi pendukung PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana PkM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar sarana dan prasarana PkM dalam satu siklus berakhir, dan standar sarana dan prasarana PkM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar sarana dan prasarana PkM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu sarana dan prasarana PkM secara berkelanjutan dengan mengikuti metode penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, peningkatan (PPEPP). Selain daripada itu, pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana PkM. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana PkM antar program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana Pk terhadap standar sarana dan Prasarana penelitian dengan perguruan tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar sarana dan prasarana PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



Referensi :

1. Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasioanl.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI NO 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan TInggi.

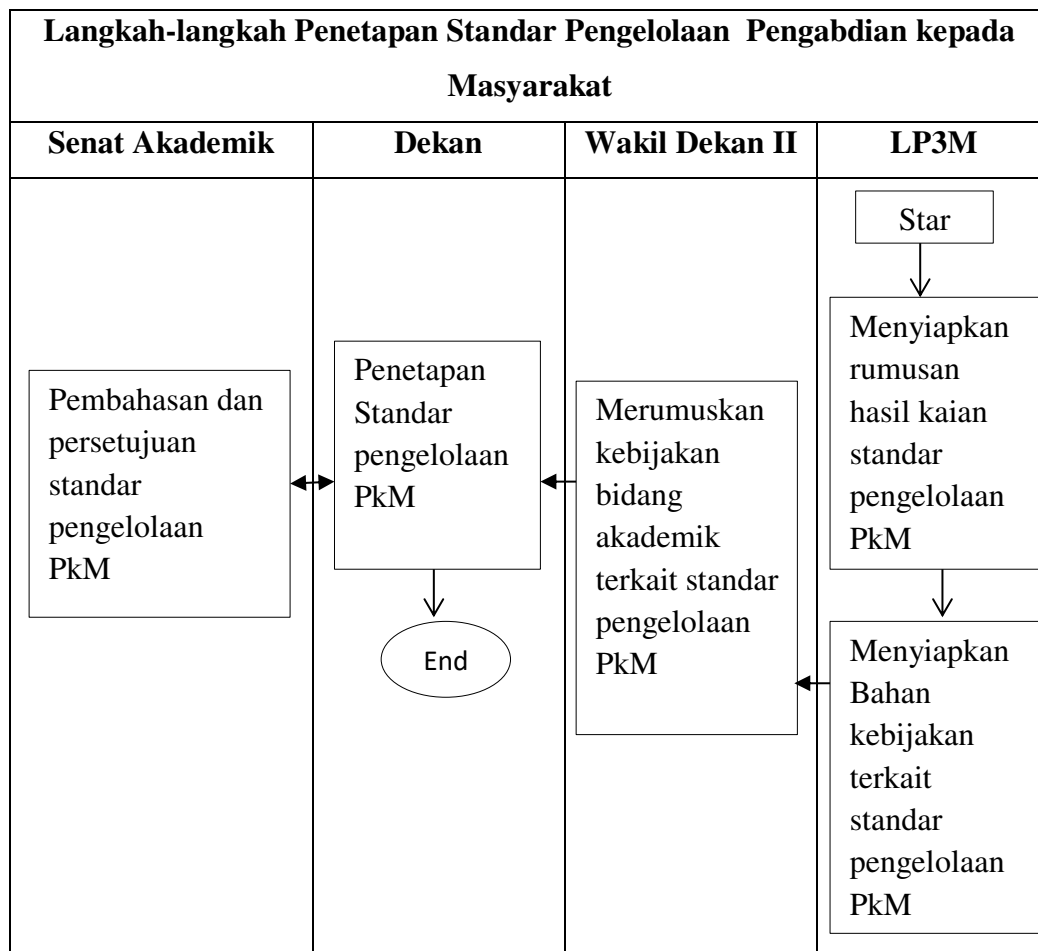
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang PTM.
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

MANUAL MUTU
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Penetapan standar pengelolaan PkM bertujuan sebagai dasar perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM oleh LP3M. standar pengelolaan PkM dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penetapan Standar Pengelolaan PkM dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang dan merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar pengelolaan PkM mencakup proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar pelaksanaan PkM sebagai dasar implementasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar pengelolaan PkM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu pengelolaan PkM di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pengelolaan PkM diperlukan ketika standar pengelolaan PkM pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku selamanya di sahkan oleh Dekan. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pengelolaan PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

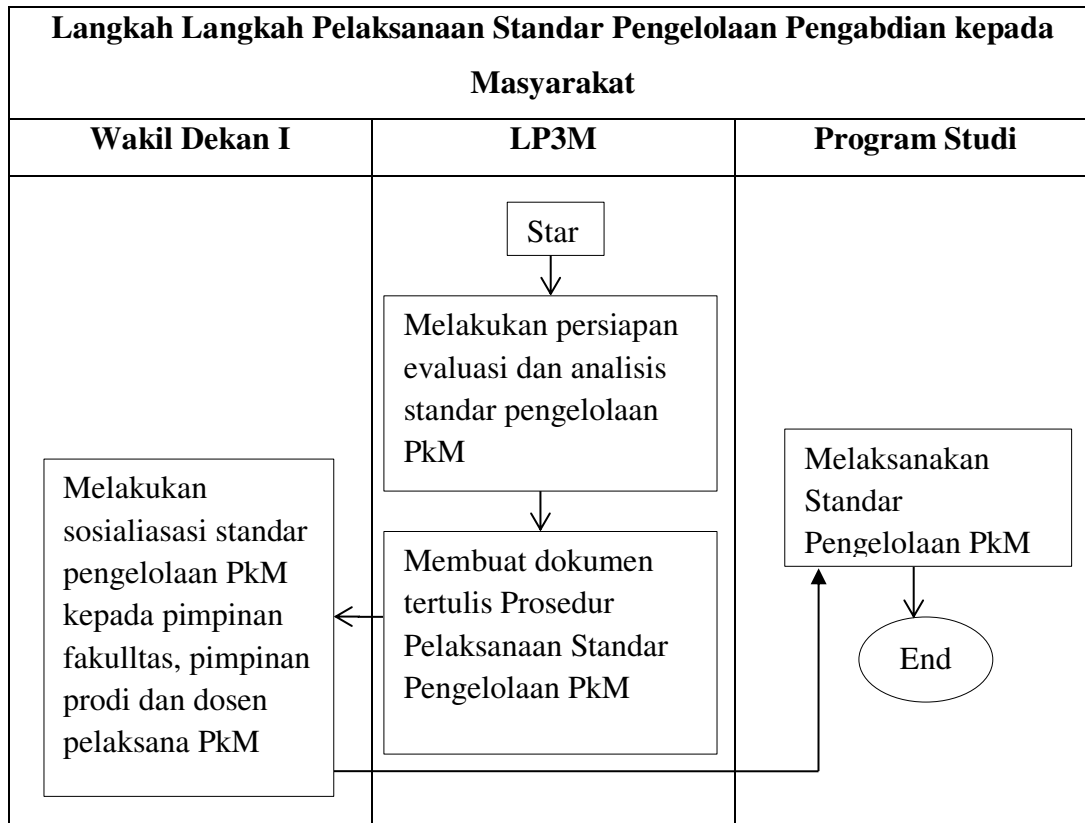


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengelolaan standar pengelolaan PkM bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pengelolaan PkM yang telah ditetapkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada LP3M untuk meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pengelolaan PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar pengelolaan PkM berdasarkan penetapan pengelolaan PkM. Oleh karena itu seluruh isi standar pengelolaan PkM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoman pada manual pelaksanaan standar pengelolaan PkM. Manual

pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan PkM diperlukan ketika standar pengelolaan PkM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pengelolaan PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

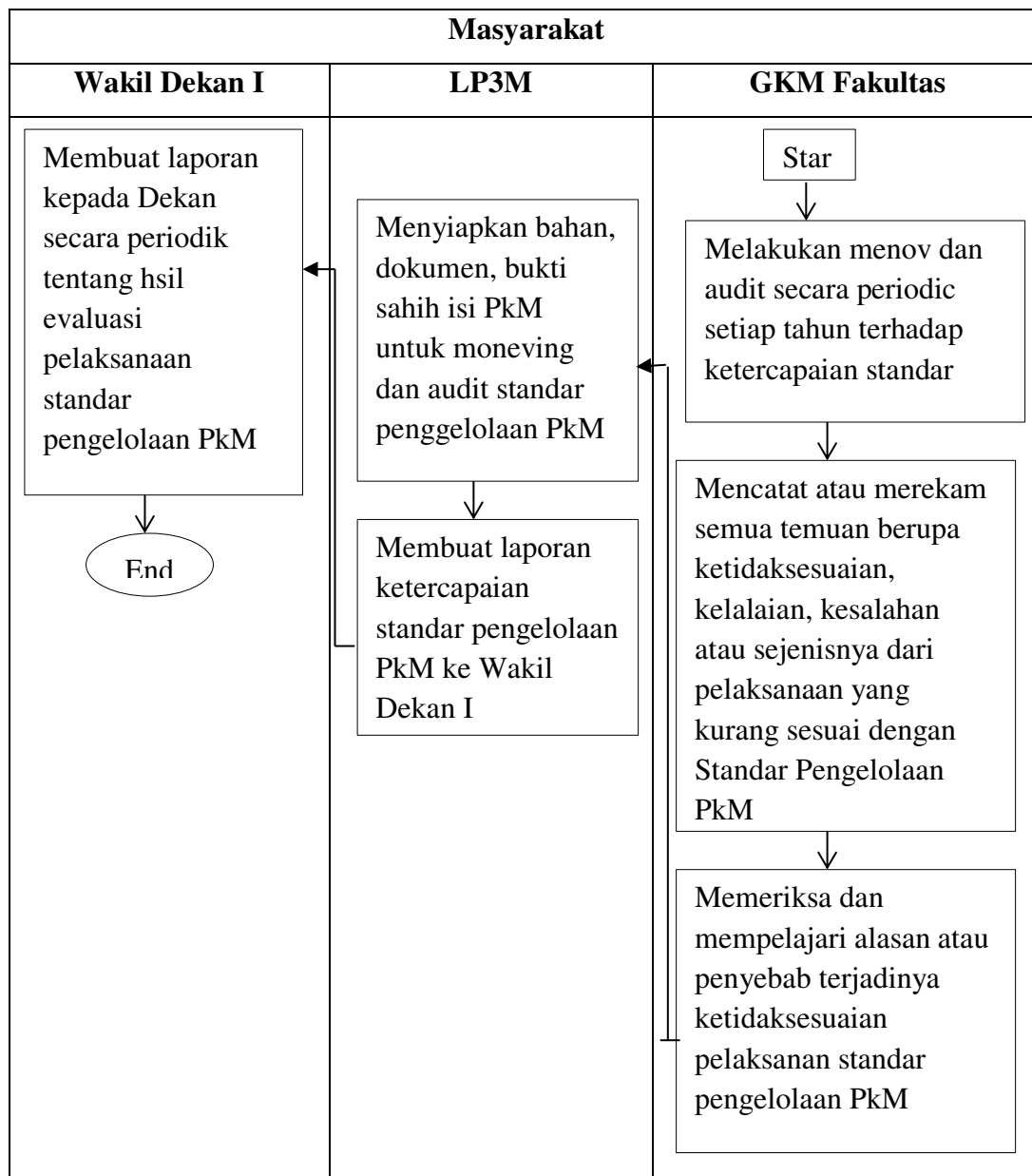


c. Manual Evaluas Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar Pengelolaan PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pengelolaan PkM secara periodic dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan PkM. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. Evaluasi standar pengelolaan PkM meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, emantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar pengelolaan PkM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan PkM oleh LP3M di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi standar pengelolaan PkM diperlukan ketika standar pengelolaan PkM yang dilaksanakan memerlukan monitorin/pemantauan dan pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodic dan terus menerus. Evaluasi standar pengelolaan PkM dilaksanakan secara parallel atau bersamaan dalam suatu skema penjaminan mutu internal, minimal setiap 1(satu) tahun sekali dalam tahun akademik di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pengelolaan PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah Langkah Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada

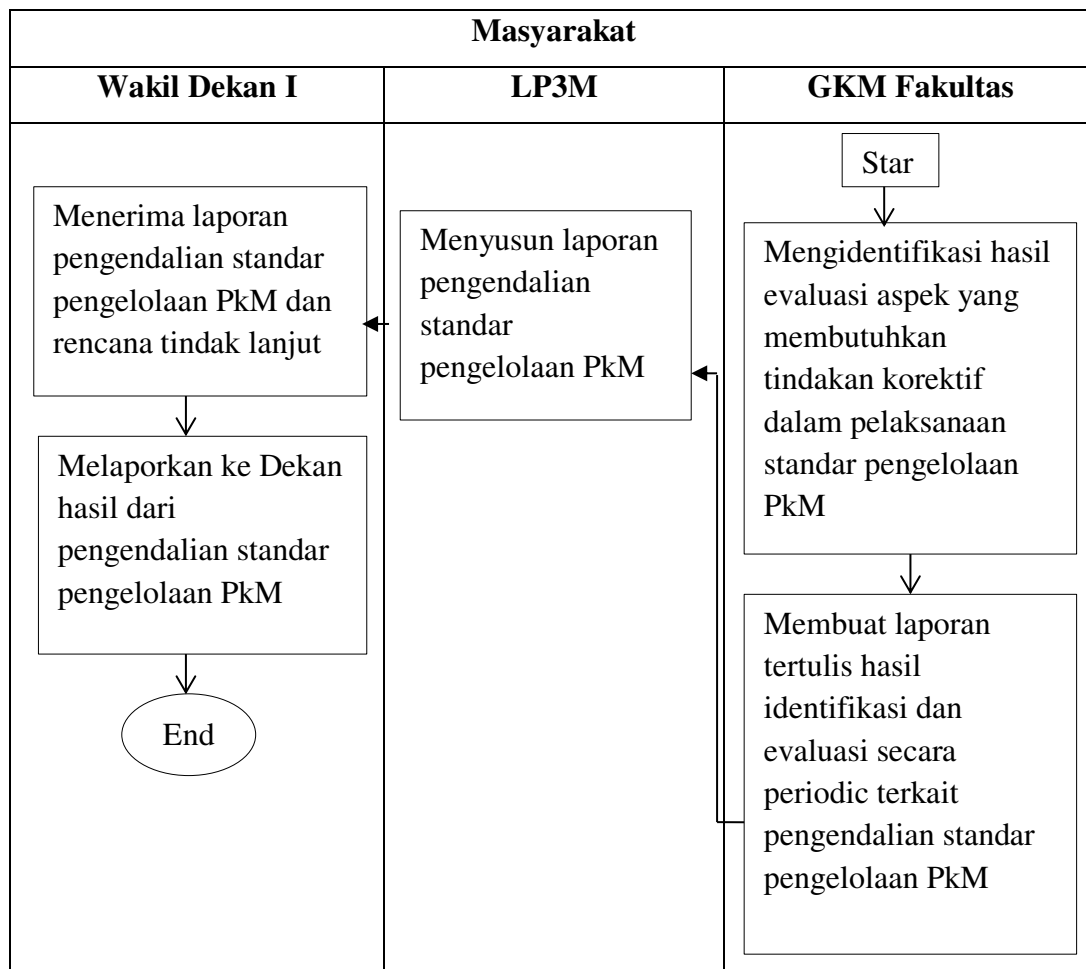


d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengendalian standar pengelolaan PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu mengendallikn implementasi standar mutu pengelolaan PkM secara periodic dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pengelolaan PkM. Pengendaliann tersebut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar pengelolaan PkM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pengelolaan PkM oleh seluruh program studi. Pengendalian standar pengelolaan PkM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil monev dan pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar pengelolaan PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah Langkah Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada

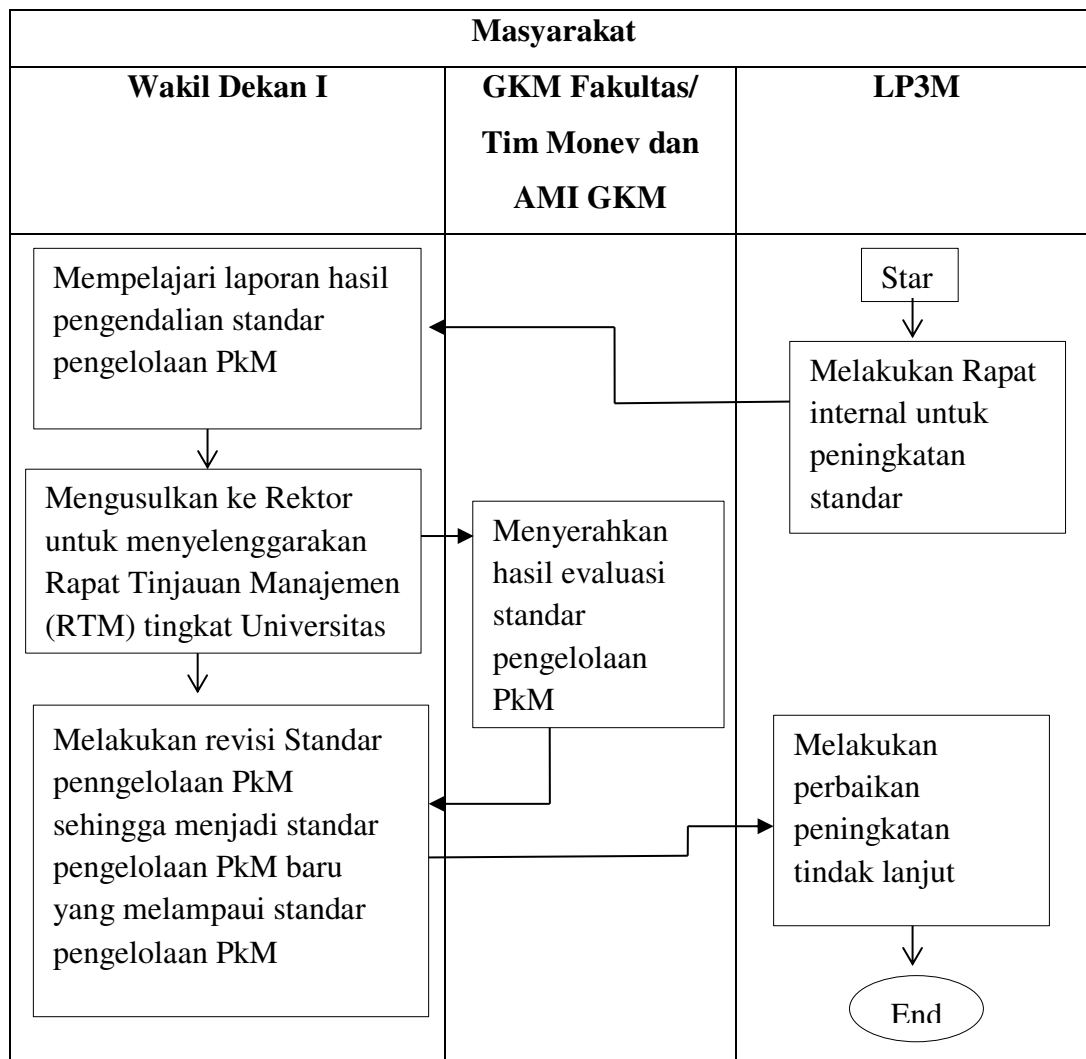


e. Manual Pengembang/Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengembangan/peningktaan standar pengelolaan PkM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pengeolaan PkM yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan stanndar pengelolaan PkM bbertujuan pula melakukan diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar pengelolaan PkM meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evauasi serta pelapoan keiattan PkM untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Pengembangan/peningkatan standar pengelolaan PkM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pengelolaan PkM dalam satu siklus berakhir dan standar pengelolaan PkM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pengelolaan PkM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu pengelolaan PkM secara berkelanjutan dengan mengikuti metode penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, penetapan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pengelolaan PkM dilakukan melalui benchmarking internal dan eksternal standar mutu pengelolaan PkM benchmarking internal upaya membandingkan pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan PkM antar program studi pada lingkup Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan PkM terhadap standar pengelolaan PkM perguruan tinggi lain. Untuk mencapai tujuan pengembangan/peningkatan standar pengelolaan PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah Langkah Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada
--



Referensi :

1. Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasioanl.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI NO 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan TInggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

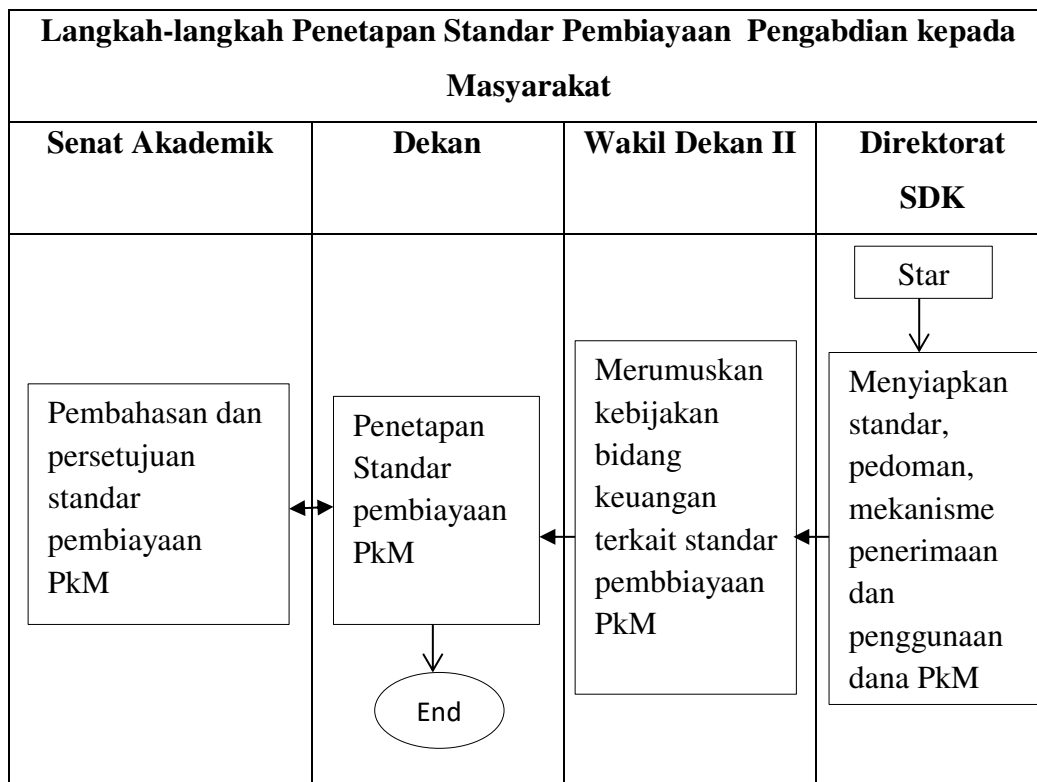
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang PTM.
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA Majelis dktl Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

MANUAL MUTU
STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan untuk membiayai kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi PkM. Komponen pembiayaan PkM termasuk publikasi ilmiah yang ditulis oleh dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks, menengah/terindeks scopus. Penetapan komponen dan besarnya biaya operasional PkM tersebut berlaku selama satu tahun. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan pula menetapkan standar pendanaan PkM, pendanaan manajemen pelaksana PkM, kapasitas pelaksana PkM, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM di LP3M dalam upaya peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM mencakup biaya operasional untuk pendanaan PkM, pendanaan manajemen pelaksana PkM, kapasitas pelaksana PkM, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI sebagai dasar implementasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh LP3M sebagai pelaksana penjamin mutu pendanaan dan pembiayaan PkM di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada peraturan-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM diperlukan ketika standar pendanaan dan pembiayaan PkM pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku sampai disahkan oleh Rektor. Untuk mencapai tujuan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

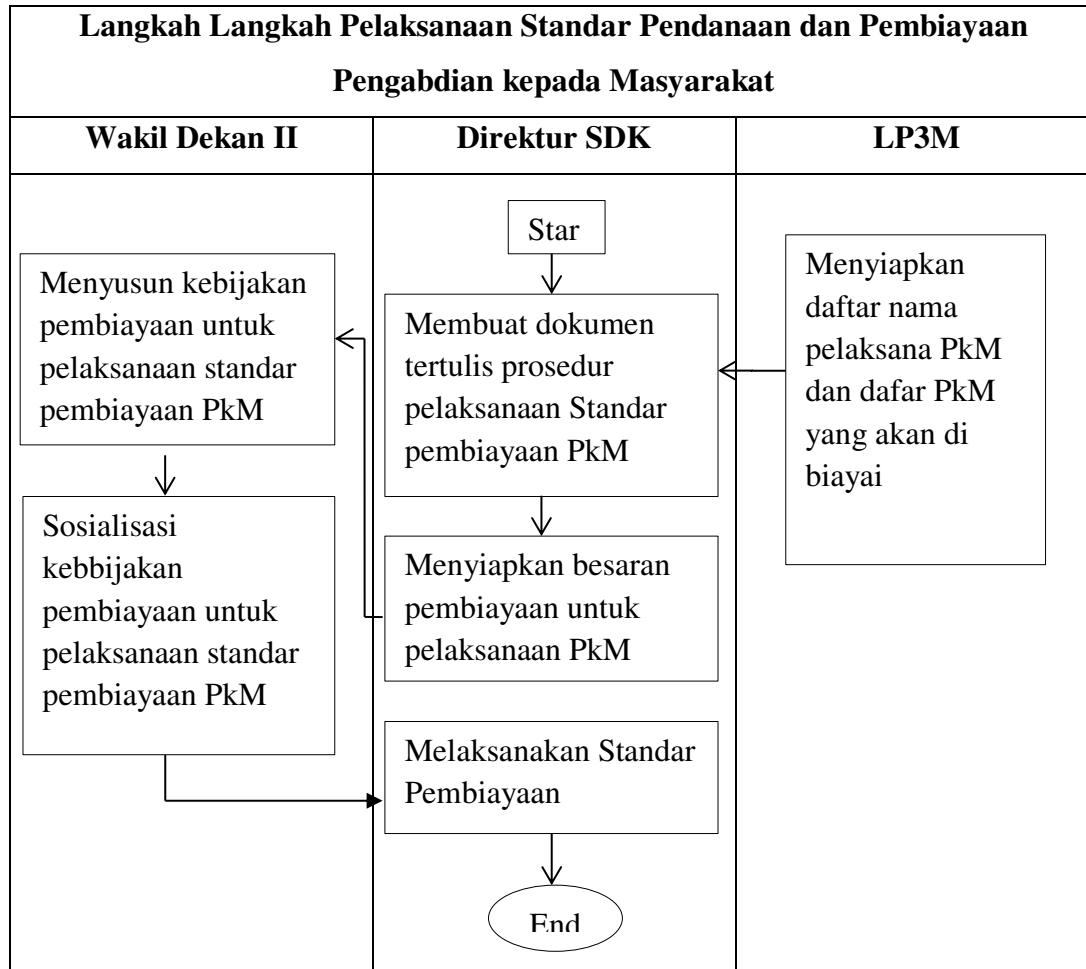


b. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Staandar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan untuk pemenuhan implementasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM yang telah di tetapkan dii Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui LP3M untuk meningkatkan kinerja pembiayaan penyelenggaraan dan peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan PkM secara terus menerus dan berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PkM berdasarkan penetapan pendanaan dan pembiayaan PkM. Oleh karena itu seluruh isi standar pendanaan dan pembiayaan PkM harus dilaksanakan/dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan berpedoan pada manual pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan PkM diperlukan ketika standar pendanaan dan pembiayaan PkM diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada LP3M di

Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



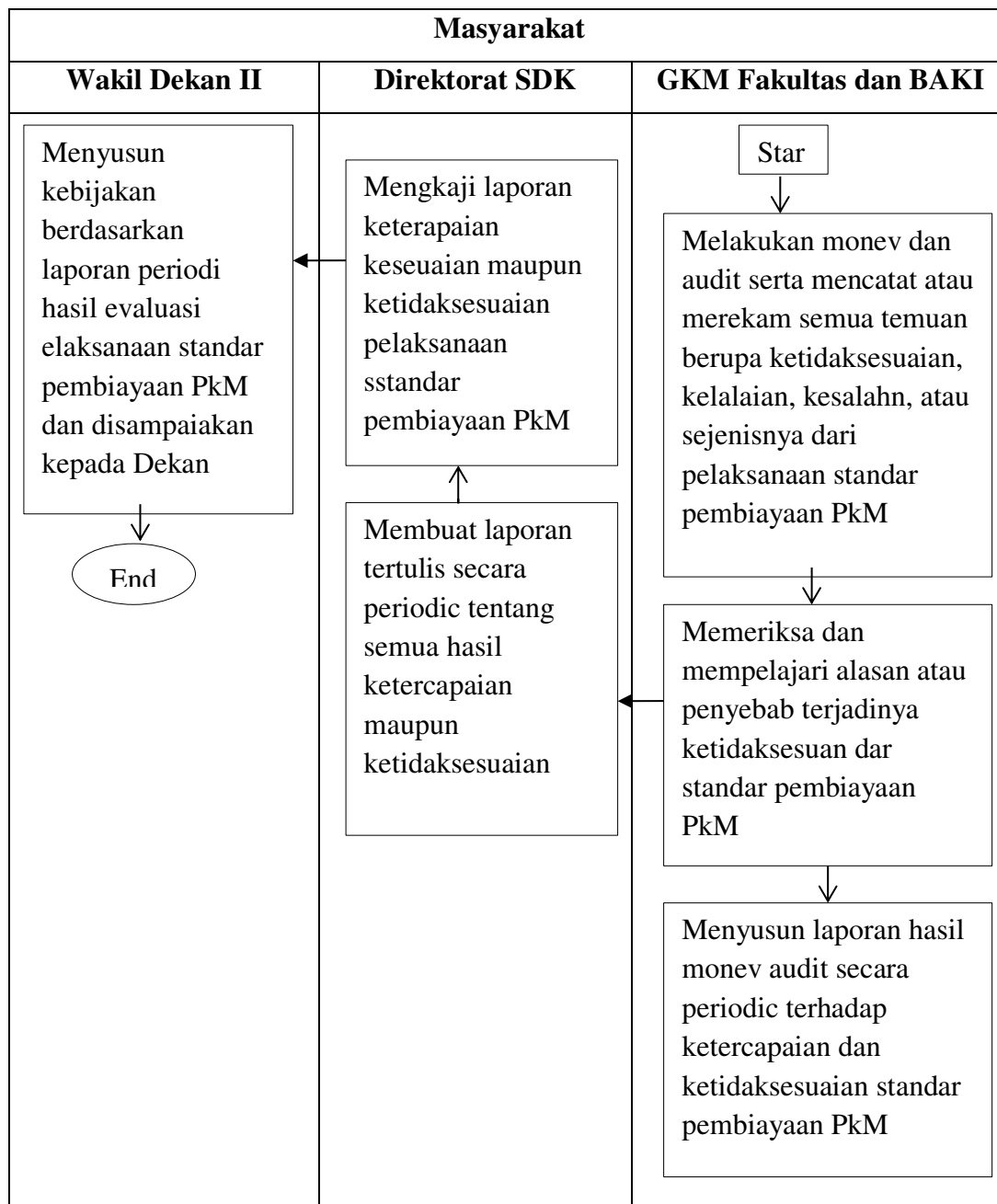
c. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu unruk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pendanaan dan pembiayaan PkM secara periodic dan menjaa keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM. Evauasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelahh melalui kaji ulang. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM meliputi pendanaan PkM, pendanaan manajemen pelaksana PkM,

kapasitas pelaksana PkM, pendanaan publikasi, dan pendanaan HKI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PkM oleh seluruh program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan PkM diperlukan ketika standar pendanaan dan pembiayaan PkM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan serta evaluasi secara periodic dan terus menerus. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik diseluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit mutu internal. Untuk mencapai tujuan evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah Langkah Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian kepada
--



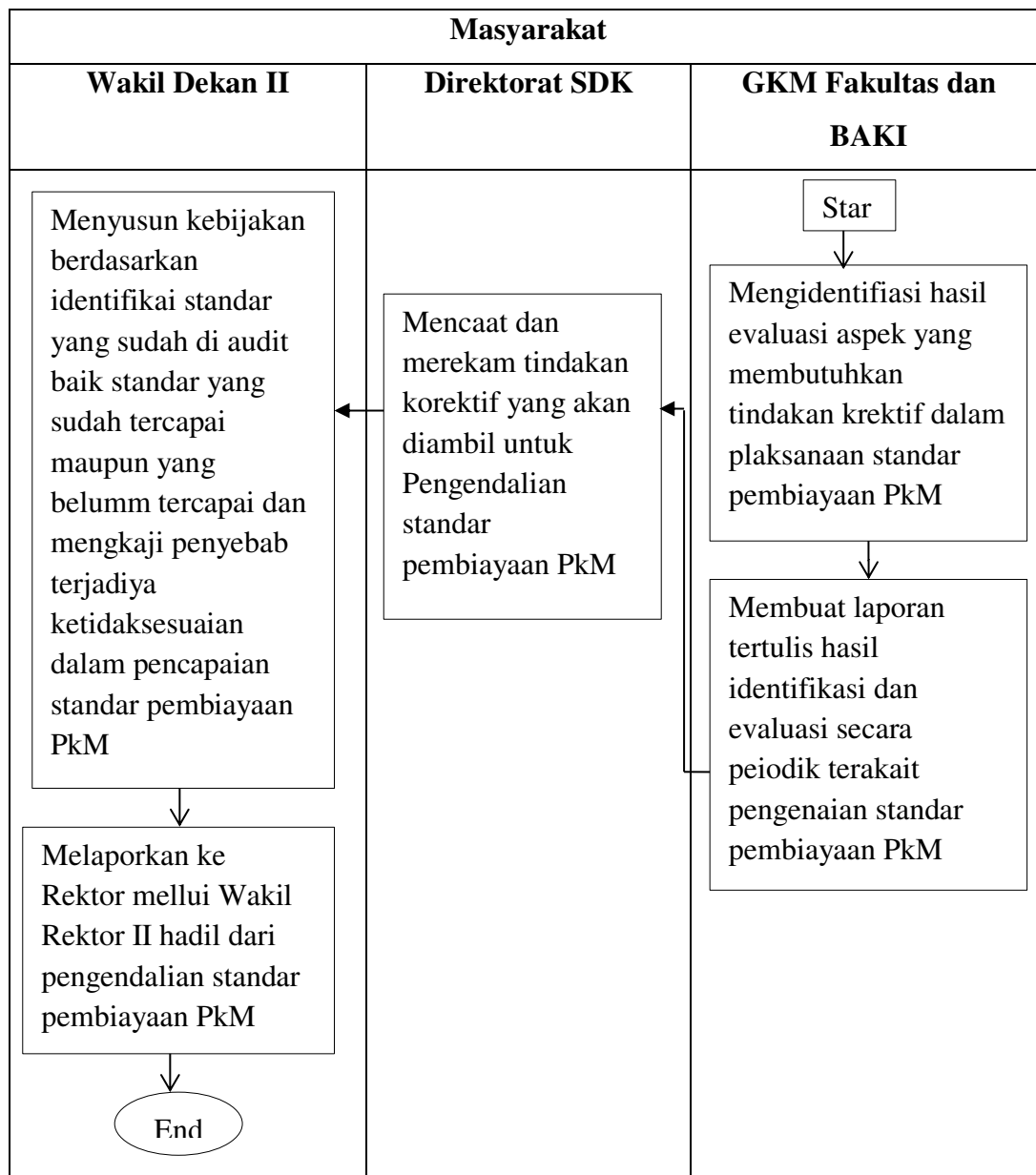
d. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan sebagai manajemen kendali mutu untuk mengendalikan implementasi standar mutu pendanaan dan pembiayaan PkM secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM. Pengendalian tersebut

meliputi pendanaan PkM, pendanaan manajemen pelaksana PkM, kapasitas pelaksana PkM, pendanaan publikasi dan pendanaan HKI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Luas lingkup pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PkM oleh LP3M. pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PkM diperlukan ketika dilakukan tindakan korektif sebagai hasil pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah Langkah Pengendalian Standar Pembiayaan Pengabdian kepada
--



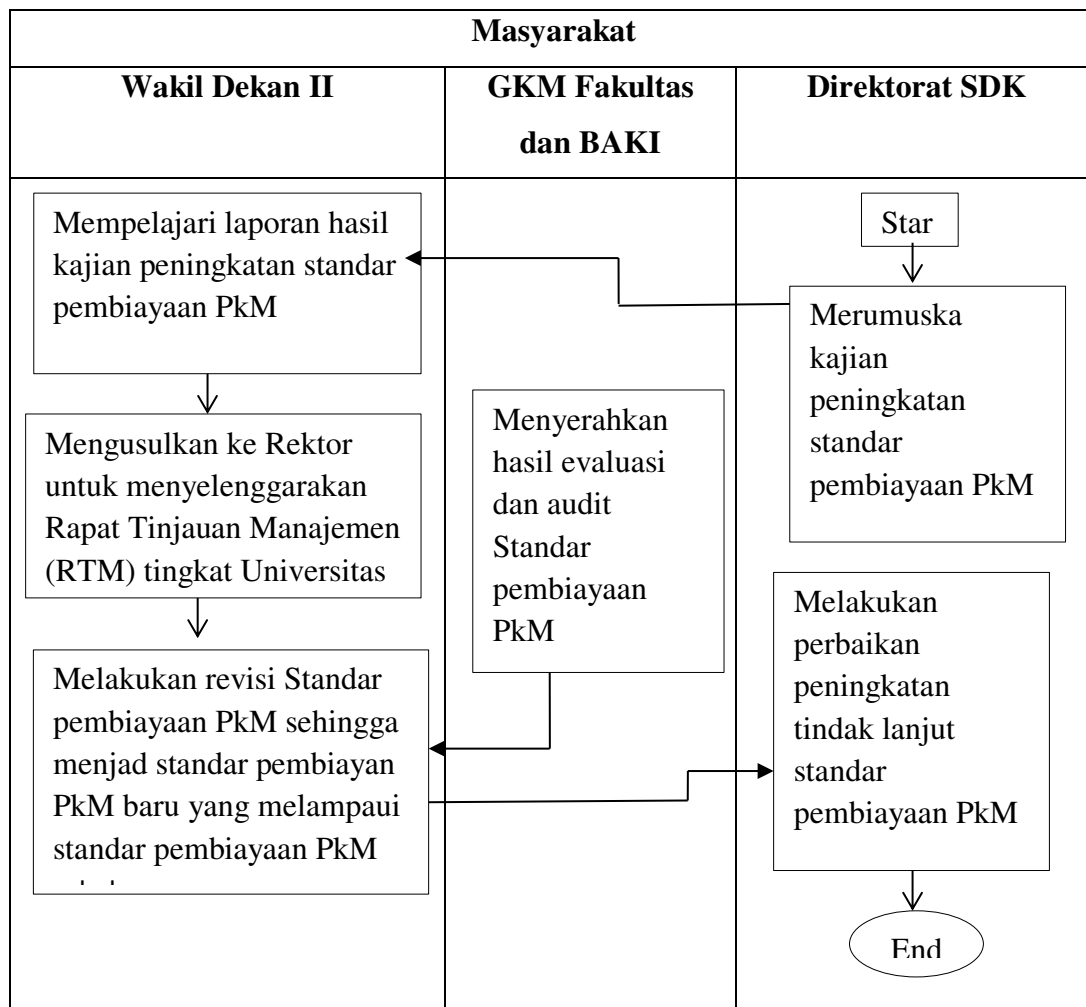
e. Manul Pengembangan/Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus standar pendanaan dan pembiayaan PkM yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM bertujuan pula melakukan diverifikasi standar dan mengetahui kekurangan serta kelebihan standar yang diimplementasikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peningkatan standar

pendanaan dan pembiayaan PkM meliputi pendanaan PkM, pendanaan manajemen pelaksana PkM, kapasitas pelaksana PkM, pendanaan pelaksana PkM, pendanaan publikasi dan pendanaan HKI untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM diperlukan ketika pelaksanaan dari setiap standar pendanaan dan pembiayaan PkM dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk mengembangkan/meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan PkM secara berkelanjutan dengan mengikutinya metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Selain dari pada itu, pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilakukan melalui benchmarking eksternal standar mutu pendanaan dan pembiayaan PkM. Benchmarking eksternal merupakan upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan PkM terhadap standar pendanaan dan pembiayaan PkM dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk mencapai PkM dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah Langkah Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada



Referensi :

1. Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasioanl.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI NO 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan TInggi.
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SIstem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah.
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang PTM.
15. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTMA.
16. Pedoman SPMI PTM/PTA Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019
17. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020 dan 2020-2024.
18. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.

BAB V

PENUTUP

Konsep PPEPP (Penetapan Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) harus diterapkan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Disamping itu, AMI harus dipandang sebagai alat manajemen yang dapat dipakai untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan untuk mencari peluang peningkatan disegala aspek baik proses maupun sistem. Jadi tujuan AMI bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan ‘minimum’ standar SPMI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah ditetapkan, tetapi lebih daripada itu adalah mengukur tingkat keefektivitasan sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar atau sejauh mana prinsip-prinsip atau prosedur-prosedur dilaksanakan, dikerjakan dan dipatuhi secara konsisten. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan auditor-auditor yang berkemampuan telusur dan berkomitme di lingkup unit yang diaudit.